

PIAGAM PENGHARGAAN

Diberikan kepada :

Benny Djaja

Atas kontribusi dalam :

Penulisan Book Chapter

Dengan Judul :

**Pembaharuan
Hukum**

disampaikan dalam rangka :

**Dies Natalis
HUT FH UNTAR ke 62**

Jakarta, 13 Desember 2024

Dekan
Fakultas Hukum



Prof. Dr. H. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., M.M.

PEMBAHARUAN HUKUM

PEMBAHARUAN HUKUM

Amad Sudiro; Moody R. Syailendra; Dinda Ariesta;
Tundjung Herning Sitabuana; Delpedro Marhaen;
Dixon Sanjaya; Ibra Fulenzi Amri; Nazaruddin
Lathif ; Rasji; Ida Kurnia; Raymond Yehezkiel;
Patrick Chendarwan; Adi Pratomo Kusuma
Wardhana; Louis Z Mamusung; Anita D. A.
Kolopaking; Imelda Martinelli; Tjempaka; Retno
Anggraeni; Wilma Silalahi; Indah Khairunnisa;
Andryawan; Yohana; Okthavianes Paulina Harun;
Cora Venessa; Eudora Joyce Hiumawan; Margolis
Georgiana; Rahaditya; Raden Ajeng Diah Puspa
Sari; Shane Evelina; Meily Natassya; Ariawan
Gunadi; Indah Siti Aprilia; Juan Matheus; Benny
Djaja; Mohamad Yuflih Maheswara; Winarsih;
Sapto Handoyo DP



DAMERA PRESS

Judul Buku:

PEMBAHARUAN HUKUM

Penulis:

Amad Sudiro; Moody R. Syailendra; Dinda Ariesta; Tundjung Herning Sitabuana; Delpedro Marhaen; Dixon Sanjaya; Ibra Fulenzi Amri; Nazaruddin Lathif ; Rasji; Ida Kurnia; Raymond Yehezkiel; Patrick Chendarwan; Adi Pratomo Kusuma Wardhana; Louis Z Mamusung; Anita D. A. Kolopaking; Imelda Martinelli; Tjempaka; Retno Anggraeni; Wilma Silalahi; Indah Khairunnisa; Andryawan; Yohana; Okthavianes Paulina Harun; Cora Venessa; Eudora Joyce Hiumawan; Margolis Georgiana; Rahaditya; Raden Ajeng Diah Puspa Sari; Shane Evelina; Meily Natassya; Ariawan Gunadi; Indah Siti Aprilia; Juan Matheus; Benny Djaja; Mohamad Yuflih Maheswara; Winarsih; Sapto Handoyo DP

Editor:

Amad Sudiro, Ade Adhari, Indah Siti Aprilia, Moody R. Syailendra, Lewiandy

Desain Sampul:

Tim Penerbit

Penata Isi:

Budi Santoso

Edisi Pertama: November 2024

Jumlah Halaman:

x + 148 halaman | 15 x 23 cm

Diterbitkan Oleh:

Damera Press

Jl. Pagujaten Raya No 9, Pasar Minggu

Pejaten Timur, Jakarta Selatan

Telp: 081513178398

Email: damerapress@gmail.com

www.damerapress.co.id

ANGGOTA IKAPI**ISBN:**

xxx-xxx-xxxx-xx-x

HAK CIPTA DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG

Dilarang memperbanyak isi buku ini, baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk apapun tanpa seizin penerbit.

KATA PENGANTAR

Hukum pada prinsipnya merupakan suatu instrumen yang dilahirkan untuk melindungi setiap warga negara maupun badan hukum perdata dari tindakan yang sewenang-wenang oleh suatu kekuasaan. Namun hukum tidak dapat dijalankan apabila tidak didukung oleh suatu sistem yang terbentuk dengan baik. Sistem hukum akan berjalan apabila didukung dengan 3 (tiga) unsur yaitu sebagaimana disebutkan oleh Lawrence M. Friedman yang memilah operasional hukum menjadi 3 (tiga) yang dalam operasional aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks dimana struktur, substansi, dan kultur berinteraksi. Apabila dipahami secara sederhana bahwa struktur ini menyangkut tubuh institusional yang terdiri dari hakim dan orang-orang yang terkait dengan berbagai jenis di pengadilan, substansi adalah perangkat hukum yang lahir dari berbagai aturan di institusi itu dijalankan, sedangkan kultur adalah elemen sikap moral dan nilai aparat penegak hukum serta kelompok sosial. Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*) yang menganut konsepsi *welfarestate* (negara kesejahteraan), sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 1 ayat (3), alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang merupakan tujuan negara. Dalam konsepsi *welfarestate*, pemerintah diberi wewenang yang luas untuk campur tangan (*staatsbemoeienis*) di segala lapangan kehidupan

bermasyarakat dalam rangka *bestuurszorg*, mewujudkan kesejahteraan umum. UUD 1945 menjamin hak-hak warga negara agar setiap warga negara mendapatkan perlindungan dari pemerintahan negara.

Buku berjudul *Pembaharuan Hukum* ini memaparkan pemikiran tentang pembaharuan hukum dari berbagai segi. Merupakan sumbangan pemikiran dari beberapa ahli hukum di bidangnya masing-masing, diharapkan buku ini akan dapat menambah literasi tentang ilmu hukum dan pemahaman lebih jauh tentang pembaharuan hukum.

Jakarta, November 2024

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB 1 KECERDASAN ARTIFISIAL DALAM PANGGUNG DUNIA: SUATU PERBANDINGAN KODE ETIK Tundjung Herning Sitabuana, Delpedro Marhaen, Dixon Sanjaya,Ibra Fulenzi Amri	1
BAB 2 PEMIKIRAN KRITIS TENTANG PERLUNYA PENGADILAN TATA NEGARA DI INDONESIA Nazaruddin Lathif, Rasji	31
DAFTAR PUSTAKA	51
BAB 3 ANALISIS YURIDIS KEKUATAN HUKUM ICC TERHADAP SURAT PENANGKAPAN VLADIMIR PUTIN Ida Kurnia, Raymond Yehezkiel, Patrick Chendarwan, Adi Pratomo Kusuma Wardhana	53

BAB 4	ANALISIS DILEMA KURATOR DALAM RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN PAILIT DAN DAMPAK BEBAN PAJAK GANDA	
	Louis Z Mamusung, Anita D. A, Kolopaking	85
BAB 5	TEKNOLOGI DAN DINAMISME KONSENSUALITAS YANG BERBASIS KOMPUTERASI SEBAGAI OBJEKTIFIKASI	107
BAB 6	PERSEROAN PERORANGAN SEBAGAI SALAH SATU PERAN UKM GUNA MEMAJUKAN PEREKONOMIAN INDONESIA	
	Tjempaka, Retno Anggraeni	131
BAB 7	IMPLIKASI PENERAPAN <i>CANCEL CULTURE</i> DALAM BINGKAI PENEGAKAN HUKUM DAN HAM (STUDI PERBANDINGAN ANTARA INDONESIA DAN KOREA SELATAN)	
	Wilma Silalahi, Indah Khairunnisa	151
BAB 8	DILEMA MORAL DALAM PELAKSANAAN PIDANA KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL ANAK DI BAWAH UMUR	
	Andryawan, Yohana, Okthavianes Paulina Harun, Cora Venessa, Eudora Joyce ,Hiumawan, Margolis Georgiana	173

BAB 9	PERAN INSTANSI PEMASYARAKATAN DALAM MEWUJUDKAN <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA GUNA MENINJAU PRINSIP KEADILAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN	
	R. Rahaditya, Raden Ajeng Diah Puspa Sari	189
BAB 10	URGENSI REFORMASI UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM INDONESIA: EVALUASI ATAS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024	
	Wilma Silalahi, Shane Evelina, Meily Natassya	207
BAB 11	JURIDICAL REVIEW OF EU DEFORESTATION REGULATION: CHALLENGES AND STRATEGIES FOR THE INDONESIAN PALM OIL INTERNATIONAL TRADE	
	Ariawan Gunadi, Indah Siti Aprilia, Juan Matheus	231
BAB 12	MEMBANGKITKAN KEMBALI PEMIKIRAN ROSCOE POUND DALAM KONSEP PENERAPAN <i>CYBER NOTARY</i> DI DUNIA KENOTARIATAN	
	Benny Djaja, Mohamad Yuflih Maheswara, Winarsih	247
BAB 13	PEMIKIRAN PERLUNYA KETENTUAN REHABILITASI BAGI PRAJURIT TNI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA	
	Sapto Handoyo D.P, Rasji	267
BAB 14	DESENTRALISASI ASIMETRIS DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PASKA PUTUSAN MK 88/PUU-XIV/2016	
	Moody R. Syailendra, Amad Sudiro, Dinda Ariesta	291

Bab 1

KECERDASAN ARTIFISIAL DALAM PANGGUNG DUNIA: SUATU PERBANDINGAN KODE ETIK

**Tundjung Herning Sitabuana, Delpedro Marhaen, Dixon
Sanjaya, Ibra Fulenzi Amri**

Abstrak

Intensi mewujudkan kecerdasan buatan sebagai sarana memajukan kualitas peradaban manusia telah mengalami distrupsi yang mengarah ada persoalan etis, filosofis, dan hukum. Dalam aspek yang paling sederhana, AI telah menyebabkan persoalan kesempatan kerja yang berdampak sosial dan ekonomi, penggunaan AI sebagai sarana kejahatan siber baru, masalah kekayaan intelektual dan integritas karya, bias dan diskriminasi algoritmik dalam pengambilan keputusan, ketergantungan yang berlebihan terhadap AI, hingga menjadikan AI sebagai senjata pemusnah massal di bidang militer. Kerentanan tersebut menimbulkan urgensi dari negara dan organisasi internasional untuk menerapkan prinsip-prinsip, kode etik, kerangka kerja, dan mekanisme pengawasan yang lebih komprehensi dan ketat dalam tataran global. Dalam tulisan ini bertujuan menganalisis melalui mekanisme perbandingan hukum dari beberapa negara seperti OECD, Komunitas G7, Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Kanada yang telah terlebih dahulu merumuskan prinsip dan

kode etik bagi AI. Penelitian ini bersifat normatif (doktrinal) dengan pendekatan perbandingan dan analisis kualitatif untuk menyintesis dan menyatukan prinsip-prinsip etis bagi AI. Dari berbagai prinsip dalam dokumen internasional seperti *OECD AI Principles*, *Bletchley Declaration*, *US Executive Order*, *Draft AI Bill of Right*, maupun *Canadian AI Governance Principles*, menunjukkan adanya prinsip universal bagi AI seperti keadilan, keselamatan, keamanan, dan sebagainya. Pendekatan untuk meregulasi prinsip etis bagi AI harus dilakukan secara holistik, komprehensif, dan sistematis karena setiap tahapan AI berpotensi menimbulkan bias terhadap aspek sosial, etika, dan keamanan secara luas.

Kata Kunci: Kecerdasan Artifisial, Kode Etik, Perbandingan Hukum, Negara dan Organisasi Internasional

Pendahuluan

Arus perkembangan teknologi *Artificial Intelligence* (AI) dalam beberapa tahun terakhir telah menghasilkan berbagai macam diskursus yang berupaya mengantisipasi kemungkinan buruk dari AI dalam berbagai lini kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Salah satu isu jangka pendek ialah terancamnya pekerjaan yang mengandalkan tenaga manusia. Kemampuan otomatisasi yang sangat efisien telah mempengaruhi pasar tenaga kerja yang mendorong semakin meningkatnya jumlah pengangguran. Terjadi realokasi besar-besaran pada sektor-sektor yang dapat memanfaatkan otomatisasi, sementara disisi lain pembukaan lapangan kerja atau jenis pekerjaan baru tidak sebanding dengan pengurangannya.¹ Forbes Advisor menunjukkan bahwa pemilik bisnis (*business owner*) mulai mengadopsi AI dalam berbagai aspek operasional. Data tersebut menunjukkan 56% pemilik bisnis menggunakan sistem asisten virtual (*chatbot*) untuk melayani pelanggan, 51% pemilik bisnis menggunakan AI untuk mengelola sistem keamanan siber dan mendeteksi penipuan, 47% pengguna memanfaatkan untuk asistensi virtual untuk keperluan pribadi. Dari aspek konten, 35%

¹Morgan R. Frank, et al, "Toward Understanding the Impact of Artificial Intelligence on Labor," *Perspective: Economics Sciences* 116, No. 14 (2019): 6531-6539. <https://doi.org/10.1073/pnas.1900949116>. Jason Furman & Robert Seamans, "AI and Economy," *Innovation Policy and the Economy* 19, No. 1 (2019): 161-191. <https://doi.org/10.1086/699936>.

pengguna memanfaatkan AI untuk memproduksi konten media digital. Survei tersebut menunjukkan bahwa terjadi penggantian untuk jenis pekerjaan rutin dan manual melalui proses otomatisasi menggunakan teknologi AI.² Persoalan pemanfaatan AI terhadap lapangan pekerjaan yang sangat bergantung pada mekanisme korporasi dan pasar bebas sehingga menciptakan ketiadaan jaminan atas pekerjaan yang layak, faktor sosial tersebut beririsan dengan penyalahgunaan AI untuk tujuan-tujuan kriminal memperoleh keuntungan ekonomis dan finansial. Perangkat teknologi AI rentan disalahgunakan untuk melakukan *cybercrime*, misalnya pembentukan program *malware* BlackMamba yang digunakan untuk menembus sistem keamanan siber terkemuka, yaitu EDR (*Endpoint Detection and Response*) yang memungkinkan adaptasi untuk selalu berubah setiap kali digunakan untuk menghindari deteksi *software cyber security*. Kondisi demikian menciptakan tantangan yang lebih besar dalam mendeteksi dan menghentikan serangan *cybercrime* dengan pemanfaatan AI.³

Dalam perspektif pengambilan kebijakan, penggunaan AI dapat menciptakan terjadinya bias dan diskriminasi terhadap individu atau kelompok tertentu. Kondisi demikian menunjukkan bahwa teknologi pada keadaan tertentu menjadi sumber ketidaknetralan. Contoh nyata bias tersebut terjadi pada perusahaan Amazon pada tahun 2014 merancang perangkat lunak untuk mengevaluasi *resume* pelamar, namun pada tahun 2015 disadari bahwa sistem tersebut mendiskriminasi perempuan dalam posisi teknis. Sementara itu, pada tahun 2016 muncul tajuk “*Man is to Computer Programmer as Women is to Homemaker*” yang menunjukkan bahwa bahasa yang digunakan memperkuat stereotipe

²Katherine Haan & Rob Watts, “How Businesses are Using Artificial Intelligence in 2024,” *Forbes Advisor*, 24 April 2023, diakses 10 Mei 2024, <https://www.forbes.com/advisor/business/software/ai-in-business/>. Pegah Moradi & Levy Karen, “The Future of Work in the Age of AI: Displacement or Risk-Shifting?,” in Markus D. Dubber, Frank Pasquale, & Sunit Das (eds), *The Oxford Handbook of Ethics of AI*, (Oxford, Great Britain: Oxford Academic, 2020), 271-287. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780190067397.013.17>.

³Tais Fernanda Blauth, Oskar Josef Gstrein, & Andrej Zwitter, “Artificial Intelligence Crime: An Overview of Malicious Use and Abuse of AI,” *IEEE Access* 10, (2022): 77110-77122. Doi: 10.1109/ACCESS.2022.3191790. Anonim, “AI-Generated Malware and How It’s Changing Cybersecurity,” 29 Maret 2023, diakses 10 Mei 2023, <https://www.impactmybiz.com/blog/how-ai-generated-malware-is-changing-cybersecurity/>.

gender.⁴ Perumusan kebijakan menggunakan AI bersifat sangat kompleks, berkaitan dengan akurasi data untuk merepresentasikan fitur atau label tertentu hingga perbedaan dalam proses pengukuran data dan kualitas kualitas data antar kelompok dapat menyebabkan prediksi yang bias. Reagan mengemukakan 4 (empat) bias dalam penggunaan AI, yaitu: (1) bias data dan pengukuran; (2) bias evaluasi karena kualitas model yang tidak mewakili populasi secara keseluruhan; (3) bias agregasi karena populasi yang berbeda digabungkan secara tidak tepat; (4) bias personal karena penilaian manusia terhadap prediksi tersebut. Atas dasar tersebut maka permasalahan bias AI menunjukkan perlunya perhatian yang menyeluruh terhadap tahapan pengembangan dan implementasinya.⁵

Penggunaan AI juga menimbulkan banyak persoalan berkenaan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berkenaan dengan transformasi fundamental dan paradigmatik yang turut mengubah persoalan-persoalan filosofis serta praktis mengenai kreativitas dan dasar-dasar hak cipta tradisional. Keruwetan AI dalam hal ini mencakup masalah kepemilikan, integritas akademik, keaslian karya, dan kekayaan intelektual. Metode deteksi plagiarisme tradisional sering kali tidak mampu mengenali karya yang dihasilkan karena kemampuan untuk memodifikasi gaya penulisan, struktur naratif, atau estetika visual.⁶ Terakhir ialah kekhawatiran AI dipergunakan sebagai senjata pemusnah massal seiring meningkatnya ketegangan geopolitik global yang ditandai dengan peperangan di berbagai negara telah memicu penggunaan AI secara eksploitatif. Penggunaan AI dalam ranah militer menimbulkan ancaman yang serius

⁴Ninareh Mehrabi, et al, "A Survey on Bias and Fairness in Machine Learning," *ACM Journals* 54, No. 6 (2021): 1-35. <https://doi.org/10.1145/3457607>. Agbolade Omowole, "Research Show AI is Often Biased. Here's How to Make Algorithms Work for All of Us," *World Economic Forum*, 19 Juli 2021, diakses 10 Mei 2024, <https://www.weforum.org/agenda/2021/07/ai-machine-learning-bias-discrimination/>.

⁵Eirini Ntoutsi, et al, "Bias in Data-Driven Artificial Intelligence System – An Introductory Survey," *Wires: Data Mining and Knowledge Discovery* 10, Issue 3 (2020): 1-14. <https://doi.org/10.1002/widm.1356>. Mary Reagan, "Understanding Bias and Fairness in AI System," *Medium*, 25 Maret 2021, diakses 10 Mei 2024, <https://towardsdatascience.com/understanding-bias-and-fairness-in-ai-systems-6f7fbfe267f3>.

⁶Victor Otieno Mony & Anselimo Peters Ikoha, "Intellectual Property Rights and Plagiarism in Information Technology Research," *JES: Journal of Legal Subject* 4, No. 2 (2024): 13-23. <https://doi.org/10.55529/jls.42.13.23>. Oscar Karnalim, et al, "Plagiarism and AI Assistance Misuse in Web Programming: Unfair Benefits and Characteristics," *IEEE International Conference on Teaching, Assessment, and Learning for Engineering (TALE)*, (2023): 1-5. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2310.20104>.

terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan dan menimbulkan berbagai bentuk kejahatan yang berujung pada genosida.⁷

Hal-hal eksekutif yang terjadi karena perkembangan teknologi *artificial intelligence* tersebut, dalam diskursus teoretik memiliki 3 (tiga) problematika mendasar, yaitu: (1) di tingkat epistemologis, kepercayaan pada hasil algoritma AI menggantikan kemandirian dalam merumuskan pemahaman dan pengetahuan dunia. Kondisi demikian menimbulkan ketidakseimbangan dimana pengetahuan yang diserap dari AI dipersepsikan sebagai otoritatif dan tidak diragukan lagi, sedangkan proses pemikiran dan penalaran menjadi terpinggirkan; (2) di tingkat etika, bahwa AI bukanlah agensi moral melainkan agen mekanis yang didasarkan pada data dan logika matematis sehingga keputusan yang dihasilkan tidak selalu memiliki nuansa etis dan sosial. Ketergantungan yang berlebihan pada AI akan menciptakan proses dehumanisasi yang mengancam eksistensi kemerdekaan manusia, nilai-nilai, tujuan, dan prioritas yang dilandaskan pada pertimbangan etis; dan (3) di tingkat paradigma, telah terjadi pergeseran yang substansial dari tradisi pemikiran humanistik yang didasarkan pada penalaran, empati, nilai, dan moralitas menuju pada pemikiran teknis dan algoritma dimana matriks teknologi semakin menguasai berbagai bentuk pengambilan kebijakan.⁸ Dalam konteks yang demikian, kesadaran moral dan etis dalam pengembangan dan penggunaan AI menjadi mutlak harus dimiliki oleh setiap orang secara bertanggung jawab. Untuk itu pedoman etika perlu dirumuskan secara bersama-sama dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*). Untuk tujuan tersebut, tulisan ini bermaksud melakukan analisis mengenai prinsip-prinsip etika AI yang telah dibentuk dan diterapkan di berbagai negara sebagai suatu kajian komparatif bagi pengembangan dan pembangunan hukum nasional.

⁷Galliot, Jai, & Jason Scholz, "The Case for Ethical AI in the Military," in Markus D. Dubber, Frank Pasquale, & Sunit Das (eds), *The Oxford Handbook of Ethics of AI*, (Oxford, Great Britain: Oxford Academy, 2020), 684-702. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780190067397.013.43>.

⁸Roy Darioshi & Eyal Lahav, "The Impact of Technology on the Human Decision-Making Process," *Human Behavior and Emerging Technologies* 3, Issue 3 (2021): 391-400. <https://doi.org/10.1002/hbe2.257>. Winnie Ma & Vincent Valton, "Toward an Ethics of AI Belief," (April 2023): 1-25. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2304.14577>. Suzzane Tolmeijer, et al, "Capable but Amoral? Comparing AI and Human Expert Collaboration in Ethical Decision Making," *Proceedings of the 2022 CHI Conference on Human Factors in Computing System*, No. 160 (April 2022): 1-17. <https://doi.org/10.1145/3491102.3517732>.

Pembahasan

1. Pengaturan Kode Etik AI di Lingkup Internasional

Dokumen internasional yang cukup awal di tingkat internasional mengatur prinsip-prinsip dan etika AI diiniasi oleh *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) yang melahirkan *OECD Principles on Artificial Intelligence*, yang telah ditandatangani oleh 47 negara anggota dan non-anggota OECD.⁹ Dokumen ini ditetapkan dalam pertemuan tahunan Dewan Menteri di Paris, yang mengangkat tema “Memanfaatkan Transisi Digital untuk Pembangunan Berkelanjutan”. Forum yang merumuskan prinsip-prinsip AI tersebut melibatkan kelompok ahli, yang terdiri lebih dari 50 anggota pemerintah, akademisi, pelaku bisnis, komunitas masyarakat sipil, lembaga internasional, komunitas teknologi, dan serikat pekerja. Sekretaris Jenderal OECD, Angel Gurría, menekankan pentingnya komitmen, peran, dan tanggung jawab pemerintah dalam menghadapi revolusi AI, dengan menyatakan “AI mengubah paradigma hidup dan bekerja kita, memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat dan perekonomian. Namun, tantangan dan pertanyaan etis yang muncul tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, adalah kewajiban bagi pemerintah untuk memastikan bahwa pengembangan sistem AI memperhatikan nilai-nilai dan prinsip hukum, menjamin keterpercayaan masyarakat terhadap keselamatan dan privasi”.¹⁰

⁹Negara yang telah menandatangani *OECD Principles on Artificial Intelligence*, antara lain Australia, Amerika Serikat, Austria, Belgia, Kanada, Chili, Kolombia, Kosta Rika, Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Prancis, Jerman, Yunani, Hungaria, Islandia, Irlandia, Israel, Italia, Jepang, Korea, Latvia, Luksemburg, Lithuania, Meksiko, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Polandia, Portugal, Republik Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, Swiss, Turki, Britania Raya, Argentina, Brazil, Malta, Peru, Mesir, Ukraina, Singapura, Uni Eropa, dan Romania. Organization for Economic Co-operation and Development, “Forty-Two Countries Adopt New OECD Principles on Artificial Intelligence,” 22 Mei 2019, diakses 22 Mei 2024, <https://www.oecd.org/science/forty-two-countries-adopt-new-oecd-principles-on-artificial-intelligence.htm>. Organization for Economic Co-operation and Development AI Policy Observatory, “OECD AI Principles Overview,” diakses pada 22 Mei 2024, <https://oecd.ai/en/ai-principles>.

¹⁰Organization for Economic Co-operation and Development, “Forty-Two Countries Adopt New OECD Principles on Artificial Intelligence,” 22 Mei 2019, diakses 22 Mei 2024, <https://www.oecd.org/science/forty-two-countries-adopt-new-oecd-principles-on-artificial-intelligence.htm>.

Dalam *OECD Principles on Artificial Intelligence* terdapat 5 (lima) prinsip yang bermuara pada nilai-nilai. Prinsip tersebut menjadi rekomendasi bagi pembentukan kebijakan publik, kerja sama internasional, dan memberikan arahan pemerintah, organisasi, dan individu dalam perancangan dan implementasi sistem AI dengan menekankan pada kepentingan masyarakat dan memastikan akuntabilitas perancang dan pengelola sistem AI tersebut. Adapun kelima prinsip etika AI yang terkandung dalam *OECD Principles on Artificial Intelligence* diuraikan sebagai berikut:¹¹

- 1) Pertumbuhan inklusif, pembangunan berkelanjutan, dan kesejahteraan. Pemangku kepentingan harus secara proaktif terlibat dalam pengelolaan AI yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab demi mencapai hasil yang bermanfaat bagi manusia dan bumi, seperti meningkatkan kemampuan manusia, meningkatkan kreativitas, inklusi populasi yang kurang terwakili, mengurangi kesenjangan ekonomi, sosial, gender, dan lainnya, serta melindungi lingkungan alam.
- 2) Hak asasi manusia dan nilai-nilai demokrasi termasuk keadilan dan privasi. Pelaku AI harus menghormati supremasi hukum, hak asasi manusia, nilai-nilai demokrasi, dan berpusat pada manusia di seluruh siklus hidup sistem AI. Hal ini mencakup non-diskriminasi dan kesetaraan, kebebasan, martabat, otonomi individu, privasi dan perlindungan data, keberagaman, keadilan, keadilan sosial, dan hak-hak buruh yang diakui secara internasional. Untuk mencapai tujuan ini, para pelaku AI harus menerapkan mekanisme dan perlindungan, seperti kapasitas lembaga manusia dan pengawasan, termasuk untuk mengatasi risiko yang timbul dari penggunaan diluar tujuan, penyalahgunaan yang disengaja atau tidak disengaja dengan cara yang sesuai dengan konteks dan konsisten dengan tujuan.
- 3) Transparansi dan dapat dijelaskan. Pentingnya pengungkapan penggunaan AI yang memungkinkan pemahaman luas tentang pengembangan dan aplikasi teknologi ini termasuk memberikan

¹¹Organization for Economic Co-operation and Development AI Policy Observatory, "OECD AI Principles Overview," diakses 22 Mei 2024, <https://oecd.ai/en/ai-principles>.

informasi yang jelas tentang jenis data yang digunakan dan alasan dibalikinya serta memfasilitasi diskusi publik untuk meningkatkan penerimaan terhadap AI dan penjelasan yang memungkinkan individu memahami hasil AI dengan mempertimbangkan kompleksitas teknologi dan kebutuhan privasi dan keamanan data.

- 4) Kekokohan, Keamanan, dan Keselamatan. Sistem AI harus kuat, aman, dan selamat sepanjang siklus hidupnya sehingga dalam kondisi penggunaan normal, penggunaan atau penyalahgunaan atau kondisi merugikan lainnya dapat diperkirakan, sistem tersebut berfungsi dengan baik dan tidak menimbulkan risiko keselamatan dan/atau keamanan yang tidak wajar serta adanya mekanisme yang memastikan kerusakan yang tidak semestinya dapat diganti, diperbaiki, dan/atau dinonaktifkan dengan aman sesuai kebutuhan.
- 5) Akuntabilitas. Bahwa pelaku AI harus bertanggung jawab atas fungsinya sistem AI dengan memastikan ketelusuran, termasuk berkaitan dengan kumpulan data, proses, dan keputusan yang dibuat selama siklus hidup sistem AI. Pelaku AI harus menerapkan pendekatan manajemen risiko sistematis pada setiap siklus hidup AI secara berkelanjutan menerapkan perilaku bisnis yang bertanggung jawab untuk mengatasi risiko.

Meskipun keberadaan *OECD Principle on Artificial Intelligence* tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum, tetapi pengalaman OECD dalam menggagas pedoman kebijakan dibidang lain telah menunjukkan pengaruh yang besar dalam pembentukan standar internasional, sebagaimana sebelumnya OECD merumuskan *OECD Guidelines on Privacy* dan *OECD Principles on Corporate Governance* yang melandasi kerangka hukum perlindungan privasi dan tata kelola perusahaan di berbagai negara. Demikian pula dengan prinsip etika AI yang menunjukkan adanya komitmen dan kerja sama lintas benua dalam mengatur perkembangan AI sebagai agenda global dalam mempromosikan nilai-nilai etika, transparansi, dan akuntabilitas pengembangan dan penggunaan AI.¹²

¹²Laurent Bernat, "Enhancing the Digital Security of Critical Activities," *Going Digital Toolkit Note*, No. 17 (2021): 1-15. https://goingdigital.oecd.org/data/toolkitnotes/No17_ToolkitNote_DigitalSecurity.pdf. David Wright, Paul de Hart, & Serge Gutwirth, "Are the OECD Guidelines at 30 Showing Their Age?," *Communications of the ACM* 54, No. 2 (2011): 119-127. <https://doi.org/10.1145/1897816.1897848>.

Selain *OECD Principle on Artificial Intelligence* pengaturan akan etika AI juga dirumuskan oleh negara-negara yang tergabung dalam kelompok G7 melalui *Artificial Intelligence Principle and Code of Conduct (AIP & CoC)*. Prinsip etika AI tersebut dibentuk dalam forum Hiroshima AI Process sebagai kerangka kerja tata kelola AI yang terstandarisasi, aman, dan terpercaya serta memastikan pengembangan dan implementasi AI dilakukan dengan memperhatikan prinsip atau aspek etika, privasi, transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan dampak sosial sebagai wujud tanggung jawab atas pertumbuhan AI di seluruh dunia.¹³ Dibawah kepemimpinan Jepang sebagaimana dikemukakan oleh Matsuo Yutaka bahwa Jepang cenderung mengambil sikap positif terhadap perkembangan dan penggunaan AI dengan tetap memastikan keselamatannya sehingga menempatkan diri sebagai pihak yang mendukung penggunaan AI dan mendukung regulasi Keberadaan kerangka kerja sama internasional tersebut sebagai dasar bersama dan mendorong negara-negara mitra untuk mendukung prinsip-prinsip dan kode etik internasional bagi AI dengan memperkuat koordinasi dan kerja sama di forum-forum multilateral. Lebih lanjut, Jepang juga bermaksud untuk mendirikan Institut Keamanan AI untuk melakukan penelitian tentang metode evaluasi keamanan AI dan mendirikan *Tokyo Center of the Global Partnership on AI (GPAI)* sebagai wujud kemitraan internasional publik-swasta untuk melakukan penelitian dan analisis AI.¹⁴

Secara susbtansi AIP & CoC memiliki 2 (dua) aspek, yaitu: (1) Prinsip AI memuat serangkaian prinsip yang harus diterapkan dalam setiap siklus AI seperti melaporkan kemampuan dan kecanggihan sistem AI, domain penggunaan yang tidak tepat, melindungi hak kekayaan intelektual, peningkatan literasi digital untuk menghadapi risiko disinformasi; dan (2) Kode Etik AI memuat tindakan-tindakan yang harus dipatuhi oleh pengembang AI, contoh risiko yang memerlukan perhatian pengembang, hingga pengembangan dan penerapan teknologi yang dapat membantu

¹³Hiroki Kabuka, "Japan's Approach to AI Regulation and Its Impact on the 2023 G7 Presidency", *CSIS: Center for Strategic & International Studies*, 14 Februari 2023, diakses 22 Mei 2024, <https://www.csis.org/analysis/japans-approach-ai-regulation-and-its-impact-2023-g7-presidency>.

¹⁴Matsuo Yutaka, "The Hiroshima AI Process: Leading the Global Challenge to Shape Inclusive Governance for Generative AI," *Kizuna*, 9 Februari 2024, diakses 10 Mei 2024, https://www.japan.go.jp/kizuna/2024/02/hiroshima_ai_process.html.

identifikasi konten yang dihasilkan AI. Dari prinsip dan kode etik AI tersebut diuraikan dalam 11 (sebelas) panduan internasional, yaitu:¹⁵

- 1) Mengambil tindakan yang tepat selama pengembangan sistem AI termasuk sebelum dan selama penerapan dan penempatannya di pasar, untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memitigasi risiko di seluruh siklus hidup AI.
- 2) Identifikasi, pelaporan, dan mitigasi pola penyalahgunaan setelah penerapan, termasuk penempatan di pasar.
- 3) Melaporkan secara publik kemampuan, keterbatasan, dan domain penggunaan sistem AI untuk membantu memastikan transparansi yang memadai dan berkelanjutan, dan dengan demikian berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas.
- 4) Berusaha untuk berbagi informasi dan pelaporan insiden secara bertanggung jawab di antara organisasi-organisasi yang mengembangkan sistem AI canggih, termasuk industri, pemerintah, masyarakat sipil, dan akademisi.
- 5) Mengembangkan, menerapkan, dan mengungkapkan kebijakan tata kelola AI dan manajemen risiko, termasuk langkah-langkah mitigasi.
- 6) Berinvestasi dan menerapkan kontrol keamanan yang kuat, termasuk keamanan fisik, keamanan siber, dan perlindungan terhadap ancaman orang dalam di seluruh siklus hidup AI.
- 7) Mengembangkan dan menerapkan mekanisme autentikasi dan asal konten yang andal untuk memungkinkan pengguna mengidentifikasi konten AI.
- 8) Memprioritaskan penelitian untuk memitigasi risiko sosial, keselamatan dan keamanan, dan memprioritaskan investasi dalam langkah-langkah mitigasi yang efektif.

¹⁵Coran Darling, Danny Tobey, Bennett Borden, & Ashley Carr, "G7 Publishes Guiding Principles and Code of Conduct for Artificial Intelligence," *DLA Piper*, 6 November 2024, diakses 10 Mei 2024, <https://www.dlapiper.com/en/insights/publications/ai-outlook/2023/g7-publishes-guiding-principles-and-code-of-conduct-for-artificial-intelligence>.

- 9) Memprioritaskan pengembangan sistem AI yang canggih untuk mengatasi tantangan terbesar dunia, seperti krisis iklim, kesehatan global, dan pendidikan.
- 10) Memajukan pengembangan dan penerapan standar teknis internasional.
- 11) Menerapkan tindakan masukan data yang sesuai dan perlindungan untuk data pribadi dan kekayaan intelektual.

Salah satu forum internasional yang membahas segala peluang dan risiko pengembangan dan penggunaan AI diinisiasi oleh Inggris pada bulan November 2023, yaitu *AI Safety Summit*, yang diikuti oleh berbagai negara, perusahaan teknologi, peneliti, dan kelompok masyarakat sipil untuk meningkatkan komitmen global dan merumuskan langkah-langkah dalam pengembangan AI secara aman dan bertanggung jawab di seluruh dunia. Forum tersebut melahirkan “*Bletchley Declaration on AI Safety*” yang telah disepakati 28 (dua puluh delapan) negara dari berbagai belahan dunia, di antaranya Afrika, Timur Tengah, Asia, hingga Uni Eropa. Forum tersebut menekankan pentingnya proses pengujian sistem AI terhadap risiko keamanan, keselamatan, dan kohesi sosial karena berdampak pada transformasi model kesejahteraan, perdamaian, dan kemakmuran manusia. Oleh karenanya, penting untuk mendesain, mengembangkan, menerapkan, dan menggunakan AI dengan pendekatan nilai-nilai (kemanusiaan, keterpercayaan, tanggung jawab, pertumbuhan ekonomi eksklusif, keberlanjutan, inovasi, dan perlindungan hak asasi manusia).¹⁶ Komitmen global yang disepakati dalam forum tersebut meliputi:¹⁷

¹⁶Rahmatul Fajri, “Dunia Sepakat Antisipasi Risiko Penggunaan AI,” *Media Indonesia*, 4 November 2023, 12. Anonim, “AI Safety Summit,” 1-2 November 2023, diakses 10 Mei 2024, <https://www.aisafetysummit.gov.uk/>. Yogesh K. Dwivedi, et al, “Artificial Intelligence (AI): Multidisciplinary Perspective on Emerging Challenges, Opportunities, and Agenda for Search, Practice, and Policy,” *International Journal of Information Management* 57, (2019): 1-47. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2019.08.002>.

¹⁷Ricardo Vinuesa, et al, “The Role of Artificial Intelligence in Achieving the Sustainable Development Goals,” *Nature Communications* 11, (2020): 1-10. <https://doi.org/10.1038/s41467-019-14108-y>. Anonim, “Policy Paper: Chair’s Summary of the AI Safety Summit 2023, Bletchley Park,” *AI Safety Summit*, diakses 10 Mei 2024, <https://www.gov.uk/government/publications/ai-safety-summit-2023-chairs-statement-2-november/chairs-summary-of-the-ai-safety-summit-2023-bletchley-park>.

Tabel 1. *Bletchley Declaration on AI Safety Summit 2023*

No	Pembahasan	Keterangan
1.	Pemahaman bersama mengenai risiko yang ditimbulkan oleh <i>AI frontier</i> dan perlunya tindakan.	Diperlukan pemahaman bersama dan tindakan kolektif dari pemerintah, lembaga internasional, perusahaan, dan masyarakat sipil untuk mengatasi risiko tersebut dengan memperkuat kerangka kerja dalam pengembangan, penerapan, dan penggunaan AI.
2.	Proses ke depan untuk kolaborasi internasional dalam bidang keamanan AI, termasuk cara terbaik untuk mendukung kerangka kerja nasional dan internasional.	Kolaborasi internasional dengan melibatkan upaya bersama dari negara-negara dan lembaga internasional untuk mengembangkan kerangka kerja yang kokoh dan inklusif. Ini mencakup pembentukan forum-forum kolaboratif, pertukaran informasi, dan sumber daya yang memungkinkan pertukaran praktik terbaik dalam menangani risiko keamanan AI. Dalam mendukung kerangka kerja nasional dan internasional, langkah-langkah ini akan memfasilitasi koordinasi antar lembaga, penyusunan regulasi yang memadai, dan promosi transparansi dalam penggunaan dan pengembangan teknologi AI secara global.
3.	Langkah-langkah tepat yang harus diambil oleh masing-masing organisasi untuk meningkatkan keamanan AI di garis depan.	Langkah-langkah untuk meningkatkan keamanan AI di garis depan mencakup: meningkatkan kesadaran risiko melalui pelatihan, memperkuat proses pengembangan dan pengujian AI dengan metode canggih, menerapkan praktik perlindungan data, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, dan berkolaborasi dengan organisasi lain untuk pertukaran informasi dan pengalaman.
4.	Bidang-bidang yang berpotensi untuk berkolaborasi dalam penelitian keselamatan AI, termasuk mengevaluasi kemampuan model dan pengembangan standar baru untuk mendukung tata kelola.	Bidang-bidang yang berpotensi untuk berkolaborasi dalam penelitian keselamatan AI meliputi dua aspek utama. Pertama adalah mengevaluasi kemampuan model AI untuk memahami sejauh mana dapat diandalkan dan berfungsi dengan aman. Kedua adalah pengembangan standar baru yang bertujuan untuk memperkuat tata kelola AI secara keseluruhan, termasuk prinsip-prinsip etika, praktik terbaik dalam penggunaan, dan pengawasan yang efektif. Kolaborasi dapat memperkuat penelitian keselamatan AI dan mendorong perkembangan yang lebih aman dan bertanggung jawab dalam pemanfaatan teknologi AI.

5.	Menunjukkan bagaimana memastikan pengembangan AI yang aman akan memungkinkan AI digunakan untuk kebaikan secara global.	Dengan fokus pada keselamatan AI dapat mencegah risiko dan memastikan bahwa AI membantu menyelesaikan masalah global seperti perubahan iklim, ketidaksetaraan, dan kesehatan masyarakat. Dengan pendekatan ini, AI dapat memberikan manfaat yang besar bagi semua orang.
----	---	--

2. Pengaturan Kode Etik AI di Kawasan Regional

Salah satu kawasan regional yang cukup responsif terhadap perkembangan dan penggunaan AI ialah Kawasan Uni Eropa. Pada 14 Maret 2024, *Committee on Artificial Intelligence* menyetujui Rancangan Konvensi Dewan Eropa tentang Kecerdasan Artifisial, Hak Asasi Manusia, Demokrasi, dan Supremasi Hukum. Konvensi tersebut berupaya mengatur pengembangan dan penggunaan AI di tingkat Eropa dengan tujuan menjaga keamanan, melindungi hak asasi manusia, dan memastikan kesesuaian prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Rancangan Konvensi tersebut sebagai berikut:¹⁸

Tabel 2. *The Principles in the Convention on AI, Human Rights, Democracy, and the Rule of Law*

No	Prinsip-Prinsip	Keterangan
1.	Kesetaraan dan Anti-Diskriminasi	Setiap pihak memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa desain, pengembangan, dan penerapan sistem AI dilakukan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan. Hal ini mencakup kesetaraan gender dan perlindungan hak-hak individu serta kelompok yang berada dalam situasi rentan terhadap diskriminasi serta secara proaktif mempromosikan kesetaraan dan melindungi hak-hak individu yang mungkin rentan terhadap dampak negatif dari teknologi AI.

¹⁸Thomas Schneider, “Committee on Artificial Intelligence,” *Council of Europe*, diakses 10 Mei 2024, <https://www.coe.int/en/web/artificial-intelligence/cai>. Committee on Artificial Intelligence, “Revised Zero Draft (Framework) Convention on Artificial Intelligence, Human Rights, Democracy and the Rule of Law,” 6 Januari 2023, diakses 10 Mei 2024, <https://rm.coe.int/cai-2023-01-revised-zero-draft-framework-convention-public/1680aa193f>.

2.	Prinsip Privasi dan Perlindungan Data Pribadi	Masing-masing Pihak wajib, dalam yurisdiksinya, memastikan bahwa sehubungan dengan perancangan, pengembangan, dan penerapan sistem AI: a) privasi individu harus dilindungi, baik melalui pengaturan undang-undang maupun standar perlindungan data pribadi, serta melalui kepatuhan terhadap tata kelola data domestik dan internasional yang relevan; b) hukum dan prinsip perlindungan data yang relevan harus diterapkan sesuai kebutuhan; dan c) jaminan dan langkah-langkah keamanan harus diberlakukan untuk melindungi subjek data.
3.	Prinsip Akuntabilitas, Tanggung Jawab dan Tanggung Jawab Hukum	Masing-masing pihak wajib, dalam yurisdiksinya, mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan akuntabilitas, tanggung jawab, dan tanggung jawab hukum atas segala kerugian atau kerusakan yang melanggar hukum terhadap hak asasi manusia dan kebebasan mendasar yang diakibatkan oleh penerapan sistem AI.
4.	Transparansi dan Pengawasan	Masing-masing pihak wajib, dalam yurisdiksinya dan sesuai dengan hukum domestiknya, memastikan bahwa terdapat mekanisme pengawasan yang memadai serta persyaratan transparansi dan kemampuan audit yang disesuaikan dengan risiko spesifik yang timbul dari konteks penerapan sistem AI.
5.	Keamanan	Masing-masing pihak wajib, dalam yurisdiksinya dan sesuai dengan hukum domestiknya, memastikan bahwa persyaratan keselamatan, keamanan, kualitas data, integritas data, keamanan data, keamanan siber, dan ketahanan yang memadai tersedia untuk desain, pengembangan, dan penerapan sistem AI.
6.	Inovasi yang Aman	Dengan maksud untuk mendorong penelitian dan mendorong inovasi, setiap Pihak wajib, dalam yurisdiksinya dan sesuai dengan hukum domestiknya, menyediakan pembentukan lingkungan peraturan yang terkendali untuk menguji sistem AI bagi penyedia dan pengguna AI dibawah pengawasan otoritas yang berwenang.
7.	Konsultasi Publik dan Tindakan Tambahan	Para pihak harus berusaha untuk memastikan bahwa pertanyaan-pertanyaan mendasar yang diajukan oleh desain, pengembangan, dan penerapan sistem AI menjadi bahan diskusi publik yang tepat dan konsultasi multi-pemangku kepentingan dengan mempertimbangkan, khususnya, isu-isu sosial, ekonomi, etika dan implikasi hukum yang relevan. Para Pihak harus mendorong dan mempromosikan literasi digital dan keterampilan digital untuk semua segmen masyarakat populasi.

Selain menginisiasi pembentukan Rancangan Konvensi Dewan Eropa mengenai AI, Hak Asasi Manusia, Demokrasi, dan Supremasi Hukum, pada Maret 2024 telah berhasil mengadopsi Undang-Undang *Artificial Intelligence* pertama di dunia (*European Union Artificial Intelligence Act*) yang berupaya mendorong penggunaan AI untuk tujuan umum dan keperluan pasar Uni Eropa. EU AI Act ini menandai kemajuan yang sangat signifikan dalam pembentukan hukum khususnya di bidang AI, untuk mendorong inovasi, mempengaruhi industri, dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Adapun berdasarkan ketentuan Pasal 95 EU AI Act tersebut memerintahkan pembentukan kode etik terkait dengan tata kelola AI bagi negara-negara di kawasan Uni Eropa. Tanggung jawab tersebut, diuraikan sebagai berikut:¹⁹

Tabel 3. Kewajiban Pembentukan Kode Etik AI di Uni Eropa

No.	Keterangan
1.	Kantor AI dan negara-negara anggota harus mendorong dan memfasilitasi penyusunan kode etik, termasuk mekanisme tata kelola terkait, untuk mendorong penerapan sukarela sistem AI, selain sistem AI yang berisiko tinggi, pada sebagian atau seluruh sistem AI.
2.	Kantor AI dan negara-negara anggota harus memfasilitasi penyusunan kode etik mengenai penerapan sukarela, termasuk oleh pihak yang menyebarkan, persyaratan khusus untuk semua sistem AI, berdasarkan tujuan yang jelas dan indikator kinerja utama untuk mengukur pencapaian tujuan tersebut, termasuk unsur-unsur seperti, namun tidak terbatas pada: a) elemen yang berlaku sebagaimana diatur dalam pedoman etika untuk AI yang dapat dipercaya; b) menilai dan meminimalkan dampak sistem AI terhadap kelestarian lingkungan, termasuk dalam hal pemrograman dan teknik hemat energi untuk desain, pelatihan, dan penggunaan AI yang efisien; c) mempromosikan literasi AI, khususnya bagi orang-orang yang terlibat dalam pengembangan, pengoperasian dan penggunaan AI; d) memfasilitasi rancangan sistem AI yang inklusif dan beragam, termasuk melalui pembentukan tim pengembangan yang inklusif dan beragam serta mendorong partisipasi pemangku kepentingan dalam proses tersebut; e) menilai dan mencegah dampak negatif sistem AI terhadap orang atau kelompok rentan, termasuk dalam hal aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, serta kesetaraan gender.

¹⁹Anonim, “Timeline of Developments,” *EU Artificial Intelligence Act*, diakses 10 Mei 2024 <https://artificialintelligenceact.eu/developments/>. Anonim, “The AI Act Explorer,” *EU Artificial Intelligence Act*, diakses 10 Mei 2024, <https://artificialintelligenceact.eu/ai-act-explorer/>.

3.	Kode etik dapat dibuat oleh masing-masing penyedia atau pelaksana sistem AI atau oleh organisasi yang mewakili mereka atau keduanya, termasuk dengan keterlibatan pemangku kepentingan yang berkepentingan dan organisasi yang mewakili mereka, termasuk organisasi masyarakat sipil dan akademisi. Kode etik dapat mencakup satu atau lebih sistem AI dengan mempertimbangkan kesamaan tujuan dari sistem terkait.
4.	Kantor AI dan negara-negara anggota harus mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan khusus usaha kecil menengah, termasuk usaha rintisan, ketika mendorong dan memfasilitasi penyusunan kode etik.

Secara umum, EU AI Act menetapkan kode etik yang wajib dipatuhi terutama untuk sistem AI yang berisiko tinggi, seperti bidang kesehatan, pendidikan, penegakan hukum, dan pengambilan keputusan kritis. Kode etik ini didasarkan pada nilai-nilai inti seperti penghormatan terhadap martabat manusia, pencegahan diskriminasi, perlindungan hak asasi manusia, serta memastikan AI digunakan untuk kebaikan umat manusia. Adapun dalam implementasi AI yang mengandung risiko tinggi maka para pelaku AI wajib untuk memenuhi prinsip-prinsip keadilan, akuntabilitas, transparansi, privasi, dan keamanan data. Beberapa hal penting yang dijamin dalam EU AI Act sebagai berikut:²⁰

- 1) Mekanisme akuntabilitas yang jelas.
- 2) Penjelasan yang dapat dimengerti manusia tentang proses pengambilan keputusan.
- 3) Perlindungan privasi dan keamanan data pribadi, termasuk langkah meminimalisasi data, enkripsi, dan penghapusan data yang tidak diperlukan.
- 4) Pengawasan manusia dalam pengambilan keputusan signifikan.
- 5) Langkah-langkah untuk menghindari bias dan diskriminasi.
- 6) Program pelatihan dan pengembangan berkelanjutan agar memahami implikasi etis dan menerapkan kode etik dengan benar dan bertanggung jawab.

²⁰Francesco Sovrano, et al, "Metrics, Explainability, and the European AI Act Proposal," *Multidisciplinary Scientific Journal* 5, No. 1 (2022): 126-138. <https://doi.org/10.3390/j5010010>.

3. Pengaturan Kode Etik AI di Beberapa Negara

Amerika Serikat mengatur mengenai prinsip-prinsip pengembangan dan implementasi AI melalui perintah eksekutif (*executive order*) atau semacam peraturan presiden di Indonesia, untuk menandai komitmen sebagai pemimpin pengembangan AI secara bertanggung jawab dan memitigasi risikonya untuk melindungi hak-hak individu dan masyarakat serta mendorong inovasi yang berkelanjutan. Preside Amerika Serikat mengeluarkan *US Executive Order on Safe, Secure, dan Trustworthy AI* yang secara substansi menjamin dan memastikan privasi warga negara dilindungi, promosi kesetaraan dan hak-hak sipil, mempertahankan hak-hak konsumen dan pekerja, serta mendorong inovasi dan kompetisi. Perintah eksekutif ini mengarahkan agen federal untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam memastikan implementasi AI berada dalam kendali yang ketat sesuai dengan nilai-nilai universal dan nilai-nilai masyarakat. Ketentuan pengaturan prinsip AI tersebut dijelaskan sebagai berikut:²¹

²¹Anonim, "Biden Tanda Tangan Perintah Eksekutif untuk Pandu Pengembangan AI," *VoA Indonesia*, 31 Oktober 2023, diakses 10 Mei 2024, <https://www.voaindonesia.com/a/voa-headline-news-biden-tandatangani-perintah-eksekutif-untuk-pandu-pengembangan-ai/7334034.html>. Anonim, "Fact Sheet: President Biden Issues Executive Order on Safe, Secure, and Trustworthy Artificial Intelligence," *The White House*, 30 Oktober 2023, diakses 10 Mei 2024, <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2023/10/30/fact-sheet-president-biden-issues-executive-order-on-safe-secure-and-trustworthy-artificial-intelligence/>.

Tabel 4. *US Executive Order on Safe, Secure, and Trustworthy AI*

No	Prinsip-Prinsip	Keterangan
1.	Standar Baru untuk Keselamatan dan Keamanan AI	<p>a) Mewajibkan pengembang sistem AI untuk membagikan hasil uji keamanan dan informasi penting lainnya kepada pemerintah AS.</p> <p>b) Mengembangkan standar, alat, dan pengujian untuk membantu memastikan bahwa sistem AI aman, terjamin, dan dapat dipercaya.</p> <p>c) Melindungi dari risiko penggunaan AI untuk merekayasa bahan biologis berbahaya.</p> <p>d) Melindungi orang Amerika dari penipuan yang didukung AI dengan menetapkan standar dan praktik terbaik untuk mendeteksi konten buatan AI dan autentikasi konten resmi.</p> <p>e) Membangun program keamanan siber tingkat lanjut untuk mengembangkan alat AI guna menemukan dan memperbaiki kerentanan dalam perangkat lunak penting.</p> <p>f) Memerintahkan pengembangan memorandum keamanan nasional yang mengarahkan tindakan lebih lanjut mengenai AI dan keamanan.</p>
2.	Melindungi Privasi Orang Amerika	<p>a) Melindungi privasi orang Amerika dengan memprioritaskan dukungan federal untuk mempercepat pengembangan dan penggunaan teknik yang menjaga privasi.</p> <p>b) Memperkuat penelitian dan teknologi yang menjaga privasi.</p> <p>c) Mengevaluasi cara lembaga mengumpulkan dan menggunakan informasi yang tersedia secara komersial dan memperkuat panduan privasi bagi lembaga federal.</p> <p>d) Mengembangkan pedoman bagi lembaga federal untuk mengevaluasi efektivitas teknik pelestarian privasi.</p>
3.	Memajukan Keadilan dan Hak Sipil	<p>a) Mengatasi diskriminasi algoritmik.</p> <p>b) Memastikan keadilan di seluruh sistem peradilan pidana.</p>

4.	Membela Konsumen, Pasien, dan Pelajar	<ul style="list-style-type: none"> a) Memajukan penggunaan AI yang bertanggung jawab dalam layanan kesehatan dan pengembangan obat-obatan yang terjangkau dan dapat menyelamatkan jiwa. b) Membentuk potensi AI untuk mentransformasikan pendidikan.
5.	Pekerja Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> a) Mengembangkan prinsip dan praktik terbaik untuk memitigasi dampak buruk dan memaksimalkan manfaat AI bagi pekerja dengan mengatasi perpindahan pekerjaan, standar ketenagakerjaan, kesetaraan, kesehatan, dan keselamatan di tempat kerja, dan pengumpulan data. b) Menghasilkan laporan mengenai potensi dampak AI terhadap pasar tenaga kerja, dan mempelajari serta mengidentifikasi opsi untuk memperkuat dukungan federal bagi pekerja yang menghadapi gangguan ketenagakerjaan.
6.	Mempromosikan Inovasi dan Persaingan	<ul style="list-style-type: none"> a) Mengkatalisasi penelitian AI di seluruh Amerika Serikat. b) Mempromosikan ekosistem AI yang adil, terbuka, dan kompetitif dengan memberikan pengembang dan pengusaha kecil akses terhadap bantuan teknis dan sumber daya, membantu usaha kecil mengkomersialkan terobosan AI, dan mendorong Komisi Perdagangan Federal untuk menjalankan kewenangannya. c) Memanfaatkan otoritas yang ada untuk memperluas kemampuan imigran dan non-imigran berketerampilan tinggi dengan keahlian di bidang-bidang penting untuk belajar, tinggal, dan bekerja di Amerika Serikat dengan memodernisasi dan menyederhanakan kriteria, wawancara, dan peninjauan visa.
7.	Memajukan Kepemimpinan Amerika di Luar Negeri	<ul style="list-style-type: none"> a) Memperluas keterlibatan bilateral, multilateral, dan multipihak untuk berkolaborasi dalam AI. b) Mempercepat pengembangan dan penerapan standar AI yang penting dengan mitra internasional dan organisasi standar, memastikan bahwa teknologi tersebut aman, terjamin, dapat dipercaya, dan dapat dioperasikan. c) Mempromosikan pengembangan dan penerapan AI di luar negeri yang aman, bertanggung jawab, dan meneguhkan hak untuk mengatasi tantangan global.

8.	Memastikan Penggunaan AI oleh Pemerintah yang Bertanggung Jawab dan Efektif	<ul style="list-style-type: none"> a) Mengeluarkan panduan untuk penggunaan AI oleh lembaga, termasuk standar yang jelas untuk melindungi hak dan keselamatan, meningkatkan pengadaan AI, dan memperkuat penerapan AI. b) Membantu lembaga memperoleh produk dan layanan AI tertentu dengan lebih cepat, lebih murah, dan lebih efektif melalui kontrak yang lebih cepat dan efisien. c) Mempercepat perekrutan profesional AI secara cepat sebagai bagian dari lonjakan talenta AI di seluruh pemerintahan yang dipimpin oleh Kantor Manajemen Personalia, Layanan Digital AS, Korps Digital AS, dan <i>Presidential Innovation Fellowship</i>. Agensi akan memberikan pelatihan AI untuk karyawan di semua tingkatan di bidang terkait.
----	---	--

Pemerintah Amerika Serikat selain mengeluarkan perintah eksekutif tersebut, juga menetapkan 5 (lima) prinsip yang dijadikan sebagai pedoman dalam desain, penggunaan, dan implementasi sistem otomatis untuk melindungi masyarakat yang dirumuskan dalam “*Blueprint for an AI Bill of Rights*”. Dokumen tersebut diarahkan untuk melindungi semua individu dari potensi ancaman dan memperkuat nilai-nilai pemanfaatan teknologi AI. Dokumen tersebut memuat kerangka kerja dan langkah-langkah konkret yang dirumuskan dari berbagai pengalaman para pihak seperti peneliti, ahli teknologi, advokat, jurnalis, dan pembuatan kebijakan sehingga diberi tajuk “*from principles to practices*”. Dalam dokumen tersebut memuat prinsip-prinsip yang menjadi petunjuk tentang kapan dan bagaimana AI dapat berpotensi memberikan dampak yang signifikan terhadap hak, peluang, dan akses masyarakat terhadap kebutuhan kritis yang harus diakui. Beberapa prinsip yang terkandung dalam *AI Bill of Rights* tersebut diuraikan sebagai berikut:²²

²²The White House, “Blueprint for An AI Bill of Rights: Making Automated System Work for the American People,” diakses pada 10 Mei 2024, <https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/10/Blueprint-for-an-AI-Bill-of-Rights.pdf>.

Tabel 5. *Blueprint for an AI Bill of Rights*

No	Prinsip-Prinsip	Keterangan
1.	Sistem yang Aman dan Efektif	Perlindungan terhadap pengguna dari sistem otomatis adalah prioritas utama sehingga sistem-sistem tersebut harus dibangun dengan mempertimbangkan potensi bahaya, risiko, dan dampak yang mungkin timbul, melalui kolaborasi dengan berbagai komunitas, pemangku kepentingan, dan ahli di bidangnya. Sebelum diterapkan, sistem ini harus melewati serangkaian pengujian, identifikasi, dan pengurangan risiko, serta pemantauan terus-menerus untuk memastikan keamanan dan efektivitasnya. Desain sistem harus diarahkan untuk mencegah potensi bahaya dan penggunaan data harus relevan dan sesuai, dengan evaluasi independen untuk memastikan keamanan dan efektivitas sistem, dan hasilnya dapat dipublikasikan jika memungkinkan.
2.	Perlindungan Diskriminasi Algoritmik	Algoritma dan sistem harus diterapkan dan dibangun dengan keadilan, sehingga tidak menyebabkan diskriminasi terhadap individu. Perancang dan pengembang sistem harus secara aktif melindungi individu dari diskriminasi algoritmik dengan langkah-langkah seperti penilaian kesetaraan dalam desain sistem, penggunaan data yang representatif, aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, serta pengujian dan mitigasi kesenjangan yang mungkin terjadi. Evaluasi independen dan pelaporan yang jelas tentang dampak algoritmik harus dilakukan.
3.	Privasi data	Setiap individu memiliki hak untuk dilindungi dari penyalahgunaan dan pengelolaan data yang tidak sesuai, serta memiliki kendali atas penggunaan data tentang diri. Izin harus diminta dengan jelas dan dihormati, dengan alternatif perlindungan privasi jika izin tidak dapat diberikan. Perlindungan dan pembatasan data sensitif harus menjadi prioritas, dengan pengawasan yang ketat untuk melindungi privasi dan kebebasan sipil, tanpa mengganggu hak, peluang, atau akses. Harus ada akses terhadap laporan tentang keputusan data dan potensi dampak teknologi pengawasan terhadap hak, peluang, atau akses.

4.	Pemberitahuan dan Penjelasan	Perancang, pengembang, dan pengguna sistem harus menyediakan dokumentasi yang mudah diakses, termasuk deskripsi sistem, pemberitahuan penggunaan, dan penjelasan hasil. Pemberitahuan harus diperbarui dan pengguna harus diinformasikan tentang perubahan penting. Sistem otomatis harus memberikan penjelasan teknis yang valid dan relevan bagi pengguna dan pihak terkait, serta disesuaikan dengan risiko kontekstual. Laporan tentang sistem harus disajikan secara ringkas dan dinilai untuk kejelasan dan kualitasnya.
5.	Alternatif Manusia, Pertimbangan, dan Penggantian	Penting untuk memiliki opsi keluar dari sistem otomatis dan mendapatkan bantuan manusia jika diperlukan. Dalam beberapa kasus, hukum mungkin memerlukan campur tangan manusia. Sistem otomatis harus diawasi dan jika terjadi kegagalan, solusi manusia harus tersedia. Pertimbangan manusia harus adil, efektif, dan mudah diakses. Sistem otomatis di bidang sensitif harus disesuaikan dan diawasi dengan baik. Pelaporan tentang tata kelola manusia dan hasilnya harus transparan.

Negara terakhir yang perlu untuk dicermati dalam merumuskan regulasi bagi pengaturan kode etik pengembangan dan penggunaan AI ialah Kanada. Kanada telah mulai menginisiasi *Artificial Intelligence and Data Act* (AIDA) dengan tujuan utama untuk memastikan pengembangan AI yang bertanggung jawab di dalam negeri, melindungi warga negara, serta memastikan berlakunya nilai-nilai bangsa (Kanada) dalam pengembangan AI secara global. Pendekatan terhadap AI yang diadopsi dalam AIDA berbasis pada analisis risiko, mencakup definisi dan konsep-konsep kunci yang harus selaras dengan norma-norma internasional. AIDA mengkombinasikan beberapa pendekatan regulasi, antara lain pendekatan hukum AI seperti di Uni Eropa, Prinsip-Prinsip AI yang terkandung dalam OECD, serta *Risk Management Framework* (RMF) dan *National Institute of Standard and Technology* (NIST) yang berlaku di Amerika Serikat. AIDA menetapkan persyaratan yang ketat untuk proses identifikasi, evaluasi, dan mitigasi risiko yang mungkin timbul sebelum penerapan sistem AI. Langkah-langkah demikian bertujuan untuk memastikan sistem AI memenuhi standar yang jelas dan tepat sepanjang siklus hidupnya, menghindari potensi bias dan hasil yang

tidak diinginkan. Tata kelola AI dalam sistem hukum Kanada dirumuskan sebagai berikut:²³

Tabel 6. *Canadian Principles on AI Governance*

No	Prinsip-Prinsip	Keterangan
1.	Pengawasan & Pemantauan Manusia	Sistem AI yang berdampak tinggi harus dirancang dan dikembangkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan orang yang mengelola pengoperasian sistem untuk melakukan pengawasan yang berarti. Pemantauan, melalui pengukuran dan penilaian terhadap sistem AI yang berdampak tinggi dan keluarannya, sangat penting dalam mendukung pengawasan manusia yang efektif.
2.	Transparansi	Memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat tentang bagaimana sistem AI berdampak besar digunakan. Informasi yang diberikan harus cukup agar masyarakat dapat memahami kemampuan, keterbatasan, dan potensi dampak sistem.
3.	Keadilan dan Kesenjangan	Membangun sistem AI yang berdampak tinggi dengan kesadaran akan potensi hasil yang diskriminatif. Tindakan yang tepat harus diambil untuk mengurangi dampak diskriminatif terhadap individu dan kelompok.
4.	Keamanan	Sistem AI yang berdampak tinggi harus dinilai secara proaktif untuk mengidentifikasi kerugian yang dapat diakibatkan oleh penggunaan sistem tersebut, termasuk melalui penyalahgunaan yang dapat diperkirakan secara wajar. Langkah-langkah harus diambil untuk mengurangi risiko bahaya.
5.	Akuntabilitas	Organisasi harus menerapkan mekanisme tata kelola yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap semua kewajiban hukum sistem AI berdampak tinggi dalam penggunaannya. Hal ini mencakup dokumentasi proaktif atas kebijakan, proses, dan langkah-langkah yang diterapkan.

²³Aviv Gaon & Ian Stedman, “A Call to Action: Moving Forward With the Governance of Artificial Intelligence in Canada,” *Alberta Law Review* 56, No. 4 (2019): 1137-1166. <https://doi.org/10.29173/alr2547>. Government of Canada, “The Artificial Intelligence and Data Act,” 13 Maret 2013, diakses 10 Mei 2024, <https://ised-isde.canada.ca/site/innovation-better-canada/en/artificial-intelligence-and-data-act-aida-companion-document>.

6.	Validitas & Kekokohan	Sistem AI berdampak tinggi bekerja secara konsisten dengan tujuan yang diinginkan. Kekokohan berarti sistem AI berdampak tinggi stabil dan tangguh dalam berbagai keadaan.
----	-----------------------	--

Bahwa dengan mencermati berbagai dokumen internasional, regional, dan nasional di berbagai negara yang telah merumuskan prinsip-prinsip dan kode etik dalam pengembangan dan aplikasi AI dalam masyarakat, terdapat beberapa kesamaan prinsip untuk memastikan sistem AI yang aman, andal, dan terpercaya, tersedianya mekanisme akuntabilitas, perlindungan atas privasi, mitigasi sistem AI dari kemungkinan bias dan diskriminasi algoritmik, serta kerja sama dan kolaborasi multi-level dan multi-sektor.

Kesimpulan dan Saran

Perkembangan AI yang membawa dampak esksesif baik pada tataran filosofis, etis, dan praktis dalam konteks ber hukum mendorong berbagai negara untuk memikirkan dan mengatasi dampak etis dan kerangka kerja yang memadai. Dengan memanfaatkan perspektif perbandingan terhadap berbagai dokumen internasional, regional, dan nasional yang diadopsi dalam sistem hukum nasional untuk mengatur pengembangan dan penggunaan AI, maka terdapat langkah-langkah untuk meningkatkan kesadaran risiko terhadap sistem AI, memperkuat pengembangan dan pengujian sistem AI, perlindungan data dan privasi, kepatuhan pada standar dan regulasi bidang AI, dan kolaborasi lintas sektor sebagai upaya mitigasi dampak tidak terduga yang potensial terjadi dari pengembangan dan pemanfaatan AI. Sumber-sumber hukum yang memuat prinsip dan kode etik AI tersebut dapat ditemukan dalam *2019 OECD Principles on Artificial Intelligence*, *Artificial Intelligence Principle & Code of Conduct (Hiroshima AI Process)*, *Bletchley Declaration on AI Safety Summit*, *The Principles on the Convention on Artificial Intelligence, Human Rights, Democracy, and Human Rights*, *US Executive Order on Safe, Secure, and Trustworthy AI*, *US Blueprint for an AI Bill of Rights*, dan *Canadian Principles on AI Governance*. Keseluruhan dokumen tersebut menekankan prinsip dan kode etik berupa inklusivitas, keberlanjutan, hak asasi manusia, transparansi,

akuntabilitas, keamanan, keterpercayaan, dan keselamatan. Pengaturan yang demikian menunjukkan bahwa dari aspek regulasi, pengembangan dan penggunaan AI harus dilaksanakan dengan dasar landasan etis yang bersifat holistik, sistematis, dan kolaboratif dengan pengaturan yang secara ketat dan penuh kehati-hatian untuk menjawab tantangan kompleks di era AI ini. Sebagai rekomendasi, dalam proses pembaharuan hukum nasional berkenaan dengan pengembangan dan pemanfaatan AI harus dilandasi dengan nilai-nilai etis yang kuat dan ketat sesuai dengan kebudayaan bangsa, selain mengadopsi prinsi-prinsip etis yang bersifat universal sebagai wujud kesepahaman global atas eksistensi AI.

DAFTAR PUSTAKA

- Agbolade Omowole, "Research Show AI is Often Biased. Here's How to Make Algorithms Work for All of Us," *World Economic Forum*, 19 Juli 2021, diakses 10 Mei 2024, <https://www.weforum.org/agenda/2021/07/ai-machine-learning-bias-discrimination/>.
- Anonim, "AI-Generated Malware and How It's Changing Cybersecurity," 29 Maret 2023, diakses 10 Mei 2023, <https://www.impactmybiz.com/blog/how-ai-generated-malware-is-changing-cybersecurity/>.
- Anonim, "AI Safety Summit," 1-2 November 2023, diakses 10 Mei 2024, <https://www.aisafetysummit.gov.uk/>.
- Anonim, "Biden Tanda Tangani Perintah Eksekutif untuk Pandu Pengembangan AI," *VoA Indonesia*, 31 Oktober 2023, diakses 10 Mei 2024, <https://www.voaindonesia.com/a/voa-headline-news-biden-tandatangani-perintah-eksekutif-untuk-pandu-pengembangan-ai/7334034.html>.
- Anonim, "Fact Sheet: President Biden Issues Executive Order on Safe, Secure, and Trustworthy Artificial Intelligence," *The White House*, 30 Oktober 2023, diakses 10 Mei 2024, <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2023/10/30/fact-sheet-president-biden-issues-executive-order-on-safe-secure-and-trustworthy-artificial-intelligence/>.
- Anonim, "Policy Paper: Chair's Summary of the AI Safety Summit 2023, Bletchley Park," *AI Safety Summit*, diakses 10 Mei 2024, <https://www.gov.uk/government/publications/ai-safety-summit-2023-chairs-statement-2-november/chairs-summary-of-the-ai-safety-summit-2023-bletchley-park>.
- Anonim, "The AI Act Explorer," *EU Artificial Intelligence Act*, diakses 10 Mei 2024, <https://artificialintelligenceact.eu/ai-act-explorer/>.
- Anonim, "Timeline of Developments," *EU Artificial Intelligence Act*, diakses 10 Mei 2024 <https://artificialintelligenceact.eu/developments/>.
- Aviv Gaon & Ian Stedman, "A Call to Action: Moving Forward With the Governance of Artificial Intelligence in Canada," *Alberta Law Review* 56, No. 4 (2019).

- Committee on Artificial Intelligence, “Revised Zero Draft (Framework) Convention on Artificial Intelligence, Human Rights, Democracy and the Rule of Law,” 6 Januari 2023, diakses 10 Mei 2024, <https://rm.coe.int/cai-2023-01-revised-zero-draft-framework-convention-public/1680aa193f>.
- Coran Darling, Danny Tobey, Bennett Borden, & Ashley Carr, “G7 Publishes Guiding Principles and Code of Conduct for Artificial Intelligence,” *DLA Piper*, 6 November 2024, diakses 10 Mei 2024, <https://www.dlapiper.com/en/insights/publications/ai-outlook/2023/g7-publishes-guiding-principles-and-code-of-conduct-for-artificial-intelligence>.
- David Wright, Paul de Hart, & Serge Gutwirth, “Are the OECD Guidelines at 30 Showing Their Age?,” *Communications of the ACM* 54, No. 2 (2011).
- Eirini Ntoutsi, et al, “Bias in Data-Driven Artificial Intelligence System – An Introductory Survey,” *Wires: Data Mining and Knowledge Discovery* 10, Issue 3 (2020).
- Francesco Sovrano, et al, “Metrics, Explainability, and the European AI Act Proposal,” *Multidisciplinary Scientific Journal* 5, No. 1 (2022).
- Galliot, Jai, & Jason Scholz, “The Case for Ethical AI in the Military,” in Markus D. Dubber, Frank Pasquale, & Sunit Das (eds), *The Oxford Handbook of Ethics of AI*, (Oxford, Great Britain: Oxford Academy, 2020).
- Government of Canada, “The Artificial Intelligence and Data Act,” 13 Maret 2013, diakses 10 Mei 2024, <https://ised-isde.canada.ca/site/innovation-better-canada/en/artificial-intelligence-and-data-act-aida-companion-document>.
- Hiroki Kabuka, “Japan’s Approach to AI Regulation and Its Impact on the 2023 G7 Presidency”, *CSIS: Center for Strategic & International Studies*, 14 Februari 2023, diakses 22 Mei 2024, <https://www.csis.org/analysis/japans-approach-ai-regulation-and-its-impact-2023-g7-presidency>.

- Jason Furman & Robert Seamans, "AI and Economy," *Innovation Policy and the Economy* 19, No. 1 (2019).
- Katherine Haan & Rob Watts, "How Businesses are Using Artificial Intelligence in 2024," *Forbes Advisor*, 24 April 2023, diakses 10 Mei 2024, <https://www.forbes.com/advisor/business/software/ai-in-business/>.
- Laurent Bernat, "Enhancing the Digital Security of Critical Activities," *Going Digital Toolkit Note*, No. 17 (2021).
- Mary Reagan, "Understanding Bias and Fairness in AI System," *Medium*, 25 Maret 2021, diakses 10 Mei 2024, <https://towardsdatascience.com/understanding-bias-and-fairness-in-ai-systems-6f7fbfe267f3>.
- Matsuo Yutaka, "The Hiroshima AI Process: Leading the Global Challenge to Shape Inclusive Governance for Generative AI," *Kizuna*, 9 Februari 2024, diakses 10 Mei 2024, https://www.japan.go.jp/kizuna/2024/02/hiroshima_ai_process.html.
- Morgan R. Frank, et al, "Toward Understanding the Impact of Artificial Intelligence on Labor," *Perspective: Economis Sciences* 116, No. 14 (2019).
- Ninareh Mehrabi, et al, "A Survey on Bias and Fairness in Machine Learning," *ACM Journals* 54, No. 6 (2021).
- Organization for Economic Co-operation and Development, "Forty-Two Countries Adopt New OECD Principles on Artificial Intelligence," 22 Mei 2019, diakses 22 Mei 2024, <https://www.oecd.org/science/forty-two-countries-adopt-new-oecd-principles-on-artificial-intelligence.html>.
- Organization for Economic Co-operation and Development AI Policy Observatory, "OECD AI Principles Overview," diakses pada 22 Mei 2024, <https://oecd.ai/en/ai-principles>.
- Oscar Karnalim, et al, "Plagiarism and AI Assistance Misuse in Web Programming: Unfair Benefits and Characteristics," *IEEE International Conference on Teaching, Assesment, and Learning for Engineering (TALE)*, (2023).

- Pegah Moradi & Levy Karen, "The Future of Work in the Age of AI: Displacement or Risk-Shifting?," in Markus D. Dubber, Frank Pasquale, & Sunit Das (eds), *The Oxford Handbook of Ethics of AI*, (Oxford, Great Britain: Oxford Academic, 2020).
- Rahmatul Fajri, "Dunia Sepakat Antisipasi Risiko Penggunaan AI," *Media Indonesia*, 4 November 2023.
- Ricardo Vinuesa, et al, "The Role of Artificial Intelligence in Achieving the Sustainable Development Goals," *Nature Communications* 11, (2020).
- Roy Dariosi & Eyal Lahav, "The Impact of Technology on the Human Decision-Making Process," *Human Behavior and Emerging Technologies* 3, Issue 3 (2021).
- Suzzane Tolmeijer, et al, "Capable but Amoral? Comparing AI and Human Expert Collaboration in Ethical Decision Making," *Proceedings of the 2022 CHI Conference on Human Factors in Computing System*, No. 160 (April 2022).
- Tais Fernanda Blauth, Oskar Josef Gstrein, & Andrej Zwitter, "Artificial Intelligence Crime: An Overview of Malicious Use and Abuse of AI," *IEEE Access* 10, (2022).
- The White House, "Blueprint for An AI Bill of Rights: Making Automated System Work for the American People," diakses pada 10 Mei 2024, <https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/10/Blueprint-for-an-AI-Bill-of-Rights.pdf>.
- Thomas Schneider, "Committee on Artificial Intelligence," *Council of Europe*, diakses 10 Mei 2024, <https://www.coe.int/en/web/artificial-intelligence/cai>.
- Victor Otieno Mony & Anselimo Peters Ikoha, "Intellectual Property Rights and Plagiarism in Information Technology Research," *JES: Journal of Legal Subject* 4, No. 2 (2024).
- Winnie Ma & Vincent Valton, "Toward an Ethics of AI Belief," (April 2023).

Yogesh K. Dwivendi, et al, "Artificial Intelligence (AI): Multidisciplinary Perspective on Emerging Challenges, Opportunities, and Agenda for Search, Practice, and Policy," *International Journal of Information Management* 57, (2019).

Bab 2

PEMIKIRAN KRITIS TENTANG PERLUNYA PENGADILAN TATA NEGARA DI INDONESIA

Nazaruddin Lathif, Rasji

Abstrak

Lembaga peradilan merupakan salah satu garda pengawal keadilan bagi para pencari keadilan. Kekuasaan kehakiman menjadi tempat terakhir bagi para pencari keadilan (*justibelen*) untuk mencari keadilan. Adapun yang menjadi permasalahan di dalam penulisan ini adalah bagaimana urgensi pemikiran kritis tentang perlunya pengadilan tata negara di Indonesia dan apa yang menjadi objek kajian pengadilan tata negara dan bagaimana model pengadilan tata negara di negara lainnya. Di negara Indonesia pengadilan tata negara belum begitu terdengar adanya, namun jika melihat dari sudut pandang objek kajian hukum tata negara Indonesia, pengadilan tata negara merupakan lembaga yang diperlukan. Seperti apa bentuk dan kewenangan pengadilan tata negara? Ini suatu gagasan kritis yang sudah dipandang perlu saat ini. Gagasan mengenai perlunya lembaga Peradilan Tata Negara (*constitutional court*), merupakan upaya serius dari adanya hukum tata negara dan perlunya perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara, yang acapkali terancam oleh kesewenang-wenangan penguasa. Pengadilan tata negara perlu dibentuk sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, yang

menegakkan hukum tata negara dan menjadi pelindung hak-hak ketatanegaraan (konstitusional) warga negara dari berbagai ancaman dan gangguannya. Karena itu pemikiran perlunya peradilan tata negara merupakan tawaran serius untuk dapat diwujudkan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Kata kunci: Pengadilan Tata Negara, Pemikiran Kritis.

Pendahuluan

1. Latar Belakang

Hukum pada prinsipnya merupakan suatu instrumen yang dilahirkan untuk melindungi setiap warga negara maupun badan hukum perdata dari tindakan yang sewenang-wenang oleh suatu kekuasaan. Namun hukum tidak dapat dijalankan apabila tidak didukung oleh suatu sistem yang terbentuk dengan baik. Sistem hukum akan berjalan apabila didukung dengan 3 (tiga) unsur yaitu sebagaimana disebutkan oleh Lawrence M. Friedman yang memilah operasional hukum menjadi 3 (tiga) yang dalam operasional aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks dimana struktur, substansi, dan kultur berinteraksi.²⁴ Apabila dipahami secara sederhana bahwa struktur ini menyangkut tubuh institusional yang terdiri dari hakim dan orang-orang yang terkait dengan berbagai jenis di pengadilan, substansi adalah perangkat hukum yang lahir dari berbagai aturan di institusi itu dijalankan, sedangkan kultur adalah elemen sikap moral dan nilai aparat penegak hukum serta kelompok sosial.

Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*) yang menganut konsepsi *welfarestate* (negara kesejahteraan)²⁵, sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 1 ayat (3), alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang merupakan tujuan negara. Dalam konsepsi *welfarestate*, pemerintah diberi wewenang yang luas untuk campur tangan (*staatsbemoeienis*) di segala lapangan kehidupan bermasyarakat dalam rangka *bestuurszorg*, mewujudkan

²⁴Syamsuddin, Rahman, Pengantar Hukum Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hal. 34.

²⁵Rasji, *Pengujian Peraturan Kebijakan Di Indonesia*, Problematikan, Praktik, Dan Bangunan Hukum, (Yogyakarta: Andi, 2023), hal. 47

kesejahteraan umum.²⁶ UUD 1945 menjamin hak-hak warga negara agar setiap warga negara mendapatkan perlindungan dari pemerintahan negara. Selain itu Indonesia sebagai negara hukum modern yang demokratis menjamin setiap warga negaranya memiliki hak yang sama di hadapan hukum.²⁷ Oleh sebab itu dibutuhkan mekanisme untuk menjamin dan melindungi hak-hak warga negara tersebut, yang salah satunya diselesaikan melalui jalan penyelesaian di pengadilan (kekuasaan kehakiman). Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan.²⁸ Pengaturan mengenai kekuasaan kehakiman diatur dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, di mana kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer dan lingkungan peradilan tata usaha negara, yang diharapkan memberikan jaminan tegaknya keadilan bagi tiap-tiap warga negara. Negara hukum modern juga lazim mengadopsikan gagasan mahkamah konstitusi dalam sistem ketatanegaraannya, baik dengan pelembagaannya yang berdiri sendiri di luar dan sederajat dengan Mahkamah Agung ataupun dengan mengintegrasikannya ke dalam kewenangan Mahkamah Agung yang sudah ada sebelumnya.

Lembaga peradilan merupakan salah satu garda pengawal keadilan bagi para pencari keadilan. Kekuasaan kehakiman menjadi tempat terakhir bagi para pencari keadilan (*justibelen*) untuk mencari keadilan. Para pencari keadilan berusaha untuk membuktikan suatu perbuatan salah atau benar melalui proses hukum ke suatu institusi pengadilan sesuai dengan hukum atau peraturan yang berlaku²⁹. Oleh karena itu

²⁶Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi Negara Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1985), hlm 3. Menyebutkan Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang dinamis, mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tentram, serta tertib.

²⁷Jimly Asshiddiqie, dalam makalah "Mahkamah Konstitusi dan Cita Negara Hukum Indonesia, Refleksi Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

²⁸Khelda Ayunita, *Pengantar Hukum Konstitusi dan Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017), hal. 86.

²⁹Rasji, *Problems In Various Implications of Law And Regulations, Jurnal of Positive School Psychology*, Vol.6 No. 4 Tahun 2022, hal. 7890.

penguatan lembaga peradilan semestinya menjadi suatu keniscayaan demi tegaknya hak-hak setiap orang. Lembaga Kehakiman (Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi) sejajar pula dengan lembaga negara lain dari cabang kekuasaan yang berbeda sebagai konsekuensi dari prinsip supremasi konstitusi dan pemisahan kekuasaan. Lembaga-lembaga negara lainnya meliputi Presiden, MPR, DPR, DPD, KY dan BPK. Setiap lembaga negara menjalankan penyelenggaraan negara sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat berdasarkan konstitusi.³⁰

Peradilan termasuk Mahkamah Konstitusi (*constitutional court*) adalah sebuah lembaga yang sangat memperkuat sistem '*checks and balances*' antara cabang-cabang kekuasaan yang sengaja dipisah-pisahkan untuk menjamin demokrasi. Misalnya, mahkamah ini diberi fungsi pengujian konstiusionalitas undang-undang yang merupakan produk lembaga legislatif, dan memutus berkenaan dengan berbagai bentuk sengketa kewenangan antar lembaga negara yang mencerminkan cabang-cabang kekuasaan negara yang dipisah-pisahkan. Keberadaan Mahkamah Konstitusi ini di berbagai negara demokrasi dewasa ini makin dianggap penting dan karena itu dapat ditambahkan menjadi satu pilar baru bagi tegaknya negara hukum modern, dan dianggap sebagai peradilan tata negara.³¹

Menurut Arvin Daniel Inzhaghi Peradilan tata negara itu sendiri ada 3 (tiga) pengertian, yaitu:

1. Peradilan tata negara dalam arti yang paling luas dimana mencakup peradilan tata negara (*constitutional adjudication*) yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dan peradilan tata usaha negara (*administrative adjudication*) yang dilakukan oleh Mahkamah Agung serta badan-badan peradilan tata usaha negara;
2. Peradilan tata negara dalam arti yang lebih sempit tetapi masih tetap luas adalah peradilan tata negara (*constitutional adjudication*) yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi ditambah peradilan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang

³⁰*Ibid.*,

³¹Yodi Martono Wahyunadi et al, *PTUN Untuk Keadaban Publik*, (Yohyakarta:Litera, 2022), hal.139.

yang dilakukan oleh Mahkamah Agung menurut Pasal 24A ayat (1) UUD 1945.

3. Peradilan tata negara dalam arti sempit, yaitu peradilan yang dilakukan oleh MK menurut ketentuan Pasal 24C ayat (1) dan Pasal 7B khususnya ayat (4) UUD 1945.³²

Selanjutnya Arvin Daniel Inzhaghi menyatakan bahwa, dalam rangka peradilan tata negara dalam pengertian yang kedua, proses pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dapat dikategorikan sebagai bentuk peradilan tata negara juga. Demikian pula dalam pengertian yang pertama, Peradilan Tata Usaha Negara juga termasuk kedalam pengertian Pengadilan Tata Negara. Dengan demikian, peradilan tata negara itu tidak hanya berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi. Artinya, proses Peradilan Tata Usaha Negara, proses pengujian peraturan perundang-undangan, proses peradilan di dalam lingkungan Mahkamah Agung serta aparatur penegakan hukum sebagai keseluruhan, juga termasuk objek kajian hukum tata negara sebagai ilmu.³³

Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, fungsi konstitusional yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah fungsi peradilan untuk menegakan hukum dan keadilan. Namun fungsi tersebut belum bersifat spesifik yang berbeda dengan fungsi yang dijalankan oleh Mahkamah Agung. Fungsi Mahkamah Konstitusi dapat ditelusuri dari latar belakang pembentukannya, yaitu untuk menegakkan supremasi konstitusi. Oleh karena itu ukuran keadilan dan hukum yang ditegakkan dalam peradilan Mahkamah Konstitusi adalah konstitusi itu sendiri yang dimaknai tidak hanya sekedar sebagai sekumpulan norma dasar, melainkan juga dari sisi prinsip dan moral konstitusi, antara lain prinsip negara hukum dan demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, serta perlindungan konstitusional warga negara.³⁴

Di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi adalah menangani perkara tertentu dibidang

³²Arvin Daniel Inzhagi, "Praktik Peradilan Tata Negara", https://Www.Academia.Edu/35121554/Praktik_Peradilan_Tata_Negara, 01 April 2024.

³³*Ibid.*,

³⁴*Ibid.*, Hal. 87.

ketatanegaraan atau perkara konstitusional tertentu dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Selain itu keberadaan Mahkamah Konstitusi juga dimaksudkan sebagai koreksi terhadap pengalaman ketatanegaraan yang ditimbulkan oleh tafsir ganda atau konstitusi.³⁵

Fungsi tersebut dijalankan melalui wewenang yang dimiliki, yaitu memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu berdasarkan pertimbangan konstitusional. Dengan sendirinya setiap putusan Mahkamah Konstitusi merupakan penafsiran terhadap konstitusi. Berdasarkan latar belakang tersebut terdapat 5 (lima) fungsi yang melekat pada keberadaan Mahkamah Konstitusi dan dilaksanakan melalui wewenangnya, yaitu:³⁶

1. Sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*);
2. Penafsir final konstitusi;
3. Pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*);
4. Pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the citizen's constitutional right*), dan
5. Pelindung demokrasi (*the protector of democracy*)

Perkataan Hukum Tata Negara berasal dari perkataan hukum, tata dan negara. Pada umumnya, hukum diartikan sebagai peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang perorang di dalam masyarakat yang mempunyai sanksi yang dipaksakan. Karena itu, hukum sifatnya memaksa. Hukum itu lahir untuk mengatur dan menyerasikan pelaksanaan kepentingan yang berbeda-beda di antara anggota masyarakat. Tata sering disebut pengaturan dan pengelolaan. Dalam konsep ini, negara diatur dan dikelola oleh sistem hukum yang memaksa itu. Negara adalah organisasi tertinggi di antara satu kelompok atau beberapa kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam daerah tertentu dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Dalam konteks ini, Tata Negara berarti sistem pengaturan, penataan dan pengelolaan negara,

³⁵A, Mukthie Fadjar, *Hukum Konstitusi Dan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Seketariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mk Ri, 2006), Hal. 119.

³⁶*Ibid.*,

yang berisi ketentuan mengenai struktur kenegaraan dan substansi norma kenegaraan.³⁷

Peradilan tata negara Indonesia apabila dilihat dari studi ilmu hukum sendiri dapat ditemukan di dalam pohon ilmu hukum. Jika pohon ilmiah hukum dibayangkan sebagai pohon, maka sekurang-kurangnya akan terdiri dari akar, batang, cabang, ranting, daun dan buah. Jika dirincikan maka akan mencakup hal-hal sebagai berikut:³⁸

- 1) Akar ilmu hukum adalah filsafat bangsa dan ideologi negara;
- 2) Batang ilmu hukum adalah sosiologi, sejarah, politik, ekonomi budaya dan lain sebagainya yang memunculkan sejarah hukum, sosiologi hukum, politik hukum dan lain sebagainya;
- 3) Cabang ilmu hukum mencakup hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan hukum internasional;
- 4) Ranting ilmu hukum akan mencakup yang merupakan kelanjutan dari cabang tersebut akan melahirkan ranting hukum, misalnya hukum tata negara akan melahirkan objek kajiannya hukum lembaga negara, hukum otonomi daerah, hukum perundang-undangan, hukum lembaga kepresidenan dan lain sebagainya. Cabang ilmu pidana akan melahirkan ranting hukum pidana umum dan hukum pidana khusus atau delik luar dan delik dalam pidana. Begitupun dengan cabang ilmu hukum yang lainnya akan melahirkan ranting-ranting yang disesuaikan dengan perkembangan zaman;
- 5) Daun ilmu hukum adalah hukum formil atau hukum acara yang bermaksud untuk memberikan kesejukan kepada siapa saja yang mencari keadilan, misalnya hukum acara perdata, hukum acara pidana, hukum acara tata usaha negara, dan peradilan internasional;
- 6) Buah ilmu hukum adalah hasil putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dikatakan bahwa putusan pengadilan adalah buah karena putusan pengadilan itulah yang

³⁷Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fiqih Siyasah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 10.

³⁸Sarif et al, *Mengungkap Wajah Peradilan Tata Negara Indonesia*, (Yogtakarta: Gentra Press, 2008), hal. 100.

akan memberikan rasa adil atau tidak, begitupun dengan buah akan memberikan rasa lezat atau tidak lezat.

Di negara Indonesia peradilan tata negara belum begitu terdengar adanya, dan kalaupun ada kaitannya melihat objek kajian hukum tata negara Indonesia itu seperti apa bentuk dan fungsinya. Melihat pohon hukum yang telah dipaparkan, maka peradilan tata negara berada pada bagian daun ilmu hukum dan tentunya setiap putusan peradilan hukum tata negara sesuai dengan objeknya harus memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat yang hidup di negara Indonesia.

Hukum Indonesia baik perdata, pidana, administrasi dan internasional memiliki lembaga peradilan. Walaupun hukum internasional sendiri terkadang diselesaikan melalui perjanjian. Namun demikian, apabila kasus tersebut tidak selesai maka akan dibawa pada Mahkamah Internasional yang berkedudukan di Den Haag (Belanda). Namun bagi hukum tata negara yang merupakan salah satu cabang ilmu hukum kurang mengenal tentang Peradilan Tata Negara, namun sebetulnya apabila dikaitkan dengan amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan objek hukum tata negara, jelas sekali ada sebuah lembaga yang dapat dikatakan sebagai Peradilan Tata Negara Indonesia, yang selama ini memang belum dikenal dikalangan masyarakat luas.

Peradilan yang dibentuk pasca amandemen ketiga mengambil model dari salah satu negara yang memiliki lembaga peradilan. Lembaga ini untuk menjamin konstitusi agar tetap tegak dan melindungi segenap bangsa Indonesia. Model Peradilan Tata Negara Indonesia yang kemudian dilembagakan sehingga memiliki bentuk sebagai lembaga perdilan dengan nama yang berbeda dengan lembaga peradilan pada umumnya. Lembaga ini diharapkan berfungsi untuk mengadili kasus-kasus yang menjadi objek kajian hukum tata negara.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pemikiran kritis tentang perlunya pengadilan tata negara di Indonesia?

- 2) Bagaimana objek kompetensi pengadilan tata negara dan bagaimana dan model pengadilan tata negara di negara lainnya?

Pembahasan

1. Pemikiran Kritis Perlunya Pengadilan Tata Negara di Indonesia

Pengadilan tata negara adalah pengadilan yang mengadili pelanggaran hukum tata negara. Hukum tata negara merupakan hukum yang bisa dalam keadaan darurat apabila terjadi pelanggarannya, sehingga diperlukan adanya upaya pemulihan untuk penegakannya³⁹. Pengadilan ini merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, sebagaimana pelaksana kekuasaan kehakiman lainnya. Objek kewenangannya adalah pelanggaran hukum tata negara, sehingga setiap ada pelanggaran hukum tata negara di Indonesia diadili oleh pengadilan ini.

Di negara Indonesia pengadilan tata negara belum begitu terdengar adanya, namun dapat diartikan jika melihat dari sudut pandang objek kajian hukum tata negara Indonesia itu seperti apa bentuk dan juga fungsinya. Jika dilihat dari pohon hukum, maka pengadilan tata negara berada pada bagian daun ilmu hukum dan tentunya setiap putusan pengadilan hukum tata negara sesuai dengan objeknya harus memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat yang hidup dalam negara Indonesia.⁴⁰

Gagasan mengenai pelembagaan/ institusionalisasi sebuah lembaga Peradilan Tata Negara (*constitutional court*), tidak lepas dari upaya serius untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara, yang acapkali terancam oleh kesewenang-wenangan Pemerintah berkuasa. Upaya inilah yang selanjutnya melahirkan konsepsi “*constitutional review*” atau pengujian konstitusional. Konsepsi ini lahir sebagai perkembangan pemikiran dari gagasan tentang: Pertama, negara hukum dalam pengertian *rule of law*. Kedua, prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of power*). Ketiga, upaya perlindungan serta pemajuan hak asasi manusia. Kolaborasi ketiga ide dasar kemudian dikembangkan dalam

³⁹Rasji, *Covid-19 Pandemic In Perspective of The State Of Danger Of Constitutional Law*, *Journal Internasional The Seybold Report*, Vol.17 No. 06, Tahun 2022, hal 150.

⁴⁰*Ibid.*, hal. 107.

sebuah konsep *constitutional review*, sebagai jawaban kebutuhan adanya suatu pemerintahan modern yang demokratis. Sehubungan dengan hal tersebut, apabila penggunaan istilah *constitutional review* ditelaah lebih lanjut melalui pendekatan sejarah hukum dan perbandingan hukum. Oleh karena itu, apabila mempersoalkan *constitutional review* juga harus dibedakan dengan istilah *judicial review* atau *toetsingsrecht*.⁴¹

Pentingnya menjelaskan *constitutional review* terhadap *judicial review* atau *toetsingsrecht*, karena keduanya mempunyai persamaan dan perbedaan yang mendasar. Salah satu persamaannya, karena kedua istilah dimaksud merupakan kegiatan pengujian terhadap suatu regulasi. Sedang luas dan ruang lingkup obyek yang akan diuji, berbeda antara satu dengan yang lain. Ada 2 (dua) alasan pokok membedakan *constitutional review* dengan *judicial review*, sebagai berikut: Pertama, *constitutional review* selain dilakukan oleh hakim dapat pula dilakukan oleh lembaga selain hakim atau pengadilan, tergantung kepada lembaga mana Undang-Undang Dasar memberikan kewenangan untuk melakukannya. Kedua, Dalam konsep *judicial review*, terkait pula pengertian yang lebih luas objeknya, misalnya mencakup soal legalitas peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, sedangkan *constitutional review* hanya menyangkut pengujian konstiusionalitas, yaitu terhadap Undang-Undang Dasar.⁴²

Di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi adalah menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan atau perkara konstiusional tertentu dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Selain itu keberadaan Mahkamah Konstitusi juga dimaksudkan sebagai koreksi terhadap pengalaman ketatanegaraan yang ditimbulkan oleh tafsir ganda atau konstitusi.⁴³

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang berkedudukan sebagai lembaga tinggi negara. Dengan demikian, kedudukan Mahkamah

⁴¹Bayu Lesmana Taruna, "Ide Mengakomodasi Constitutional Complain Sebagai Kewenangan Baru Mahkamah Konstitusi Indonesia", Jurnal Legalitas: Vol 3 No 2, tahun 2010, <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JL/article/view/674>, 19 Januari 2024.

⁴²*Ibid.*,

⁴³A, Mukthie Fadjar, *Op. Cit.*, hal. 119.

Konstitusi sejajar dengan MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, KY dan Mahkamah Agung. Sebagai lembaga baru, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, di samping Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan tata negara (*Constitutional Court*) yang kewenangannya diatur dalam Pasal 24C UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴⁴

Di negara Indonesia peradilan tata negara belum begitu terdengar adanya, dan kalaupun ada kaitannya melihat objek kajian hukum tata negara Indonesia itu seperti apa bentuk dan fungsinya. Melihat pohon hukum yang telah dipaparkan, maka peradilan tata negara berada pada bagian daun ilmu hukum dan tentunya setiap putusan peradilan hukum tata negara sesuai dengan objeknya harus memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat yang hidup di negara Indonesia.

Hukum Indonesia baik perdata, pidana, administrasi dan internasional memiliki lembaga peradilan. Walaupun hukum internasional sendiri terkadang diselesaikan melalui perjanjian. Namun demikian, apabila kasus tersebut tidak selesai maka akan dibawa pada Mahkamah Internasional yang berkedudukan di Den Haag (Belanda). Namun bagi hukum tata negara yang merupakan salah satu cabang ilmu hukum kurang mengenal tentang Peradilan Tata Negara, namun sebetulnya apabila dikaitkan dengan amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan objek hukum tata negara, jelas sekali ada sebuah lembaga yang dapat dikatakan sebagai Peradilan Tata Negara Indonesia, yang selama ini memang belum dikenal dikalangan masyarakat luas.

Peradilan yang dibentuk pasca amandemen ketiga mengambil model dari salah satu negara yang memiliki lembaga peradilan. Lembaga ini untuk menjamin konstitusi agar tetap tegak dan melindungi segenap bangsa Indonesia. Model Peradilan Tata Negara Indonesia yang kemudian dilembagakan sehingga memiliki bentuk sebagai lembaga peradilan dengan nama yang berbeda dengan lembaga peradilan pada umumnya. Lembaga ini diharapkan berfungsi untuk mengadili kasus-kasus yang menjadi objek kajian hukum tata negara.

⁴⁴PSHK FHUII Yogyakarta, "Kedudukan dan kewenangan MK RI", <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10957>, 19 April 2024.

Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 hasil amandemen, kekuasaan yudikatif dilakukan oleh *supreme court* dan *constitutional court*. Kedua lembaga yudikatif ini dilengkapi dengan kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus sejumlah perkara hukum. *Supreme court* adalah yudikatif di tingkat kasasi yang mengadili sengketa hukum yang timbul dari peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sedangkan *constitutional court* bertugas menyelesaikan perseteruan hukum yang timbul dari undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, sengketa antar lembaga negara, pembubaran partai politik, *impeachment* Presiden/wakil Presiden. Fenomena dalam bidang ketatanegaraan dalam waktu belakangan ini, dirasakan sebagai sebuah permasalahan yang tidak dapat dihindarkan dan berimplikasi dalam kehidupan kenegaraan di Indonesia. Beberapa fenomena tersebut di antaranya peneliti melihat terjadi adanya suatu kekosongan hukum, ketika adanya suatu putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi yang tidak jarang sebagai pembentuk norma (*positif legislator*) dalam sebuah putusannya, di mana putusannya tersebut adalah merupakan putusan yang bersifat final dan juga mengikat. Karena tidak adanya upaya hukum lagi terhadap suatu putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut, maka bisa saja terjadi suatu ketidakadilan, yang memang tidak ada upaya hukum lagi yang didapat ditempuh. Karena hal tersebut peneliti menganggap perlu adanya suatu konsepsi pengadilan tata negara di Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan tujuan untuk mengisi kekosongan hukum/*rechtvacuum*, agar tidak terjadi kekacauan hukum dalam masyarakat. Hal inipun terjadi, karena peneliti melihat adanya suatu kesenjangan (*gap*) di mana dalam hal ini hukum positif yang ada, jika didasarkan pada undang-undang dan konstitusi, Mahkamah Konstitusi hanya memiliki wewenang sebatas sebagai *negative legislator*, yaitu menghapus atau membatalkan norma melalui *judicial review* atau pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Namun, di dalam prakteknya Mahkamah Konstitusi tidak hanya bertindak sebagai *negative legislator* tetapi juga sebagai *positive legislator* atau pembuat/pembentuk norma/Undang-Undang. Terlebih, sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.48/PUU-IX/2011. Perubahan kebijakan hukum terhadap wewenang Mahkamah Konstitusi ini didasarkan pada

kenyataan bahwa Mahkamah Konstitusi benar-benar dapat menjalankan tugasnya sebagai *guardian of human rights*, sehingga dapat tercapai keadilan yang substantif. Walaupun demikian, hanya dalam keadaan tertentu Mahkamah Konstitusi dapat menjadi *positive legislator* yang didasari oleh beberapa indikator, yaitu: pemerataan dan pelayanan masyarakat, urgensi, dan mengisi kekosongan hukum *rechtsvacuum* agar tidak terjadi kekacauan hukum dalam masyarakat.⁴⁵ Selain syarat memenuhi indikator tersebut, Mahkamah Konstitusi tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai *positive legislator*, melainkan hanya sebagai *negative legislator*. Namun di dalam perkembangannya ada beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai *positive legislator*, di mana bukan merupakan *open legal policy*⁴⁶ atas kewenangannya. Oleh karena itu terkait *positive legislator* yang demikian tidak seharusnya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi karena itu adalah bukan merupakan kewenangannya.

Selain berkaitan dengan hal di atas, ada fenomena yang terjadi dalam bidang ketatanegaraan lainnya, yaitu mengenai gugatan warga negara atau lebih dikenal dengan nama gugatan *citizen lawsuit*. Gugatan ini memang masih belum diatur secara spesifik di dalam peraturan perundang-undangan, namun sudah pernah diterapkan di dalam beberapa perkara di Indonesia, yang mana perkara-perkara tersebut menjadi yurisprudensi bagi para hakim dalam memeriksa perkara *citizen lawsuit* itu sendiri. Adapun contoh dari gugatan *citizen lawsuit* yang pernah ada dan dikabulkan sebagian di pengadilan perdata adalah permohonan gugatan perkara atas Penyelenggaraan Ujian Nasional yang dilayangkan oleh LBH Jakarta. Pemerintah diminta meninjau ulang kebijakan penyelenggaraan Ujian Nasional. Pemerintah (Tergugat) kemudian mengajukan banding, dan pada tanggal 6 Desember 2007 telah diputus Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Jakarta Pusat tertanggal 21 Mei 2007.


⁴⁵Adena Fitri Puspita Sari dan Purwono Sungkono Raharjo, Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dan Positive Legislator, *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Volume 1, Nomor 1 Tahun 2022, hal. 690.

⁴⁶Iwan Satriawan dan Tanto Lailam, *Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang*, Jurnal Konstitusi Volume 16, Nomor 3, September 2019, *open legal policy* menyerahkan pada pembentuk undang-undang untuk membuat kebijakan, namun dalam beberapa kasus justru kebijakan hukum yang dibentuk bertentangan dengan prinsip demokrasi dan menyebabkan gagalnya perwujudan “konstitusi yang hidup” dalam sistem legislasi nasional, hal. 562.

Sebagai dasar hukum gugatan *citizen lawsuit* di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai dasar hukum dan juga Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup. Adapun yang menjadi suatu problematika dalam gugatan *citizen lawsuit*, yang masuk ke dalam ranah administrasi negara adalah gugatan yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Di luar perkara lingkungan hidup masuk ke dalam ranah pengadilan umum/perdata yang sebenarnya karakteristiknya adalah merupakan gugatan administrasi negara yang subjeknya adalah pemerintah dengan warga negara serta objeknya adalah pejabat pemerintah harus mengeluarkan suatu aturan kebijakan namun di luar perkara lingkungan hidup, Peradilan Tata Usaha Negara tidak memiliki kewenangan menangani sengketa tersebut. Disinilah peneliti melihat terjadi adanya suatu kesenjangan (*gap*) dan juga adanya kekosongan hukum, di mana dalam hal ini hukum positif yang ada belum sepenuhnya memadai mengenai kebutuhan perkembangan hukum yang ada dalam masyarakat. Dalam hal ini sejalan dengan perkembangan hukum dan masyarakat, perkembangan jenis gugatanpun meluas termasuk dalam hal ini mengenai gugatan *citizen lawsuit*. Adapun ide dasar menggunakan model gugatan ini adalah untuk memperluas akses keadilan bagi masyarakat. Artinya tidak terbatas dengan model gugatan yang sudah ada selama ini seperti contohnya gugatan *class action*. Berkaitan dengan hal tersebut peneliti menilai perlu adanya suatu konsepsi pengadilan tata negara di Indonesia untuk memecahkan permasalahan yang selama ini ada dalam aspek ketataegaraan. Peradilan yang berwenang untuk mengadili perkara ketatanegaraan juga harus pengadilan yang memiliki kewenangan untuk mengadili objek negara.

Berkaitan dengan kekosongan hukumpun terjadi dalam bidang ketatanegaraan lainnya yaitu mengenai pengaduan yang diajukan oleh perorangan warga negara ke hadapan pengadilan karena suatu perbuatan pejabat publik, atau tidak berbuatanya pejabat publik, telah menyebabkan dirugikannya hak konstitusional warga negara yang bersangkutan atau lenih dikenal dengan istilah *constitutional complaint*. Hingga saat ini secara normatif, Indonesia belum mengenal *constitutional complaint*. Hal ini dibuktikan dengan belum adanya lembaga peradilan yang diberikan

kewenangan *constitutional complaint*. Berkaitan dengan beberapa hal contoh di atas, peneliti menganggap perlu adanya suatu konsepsi pengadilan tata negara di Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan tujuan untuk mengisi kekosongan hukum/ *rechtvacuum*, dengan tujuan agar tidak terjadinya permasalahan di masyarakat dan untuk menciptakan kepastian dan juga keadilan hukum. Menurut peneliti problematika di atas adalah merupakan suatu persoalan besar yang harus dicarikan solusi hukumnya oleh negara Indonesia yaitu dengan cara perlu adanya pengadilan tata negara yang mengadili objek kajian dari hukum tata negara.



Dari gambar di atas mengenai Persepektif Pengadilan Tata Negara Indonesia, di dalam perkembangan hukum di negara Indonesia, khususnya mengenai Hukum Tata Negara sangatlah diperlukan. Hal ini dapat dilihat bahwa negara Indonesia di dalam perkembangannya menerapkan pemisahan kekuasaan, yang terbagi atas eksekutif selaku lembaga yang menjalankan pemerintahan yaitu presiden, kemudian legislatif selaku lembaga yang membuat undang-undang yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, kemudian yudikatif selaku lembaga kekuasaan kehakiman di pegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah agung membawahi beberapa peradilan yaitu pengadilan agama yang berkaitan dengan hukum agama, pengadilan militer yang

berkaitan dengan hukum militer, pengadilan tata usaha negara yang berkaitan dengan hukum administrasi negara dan pengadilan umum yang berkaitan dengan hukum perdata dan hukum pidana.

Mahkamah Konstitusi adalah suatu mahkamah yang putusannya adalah bersifat final dan mengikat, di mana dalam peradilannya berkaitan dengan hukum tata negara. Namun di dalam perkembangannya, banyak dijumpai suatu kekosongan hukum yang berkaitan dengan objek hukum tata negara karena tidak dimilikinya suatu aturan yang menaungi permasalahan tersebut ataupun tidak jelasnya peradilan/tidak dimilikinya kewenangan peradilan untuk menangani sengketa tersebut/tidak terciptanya keadilan karena adanya cacat hukum dalam sengketa tersebut yang tidak adanya upaya hukum di atasnya. Seperti dalam contoh perkembangan ketatanegaraan mengenai gugatan *constitutional complaint* yaitu mengenai pengaduan yang diajukan oleh perorangan warga negara ke hadapan pengadilan karena suatu perbuatan pejabat publik, atau tidak berbuatanya pejabat publik, telah menyebabkan dirugikannya hak konstitusional warga negara. Hal tersebut adalah merupakan objek tata negara, namun belum ada aturan yang mengaturnya. Begitupun dengan gugatan warga negara atau lebih dikenal dengan gugatan *citizen lawsuit* yang sebenarnya masuk dalam objek tata negara, di mana selama ini belum ada aturan yang mengatur hal tersebut secara konkret, hanya saja diatur dalam bidang lingkungan hidup yang masuk dalam ranah tata usaha negara dan jika di luar perkara lingkungan hidup, karena tidak adanya aturan yang jelas maka gugatan tersebut masuk ke dalam pengadilan umum yaitu perdata, namun di dalam perkembangannya, banyak putusan-putusannya yang ditolak, karena dianggap bukan merupakan ranah dari peradilan umum perdata. Contoh objek kajian dari hukum tata negara yang belum adanya aturan hukumnya yaitu mengenai perjanjian internasional, apabila bertentangan dengan konstitusi maka pengujiannya dilakukannya dipengadilan yang mana. Hal inilah yang mendorong lahirnya pengadilan tata negara untuk mengisi kekosongan hukum yang ada selama ini dan untuk menciptakan keadilan dan juga kepastian hukum di masyarakat dan juga negara.

2. Objek Kompetensi Pengadilan Tata Negara dan Model Pengadilan Tata Negara di Negara Lainnya.

Berdasarkan objek dari kajian hukum tata negara, maka dapat dikatakan bahwa pengadilan tata negara memiliki objek kompetensi yang dapat diadili oleh pengadilan tata negara, yaitu:

a. Judicial Review

Judicial review atau hak uji peraturan merupakan kewenangan lembaga peradilan untuk menguji kesahihan dan daya laku produk-produk hukum yang dihasilkan oleh eksekutif, legislatif di hadapan konstitusi yang berlaku.

b. Sengketa kewenangan lembaga negara atau organ negara dan organ daerah.

Dalam perspektif pengadilan tata negara nantinya akan menangani atau memutus sengketa kewenangan lembaga negara dan juga organ daerah.

c. Memutus pembubaran partai politik

Kewenangan ini menjadi ranah dalam pengadilan tata negara diberikan agar pembubaran partai politik tidak terjebak pada otoritarianisme dan arogansi, tidak demokratis, dan berujung pada pembatasan kehidupan perpolitikan yang sedang dibangun.

d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.

e. Memutus sengketa mengenai Pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Berkaitan dengan pelanggaran HAM yang saat ini ada dalam peradilan khusus, jika dilihat dari karakteristiknya adalah merupakan bagian dari objek ketatanegaraan.

f. Memutus sengketa peninjauan konstitusionalitas perjanjian internasional terhadap konstitusi.

g. Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*) upaya hukum terhadap pelanggaran hak-hak konstitusional warga negara yang tidak tersedia lagi upaya hukumnya.

- h. Menyelesaikan sengketa gugatan warga negara (*citizen lawsuit*)
- i. Berperan dalam proses pemakzulan/impeachment presiden dan/atau wakil presiden.

Bentuk/model pengadilan tata negara di berbagai negara menggunakan atau dijalankan oleh lembaga yang berbeda, bergantung pada konstitusinya. Ada beberapa lembaga negara yang memiliki fungsi sebagai pengadilan tata negara, misalnya:

- a. Model Austria (*continental model*) dilakukan oleh Mahkamah Agung;
- b. Model Prancis (*conseil constitutionnel*), lembaga ini berdiri sendiri di samping Mahkamah Agung. Dewan ini tidak merupakan pengadilan (*court*), yang bersifat semi peradilan yang berwenang melakukan pengujian undang-undang secara preventif sebelum diberlakukan (*constitutional preview*);
- c. Model kamar khusus (*special chambers*), kamar khusus dibentuk tidak di Mahkamah Agung melainkan di Pengadilan Tinggi;
- d. Model campuran Amerika dan *continental*, di mana Mahkamah Agung atau kamar khusus diberikan wewenang untuk melakukan *constitutional review* secara terpusat, tapi semua pengadilan yang ada diberikan wewenang untuk mengesampingkan undang-undang yang bertentangan dengan UUD;
- e. Model *court of arbitration* Belgia, di mana majelis ini melakukan *constitutional review* melalui arbitrase;
- f. Model Amerika Serikat, Mahkamah Agung Amerika sejak putusan kasus Marbury versus Madison berwenang melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD.
- g. Model supremasi parlemen, di mana tidak ada lembaga peradilan, dengan berpegang pada slogan bahwa undang-undang tidak dapat diganggu gugat dan *the queen or king in parlement* yang dikenal dengan sebutan *legislative review*.⁴⁷

⁴⁷*Ibid.*, hal. 108.

Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

- a. Pengadilan tata negara adalah pengadilan yang mengadili pelanggaran hukum tata negara. Pengadilan ini merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, sebagaimana pelaksana kekuasaan kehakiman lainnya. Objek kewenangannya adalah pelanggaran hukum tata negara, sehingga setiap ada pelanggaran hukum tata negara di Indonesia diadili oleh pengadilan ini. Di negara Indonesia pengadilan tata negara belum begitu terdengar adanya, namun dapat diartikan jika melihat dari sudut pandang objek kajian hukum tata negara Indonesia itu seperti apa bentuk dan juga fungsinya. Gagasan mengenai pelembagaan/ institusionalisasi sebuah lembaga Peradilan Tata Negara (*constitutional court*), tidak lepas dari upaya serius untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara, yang acapkali terancam oleh kesewenang-wenangan Pemerintah berkuasa.
- b. Berdasarkan objek dari kajian hukum tata negara, maka dapat dikatakan bahwa pengadilan tata negara mengkaji beberapa permasalahan yaitu diantaranya *Judicial Review*, sengketa kewenangan lembaga negara atau organ negara dan organ daerah, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, memutus sengketa mengenai Pelanggaran Hak Asasi Manusia, memutus sengketa peninjauan konstitusionalitas perjanjian internasional terhadap konstitusi, pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*) upaya hukum terhadap pelanggaran hak-hak konstitusional warga negara yang tidak tersedia lagi upaya hukumnya, menyelesaikan sengketa gugatan warga negara (*citizen lawsuit*), berperan dalam proses pemakzulan/*impeachment* presiden dan/atau wakil presiden. Dan terkait bentuk/model pengadilan tata negara di berbagai negara menggunakan atau dijalankan oleh lembaga yang berbeda, bergantung pada konstitusinya.

2. Saran

- a. Lembaga peradilan merupakan salah satu garda pengawal keadilan bagi para pencari keadilan. Kekuasaan kehakiman menjadi tempat terakhir bagi para pencari keadilan (*justibelen*) untuk mencari keadilan. Oleh karena itu penguatan lembaga peradilan semestinya menjadi suatu keniscayaan demi tegaknya hak-hak setiap orang.
- b. Menurut peneliti problematika di dalam kenegaraan terutama mengenai adanya kekosongan hukum atau adanya *gap* yang kaitannya dengan objek hukum tata negara adalah merupakan suatu persoalan besar yang harus dicarikan solusi hukumnya oleh negara Indonesia, untuk itu penulis memberikan saran atau rekomendasi agar pemerintah membuat suatu konsep baru mengenai pengadilan tata negara, di mana suatu pengadilan yang objek kajiannya adalah mengenai hukum tata negara yang selama ini negara Indonesia belum sepenuhnya memfasilitasi permasalahan mengenai ketatanegaraan, atau bisa saja dengan cara memperluas kewenangan Mahkamah Konstitusi yang nantinya diperkuat menjadi pengadilan tata negara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ayunita Khelda. *Pengantar Hukum Konstitusi dan Acara Mahkamah Konstitusi*. (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017).
- Basah Sjachran. *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi Negara Indonesia*. (Bandung: Alumni, 1985).
- Fadjar Mukthie A. *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*. (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006).
- Rahman dan Syamsuddin. *Pengantar Hukum Indonesia*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019).
- Rasji. *Pengujian Peraturan Kebijakan Di Indonesia*, Problematikan, Praktik, Dan Bangunan Hukum, (Yogyakarta: Andi, 2023),
- Sarif et al. *Mengungkap Wajah Peradilan Tata Negara Indonesia*, (Yogyakarta: Gentra Press, 2008).
- Sukardja Ahmad. *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fiqih Siyasah*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Yodi Martono Wahyunadi Yodi Martono et al. *PTUN Untuk Keadaban Publik*. (Yogyakarta: Litera, 2022).

B. Jurnal

- Asshiddiqie Jimly. *Makalah “Mahkamah Konstitusi dan Cita Negara Hukum Indonesia, Refleksi Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*.
- Rasji. *Covid-19 Pandemic In Perspective of The State Of Danger Of Constitutional Law*, *Journal Internasional The Seybold Report*. Vol.17 No. 06. Tahun 2022
- _____. *Problems In Various Implications of Law And Regulations*. *Jurnal of Positive School Psychology*. Vol.6 No. 4 Tahun 2022.
- Satriawan Iwan dan Tanto Lailam. *Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang*, *Jurnal Konstitusi* Volume 16 Nomor 3 September 2019.

Sari Fitri Adena dan Purwono Sungkono Raharjo. *Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dan Positive Legislator*. Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional Volume 1 Nomor 1 Tahun 2022.

Taruna Lesmana Bayu. "Ide Mengakomodasi Constitutional Complain Sebagai Kewenangan Baru Mahkamah Konstitusi Indonesia". Jurnal Legalitas: Volume 3 Nomor 2 Tahun 2010, <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JL/article/view/674>. 19 Januari 2024.

C. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

_____. *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316).

_____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

_____. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226).

D. Internet

Inzhagi Daniel Arvin. "Praktik Peradilan Tata Negara", https://www.academia.edu/35121554/PRAKTIK_PERADILAN_TATA_NEGARA. 01 April 2024.

PSHK FHUII Yogyakarta. *Kedudukan dan kewenangan MK RI*, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10957>. 19 April 2024.

Bab 3

ANALISIS YURIDIS KEKUATAN HUKUM ICC TERHADAP SURAT PENANGKAPAN VLADIMIR PUTIN

**Ida Kurnia, Raymond Yehezkiel, Patrick Chendarwan, Adi
Pratomo Kusuma Wardhana**

Abstrak

Pendeportasian anak-anak di Ukraina yang dilakukan oleh Pemerintah Rusia mendorong ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Setelah dikeluarkannya surat tersebut sejumlah pihak mengkritik dan menolak untuk melaksanakan surat tersebut. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implikasi Pasal 86 Statuta Roma terhadap kewajiban negara anggota dalam pelaksanaan surat perintah penangkapan Presiden Vladimir Putin dan mengetahui apakah surat tersebut telah sesuai dengan ketentuan khususnya dari aspek dugaan kejahatan yang dilakukan. Adapun metode yang dipergunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan Statuta Roma sebagai bahan hukum primer dan perjanjian internasional yang terkait dengan penulisan ini. Selanjutnya dibahas juga aturan-aturan yang terkait, seperti: Piagam PBB, Protokol Tambahan I Tahun 1977 dan Konvensi Jenewa 1949. Invasi Rusia ke Ukraina dilancarkan dengan menggunakan argumen hukum internasional Pasal 51 Piagam

PBB, namun menurut Pasal 52 ayat (1) Protokol Tambahan I tahun 1977, Rusia melanggar ketentuan Pasal 51. Tindakan ini menimbulkan bencana dan memakan banyak korban jiwa yang menyebabkan beberapa negara menjatuhkan sanksi ketat terhadap Rusia. Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Vladimir Putin karena melakukan kejahatan perang, dengan alasan pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa 1949 dan Statuta Roma. Meskipun ada keberatan dari Rusia, surat perintah penangkapan tersebut didasarkan pada hukum internasional.

Kata Kunci: Rusia, Invasi, Hukum Internasional, Vladimir Putin, Statuta Roma

Abstract

The deportation of children in Ukraine by the Russian government prompted the ICC to issue an arrest warrant for Russian President Vladimir Putin. After the issuance of the warrant, a number of parties criticized and refused to implement the warrant. This paper aims to determine the implications of Article 86 of the Rome Statute on the obligations of member states in implementing the arrest warrant for President Vladimir Putin and to determine whether the warrant is in accordance with the provisions, especially from the aspect of the alleged crimes committed. The method used is normative juridical using the Rome Statute as primary legal material and international agreements related to this writing. Furthermore, related regulations are also discussed, such as: the UN Charter, Additional Protocol I of 1977 and the Geneva Convention of 1949. The Russian invasion of Ukraine was launched using the international legal argument of Article 51 of the UN Charter, but according to Article 52 paragraph (1) of Additional Protocol I of 1977, Russia violated the provisions of Article 51. This action caused a disaster and claimed many lives which caused several countries to impose strict sanctions on Russia. The International Criminal Court has issued an arrest warrant for Vladimir Putin for war crimes, citing violations of the 1949 Geneva Conventions and the Rome Statute. Despite objections from Russia, the warrant is based on international law.

Keywords: Russia, Invasion, International Law, Vladimir Putin, Rome Statute

Latar Belakang

Salah satu bahan kajian atau cabang ilmu dari ilmu hukum adalah Hukum Internasional (*international law*). Seiring berjalannya waktu, Hukum Internasional telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Ilmu hukum sendiri pada hakikatnya juga telah mengalami perkembangan yang sangat pesat dan ditandai dengan semakin variatif dan berkembangnya aliran-aliran hukum, mulai dari aliran hukum alam sampai aliran *post modern* termasuk *critic legal studies* di dalamnya.⁴⁸ Pada awalnya hukum Internasional hanya diartikan sebagai perilaku dan hubungan antar negara, namun seiring berjalannya waktu perkembangan pola hubungan internasional yang semakin kompleks pengertian ini kemudian melebar sehingga hukum internasional juga mengurus struktur dan perilaku organisasi internasional, serta pada batas tertentu termasuk perusahaan multinasional dan individu.⁴⁹ Artinya makin kompleksnya perkembangan hukum internasional, tentunya dalam rangka mengakomodir kebutuhan masyarakat internasional. Sebagai contoh dapat dilihat kronologi dari terbentuknya International Criminal Court (ICC) atau Mahkamah Pidana Internasional merupakan lembaga peradilan hukum tingkat internasional yang menangani perkara-perkara pidana. Lahirnya ICC tidak terlepas dari sejarah kehadiran-kehadiran peradilan kejahatan internasional di tahun-tahun sebelumnya. Secara histori, peradilan kejahatan internasional yang pertama terbentuk adalah mahkamah internasional untuk kejahatan setelah Perang Dunia II, yakni *Nuremberg Tribunal* atau *International Military Tribunal (IMT) Tahun 1945*, dan *International Military Tribunal for Far East (IMTFE) Tahun 1946*. Keduanya dibentuk oleh para pemenang perang dengan tujuan untuk mengadili Nazi-Jerman dan Jepang. Catatan sejarah lainnya dalam pembentukan peradilan untuk kejahatan internasional ialah setelah masa perang dingin, yaitu *International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia (ICTY)*, dan *International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR)*. Setelah pembentukan mahkamah kejahatan internasional dimana keseluruhannya adalah peradilan ad hoc, masyarakat internasional kemudian menyadari

⁴⁸Mahendra Putra Kurnia, "Hukum Internasional (Kajian Ontologis)", Risalah HUKUM Fakultas Hukum Unmul, Vol. 4 No. 2, Samarinda, Desember 2008.

⁴⁹*Ibid.*

keharusan adanya suatu lembaga peradilan kejahatan internasional yang bersifat permanen untuk dapat menangani kejahatan internasional di masa yang akan datang. Seluruh kejahatan berbasis internasional diharapkan dapat ditangani tanpa harus menunggu terbentuknya peradilan, pembentukan sebuah statuta yang baru, bahkan menunggu penyusunan aparat penegaknya. Diharapkan, peradilan kejahatan internasional permanen itu dapat menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam penegakkannya, tidak seperti peradilan sebelumnya yang membutuhkan waktu dan tenaga yang tidak sedikit. Untuk itu, timbul international order atas pembentukan peradilan kejahatan internasional permanen demi menciptakan rasa aman bagi negara-negara di dunia. ICC atau Mahkamah Pidana Internasional adalah Organisasi Pidana Internasional yang bersifat mandiri serta permanen dan digagas oleh PBB berdiri pada 17 Juli 1998 berdasarkan kesepakatan 120 anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang melahirkan traktat internasional yaitu Statuta Roma, walaupun dalam realitanya terdapat beberapa negara yang menentang dengan tegas pengesahan Statuta Roma diantaranya Rusia, Amerika Serikat, China, India, dan Israel. ICC mulai terjadi pergerakannya pada 1 Juli 2002 setelah empat tahun dari pengesahannya dan seiring berjalannya waktu terdapat 60 negara yang mendukung dan meratifikasi Statuta Roma ke negaranya. Para anggota ICC bertugas di negara yang mengelola majelis pengadilan ICC bertempat di Den Haag, Belanda, dan bahasa yang digunakan dalam persidangan adalah Bahasa Inggris dan Prancis.⁵⁰

Pada abad ke-20 ini, beberapa konflik telah terjadi di dunia yang salah satunya adalah konflik atas Invasi Rusia ke wilayah Ukraina yang dimulai pada 24 Februari 2022, ketika Rusia melancarkan operasi militer terhadap tetangganya di barat daya Ukraina, sebuah operasi yang menandai peristiwa penting dalam konflik Rusia dan Ukraina yang dimulai pada 2014. Serangan itu juga menyebabkan relokasi warga Ukraina sebanyak 7 juta warga Ukraina yang melarikan diri dari negara itu, dan memicu krisis pengungsi tercepat di Eropa sejak Perang Dunia II. Rusia menginvasi dan mencaplok Krimea pada tahun 2014, memicu

⁵⁰Shenny Mutiara Irni, et al., *Kekuatan Hukum International Criminal Court Atas Perintah Penangkapan Presiden Vladimir Putin*, *Unes Law Review*, Vol. 5 No. 4, Juni 2023.

perang regional ketika separatis yang didukung Rusia merebut bagian tenggara wilayah Donetsk Ukraina, termasuk Oblast Luhansk dan Donetsk. Pada tahun 2021, Rusia dikatakan memulai pembangunan secara masif 190.000 tentara dan unit lapis baja di Perbatasan Rusia dan Ukraina. Dalam Pidana yang disiarkan di televisi, persis sebelum invasi, Presiden Vladimir Putin mengungkapkan pandangan nasionalis Negara Rusia dimana Putin mempertanyakan kedaulatan Ukraina, yang mana dalam pandangan Putin keliru dan mengatakan itu tidak benar. Pada 21 Februari, tepat sehari sebelum Rusia melancarkan invasinya, Putin memproklamkan kemerdekaan Republik Luhansk dan Donetsk yang memproklamkan secara sepihak kemerdekaan negaranya. Keesokan harinya, Dewan Federasi Russia memutuskan untuk mengizinkan segala bentuk penggunaan kekuatan militer terhadap wilayah negara-negara tersebut yang notabene status politiknya pro terhadap Russia.⁵¹ Tindakan Rusia tersebut menurut Pengadilan Pidana Internasional dianggap telah melanggar 2 (dua) ketentuan hukum internasional yakni Statuta Roma dan Konvensi Jenewa 1949 dan memerintahkan penangkapan terhadap Vladimir Putin pada 17 Maret 2023. Di dalam Pasal 5 ayat (1) Statuta Roma menyatakan terdapat 4 (empat) ruang lingkup yurisdiksi Mahkamah, salah satunya adalah kejahatan perang. Namun, Rusia justru menanggapi perintah penangkapan Vladimir Putin hanyalah hitam di atas putih belaka, karena keberlakuan asas *pacta sunt servanda* mereka yang sepatutnya yang akan tunduk akan aturan, tetapi secara hukum internasional, Rusia tidak pernah meratifikasi Statuta Roma, sehingga penangkapan Putin menurut Rusia tidak berdasar hukum internasional.⁵²

Hukum Internasional yang memberi landasan agar terjadi ketertiban dalam masyarakat internasional tidak akan selalu sesuai dengan harapannya. Kasus Rusia yang telah menginvasi Ukraina sebagai contoh bahwa kepatuhan dan ketaatan terhadap hukum internasional tidak selalu simetris dengan apa yang dicita-citakan, bahkan Rusia telah

⁵¹Hodge, Nathan, "Russia's Federation Council Gives Consent to Putin on Use of Armed Forces Abroad, Russian Agencies Report", CNN International, Moscow: CNN. (diakses di Jakarta, 16 Mei 2024).

⁵²Nurul Avida Zahrani, et al., Analisis Kekuatan Hukum Internasional Dalam Kasus Surat Penangkapan ICC oleh Vladimir Putin dalam Konflik Rusia-Ukraina, JISHUM: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol. 1 No. 4, Hlm. 836-855.

memberikan suatu interpretasi subjektif terhadap Pasal 51 Piagam PBB untuk membenarkan tindakannya tersebut yang berujung pada penguasaan di beberapa daerah di Ukraina yang ternyata tidak cukup bagi Rusia. Tindakan tersebut terekspansi sehingga memakan korban jiwa terhadap masyarakat sipil yang konotasinya mereka bukanlah sasaran dari serangan militer.⁵³

Secara teoretik, tindak pidana internasional adalah suatu tindakan yang secara universal diakui sebagai suatu tindak pidana. Pengakuan secara internasional ini disebabkan karena tindak pidana tersebut merupakan persoalan yang sangat besar dan menjadi perhatian masyarakat internasional.⁵⁴ Dapat dikatakan sebagai tindak pidana internasional, apabila:⁵⁵

- a. Terdapat unsur internasional.

Artinya suatu kejahatan dapat mengancam, baik langsung maupun tidak langsung, perdamaian dan keamanan umat manusia secara keseluruhan.

- b. Memiliki unsur transnasional.

Tindak Pidana tersebut mempengaruhi keselamatan umum dan kepentingan ekonomi lebih dari suatu negara.

- c. Terdapat suatu keharusan.

Artinya, dalam rangka pemberantasan dan penegakan hukum pidana internasional, diperlukan kerjasama internasional.

Pada 17 Juli 1998 masyarakat internasional mencatat suatu peletakan instrumen hukum dalam rangka pembentukan lembaga internasional yang sangat penting, yaitu dengan berdirinya Mahkamah Pidana Internasional, melalui *Rome Statute of The International Criminal Court* 1998. Suatu lembaga yang sifatnya berbeda dengan mahkamah/

⁵³Taufik Purbo Satrio, "Perintah Penangkapan Vladimir Putin oleh Pengadilan Pidana Internasional Perspektif Hukum Internasional", Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 5 No. 3, Semarang 2023.

⁵⁴Sari, I. Kejahatan Internasional (Tindak Pidana Internasional) dan Peranan International Criminal Court (ICC) Dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 6(1), September 2015.

⁵⁵Wahjoe A, Hukum Pidana Internasional Perkembangan Tindak Pidana Internasional dan Proses Penegakannya. Jakarta: Erlangga.

pengadilan-pengadilan ad hoc lainnya, Mahkamah Pidana Internasional ini bersifat permanen.⁵⁶ Kendati demikian terdapat banyak sekali klasifikasi kejahatan internasional, Mahkamah Pidana Internasional memiliki yurisdiksi atas kejahatan yang ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Statuta Roma 1998 sebagai berikut:

“The jurisdiction of the Court shall be limited to the most serious crimes of concern to the international community as a whole. The Court has jurisdiction in accordance with this Statute with respect to the following crimes:

- *The crime of genocide;*
- *Crimes against humanity;*
- *War crimes;*
- *The crime of aggression;*
- *Geneva Convention 1949.”*

Konvensi-konvensi Jenewa tahun 1949 tentang Perlindungan Korban Perang (*Geneva Convention of 1949 for the Protection of Victims of War*) terdiri atas 4 (empat) konvensi, yaitu:

- 1) Konvensi Jenewa untuk perbaikan keadaan yang luka dan sakit dalam angkatan bersenjata di medan pertempuran darat atau *Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field, of August 12, 1949;*
- 2) Konvensi Jenewa untuk perbaikan keadaan anggota bersenjata di laut yang luka, sakit, dan korban karam atau *Geneva Convention of the Wounded, Sick, and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea, of August 12, 1949;*
- 3) Konvensi Jenewa mengenai perlakuan tawanan perang atau *Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War, of August 12, 1949;*

⁵⁶Atmasasmita, R., Karakteristik Tindak Pidana dalam Statuta ICC dan Dampak Pembentukan Pengadilan Pidana Internasional (ICC) Terhadap Perkembangan Hukum Pidana. Indonesian Journal of International Law, Vol. 4 No. 1, Hlm. 61-74.

- 4) Konvensi Jenewa mengenai perlindungan orang sipil di waktu perang atau *Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in time of War, of August 12, 1949*.

Rusia menggunakan Pasal 51 Piagam PBB sebagai retorika legalitas untuk membenarkan tindakannya dalam melakukan invasi terhadap Ukraina. Tujuannya agar dunia internasional mengakui bahwa tindakan yang dilakukan Rusia itu sah dan berdasar hukum internasional. Padahal maksud dan tujuan dibentuknya Piagam PBB agar masyarakat internasional mampu untuk memelihara perdamaian dan menjauhkan segala tindakan yang dapat mengancam perdamaian. Kejahatan internasional yang terus melanggar kemanusiaan yang dilakukan oleh Rusia tidak boleh dibiarkan oleh karena Rusia tidak meratifikasi Statuta Roma, melainkan harus ada ukuran lain menurut hukum internasional untuk secara legalitas penangkapan Putin itu menjadi sah, sehingga kejahatan internasional yang dilakukan oleh Rusia tidak terus-menerus terjadi dan tidak diklaim sebagai tindakan yang benar. Namun, menurut Pasal 27 ayat (2) Statuta Roma, preseden putusan Mahkamah Internasional tahun 1986, dalam kasus Nikaragua melawan Amerika Serikat yang berdasar tidak hanya suatu perjanjian internasional tetapi juga berdasar kebiasaan internasional, maka penangkapan Vladimir Putin oleh Pengadilan Pidana Internasional dapat mempunyai legalitas menurut hukum internasional.

Berdasarkan pada latar belakang yang telah disampaikan di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih lanjut yang kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan ilmiah dengan judul “Analisis Yuridis Kekuatan Hukum ICC Terhadap Surat Penangkapan Vladimir Putin”. Adapun tulisan ilmiah ini difokuskan pada bagaimana kekuatan hukum ICC terhadap Surat Penangkapan Vladimir Putin yang berkedudukan sebagai Presiden Rusia dan Rusia tidak meratifikasi Statuta Roma.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana kekuatan hukum ICC terhadap Surat Penangkapan Vladimir Putin?
- 2) Bagaimana Invasi Rusia di Ukraina berlangsung?
- 3) Bagaimana penangkapan Vladimir Putin dalam Perspektif Hukum Internasional?

Dasar Hukum

Pasal 8 (2) (a) (vii) dan Pasal 8 (2) (a) (viii) of the Rome Statute

Pasal tersebut menjelaskan mengenai kejahatan perang, yang mana ICC menduga Presiden Vladimir Putin dan Maria Lvova-Belova bertanggung jawab dan telah melakukan kejahatan perang sebagaimana poin vii dan viii pada Pasal 8 (2) (a) yaitu melakukan deportasi atau pemindahan atau penahanan secara tidak sah terhadap anak-anak di Ukraina (vii) dan Menahan Sandra (vii).

Pasal 25 (3) (a) of the Rome Statute

“Commits such a crime, whether as an individual, jointly with another or through another person, regardless of whether that other person is criminally responsible”.

Pasal 58 Statuta Roma menjadi dasar bagi ICC dalam mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap seseorang yang diduga telah melakukan kejahatan yang menjadi yurisdiksi ICC sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1). Pengeluaran surat perintah penangkapan ini berdasarkan permohonan jaksa penuntut umum yang telah melakukan investigasi dan mengumpulkan bukti maupun informasi lain dan telah yakin bahwa seseorang perlu ditangkap agar dapat diadili di ICC.

1. Tujuan dikeluarkannya surat perintah penangkapan berdasarkan Pasal 58 (1) (b) menyebutkan 3 tujuan mengapa surat perintah penangkapan perlu dikeluarkan, yaitu:
 - a. untuk menjamin orang yang diduga melakukan kejahatan paling serius dapat hadir pada persidangan di ICC;
 - b. untuk menjamin bahwa orang tersebut tidak menghalangi atau membahayakan penyelidikan atau proses persidangan, atau;

- c. dimana dapat diterapkan, untuk menghalangi orang agar tidak melanjutkan dilakukannya kejahatan tersebut atau suatu kejahatan lain terkait yang berada dalam yurisdiksi Mahkamah dan yang timbul dari keadaan yang sama.
2. Syarat materil surat perintah penangkapan Pasal 58 (3) Statuta Roma menunjukkan syarat materil suatu surat perintah penangkapan, yaitu:
 - a. nama orang dan informasi identifikasi lain yang relevan;
 - b. suatu acuan khusus terhadap kejahatan dalam yurisdiksi Mahkamah untuk mana penahanan orang tersebut diupayakan; dan
 - c. alasan mengapa penuntut umum percaya bahwa penahanan terhadap orang tersebut adalah perlu.
3. Jangka waktu surat perintah penangkapan berdasarkan ketentuan Pasal 58 (4) menyebutkan bahwa surat perintah penangkapan tersebut berlaku sampai diputuskan oleh Mahkamah, namun pada surat perintah penangkapan Presiden Rusia, Jaksa Karim A.A. Khan mengatakan bahwa surat tersebut berlaku seumur hidup bahkan meskipun Vladimir Putin tidak lagi menjabat sebagai Presiden Rusia.

Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian yuridis-normatif yang membahas asas-asas dalam ilmu hukum.⁵⁷ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memahami mengapa muncul sebuah perundang-undangan.⁵⁸ Pendekatan kasus pada prinsipnya melakukan pemahaman dan pendalaman terhadap kasus yang terjadi, hal ini sekaligus berguna untuk

⁵⁷Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta: 2018, Hlm. 18.

⁵⁸Adapun yang dimaksudkan dengan Perundang-undangan dalam tulisan ini adalah Peraturan-peraturan internasional, seperti: Statuta Roma, Piagam PBB, Konvensi Jenewa 1949 dan lain-lain.

menemukan solusi agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan. Pendekatan kasus pada dasarnya menggunakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dengan memahami pertimbangan-pertimbangan hakim dalam mengeluarkan putusan sehingga dapat memberikan jawaban terhadap isu hukum yang sedang diteliti.

Pendekatan konsep muncul dengan adanya doktrin-doktrin yang dilahirkan oleh para ahli di bidang hukum, yaitu dengan memahami konsep doktrin yang ada dan mengkaitkan doktrin tersebut dengan isu hukum yang diteliti sehingga dapat melahirkan ide-ide yang dapat menjadi argumentasi dalam menjawab permasalahan yang diteliti. Sumber yang digunakan pada penelitian ini adalah sumber sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer diantaranya Statuta Roma 1998, Konvensi Wina 1969, dan Konvensi Jenewa keempat 1949. Serta bahan hukum sekunder yang terdiri dari publikasi-publikasi yang berkaitan tentang hukum berupa dokumen yang tidak resmi. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang digunakan untuk menafsirkan bahan hukum primer, adapun bahan hukum sekunder yang digunakan penulis adalah buku-buku hukum, artikel ilmiah, serta jurnal terkait baik di media cetak maupun digital. Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui penelusuran pustaka (*library research*) dan melakukan analisis berupa analisis deskriptif-kualitatif.⁵⁹

Hasil dan Pembahasan

Vladimir Vladimirovich Putin, yang lahir pada 7 Oktober 1952, dan saat ini menjabat sebagai Presiden Federasi Rusia, menghadapi tuduhan terkait komisi kejahatan perang. Kejahatan ini melibatkan deportasi dan transfer tidak sah anak-anak dari wilayah yang diduduki di Ukraina ke Federasi Rusia, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 8(2)(a)(vii) dan 8(2)(b)(viii) dari Statuta Roma. Dikatakan bahwa tindakan ini terjadi di wilayah yang diduduki oleh Ukraina, mulai dari setidaknya 24 Februari 2022.

⁵⁹Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Perdana Media Group, Jakarta: 2005, Hlm. 142.

Maria Alekseyevna Lvova-Belova, yang lahir pada 25 Oktober 1984, Komisioner Hak Anak di Kantor Presiden Federasi Rusia, diduga bertanggung jawab atas kejahatan perang berupa deportasi penduduk (anak-anak) secara tidak sah dan transfer penduduk (anak-anak) secara tidak sah dari wilayah yang diduduki di Ukraina ke Federasi Rusia (berdasarkan Pasal 8(2)(a)(vii) dan 8(2)(b)(viii) dari Statuta Roma). Kejahatan tersebut diduga dilakukan di wilayah yang diduduki oleh Ukraina setidaknya sejak 24 Februari 2022. Terdapat alasan yang cukup untuk percaya bahwa Nyonya Lvova-Belova bertanggung jawab secara individu atas kejahatan yang disebutkan di atas, baik karena melakukan tindakan tersebut secara langsung, bersama dengan orang lain, dan/atau melalui orang lain (berdasarkan Pasal 25(3)(a) dari Statuta Roma).⁶⁰

Menurut Jaksa Penuntut ICC, Karim A. A. Khan KC, tuduhan terhadap Vladimir Putin dan Maria Lvova-Belova didasarkan pada alasan yang wajar bahwa keduanya bertanggung jawab atas “deportasi dan transfer tidak sah anak-anak Ukraina dari wilayah yang diduduki di Ukraina ke Federasi Rusia, bertentangan dengan Pasal 8(2)(a)(vii) dan Pasal 8(2)(b)(viii) dari Statuta Roma”.

ICC mengidentifikasi “setidaknya ratusan anak-anak Ukraina yang dibawa dari panti asuhan dan rumah perawatan anak-anak” oleh pasukan Rusia. Menurut Karim Khan, jaksa penuntut utama pengadilan tersebut, deportasi-deportasi ini, dilakukan dengan tujuan untuk secara permanen menghilangkan anak-anak dari negara mereka sendiri, merupakan pelanggaran Konvensi Jenewa dan dianggap sebagai kejahatan perang.⁶¹

Berdasarkan informasi yang tersedia, terdapat alasan untuk mencurigai keterlibatan individu Tuan Putin dalam kejahatan ini. Ini termasuk keterlibatan langsung dalam tindakan tersebut, baik secara individu, bekerja sama dengan orang lain, atau melalui perantara, sebagaimana diatur dalam Pasal 25(3)(a) dari Statuta Roma. Selain itu, terdapat tuduhan kegagalan bagi beliau untuk mengendalikan secara memadai bawahan sipil dan militer, sehingga memungkinkan atau

⁶⁰ICC, “Situation in Ukraine: “ICC judges issue arrest warrants against Vladimir Vladimirovich Putin and Maria Alekseyevna Lvova-Belova”.

⁶¹“Statement by Prosecutor Karim A. A. Khan KC on the issuance of arrest warrants against President Vladimir Putin and Ms Maria Lvova-Belova”. International Criminal Court. *Archived from the original on 18 March 2023*. Retrieved 19 March 2023.

mengesahkan komisi tindakan tersebut. Kegagalan untuk melaksanakan kontrol yang tepat termasuk dalam konsep tanggung jawab yang lebih tinggi, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 28(b) dari Statuta Roma.⁶²

1. Kekuatan Hukum ICC Terhadap Surat Penangkapan Vladimir Putin

Dengan Rusia bukan merupakan pihak yang menandatangani Statuta Roma ICC, Pengadilan mungkin tidak berharap untuk mendapatkan kerja sama dari Rusia. Kenyataannya adalah bahwa mengingat kemampuan strategis Rusia, kemungkinan kerja sama dari banyak negara dalam menangkap Presidennya. Perhitungan yang lebih mungkin adalah bahwa surat penangkapan Putin adalah alat untuk mengisolasi diplomatik Presiden Putin. Beberapa orang mungkin melihat ini sebagai penyalahgunaan prosedur ICC dan dapat dipertanyakan apakah ini adalah penggunaan yang paling efektif dari instrumen prosedur ICC.⁶³

Setidaknya tiga konsekuensi dari karya Jaksa ICC dalam masalah surat penangkapan Putin patut diperhatikan. Pertama, kecepatan dan efisiensi Jaksa ICC dalam situasi Ukraina sekarang menetapkan standar untuk situasi lainnya. Beberapa hari setelah mengeluarkan pernyataan tentang Ukraina, Jaksa ICC mengumumkan keputusannya untuk mencari izin dari ruang sidang pra-penuntutan untuk membuka penyelidikan terhadap situasi Ukraina dengan merujuk pada tinjauan kesimpulan (muncul dari pemeriksaan preliminar situasi di Ukraina). Pada Desember 2020 ketika Jaksa Fatou Bensouda mengumumkan kesimpulan penyelidikan preliminar di Nigeria yang dimulai pada tahun 2010, sebaliknya, langkah berikutnya yang diharapkan dalam proses peradilan adalah bahwa OTP akan meminta izin dari Ruang Sidang Pra-Penuntutan untuk membuka penyelidikan terhadap situasi di Nigeria. Hingga saat ini, langkah tersebut belum diambil untuk mengajukan permintaan tersebut. Bisakah alasan untuk ini adalah waktu yang didedikasikan dan fokus pada korban di

⁶²Corder, Mike; Casert, Raf (17 March 2023). "International court issues war crimes warrant for Putin". *Associated Press*. Archived from the original on 17 March 2023. Retrieved 17 March 2023.

⁶³The Guardian, "What does the ICC arrest warrant for Vladimir Putin mean in reality?".

Ukraina? Penantian yang panjang untuk keadilan bagi korban di Nigeria terus berlanjut.⁶⁴

Kedua, dalam ketiadaan konsistensi, kredibilitas keputusan penuntut oleh ICC sekarang akan dinilai dengan merujuk pada kasus ini. Laporan pemeriksaan preliminer 2020 menyoroti penyelesaian penyelidikan ICC terhadap situasi di Ukraina yang baru dimulai pada 25 April 2014. Dalam laporan yang sama, sementara kantor menyimpulkan bahwa kriteria untuk melanjutkan penyelidikan telah terpenuhi dengan mengenai subjek, kelayakan, dan kepentingan keadilan, tidak ada komitmen yang jelas kapan penyelidikan semacam itu akan dimulai mengingat “kapasitas operasional Kantor untuk meluncurkan penyelidikan baru, fakta bahwa beberapa pemeriksaan preliminer telah mencapai atau mendekati tahap yang sama, serta tantangan operasional yang dihadapi oleh pandemi COVID-19”. Kantor berjanji untuk “berkonsultasi dengan Jaksa baru yang terpilih, begitu terpilih, tentang isu-isu strategis dan operasional yang terkait dengan prioritas beban kerja Kantor dan pengajuan aplikasi yang diperlukan sebelum Ruang Sidang Pra-Penuntutan.” Dalam beberapa hari setelah dimulainya krisis Rusia-Ukraina, faktor-faktor penundaan yang mencolok yang disorot pada tahun 2020 tidak menonjol karena konflik tersebut menjadi minat utama bagi kekuatan kunci. Laporan tinjauan para ahli independen ICC telah menyoroti frustrasi seputar durasi panjang banyak pemeriksaan preliminer, mencatat dampak penundaan tersebut terhadap korban dan saksi serta penurunan bukti, antara lain.⁶⁵

Ketiga, seseorang tidak bisa tidak memperhatikan dukungan keuangan dan logistik yang signifikan yang telah diberikan oleh negara-negara anggota untuk memfasilitasi penyelidikan Ukraina ini yang mengarah ke surat penangkapan ini. Negara-negara seperti Lithuania, Inggris, Kanada, dan Prancis telah mengirimkan dana tambahan dan/atau keahlian hukum mereka sendiri kepada ICC untuk mendukung penyelidikan di Ukraina. Setelah dimulainya konflik Rusia-Ukraina,

⁶⁴Austin, Henry; McCausland, Phil (17 March 2023). "International Criminal Court issues arrest warrant for Putin over alleged Ukraine war crimes". *NBC News*. Archived from the original on 17 March 2023. Retrieved 17 March 2023.

⁶⁵Michaels, Daniel; Coles, Isabel; Bravin, Jess (17 March 2023). "Russia's Vladimir Putin Faces Arrest Warrant by International Court". *The Wall Street Journal*. Archived from the original on 18 March 2023. Retrieved 17 March 2023.

Kongres AS juga memungkinkan kontribusi keuangan dan barang kepada ICC dan Dana Trust untuk Korban. Para sarjana Hukum Pidana Internasional menyebut langkah pendanaan dari Barat mengesankan sifatnya sementara dan bertanya apakah dukungan semacam itu untuk akuntabilitas akan ditawarkan kepada korban kejahatan massal di luar Eropa. Sementara itu, penundaan penyelidikan yang disebabkan oleh anggaran terbatas ICC terus berlanjut dalam konteks lainnya. Memang, dalam sebuah pernyataan pada Maret 2022 setelah menerima pengalihan Ukraina dari 39 negara anggota ICC mengikuti pengalihan Ukraina, jaksa berjanji untuk mencari kemitraan dan kontribusi dari semua negara untuk menangani kebutuhan OTP akan sumber daya tambahan di semua situasi yang ditangani. Kemungkinan situasi lain memicu minat dari negara-negara kaya tetap tidak jelas. Selain itu, manajemen situasi Ukraina juga memperkenalkan⁶⁶ dimensi baru dalam pekerjaan untuk ICC yang secara efektif membutuhkan pekerjaan jaksa dapat dibeli secara tunai: mereka yang menginginkan penyelidikan yang efektif dapat dengan mudah membayarnya atau membelinya. Implikasi ini terhadap persepsi independensi dan ketidakberpihakan pengadilan akan menjadi jelas pada waktunya.

Ukraina menawarkan kenyataan bahwa kapan dan bagaimana hukum internasional dan lembaga-lembaganya merespons krisis global yang muncul pada umumnya akan tergantung pada siapa yang dilayani kepentingannya pada saat tertentu. Korelasi yang mengkhawatirkan adalah bahwa ketika pengadilan terbata-bata pada kasus tertentu, hal itu dilakukan karena orang atau negara yang terkena dampak adalah manusia yang lebih rendah.⁶⁷

Perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Pidana Internasional (ICC) terhadap Presiden Rusia, Vladimir Putin, menimbulkan dilema hukum yang rumit mengenai imunitas kepala negara dan kewajiban negara untuk berkerjasama dengan ICC. Berikut adalah poin-poin utamanya:

⁶⁶"What the arrest warrant really means for Putin - and how could it affect the war?". *Sky News*. 18 March 2023.

⁶⁷"*Independent Legal Analysis of the Russian Federation's Breaches of the Genocide Convention in Ukraine and the Duty to Prevent*" (PDF). *New Lines Institute for Strategy and Policy*; Raoul Wallenberg Centre for Human Rights. 27 May 2022.

Bagi negara-negara anggota ICC, Statuta Roma dengan jelas menyatakan bahwa menjabat sebagai kepala negara tidak memberikan kekebalan dari tanggung jawab pidana atau melindungi individu dari penuntutan di depan Pengadilan. Negara-negara anggota diwajibkan untuk berkolaborasi dengan ICC dan menangkap Putin jika dia memasuki wilayah mereka. Namun, Rusia bukanlah pihak yang menandatangani Statuta Roma dan menolak yurisdiksi ICC atas warganya. Negara-negara non-anggota tidak secara langsung diwajibkan di bawah Statuta Roma untuk menahan Putin, meskipun ICC dapat mendorong mereka untuk berkerjasama dalam kasus-kasus tertentu.⁶⁸

Menurut hukum internasional, kepala negara yang menjabat umumnya mendapat kekebalan pribadi dari penuntutan di yurisdiksi domestik asing. Namun, tidak ada konsensus apakah kekebalan semacam itu berlaku untuk pengadilan pidana internasional seperti ICC. Mahkamah Banding ICC telah memutuskan bahwa kekebalan tidak melindungi individu di depan ICC, bahkan jika mereka bukan pihak yang menandatangani Statuta Roma. Beberapa perjanjian internasional, seperti Konvensi Jenewa, dapat mewajibkan semua negara untuk menuntut atau mengekstradisi individu yang dituduh melakukan pelanggaran serius, yang berpotensi melampaui klaim kekebalan. Namun demikian, melaksanakan hal ini terhadap seorang kepala negara tetap kontroversial secara hukum.⁶⁹

Meskipun perintah penangkapan ICC memiliki makna simbolis, penolakan Rusia untuk berkolaborasi dan kompleksitas seputar kekebalan berarti Putin tidak mungkin ditangkap dan diekstradisi dalam waktu dekat selama dia masih menjabat. Namun, surat perintah tersebut dapat membatasi perjalanan internasionalnya dan membentuk preseden untuk penuntutan masa depan setelah masa jabatannya berakhir, seperti yang terjadi dalam kasus Slobodan Milošević. Situasi ini menyoroti adanya standar ganda yang dirasakan, terutama karena keengganan kekuatan Barat seperti AS untuk bergabung dengan ICC karena kekhawatiran

⁶⁸"There's a new dividing line for world leaders: Would you arrest Putin?". *NBC News*. 25 March 2023.

⁶⁹Opiniojuris.org, " Putin Arrest Warrant: International Law and Perceptions of Double Standards

tentang penuntutan warga negaranya sendiri. Efisiensi tindakan ICC di Ukraina berbeda dengan situasi konflik lainnya.

Secara ringkas, meskipun perintah penangkapan ICC memiliki signifikansi hukum bagi negara-negara anggota, penegakannya terhadap Putin menghadapi hambatan hukum dan politik yang signifikan mengingat status non-anggota Rusia dan kekebalan yang dipersengketakan kepala negara di hadapan pengadilan internasional.⁷⁰

2. Invasi Rusia Terhadap Ukraina sebagai Kejahatan Internasional

Kejahatan perang tergolong sebagai kejahatan internasional yang mempunyai unsur-unsur dari unsur kontekstual, unsur *actus reus*, sampai unsur *mens rea*.⁷¹ Syarat untuk dapat dikatakan sebagai kejahatan internasional, yaitu⁷² Pertama, berisi elemen internasional. Di sini, kejahatan dapat mengancam langsung atau tidak langsung, terhadap keadaan damai dan pada keamanan manusia. Sebagai tambahan kejahatan juga diakui sebagai tindakan mengguncang hati nurani kemanusiaan atau pelanggaran nilai-nilai bersama umat manusia. Kedua, mengandung unsur transnasional. Hal ini menunjukkan kejahatannya memengaruhi keselamatan publik dan kepentingan lebih dari ekonomi di suatu negara. Tindak pidana biasanya berlalu perbatasan, termasuk termasuk lebih dari satu negara. Biasanya tindak pidana melintasi batas-batas teritori negara, menggunakan sarana dan prasarana atau modus-modus yang bersifat lintas negara. Ketiga, mengandung keharusan. Unsur ini dimaksudkan bahwa dalam rangka pemberantasan dan penegakan hukum pidana internasional, diperlukan kerjasama internasional. Secara ideal, kejahatan perang merupakan jenis kejahatan internasional yang lebih berbahaya dibandingkan dengan jenis kejahatan internasional yang lain. Bahkan konsep kejahatan perang merupakan sumber dari munculnya tindakan genosida atau kejahatan kemanusiaan.⁷³

⁷⁰International Law, "The ICC arrest warrant againsts Vladimir Putin and the obligations too...."

⁷¹Nikola R Hajdin, The Actus Reus of The Crime of Aggression, Leiden Journal of International Law, Vol. 34 No. 2, Page 489 - 504.

⁷²Wahjoe, A. Hukum Pidana Internasional Perkembangan Tindak Pidana Internasional dan Proses Penegakannya. Jakarta: Erlangga.

⁷³Albuchari, Cut, Peran Komite Palang Merah Internasional Dalam Hukum Humaniter

Tindakan Rusia menginvasi Ukraina tidak saja melakukan referendum terhadap wilayah Ukraina, tetapi juga mengakibatkan penyerangan terhadap warga sipil serta berujung pada korban jiwa terhadap warga yang tidak bersalah.⁷⁴ Hal ini berarti melanggar asas-asas dalam peperangan yaitu asas kepentingan militer (*Military Necessity Principles*), Asas Kemanusiaan (*Humanity Principles*) dan Asas Kesatriaian (*Chivalry Principles*) serta Prinsip Pembatasan (*Limitation Principle*), Prinsip Proporsionalitas dan Prinsip Pembeda (*Distinction Principle*).⁷⁵ Padahal menurut Pasal 52 ayat 1 Protokol Tambahan I 1977, menyatakan “Obyek obyek sipil tidak boleh dijadikan sasaran serangan atau tindakan pembatasan”. Secara prevalensi, format pengaturan mengenai objek sipil, diatur demikian:

- 1) bangunan keagamaan, seni, ilmu, monumen-monumen sejarah, rumah-rumah sakit (tempat perawatan bagi korban luka dan sakit), Pasal 27 Konvensi Den Haag IV 1907;
- 2) pelabuhan, kota, desa, tempat tinggal, atau bangunan, Pasal 1 Ayat (1) Konvensi Den Haag IX 1907;
- 3) bahan makanan, daerah-daerah pertanian yang memproduksi bahan makanan, hasil-hasil panen, ternak, instalasi air minum dan perbekalan, Pasal 54 Ayat (2) Protokol Tambahan I 1977;
- 4) bangunan pengairan, lingkungan alam, Pasal 55 Protokol Tambahan I 1977; namun tidak jarang dalam konflik bersenjata, warga sipil dan objek sipil tidak luput dari serangan militer, yang sering terjadi, yaitu:
 - a. hancurnya fasilitas-fasilitas umum, seperti: rumah sakit, sekolah, tempat ibadah, lembaga-lembaga hukum, dan lain-lainnya;

Internasional Berdasarkan Konvensi Jenewa 1949. Lex Crimen, Jurnal Universitas Sam Ratulangi, Manado: 2017.

⁷⁴Yusiq, et al., Intervensi Rusia terhadap Ukraina Pada Tahun 2022 Sebagai Pelanggaran Berat HAM, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, Vol. 10 No. 3, Hlm. 101-117, Bali: 2022.

⁷⁵Haryomataram, M., Masalah Kejahatan Perang, Penjahat Perang, dan Penanganan Penjahat Perang, Teras Law Review, Vol. 1 No. 2, Hlm. 1-20.

- b. hancurnya sumber kelangsungan kehidupan bagi masyarakat sipil, seperti sumber makanan, sumber minum, sumber listrik, dan lain-lainnya.⁷⁶

Lebih lanjut Pasal 57 Protokol Tambahan menyatakan bahwa dalam melakukan operasi militer harus selalu diusahakan untuk melindungi (spare) penduduk sipil, orang sipil dan obyek sipil. Peraturan sebagai dasar pengajuan perlindungan korban perang pada prinsipnya bersumber dari hukum internasional, baik dalam bentuk perjanjian internasional dan hukum kebiasaan internasional. Rusia justru melakukan hal yang asimetris dengan amanat prinsip pembeda (*distinction principle*), di mana prinsip *a quo* membedakan atau membagi penduduk (warga negara) dari suatu negara yang sedang berperang, atau sedang terlibat dalam konflik bersenjata (*armed conflict*), ke dalam dua golongan besar, yakni kombatan (*combatant*) dan penduduk sipil (*civilian*). Hal ini jelas memenuhi rumusan Pasal 8 Statuta Roma yang tergolong dalam kejahatan perang. Namun kejahatan perang dalam arti sempit hanya terbatas pada pelanggaran terhadap hukum dan kebiasaan perang.⁷⁷ Malcolm N Shaw berpendapat bahwa keadaan yang dapat membuat suatu negara bertanggung jawab bergantung pada beberapa faktor, yaitu:

- 1) adanya kewajiban hukum internasional yang berlaku antara keduanya di negara-negara tertentu;
- 2) adanya perbuatan atau kelalaian yang melanggar hukum internasional yang menciptakan tanggung jawab suatu negara;
- 3) terjadi kerusakan atau kehilangan sebagai akibat dari tindakan melawan hukum atau lalai.⁷⁸

Lebih lanjut, Rusia mulai secara sistematis membawa anak-anak Ukraina ke Rusia hanya beberapa hari sebelum Kremlin sepenuhnya menduduki Ukraina pada 24 Februari 2022. Moskow mencari dalil

⁷⁶Masulangi J., Perlindungan Obyek Sipil dan Bentuk Kewajiban Negara dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional. Lex Administratum, Vol. 9 No. 4, Hlm. 160-170, Jakarta: 2021.

⁷⁷Deliana, et al., Penegakan Hukum Humaniter Internasional Dalam Hal Terjadi Kejahatan Perang Berdasarkan Konvensi Jenewa 1949, Jurnal Ilmu Hukum: Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 2 No. 1, Pekanbaru: 2011.

⁷⁸Sujatmoko, A., Hukum, HAM, dan Hukum Humaniter, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

pembenaran terhadap tindakan relokasi tersebut dengan dalih adanya ancaman penyerangan angkatan bersenjata Ukraina di timur negara, yaitu Donbass.⁷⁹ Pejabat pemerintah Rusia, dipimpin oleh Lvova-Belova, memiliki kendali langsung atas kamp dan fasilitas lain yang menampung deportasi paksa dari Ukraina (*International Criminal Court*, 2023). Dalam hal ini, tindakan Rusia telah memenuhi Pasal 2 huruf e Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida yang berbunyi “Dengan paksa mengalihkan anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok yang lain”. Dalam Konvensi ini, genosida berarti setiap tindakan berikut yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan, secara keseluruhan atau sebagian, suatu kelompok bangsa, etnis, ras atau agama, seperti:

- 1) membunuh anggota kelompok;
- 2) menyebabkan kerugian fisik atau mental yang serius terhadap anggota kelompok;
- 3) dengan sengaja menimbulkan kondisi kehidupan kelompok yang diperkirakan akan mengakibatkan kehancuran fisik seluruhnya atau sebagian;
- 4) menerapkan tindakan yang dimaksudkan untuk mencegah kelahiran di dalam kelompok;
- 5) memindahkan secara paksa anak satu kelompok ke kelompok lain.

Beberapa negara yang telah menjatuhkan hukuman kepada Rusia sebagai bentuk pelajaran kepada Rusia yaitu, Pertama, Uni Eropa. Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen dan Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan langkah-langkah baru untuk menimbulkan dampak maksimum pada ekonomi dan elit politik Rusia. Sanksi tersebut ditujukan untuk memukul sektor keuangan, energi dan transportasi Rusia, termasuk kontrol ekspor dan larangan pembiayaan perdagangan. Uni Eropa menargetkan 70% dari sektor perbankan Rusia dan perusahaan milik negara, serta berusaha membuat Rusia tidak mungkin untuk meningkatkan produksi kilang minyaknya. Sanksi itu juga dengan membatasi akses Rusia ke teknologi, serta komponen

⁷⁹Sudiq, et al., *Ibid*.

dan peralatan pesawat. Kedua, Selandia Baru. Selandia Baru melarang ekspor barang ke militer Rusia dan pasukan keamanan. Perdana Menteri Jacinda Ardern mengumumkan, pihaknya akan memutus perdagangan dengan Rusia dan memberlakukan larangan perjalanan terhadap pejabat Rusia karena terus menyerukan kembalinya dialog diplomatik untuk menyelesaikan krisis. Ketiga, Amerika Serikat. Sanksi yang diberikan AS terhadap Rusia adalah blok ekspor pada teknologi. Langkah ini akan sangat membatasi kemampuan Rusia untuk memajukan sektor militer dan kedirgantaraannya. Termasuk pembatasan di seluruh Rusia pada semikonduktor, telekomunikasi, keamanan enkripsi, laser, sensor, navigasi, avionik, dan teknologi maritim.

Di lain sisi, Washington juga menerapkan sanksi terhadap bank-bank Rusia, yakni menghentikan 13 perusahaan besar milik Rusia yang mengumpulkan uang di Amerika Serikat, termasuk raksasa energi Gazprom dan Sberbank, lembaga keuangan terbesar Rusia. Keempat, memberikan sanksi kepada 100 individu dan entitas Rusia dengan membekukan aset mereka, tujuannya adalah untuk mengecualikan bank-bank Rusia dari sistem keuangan Inggris. Pembekuan aset akan dikenakan pada bank negara Rusia VTB, menyusul sanksi lima bank Rusia. Perusahaan negara dan swasta Rusia juga akan dicegah untuk menggalang dana di Inggris. Lebih lanjut, Inggris juga akan melarang maskapai nasional Rusia, Aeroflot, dan menerapkan sanksi kepada Belarus.⁸⁰ Rangkaian hukuman yang diberikan berbagai negara kepada Rusia menandakan bahwa Rusia melakukan suatu kejahatan internasional yang salah satunya mendeportasi anak-anak di bawah umur untuk dibawa ke Rusia. Di sini Rusia tidak dapat membedakan antara apa saja yang dijadikan objek dalam perang dan objek yang tidak boleh dijadikan tawanan perang.

⁸⁰Anam, K, Tak Hanya AS, Negara-Negara ini Juga Beri Sanksi Bagi Rusia. Retrived from <https://www.cnbcindonesia.com/news%20/20220227150706-4-318801/tak-hanya-as-negara-negara-ini-juga-beri-sanksi-bagi-rusia> (Diakses di Jakarta, 19 Mei 2024 Pkl. 11.37 WIB)

3. Penangkapan Vladimir Putin dalam Perspektif Hukum Internasional

Putusan ICC untuk menangkap Vladimir Putin didasarkan pada tindakan Vladimir Putin yang melanggar larangan dalam Konvensi Genewa 1949 dan Statuta Roma. Vladimir Putin terbukti melakukan kejahatan perang.⁸¹ Namun, seperti kekuatan besar lainnya, Rusia, memposisikan dirinya sebagai aktor yang mengutamakan hukum dalam hal mendesain tindakan represif dan koersifnya dengan cara mengeksploitasi kelemahan hukum internasional.⁸² Saat krisis meningkat, Rusia menggunakan retorika legalistik mengaburkan batas antara legal dan ilegal, membenarkan masalah dengan fakta-fakta yang bias. Padahal secara laten Rusia telah melakukan suatu kejahatan perang. Hal ini dibuktikan melalui ucapan Vasily Nebenzya selaku utusan tetap Rusia untuk Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dengan tegas mengeluarkan bantahan bahwasanya Rusia dianggap telah dengan sengaja melakukan deportasi anak-anak dari wilayah Ukraina ke wilayah Rusia. Dalam media Pemerintah Rusia yakni TASS, Nebenzya mengatakan bahwa tindakan ini dilakukan atas dasar untuk mengevakuasi anak-anak dari zona perang, sebagaimana kewajiban dari *Humanitarian Law* (hukum kemanusiaan internasional) dan *The United Nations Convention on The Rights of Child* (Konvensi Hak Anak). Oleh karena itu, Nebenzya juga menolak tegas tuduhan oleh ICC yang dilontarkan kepada Presiden Putin dan Komisioner Hak Anak di Rusia, yakni Maria Lvova Belova atas tuduhan deportasi tersebut. Di sini, terjadi ketidaksesuaian antara fakta beserta dasar-dasar hukum dengan fakta hukum yang dikeluarkan oleh pihak Rusia dalam menanggapi surat penangkapan tersebut, tanpa dibuktikan sedikit pun oleh Rusia mengenai kebenaran ucapannya tersebut.⁸³ Dalam hal ini, organisasi non-pemerintah Amerika Serikat yang didanai oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat yakni Conflict Observatory mengeluarkan laporan dengan judul “Program Sistemik Rusia untuk

⁸¹Nadrati, et al, Yurisdiksi ICC Terhadap Perintah Penahanan Putin Mengenai Kebijakan Politik Rusia ke Ukraina. *Iuris Notitia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 1, Hlm 28-33.

⁸²Widiasa, R., Bingkai Identitas Dalam Konflik Geopolitik: Intervensi Militer Rusia di Ukraina. *Intermestic: Journal of Internasional Studies*, Vol. 3 No. 1, Hlm. 60-76.

⁸³Shenny Mutiara, et al., Kekuatan Hukum International Criminal Court atas Perintah Penangkapan Presiden Vladimir Putin, *UNES Law Review*, Vol. 5 No. 4, Hlm. 2741-2752.

Pendidikan Ulang dan adopsi Anak Ukraina” pada 14 Februari 2023 silam. Dalam laporan tersebut, terdapat data antara lain:

- 1) lebih dari 6.000 anak-anak berusia 4 bulan sampai dengan 17 tahun dibawa menuju 43 kamp Rusia;
- 2) terdapat 32 kamp edukasi ulang terkait akademik, politik, militer untuk menciptakan sudut pandang Pro-Rusia terhadap anak-anak Ukraina;
- 3) anak yatim piatu yang diperkirakan berjumlah 20 anak berada atas asuhan keluarga-keluarga di Rusia;
- 4) terdapat banyak kondisi dimana pasukan Rusia memaksakan orang tua di Ukraina untuk memberikan izin terhadap anak-anak mereka untuk dipindahkan ke Rusia;
- 5) anak-anak yang berada di dalam kamp diperbolehkan mengoperasikan alat militer, menggunakan senjata api, dan mengendarai truk.⁸⁴

Kejahatan perang termasuk dalam tindak pidana internasional. Mengenai definisi tindak pidana internasional dapat ditemukan dalam putusan peradilan tindak pidana perang di Amerika dalam kasus *Hostages* yang menyatakan sebagai berikut: “*An international crime is such act universally recognized as a criminal which is considered a grave matter of international concern and for some valid reason cannot be left within the exclusive jurisdiction of the State that would have control over it under ordinary circumstances.*” Terhadap uraian definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa tindak pidana internasional adalah suatu tindakan yang secara universal diakui sebagai suatu tindak pidana.⁸⁵ Pengadilan Pidana Internasional telah melayangkan surat penangkapan terhadap Vladimir Putin pada 17 Maret 2023. Namun, secara terpisah pihak Rusia menjawab bahwa surat penangkapan itu hanya hitam di atas putih saja, karena pada dasarnya ICC tidak berwenang untuk mengadili Rusia karena Rusia tidak meratifikasi Statuta Roma, sehingga menurut *asas pacta sunt servanda*, ICC tidak berwenang mengadili Rusia bahkan menangkap Vladimir Putin. Seolah

⁸⁴*Ibid.*

⁸⁵Sari, I., *Kejahatan-Kejahatan Internasional (Tindak Pidana Internasional) dan Peranan International Criminal Court (ICC) Dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 6 No. 1, Hlm. 38-65.

di sini Rusia mempunyai impunitas, tanpa ada yang dapat membatasi tindakannya. Impunitas masih menjadi masalah di berbagai negara, karena contoh ketidakadilan dan pelanggaran berat HAM di Myanmar oleh Junta Militer di masa lalu, sampai saat ini sedang dalam proses.⁸⁶

Dalam hukum internasional tidak boleh seorangpun mengandalkan hak impunitas dalam melancarkan kejahatan internasional. Yurisdiksi internasional merupakan pedoman bagi pengakhiran impunitas seseorang untuk melancarkan kejahatan. Yurisdiksi universal sebagai suatu prinsip bahwa setiap negara memiliki wewenang untuk mengadili kejahatan yang mengancam masyarakat internasional (hak terhadap akses keadilan untuk komunitas korban terkait dengan kejahatan yang mendapat perhatian masyarakat internasional).⁸⁷ Prinsip lain adalah prinsip kekebalan, dan dalam melaksanakan yurisdiksi universal, pengadilan harus menghormati kekebalan dalam hukum internasional, yang menurut pejabat senior, seperti: kepala negara, kepala pemerintahan, menteri luar negeri menikmati kekebalan dari yurisdiksi negara lain. Seorang individu akan kehilangan kekebalannya setelah dia selesai mengampu jabatannya dan juga kepala negara, kepala pemerintahan, menteri luar negeri dan di luar dari ketiganya umumnya tidak ada kekebalan fungsional secara umum tidak berlaku untuk kejahatan internasional dan seharusnya tidak menghalangi penegakkan yurisdiksi universal.⁸⁸ Terdapat kasus-kasus terkait yang berkaitan dengan Immunitas baik itu yang menyangkut sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, menteri luar negeri maupun pejabat senior pemerintahan (selanjutnya disebut Pejabat Negara). Contoh yang baik, yaitu kasus Presiden Sudan Umar Al-Basyir, sebagai presiden yang sedang berkuasa di Sudan, Umar Al-Basyir dituduh oleh Jaksa International Criminal Court (ICC) Luis Moreno Ocampo telah melakukan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang di Sudan. Krisis kemanusiaan di Darfur inilah yang kemudian menyebabkan Jaksa ICC mengeluarkan 10 (sepuluh) tuduhan kejahatan

⁸⁶Cheesman, N., *Routine Impunity as Practice in Myanmar*, Human Rights Quarterly, Vol. 41 No. 4, Hlm. 873-892.

⁸⁷Argawati, U., *Yurisdiksi Universal untuk Mengakhiri Impunitas Pelanggaran HAM Berat*. Retrieved from <https://www.mkri.id/> (diakses di Jakarta, 19 Mei 2024 Pkl 11.47 WIB)

⁸⁸Alebeek, Roseanne V., *The Immunity of States and Their Officials in International Criminal Law and International Human Rights Law*, Oxford: Oxford University Press. 2008.

perang terhadap Presiden Sudan Umar Al-Basyir pada tanggal 14 Juli 2008. Kesepuluh tuduhan tersebut terdiri dari 3 (tiga) tuduhan untuk genosida, 5 (lima) tuduhan untuk kejahatan terhadap kemanusiaan dan 2 (dua) tuduhan untuk kejahatan perang.⁸⁹

Statuta Roma tidak menolak prinsip *non impunity*, Statuta Roma menganut prinsip *non impunity* sebagaimana ditegaskan di dalam Preamble Statuta Roma alinea kelima “bertekad untuk memutuskan rantai kekebalan hukum (*impunity*) bagi para pelaku kejahatan, dengan demikian memberi sumbangan kepada dicegahnya kejahatan tersebut.” Alinea kelima ini memberikan konsekuensi logis dari bunyi alinea keempat, yang menegaskan, “*that the most serious crimes of concern to the international community as a whole must not go unpunished...*”. Prinsip *non impunity* mengandung konsekuensi logis penyidikan kasus pelanggaran berat HAM harus sampai menjangkau “*senior state officials*” di negara yang bersangkutan, sehingga ICC memerlukan kerjasama dari negara yang bersangkutan untuk melaksanakan penangkapan dan penahanan terhadap yang bersangkutan. Lebih lanjut, Pasal 27 ayat (2) Piagam PBB yang menyatakan: “*Immunities or special procedural rules which may attach to the official capacity of a person, whether under national or international law, shall not bar the Court from exercising its jurisdiction over such a person*”

Menurut Pasal *a quo*, kekuatan Mahkamah tidak tersekat oleh batas-batas teritori yurisdiksi negara. Penekanan pada Pasal 27 Statuta Roma, menerangkan bahwa posisi dan imunitas yang melekat pada kepala negara tidak menjadi hambatan untuk memulai proses pemeriksaan hingga penjatuhan sanksi pidana terhadap kepala negara tersebut. Pada dasarnya Impunitas merupakan konsep yang dilekatkan pada suatu tugas tertentu tetapi seketika berhadapan di depan ICC, impunitas itu tidak dapat dijadikan syarat dan pembenaran untuk melindungi diri kepala negara dari yurisdiksi ICC.⁹⁰ Selanjutnya, tafsir inilah yang dijadikan dasar bagi Mahkamah untuk tidak mentoleransi atas tindakan Putin dalam melancarkan aksinya kepada Ukraina.

⁸⁹Oktaviana, M., Yurisdiksi International Criminal Court (ICC) Dalam Penegakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat oleh Omar Hassar Al-Bashir di Darfur, Sudan. *Belli Ac Pacis: Jurnal Hukum Internasional*. Vol. 7 No. 2, Hlm. 59-67.

⁹⁰Atmasasmita, R., Karakteristik Tindak Pidana dalam Statuta ICC dan Dampak Pembentukan Pengadilan Pidana Internasional (ICC) Terhadap Perkembangan Hukum Pidana, *Indonesian Journal of International Law*, Vol. 4 No. 1, Hlm. 61-74.

Menurut Pasal 27 ayat (2) Statuta Roma, Jabatan penting yang dimiliki oleh seorang aktor individu, tidak dapat berfungsi apabila terbukti melakukan pelanggaran dalam level internasional, oleh karenanya menurut Pengadilan Pidana Internasional, Rusia yang telah terbukti secara sah menurut hukum telah melakukan kejahatan internasional. Hal ini sesuai dengan penerapan Pasal 27 ayat (2) Statuta Roma, bahwa penangkapan Putin dapat dibenarkan. Kendati Putin menafikan penangkapan tersebut tetapi bukan berarti itu menghilangkan tanggung jawabnya di muka hukum internasional. Penerapan hukum yang tertuang dalam Statuta Roma 1998 terhadap Putin yang dinilai menerjang hukum adalah mengikuti prinsip *erga omnes*, norma hukum yang berlaku kepada siapa saja, karena ini menyangkut prinsip kemanusiaan. Orang atau pihak yang melakukan pelanggaran dalam wilayah kemanusiaan berlaku prinsip universal. Tidak boleh ada orang atau pihak yang menerjang dan menyentak rasa kemanusiaan dan hati nurani manusia dengan dalih hanya karena ia bukan pihak pada sebuah instrumen hukum.

Dasar hukum berikutnya, Mahkamah Internasional dengan tegas mengatakan pada putusan tahun 1986 saat memutus perkara Nikaragua melawan Amerika Serikat: "Walaupun Mahkamah Internasional tak dapat mengadili berdasarkan perjanjian internasional, mahkamah dapat mengadili berdasarkan kebiasaan internasional". Tentu terdapat keberatan dari pihak-pihak negara yang tidak menjadi pihak dalam suatu perjanjian internasional tetapi tetap dapat dikenai sanksi dalam perjanjian internasional yang ia tidak turut dalam perjanjian internasional tersebut. Di sini berarti ICC tidak secara sah apabila ICC mengadili pihak yang tidak turut dalam perjanjian internasional, padahal negara *non-state parties* tersebut sedang menjalankan tugas resmi atau *policy* dari negaranya.⁹¹

Lebih lanjut Morris juga mengemukakan bahwa pelaksanaan yurisdiksi ICC terhadap warga negara dari *non state parties* akan bertentangan dengan prinsip bahwa sesungguhnya pengadilan internasional tidak dapat melaksanakan yurisdiksinya terhadap kasus-kasus yang menyangkut hak atau tanggung jawab pihak ketiga yang tidak memberikan persetujuan terhadap masalah pokok perselisihan yang

⁹¹M. Morris, *High Crimes and Misconceptions: The ICC and Non-Party States*. Law and Contemporary Problems, Vol. 64 No. 1, Hlm. 13-66.

terjadi. Menanggapi apa yang dikemukakan Morris, para pakar hukum internasional mengemukakan bahwa negara pihak Statuta Roma 1998 memiliki yurisdiksi teritorial terhadap segala kejahatan yang terjadi di wilayah atau teritorialnya. Hal ini berlaku terhadap pelaku kejahatan dari negara manapun baik negara pihak Statuta Roma maupun bukan (*non state parties*).⁹²

Apabila kejahatan yang dilakukan masuk kategori *international crime* maka berdasarkan prinsip universal yang dikenal dalam hukum internasional semua negara memiliki yurisdiksi terhadap pelaku tanpa memperhatikan nasionalitas si pelaku maupun tempat dilakukannya kejahatan tersebut. Manakala suatu negara yang memiliki yurisdiksi berkehendak melaksanakan yurisdiksinya maka persetujuan dari negara asal pelaku kejahatan tidaklah disyaratkan.⁹³ Dengan berdasarkan:

Pasal 27 ayat (2) Statuta Roma, di mana Putin selaku kepala Negara Rusia, Vladimir Putin telah terbukti oleh Mahkamah Pidana Internasional melakukan kejahatan perang dengan mendeportasi anak-anak Ukraina untuk dibawa ke Rusia.⁹⁴ Dengan demikian jelas Vladimir Putin secara sah dapat ditangkap karena lingkup Statuta Roma terhadap kejahatan perang yang dilakukan oleh Putin sudah memenuhi menurut hukum sehingga pertanggung jawaban itu tidak dapat dielakkan oleh Putin, hal ini menegaskan bahwa Pasal 27 ayat (2) Statuta Roma ingin menunjukkan bukan siapa yang berbuat, tetapi perbuatan apa yang dilakukan. Preamble Statuta Roma alinea kelima, "*put an end to impunity to for the perpetrators of these crimes..*". Alinea kelima ini merupakan konsekuensi logis dari bunyi alinea keempat, yang menegaskan, "*that the most serious crimes of concern to the international community as a whole must not go unpunished...*". Prinsip "*non impunity*" mengandung konsekuensi logis penyidikan kasus pelanggaran berat HAM harus sampai menjangkau "*senior state officials*" di negara yang bersangkutan, sehingga ICC memerlukan kerjasama dari negara yang bersangkutan untuk melaksanakan penangkapan dan penahanan terhadap yang bersangkutan.

⁹²Sefriani S., Yuridiksi ICC Terhadap Negara Non Anggota Statuta Roma 1998. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 14 No. 2, Hlm. 314-332, 2009.

⁹³*Ibid.*

⁹⁴Shenny Mutiara, et al., *Ibid.*

Dalam hal ini, meskipun Putin mengelak atas surat penangkapan tersebut tetapi jelas dan tegas prinsip Statuta Roma yang ditegaskan dalam preambulenya menganut prinsip non impunitas sehingga Putin dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap surat penangkapan yang dilayangkan kepadanya. Preseden putusan Mahkamah Internasional tahun 1986, dalam kasus Nikaragua melawan Amerika Serikat yang berdasar tidak hanya suatu perjanjian internasional tetapi juga berdasar kebiasaan internasional, maka penangkapan Vladimir Putin telah berdasar hukum internasional. Di mana salah satu sumber hukum internasional tertua adalah kebiasaan internasional. Dalam pada itu, Mahkamah bukan tanpa dasar dalam melayangkan surat penangkapan terhadap Putin, karena sumber hukum internasional yang diakui sampai hari ini adalah kebiasaan internasional. Meskipun Putin menolak surat penangkapan tersebut dengan alasan Rusia tidak menjadi pihak dalam Statuta Roma, namun sekali lagi Putin hanya berdasarkan perjanjian internasional saja untuk mengamankan dirinya akan tetapi menurut kebiasaan internasional salah satunya putusan Mahkamah Internasional tahun 1986, dalam kasus Nikaragua melawan Amerika Serikat dapat menjadi acuan maupun dasar untuk mendukung sahnyanya surat penangkapan Putin yang terbukti melakukan kejahatan perang yang juga tergolong kejahatan internasional.

Penutup

Rusia dalam melancarkan invasinya terhadap Ukraina menggunakan dalil hukum internasional Pasal 51 Piagam PBB. Padahal menurut Pasal 52 ayat (1) Protokol Tambahan I 1977, Rusia telah melanggar ketentuan Pasal *a quo*. Akibat dari tindakan Rusia tersebut akhirnya membawa petaka sampai merenggut banyak korban jiwa terhadap warga sipil tidak bersalah dan deportasi anak-anak di bawah umur untuk dibawa ke Rusia, Tindakan ini tergolong dalam kejahatan internasional, karena Rusia bukan hanya tidak mengerti prinsip pembeda, namun hak-hak anak dilanggar sedemikian rupa di dalam tindakan invasinya tersebut.

Pada akhirnya beberapa negara turut menyoroti tindakan Rusia terhadap Ukraina bahkan memberi sanksi terhadap Rusia. Negara-negara seperti Uni Eropa, Selandia Baru, Inggris, Jepang menganggap Rusia telah

melanggar ketentuan hukum internasional atau kejahatan internasional dan patut untuk diberi sanksi tegas. Pengadilan Pidana Internasional (ICC) pada tanggal 17 Maret 2023 telah melayangkan surat penangkapan terhadap Vladimir Putin karena terbukti melakukan kejahatan perang. Rusia telah melanggar 2 (dua) ketentuan, yaitu (i) Konvensi Genewa 1949, dan (ii) Statuta Roma. Meskipun menurut Rusia surat penangkapan terhadap Vladimir Putin tidak mempunyai landasan hukum yang kuat, tetapi berdasarkan (i) Pasal 27 ayat (2) Statuta Roma, (ii) Preamble Statuta Roma alinea ke lima, dan berdasarkan (iii) Preseden Putusan Mahkamah Internasional tahun 1986, dalam kasus Nikaragua melawan Amerika Serikat yang berdasar tidak hanya suatu perjanjian internasional tetapi juga berdasar kebiasaan internasional, maka penangkapan Vladimir Putin telah berdasar hukum internasional.

Saran

Agar penangkapan Vladimir Putin dapat dipercepat dan menjadi prioritas dunia, sebab tindakannya terhadap Ukraina sudah diluar dari batas kemanusiaan. Jutaan manusia di Ukraina gugur yang disebabkan oleh Invasi Rusia di Ukraina. Diharapkan penangkapan Vladimir Putin menjadi efek jera bagi para pemimpin negara manapun di belahan dunia untuk tidak melakukan hal serupa. Mahkamah Pidana Internasional harus segera menangkap Vladimir Putin secepatnya melalui negara-negara yang turut meratifikasi Statuta Roma.

DAFTAR PUSTAKA

- Albuchari, Cut, Peran Komite Palang Merah Internasional Dalam Hukum Humaniter Internasional Berdasarkan Konvensi Jenewa 1949. *Lex Crimen*, Jurnal Universitas Sam Ratulangi, Manado: 2017.
- Alebeek, Roseanne V., *The Immunity of States and Their Officials in International Criminal Law and International Human Rights Law*, Oxford: Oxford University Press. 2008.
- Anam, K, Tak Hanya AS, Negara-Negara ini Juga Beri Sanksi Bagi Rusia. Retrived from <https://www.cnbcindonesia.com/news%20/20220227150706-4-318801/tak-hanya-as-negara-negara-ini-juga-beri-sanksi-bagi-rusia>
- Argawati, U., Yurisdiksi Universal untuk Mengakhiri Impunitas Pelanggaran HAM Berat. Retrieved from <https://www.mkri.id/>
- Atmasasmita, R., Karakteristik Tindak Pidana dalam Statuta ICC dan Dampak Pembentukan Pengadilan Pidana Internasional (ICC) Terhadap Perkembangan Hukum Pidana. *Indonesian Journal of International Law*, Vol. 4 No. 1.
- Austin, Henry; McCausland, Phil (17 March 2023). "International Criminal Court issues arrest warrant for Putin over alleged Ukraine war crimes". *NBC News*. Archived from the original on 17 March 2023.
- Cheesman, N., Rotine Impunity as Practice in Myanmar, *Human Rights Quarterly*, Vol. 41 No. 4.
- Corder, Mike; Casert, Raf (17 March 2023). "International court issues war crimes warrant for Putin". *Associated Press*. Archived from the original on 17 March 2023.
- Deliana, et al., Penegakan Hukum Humaniter Internasional Dalam Hal Terjadi Kejahatan Perang Berdasarkan Konvensi Jenewa 1949, *Jurnal Ilmu Hukum: Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. 2 No. 1, Pekanbaru: 2011.
- Haryomataram, M., Masalah Kejahatan Perang, Penjahat Perang, dan Penanganan Penjahat Perang, *Teras Law Review*, Vol. 1 No. 2.

- M. Morris, High Crimes and Misconceptions: The ICC and Non-Party States. Law and Contemporary Problems, Vol. 64 No. 1.
- Masulangi J., Perlindungan Obyek Sipil dan Bentuk Kewajiban Negara dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional. Lex Administratum, Vol. 9 No. 4, Jakarta: 2021.
- Michaels, Daniel; Coles, Isabel; Bravin, Jess (17 March 2023). "Russia's Vladimir Putin Faces Arrest Warrant by International Court". *The Wall Street Journal*. Archived from the original on 18 March 2023.
- Nadrati, et al, Yurisdiksi ICC Terhadap Perintah Penahanan Putin Mengenai Kebijakan Politik Rusia ke Ukraina. Iuris Notitia: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1 No. 1.
- Nikola R Hajdin, The Actus Reus of The Crime of Aggression, Leiden Journal of International Law, Vol. 34 No. 2.
- Nurul Avida Zahrani, et al., Analisis Kekuatan Hukum Internasional Dalam Kasus Surat Penangkapan ICC oleh Vladimir Putin dalam Konflik Rusia-Ukraina, JISHUM: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol. 1 No. 4.
- Oktaviana, M., Yurisdiksi International Criminal Court (ICC) Dalam Penegakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat oleh Omar Hassar Al-Bashir di Darfur, Sudan. Belli Ac Pacis: Jurnal Hukum Internasional. Vol. 7 No. 2.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Perdana Media Group, Jakarta: 2005.
- Sari, I. Kejahatan Internasional (Tindak Pidana Internasional) dan Peranan International Criminal Court (ICC) Dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 6 (1), September 2015.
- Sari, I., Kejahatan-Kejahatan Internasional (Tindak Pidana Internasional) dan Peranan International Criminal Court (ICC) Dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 6 No. 1.
- Sefriani S., Yuridiksi ICC Terhadap Negara Non Anggota Statuta Roma 1998. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 14 No. 2, 2009.

- Shenny Mutiara Irni, et al., Kekuatan Hukum International Criminal Court Atas Perintah Penangkapan Presiden Vladimir Putin, *Unes Law Review*, Vol. 5 No. 4, Juni 2023.
- Sujatmoko, A., Hukum, HAM, dan Hukum Humaniter, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Wahjoe A, Hukum Pidana Internasional Perkembangan Tindak Pidana Internasional dan Proses Penegakannya. Jakarta: Erlangga.
- Widiasa, R., Bingkai Identitas Dalam Konflik Geopolitik: Intervensi Militer Rusia di Ukraina.
- Intermestic: Journal of Internasional Studies, Vol. 3 No. 1.
- Yusiq, et al., Intervensi Rusia terhadap Ukraina Pada Tahun 2022 Sebagai Pelanggaran Berat HAM, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 10 No. 3, Bali: 2022.
- Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta: 2018.

Bab 4

ANALISIS DILEMA KURATOR DALAM RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN PAILIT DAN DAMPAK BEBAN PAJAK GANDA

Louis Z Mamusung, Anita D. A, Kolopaking

Abstrak

Kepailitan perusahaan di Indonesia sering kali melibatkan proses restrukturisasi yang kompleks, di mana kurator menghadapi berbagai dilema dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini bertujuan menganalisis tantangan yang dihadapi kurator selama restrukturisasi perusahaan pailit, dengan fokus khusus pada dampak beban pajak ganda. Menggunakan pendekatan kualitatif, studi ini menggabungkan analisis dokumen hukum, serta studi kasus perusahaan pailit. Temuan utama mengungkapkan bahwa kurator sering menghadapi konflik antara memaksimalkan nilai aset dan meminimalkan beban pajak, yang diperparah oleh ambiguitas peraturan perpajakan dalam konteks kepailitan. Beban pajak ganda signifikan mengurangi nilai aset yang tersedia untuk kreditor dan menghambat upaya penyelamatan perusahaan. Penelitian ini menyimpulkan perlunya reformasi regulasi untuk menyelaraskan hukum kepailitan dan perpajakan, serta pengembangan panduan praktis bagi kurator dalam menangani masalah pajak selama restrukturisasi. Implikasinya mencakup perbaikan proses kepailitan dan peningkatan perlindungan bagi semua pemangku kepentingan.

Kata kunci: Kepailitan, Restrukturisasi, Kurator, Beban pajak, Reformasi regulasi

Pendahuluan

Kepailitan perusahaan merupakan fenomena dalam dinamika ekonomi modern, termasuk di Indonesia. Dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia telah mengalami berbagai gejolak ekonomi yang signifikan, mulai dari krisis finansial Asia 1997-1998 hingga dampak global pandemi COVID-19. Situasi-situasi ini telah mengakibatkan banyak perusahaan menghadapi kesulitan keuangan yang berujung pada kepailitan.⁹⁵

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UUK-PKPU”) menjadi landasan hukum utama dalam menangani kasus-kasus kepailitan di Indonesia. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan kerangka hukum yang jelas dan adil bagi proses penyelesaian utang-piutang ketika debitor tidak mampu membayar utang-utangnya. Namun, implementasi undang-undang ini dalam praktik seringkali menghadapi berbagai tantangan. Kompleksitas bisnis modern, beragamnya kepentingan para pemangku kepentingan, serta interaksi antara hukum kepailitan dengan bidang hukum lainnya seperti hukum pajak, hukum ketenagakerjaan, dan hukum persaingan usaha, menciptakan situasi yang rumit bagi para praktisi hukum dan pelaku bisnis.⁹⁶

Dalam konteks Indonesia, kepailitan perusahaan tidak hanya berdampak pada entitas bisnis dan kreditornya, tetapi juga memiliki implikasi yang luas terhadap perekonomian nasional, lapangan kerja, dan stabilitas sosial⁹⁷. Oleh karena itu, penanganan kasus kepailitan

⁹⁵Yuwono, Y., *Investasi Saham Blue Chip Pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia*, 2021, Media Mahardhika, 19 (2), 244–254. Diakses 29 Agustus 2024 <https://doi.org/10.29062/mahardhika.v19i2.252>

⁹⁶Noor Azizah, “Buku Ajar Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan” (Universitas Islam Kalimantan Mab, 2022) Hal. 19, Dikases Tanggal 3 September 2024; Iqbaal Rizqi Effyanto, “Tinjauan Yuridis Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Pelaku Wanprestasi” (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023) Diakses Tanggal 3 September 2024. https://repository.unissula.ac.id/31431/1/Ilmu%20Hukum_30301800197_fullpdf.pdf.

⁹⁷Anggara, W. *Analisis Financial Distress dan Kebangkrutan dengan Model Springate pada*

memerlukan pendekatan yang komprehensif terhadap berbagai aspek. Dalam proses kepailitan, kurator memainkan peran yang sangat penting. Dalam UUK-PKPU, diatur bahwa kurator ditunjuk oleh Pengadilan Niaga dalam putusan pailit untuk mengurus dan membereskan harta pailit. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 15 ayat (1) UUK-PKPU, yang menyatakan bahwa pengadilan niaga mengangkat seorang atau lebih kurator yang bertanggung jawab atas harta debitor pailit. Kurator ini berperan penting dalam mengelola seluruh aset debitor yang pailit guna memaksimalkan nilai aset yang akan didistribusikan kepada kreditor.

Tugas utama kurator adalah melakukan inventarisasi aset, seperti yang disebutkan dalam Pasal 69 UUK-PKPU. Inventarisasi ini bertujuan untuk mencatat secara detail seluruh harta debitor yang masuk dalam boedel pailit. Selain itu, kurator juga memiliki kewenangan untuk melanjutkan pengelolaan bisnis debitor yang masih beroperasi, sesuai dengan kondisi tertentu yang menguntungkan boedel pailit. Kewenangan ini diberikan agar bisnis tersebut dapat dijual dengan nilai yang optimal, atau agar proses kepailitan tidak mengakibatkan kerugian yang lebih besar.

Selanjutnya, kurator juga memiliki tanggung jawab untuk menjual aset dan mendistribusikan hasilnya kepada para kreditor, sesuai dengan urutan prioritas yang diatur dalam hukum. UUK-PKPU mengatur bahwa kurator wajib melaporkan perkembangan harta pailit secara berkala kepada hakim pengawas, sehingga proses penyelesaian pailit dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Dengan demikian, kurator memegang peranan kunci dalam seluruh proses kepailitan, mulai dari inventarisasi, pengelolaan, hingga pemberesan aset debitor yang pailit. Tugasnya diawasi oleh hakim pengawas untuk memastikan semua tahapan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kurator bertindak sebagai perpanjangan tangan pengadilan dan memiliki kewenangan hukum untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka mengamankan dan memaksimalkan nilai harta pailit. Ini termasuk meneruskan atau

menghentikan kontrak-kontrak yang ada, menjual aset-aset perusahaan, dan bahkan dalam beberapa kasus, melanjutkan operasi bisnis untuk jangka waktu tertentu jika dianggap dapat meningkatkan nilai harta pailit⁹⁸.

Namun, peran kurator bukan tanpa tantangan. Kurator sering kali harus menyeimbangkan berbagai kepentingan yang bertentangan, seperti kepentingan kreditor yang ingin pembayaran secepat mungkin, kepentingan karyawan yang ingin mempertahankan pekerjaan mereka, dan dalam beberapa kasus, kepentingan pemegang saham yang berharap dapat menyelamatkan investasi mereka. Selain itu, kurator juga harus berhadapan dengan kompleksitas hukum dan peraturan yang terkait dengan kepailitan, termasuk masalah perpajakan, ketenagakerjaan, dan hukum kontrak.⁹⁹

Dalam konteks restrukturisasi perusahaan pailit, peran kurator menjadi semakin kompleks¹⁰⁰. Mereka tidak hanya bertanggung jawab untuk melikuidasi aset, tetapi juga harus mempertimbangkan kemungkinan reorganisasi bisnis untuk memaksimalkan nilai bagi para kreditor dan potensial menyelamatkan perusahaan. Ini membutuhkan keahlian tidak hanya dalam bidang hukum, tetapi juga dalam manajemen bisnis dan keuangan.

Restrukturisasi adalah penataan kembali atau dapat diartikan sebagai peninjauan ulang akan utang¹⁰¹. Berdasarkan pengertian tersebut maka restrukturisasi dapat diklasifikasikan sebagai restrukturisasi perusahaan dan restrukturisasi utang.¹⁰² Restrukturisasi utang, sebagaimana halnya juga banyak diimplementasikan dalam praktik perbankan,

⁹⁸Hamonangan, A., Lubis, M. A., Taufiqurrahman, M., & Silaban, R, *Peranan Kurator Terhadap Kepailitan Perseroan Terbatas*. (PKM Maju UDA, 2(1), (2021): 20–34.

⁹⁹Mesra, R, *Buku Ajar Hukum Dagang* (2023), hlm. Hal 23. Diakses tanggal 1 september 2024 <https://doi.org/10.31219/osf.io/qyedj>

¹⁰⁰Nainggolan, B, *Peranan Kurator dalam Pemberesan Boedel Pailit* (Penerbit Alumni, 2023). hlm. 159. [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=X9bLEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Bernard+Nainggolan,+Peranan+Kurator+Dalam+Pemberesan+Boedel+Pailit+\(Penerbit+Alumni,+2023\).&ots=Y4ctoRoLyx&sig=KDo1RfpvfFCTBylLpnyc7KrFfrU&redir_esc=y#v=onepage&q=kurator&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=X9bLEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Bernard+Nainggolan,+Peranan+Kurator+Dalam+Pemberesan+Boedel+Pailit+(Penerbit+Alumni,+2023).&ots=Y4ctoRoLyx&sig=KDo1RfpvfFCTBylLpnyc7KrFfrU&redir_esc=y#v=onepage&q=kurator&f=false)

¹⁰¹Em Zui Fajri and Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Jakarta: Difa Publisher, n.d.).

¹⁰²Kornelis, Y., & Amboro, F. Y. P. *Implementasi Restrukturisasi Dalam Prosesi Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Indonesia*. Jurnal Selat, 7(2), (2020): 237–277.

menurut Sutan Remy Sjahdeini¹⁰³, dapat berbentuk penjadwalan kembali terhadap pembayaran utang (*rescheduling*), juga memberikan masa tenggang (*grace period*) yang baru atau memberikan moratorium kepada debitor, memberikan persyaratan kembali perjanjian utang (*reconditioning*), pengurangan jumlah utang pokok (*haircut*), pengurangan atau pembebasan jumlah bunga yang tertunggak, denda dan biaya-biaya lain, penurunan tingkat suku bunga, pemberian utang baru, dan konversi utang menjadi modal perseroan (*debt for equity conversion* atau disebut *debt equity swap*), penjualan aset yang tidak produktif atau yang tidak langsung diperlukan untuk kegiatan usaha perusahaan debitor untuk melunasi utang, dan bentuk-bentuk lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara keilmuan, restrukturisasi perusahaan mempunyai ruang lingkup yang begitu luas mengingat strategi dalam penentuan restrukturisasi juga sangat bervariasi. *Asset sales*, *equity carve-out*, maupun *spin off*.¹⁰⁴ *Asset sales* diartikan sebagai sebuah penjualan aset-aset dari perusahaan. Sedangkan *equity carve-out* adalah penawaran untuk dapat diinvestasikan kepada publik, baik sebagian ataupun seluruhnya, tentu saja dengan cara melakukan proses IPO (*Initial Public Offering*). *Spin off* adalah membagi saham secara pro rata kepada pemegang saham induknya. *Equity carve-out* dan *spin off* akan menciptakan badan hukum perusahaan yang baru, sedangkan *asset sales* lebih ke arah aset untuk badan hukum perusahaan lain. Restrukturisasi perusahaan dalam bentuk alternatif lain adalah dengan melakukan merger maupun akuisisi pada perusahaan yang lain, baik itu bisa berbentuk sebagai anak perusahaan, atau sebagai perusahaan mandiri yang berdiri sendiri.¹⁰⁵ Dalam hal ini Clark dan Ofek¹⁰⁶ menyimpulkan bahwa dalam sebagian besar kasus, akuisisi tidak sukses dalam merestrukturisasi perusahaan yang sedang dalam kondisi keuangan yang terpuruk. Meskipun demikian, mereka juga

¹⁰³Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No.4 Tahun 1998* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2002).

¹⁰⁴J. Fred Weston, Mark L. Mitchell, and J. Harold Mulherin, *Takeovers, Restructuring, and Corporate Governance*, Fourth Edi. (Upper Saddle River, New Jersey, USA: Pearson Education Inc., 2004).

¹⁰⁵Ibid.

¹⁰⁶Kent Clark and Eli Ofek, "Mergers as a Mean of Restructuring Distressed Firms: An Emperical Investigation," *Journal of Financial and Quantitative Analysis* (1994).

menyimpulkan tidak ada lagi suatu pilihan yang lebih baik lagi kecuali pilihan akuisisi yang tersedia pada waktu itu.

Restrukturisasi perusahaan pailit menjadi aspek yang semakin penting dalam proses kepailitan modern. Meskipun tujuan utama dari proses kepailitan adalah untuk melindungi hak-hak kreditor dan memastikan distribusi aset yang adil, ada pengakuan yang berkembang bahwa dalam banyak kasus, nilai maksimum dapat dicapai melalui restrukturisasi daripada likuidasi langsung. Restrukturisasi dapat mengambil berbagai bentuk, termasuk restrukturisasi utang, penjualan sebagian aset atau unit bisnis, *merger* dengan perusahaan lain, atau bahkan reorganisasi total operasi bisnis. Tujuannya adalah untuk mempertahankan nilai *going concern* perusahaan, yang seringkali lebih tinggi daripada nilai likuidasi aset-asetnya secara terpisah.

Dalam konteks di Indonesia, restrukturisasi menjadi semakin relevan mengingat dampak sosial-ekonomi yang luas dari kepailitan perusahaan, terutama untuk perusahaan-perusahaan besar atau yang beroperasi di sektor-sektor strategis. Penyelamatan perusahaan melalui restrukturisasi dapat membantu mempertahankan lapangan kerja, menjaga rantai pasokan, dan bahkan berkontribusi pada stabilitas ekonomi regional atau nasional.

Namun, proses restrukturisasi juga menghadirkan tantangan tersendiri. Ini membutuhkan negosiasi yang kompleks antara berbagai pemangku kepentingan, analisis mendalam terhadap viabilitas bisnis jangka panjang, dan seringkali, investasi baru atau restrukturisasi utang yang signifikan. Dalam konteks ini, peran kurator menjadi sangat penting dalam memfasilitasi dan mengarahkan proses restrukturisasi.¹⁰⁷

Salah satu aspek yang sering kali menjadi hambatan dalam proses restrukturisasi adalah masalah perpajakan, khususnya fenomena beban pajak ganda¹⁰⁸. Ini terjadi ketika transaksi-transaksi dalam proses restrukturisasi, seperti pengalihan aset atau restrukturisasi utang,

¹⁰⁷Gunawan, M. S. *Kedudukan Tagihan Perusahaan Afiliasi Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) (Studi Putusan Nomor: 300/PDT. SUS-PKPU/2023/PN. NIAGA. JKT. PST)*. Podomoro University (2024).

¹⁰⁸Unsulangi, P. A. (2020). *Akibat Hukum Pajak Ganda dalam Perspektif Hukum Internasional*. LEX ET SOCIETATIS, (2020), 8 (2).

menghasilkan kewajiban pajak yang signifikan. Beban pajak ini dapat mengurangi nilai yang tersedia untuk kreditor dan bahkan membuat rencana restrukturisasi menjadi tidak layak secara finansial.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, kami secara berkolaborasi mengangkat 2(dua) permasalahan hukum, yakni :

1. Apa yang menjadikan dilema Kurator pada restrukturisasi perusahaan pailit dan dampak beban pajak ganda ?
2. Bagaimana cara agar restrukturisasi perusahaan pailit dapat berhasil dijalankan dan perusahaan dapat menjalankan kembali usaha yang sehat.

Metode Penelitian

Karya Ilmiah ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, yang dipilih untuk mengeksplorasi dilema kurator dan dampak beban pajak ganda dalam restrukturisasi perusahaan pailit di Indonesia. Studi kasus memungkinkan analisis mendalam terhadap fenomena ini dalam konteks nyata. Data dikumpulkan melalui dua metode utama. Pertama, studi literatur, yaitu analisis berbagai sumber seperti artikel ilmiah, buku, dan laporan terkait hukum kepailitan serta pajak. Kedua, analisis dokumen hukum, termasuk putusan pengadilan dan laporan kurator yang relevan dengan kasus-kasus kepailitan. Hasilnya akan diinterpretasikan dalam konteks kerangka teoretis dan hukum yang relevan, memberikan pemahaman menyeluruh tentang isu yang diteliti.

Hasil dan Pembahasan

1. Dilema Kurator dalam Restrukturisasi Perusahaan Pailit

Merujuk pada UUK-PKPU, restrukturisasi perusahaan dapat dilakukan melalui mekanisme PKPU. Pasal 222 ayat (2) UUK-PKPU menyebutkan bahwa debitor yang tidak mampu membayar utangnya atau memperkirakan ketidakmampuan tersebut dapat mengajukan permohonan PKPU. Tujuan dari PKPU ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada debitor dan kreditor untuk mencapai perdamaian

melalui restrukturisasi utang, guna menghindari likuidasi yang dapat merugikan kedua belah pihak.

Lebih lanjut, UUK-PKPU menjelaskan bahwa selama proses PKPU, debitor dan kreditor dapat mencapai kesepakatan restrukturisasi dalam bentuk perjanjian perdamaian (akord). Jika proposal restrukturisasi ini disetujui oleh mayoritas kreditor, perusahaan pailit dapat terus beroperasi dengan kewajiban utang yang direstrukturisasi. Proses ini sering kali lebih menguntungkan dibandingkan dengan likuidasi langsung, di mana aset perusahaan dijual secara cepat dan biasanya di bawah nilai pasar.

Selain itu, memberikan kewenangan kepada kurator atau pengurus perusahaan selama masa PKPU untuk melakukan tindakan restrukturisasi. Tindakan tersebut dapat berupa penyusunan ulang utang, pengelolaan ulang aset, atau langkah-langkah lain yang bertujuan memperbaiki keuangan perusahaan. Dengan demikian, restrukturisasi menjadi sarana penting dalam proses kepailitan yang memungkinkan perusahaan tetap bertahan, memberikan nilai maksimum bagi para kreditor, serta mencegah hilangnya lapangan pekerjaan dan aset berharga lainnya.

Oleh karena itu, restrukturisasi dalam konteks kepailitan bukan hanya bermanfaat bagi kreditor, tetapi juga bagi perusahaan itu sendiri dan pemangku kepentingan lainnya. Proses ini membantu meminimalisasi kerugian finansial dan memungkinkan pemulihan ekonomi perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan.

Restrukturisasi perusahaan pailit bertujuan untuk mengoptimalkan aset perusahaan yang tersisa, memulihkan kondisi finansial, serta memastikan hak-hak kreditor dan pemangku kepentingan lainnya terpenuhi. Dalam praktiknya, kurator memiliki tanggung jawab besar untuk melakukan langkah-langkah restrukturisasi yang adil dan efektif¹⁰⁹. Namun, kurator seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah adanya ketidakpastian hukum yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Selain itu, kurator harus

¹⁰⁹Rokhma, F. I. *Kewenangan Kurator Dalam Pemberesan Boedel Pailit Debitur Yang Masih Dalam Sengketa. (Curatorial Authority in Resolving Debtor Insolvent Boedel That Is Still in Dispute)*. (Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya: 2023).

menyeimbangkan kepentingan berbagai pihak seperti kreditur, pemegang saham, serta karyawan yang dapat memiliki agenda yang berbeda dalam proses ini¹¹⁰. Tantangan lain yang muncul adalah keterbatasan waktu yang diberikan oleh hukum kepailitan untuk menyelesaikan restrukturisasi. Dalam waktu singkat, kurator diharuskan membuat keputusan yang menentukan kelangsungan perusahaan, termasuk penjualan aset atau negosiasi dengan pihak ketiga.

Salah satu aspek penting dalam restrukturisasi perusahaan pailit adalah adanya konflik kepentingan di antara pemangku kepentingan.¹¹¹ biasanya ingin memaksimalkan pengembalian pinjaman mereka secepat mungkin, sementara pemegang saham mungkin lebih berfokus pada upaya mempertahankan perusahaan atau mengurangi kerugian investasi¹¹². Kurator seringkali terjebak di antara tuntutan yang saling bertentangan ini, dan harus mempertimbangkan mana yang akan diprioritaskan. Sebagai pihak netral, kurator memiliki tugas yang kompleks untuk menyeimbangkan kepentingan kreditur, pemegang saham, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya, sambil tetap mematuhi peraturan hukum yang berlaku. Kondisi ini menjadi lebih sulit ketika ada tekanan eksternal, seperti dari regulator atau media, yang dapat memengaruhi persepsi publik terhadap proses restrukturisasi.

Hukum kepailitan di Indonesia masih memiliki banyak kekurangan yang memperumit tugas kurator. Beberapa regulasi tidak sinkron, khususnya yang berkaitan dengan hak-hak kreditur dan mekanisme restrukturisasi. UUK-PKPU harus konsisten secara ekstern yaitu memiliki hubungan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Sebagaimana teori berlakunya hukum menurut Gustav

¹¹⁰Tambun, F. J. I. H. *Analisis Hukum Atas Pernyataan Pailit Dikarenakan Memiliki Hutang yang Sudah Jatuh Tempo Kepada Beberapa Kreditur (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 565 K/Pdt. Sus-Pailit/2022)*. (Fakultas Magister Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara: 2023).

¹¹¹Renia Lembang Allo, "Pengaruh Finacial Distres, Opini Auditor dan Pergantian Manajemen Terhadap Auditor Switching Pada Sektor Industri Dasar dan Kimia Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021" (Universitas Nasional, 2023) Hal 18; Hamidah Farras and Sugiyarti Fatma Laela, "Kesulitan Keuangan dan Opini Audit Going Concern: Peran Moderasi Tata Kelola Perusahaan," *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)* 6, no. 3 (2022): 804–28.

¹¹²Hery, S. E.. *Kajian Riset Akuntansi Mengulas Berbagai Hasil Penelitian Terkini dalam Bidang Akuntansi dan Keuangan*. (Gramedia Widiasarana Indonesia: 2023).

Radbruch, bahwa suatu undang-undang akan memiliki kekuatan berlaku, apabila mendapat keabsahan dari undang-undang yang lain.¹¹³ Peraturan perpajakan, hukum perusahaan, dan undang-undang ketenagakerjaan sering kali tumpang tindih, menciptakan situasi yang sulit bagi kurator dalam menavigasi proses hukum. Kompleksitas ini mengakibatkan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan, yang dapat memperlambat proses restrukturisasi dan meningkatkan risiko terjadinya gugatan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan¹¹⁴. Kurator harus memiliki pemahaman yang mendalam terhadap hukum dan regulasi terkait untuk menghindari potensi sengketa hukum, serta mengantisipasi perubahan regulasi yang dapat mempengaruhi proses kepailitan.

2. Dampak Beban Pajak Ganda

Beban pajak menjadi salah satu masalah utama yang dihadapi dalam restrukturisasi perusahaan pailit. Situasi ini terjadi ketika pajak dikenakan pada beberapa tahapan transaksi, seperti pada level perusahaan dan pemegang saham, yang pada akhirnya mengurangi nilai aset perusahaan¹¹⁵. Dalam konteks perusahaan pailit, beban pajak dapat memengaruhi potensi pemulihan aset dan hasil akhir dari proses restrukturisasi.¹¹⁶

Masalah ini menjadi semakin kompleks ketika mempertimbangkan penjualan aset perusahaan pailit. Meskipun tujuan utama penjualan aset adalah untuk melunasi utang, dalam praktiknya, hasil penjualan tidak dapat sepenuhnya dialokasikan untuk pembayaran utang. Hal ini disebabkan oleh kewajiban perusahaan untuk membayar pajak atas transaksi penjualan aset tersebut. Ironisnya, sebagian dari utang yang harus dilunasi juga merupakan utang pajak, sehingga menciptakan situasi yang sangat memberatkan bagi perusahaan pailit yang sedang berusaha untuk melakukan restrukturisasi.

¹¹³Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan. *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*. Jurnal Crepido. Vol. 01. No. 01. Juli 2019., hlm. 15

¹¹⁴Andrian, A.. *Sengketa Kewenangan dalam Proses Likuidasi Boedel Pailit antara Kurator dengan Kejaksaan Republik Indonesia*. Justisi, 9 (3), (2023): 389–401.

¹¹⁵Maudia, F. U. *Analisis Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Capital Intensity dan Finansial Distress Terhadap Tax Invoice (Pada Perusahaan Subsektor Makanan dan Minuman Yang terdaftar Di BEI Tahun 2019-2021)*. (STIE Malangkecewara: 2023).

¹¹⁶Ismail, A. *Analisis Alternatif Restruturisasi Utang atau Penutupan Perusahaan Pada Pandemi Covid-19 Melalui PKPU, Kepailitan dan Likuidasi*. Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan, 3(1), (2022): 44–57.

Hal ini semakin memperburuk kondisi keuangan perusahaan yang sudah dalam kesulitan, serta mengurangi likuiditas yang tersedia untuk membayar kreditor. Beban pajak dapat berdampak signifikan terhadap proses restrukturisasi perusahaan, sebagaimana tercermin dalam UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Undang-undang ini mengatur berbagai aspek perpajakan yang relevan dengan restrukturisasi, termasuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Ketentuan Umum Perpajakan (KUP).

Meskipun UU HPP menyediakan beberapa fasilitas perpajakan untuk restrukturisasi, seperti pengampunan pajak untuk pengalihan aset tertentu pada Pasal 5 angka 2, namun masih ada potensi pajak berganda sebagaimana dalam Pasal 5 angka 5. Misalnya, pengalihan aset atau penjualan aset dalam restrukturisasi dikenakan PPN. Situasi ini dapat mengurangi nilai yang didistribusikan kepada kreditor, sehingga mengurangi daya restrukturisasi.

Upaya restrukturisasi tidak lagi memberikan hasil yang memadai, yang dapat mendorong menolak rencana tersebut dan lebih memilih likuidasi¹¹⁷. Kondisi ini menambah tekanan bagi kurator untuk mencari solusi yang dapat mengurangi dampak pajak ganda dan menjaga kepentingan semua pihak. Selain itu, beban pajak ganda juga dapat memperlambat proses restrukturisasi karena memerlukan penyesuaian dalam hal perencanaan keuangan dan strategi pembayaran pajak.

Beban pajak ganda tidak hanya memengaruhi likuiditas perusahaan, tetapi juga berpengaruh terhadap nilai aset yang tersisa. Dalam situasi pailit, setiap penurunan nilai aset akan berdampak langsung pada potensi pemulihan bagi para kreditor. Aset-aset yang terkena pajak lebih dari sekali akan menjadi kurang menarik bagi investor, baik domestik maupun asing, yang bisa saja enggan mengambil alih perusahaan karena beban fiskal yang tinggi. Daya tarik investasi berkurang, terutama dalam industri yang sangat terdampak oleh pajak ganda¹¹⁸. Oleh karena itu, penting

¹¹⁷Nurpramana, D. E., Gumanti, T. A., Safitri, J., & Handriani, E. *Pengaruh Restrukturisasi Utang Rdi/Sla Pada Likuiditas, Struktur Modal, Dan Kinerja Keuangan Bumn*. Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik, 7(3), (2022): 225–237.

¹¹⁸Aditiya, R., Suwandi, M., Sari, N. R., & Fadhilatunisa, D. *Potensi Sukuk Ritel Dan Sukuk Tabungan Untuk Mempercepat Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19*. Equilibrium: Jurnal Penelitian Pendidikan Dan Ekonomi, 19(01), (2022): 79–90.

bagi kurator untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur pajak yang ada dan mencari cara untuk meminimalkan dampak pajak terhadap nilai aset perusahaan.

Berbeda halnya dengan kebijakan perpajakan di luar negeri. Salah satunya di Negara Cina. Ketika di Indonesia meningkatkan persentase pajak yang dipungut kepada masyarakatnya, Cina justru meningkatkan pengurangan pajak dan biaya bagi kalangan bisnis untuk meningkatkan vitalitas pasar, bahkan sampai pada pengembalian (*refund*) pajak. Menurut Wakil Kepala Administrasi Perpajakan Negara (State Taxation Administration/STA) China, Rao Lixin, dalam sebuah konferensi pers, pengembalian (*refund*) pajak yang baru diimplementasikan serta pemangkasan dan penangguhan pajak dan biaya menembus 2,2 triliun yuan atau sekitar 309,1 miliar dolar AS pada 2023¹¹⁹. Kebijakan pajak yang tertarget dan nyata berefek pada meningkatnya optimisme di kalangan bisnis untuk berinvestasi dalam inovasi. Hal seperti ini seharusnya dapat menjadi contoh bagi Indonesia, dengan demikian pajak tidak lagi menjadi beban bagi para debitor dan tentu saja menjadi keuntungan pula bagi para kreditor dengan pemulihan yang lebih maksimal.

Selain itu, patut dipikirkan pula mengenai regulasi yang memungkinkan untuk diterapkannya suatu kebijakan ataupun regulasi yang menyebabkan suatu perusahaan berada dalam *status quo* apabila sedang berada dalam kondisi restrukturisasi. Kondisi perusahaan yang telah bermasalah yang diputus oleh Pengadilan Niaga dengan putusan PKPU, maka tentu saja kondisi perusahaan ini berada dalam *status quo* yang di dalam pantauan UUK Kurator mengawasi perusahaan untuk menyelesaikan hutang saja, bukan mencari keuntungan perusahaan. Sebagaimana dimaknai adanya proses restrukturisasi tentu saja bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada debitor untuk melunasi utang-utangnya kepada para kreditor, dalam hal ini secara garis besar memberikan kesempatan kepada debitor/perusahaan untuk memperbaiki kondisi keuangannya melalui pengaturan kembali utang-utangnya/komposisi/penjadwalan kembali utang dengan mengajukan syarat dan kondisi baru yang telah disepakati kedua belah pihak.

¹¹⁹Xinhua, Junaidi Suswanto, "Cina Tingkatkan Dukungan Pajak dan Biaya untuk Dorong Pasar di 2023", 2024, Diakses pada 13 September 2024, <https://www.antaranews.com/berita/3924486/china-tingkatkan-dukungan-pajak-dan-biaya-untuk-dorong-pasar-di-2023>

Status quo dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai suatu situasi atau keadaan tetap, pada suatu saat tertentu, keadaan sekarang, dan kemapanan. Ketika suatu perusahaan dalam proses PKPU yang kemudian pada akhirnya diputuskan untuk menempuh proses restrukturisasi dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi ekonominya, maka hal tersebut seharusnya tetap berada dalam kondisi *status quo*.

Dalam konteks hukum, *status quo* merujuk pada keadaan atau kondisi hukum yang berlaku pada suatu waktu tertentu. Ini mencakup keputusan pengadilan, undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang saat ini berlaku dan mengatur tatanan hukum suatu negara atau yurisdiksi. Mempertahankan *status quo* hukum berarti menjaga keadaan hukum yang ada tanpa mengubahnya, kecuali jika ada alasan yang cukup untuk merubahnya, seperti perubahan dalam keadaan atau fakta yang relevan. Dalam proses hukum, pengacara atau pihak yang berkepentingan dapat menggunakan argumen “mempertahankan *status quo*” untuk menegaskan perlunya mempertahankan keputusan pengadilan atau undang-undang yang ada. Dalam sosiologi, *status quo* merujuk pada keadaan sosial atau politik yang ada pada suatu waktu tertentu dalam suatu masyarakat. Ini mencakup struktur sosial, hierarki, norma-norma, nilai-nilai, dan praktik-praktik yang dominan atau umum dalam masyarakat tersebut.¹²⁰

Dalam konteks hukum, *status quo* juga dapat digunakan untuk melindungi pihak-pihak tertentu yang terlibat dalam gugatan. Berikut contoh-contoh *status quo* meliputi: Kebijakan pemerintah yang telah ada selama bertahun-tahun tetap dipertahankan tanpa ada perubahan signifikan. Budaya organisasi yang konservatif dan enggan melakukan perubahan yang signifikan dalam operasinya. Sistem pendidikan yang mengutamakan metode pengajaran tradisional dan enggan mengadopsi metode-metode baru.¹²¹

Suatu perusahaan yang sedang dalam kondisi PKPU, tentu saja berada dalam kondisi keuangan yang tidak baik berdasarkan putusan Pengadilan Niaga, sehingga seharusnya pemerintah melalui regulasinya

¹²⁰Lusiana Linda, “Bagaimana Status Quo dalam Hukum, dan Status Quo dalam Sosiologi?”, 2024, Diakses 12 September 2024, <https://garut60.pikiran-rakyat.com/ragam/pr-3858106942/bagaimana-status-quo-dalam-hukum-dan-status-quo-dalam-sosiologi?page=all>

¹²¹Ibid.

memberikan keringanan dengan mempertahankan kondisi dari perusahaan tersebut tetap berada dalam keadaan semula pada saat diajukannya PKPU sampai dengan diselesaikannya perbaikan kondisi ekonomi tersebut. Meskipun tujuan dari sebuah perusahaan adalah mencari keuntungan (*profit oriented*) namun sebagaimana dalam berbisnis, tentu saja hal tersebut tidak dapat dikonotasikan sebagai suatu hal yang pasti dapat diraih. Ibarat kata, sebuah perusahaan yang dalam kondisi PKPU sedang berupaya bertunas kembali, namun dengan adanya beban pajak ganda, akan sangat menghambat pertumbuhan tunas tersebut, bahkan sangat besar untuk berisiko harus layu bahkan sebelum tunas tersebut tumbuh dengan sempurna.

3. Analisis Pengambilan Keputusan Kurator

Keputusan kurator dalam restrukturisasi perusahaan pailit dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal mencakup kondisi keuangan perusahaan, likuiditas aset, serta potensi keberlanjutan usaha. Sementara itu, faktor eksternal meliputi tekanan dari kreditur, pemegang saham, dan regulator. Selain itu, kurator harus mempertimbangkan dampak sosial, seperti pemutusan hubungan kerja dan pengaruh terhadap komunitas di sekitar perusahaan. Keputusan kurator juga sangat bergantung pada kepatuhan terhadap peraturan hukum yang berlaku, yang seringkali memberikan batasan tertentu dalam hal fleksibilitas keputusan restrukturisasi¹²². Kurator mengemban kepercayaan dan pengadilan, debitur, para kreditor, dan para pemegang saham untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya demi kepentingan pihak-pihak tersebut¹²³.

Untuk mencapai hasil restrukturisasi yang optimal, kurator harus menerapkan strategi yang cermat dan terencana. Salah satu strategi yang sering digunakan adalah negosiasi dengan kreditur dan pihak-pihak terkait untuk mencapai kesepakatan yang dapat mengurangi beban utang

¹²²Aditiya, R., Suwandi, M., Sari, N. R., & Fadhilatunisa, D, *Op.cit*.

¹²³Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan “Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, Jakarta, PT.Pustaka Utama Grafiti, 2002, hlm.228.

tanpa mengorbankan nilai aset perusahaan¹²⁴. Selain itu, kurator juga harus mencari cara untuk meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, termasuk penjualan aset yang tidak produktif atau merger dengan entitas lain¹²⁵. Proses ini memerlukan analisis yang mendalam terhadap situasi keuangan perusahaan serta prospek bisnis ke depan. Dengan strategi yang tepat, restrukturisasi dapat berjalan lebih lancar dan menghasilkan pemulihan yang lebih baik bagi kreditur dan pemegang saham.

Dalam setiap keputusan yang diambil, kurator harus memperhatikan aspek etis dan hukum. Etika profesi mengharuskan kurator untuk bertindak dengan integritas, transparansi, dan objektivitas¹²⁶. Kurator juga harus memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, termasuk undang-undang kepailitan dan perpajakan¹²⁷. Dalam beberapa kasus, kurator mungkin dihadapkan pada dilema etis, terutama ketika harus memilih antara kepentingan kreditur atau kepentingan sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, penting bagi kurator untuk selalu memprioritaskan kepentingan terbaik perusahaan dan semua pihak yang terlibat, sambil mematuhi regulasi dan standar etika yang ketat.

Salah satu solusi yang dapat diusulkan untuk mengatasi masalah beban pajak ganda dalam restrukturisasi perusahaan pailit adalah melakukan revisi terhadap regulasi perpajakan yang berlaku. Saat ini, peraturan pajak di Indonesia seringkali tidak memberikan pengecualian khusus bagi perusahaan yang sedang mengalami kepailitan, sehingga beban pajak tetap diterapkan secara penuh¹²⁸. Regulasi baru yang lebih ramah terhadap kondisi perusahaan pailit perlu diperkenalkan, misalnya melalui pemberian insentif pajak atau penghapusan pajak ganda dalam transaksi aset yang terlibat dalam restrukturisasi. Reformasi perpajakan

¹²⁴Utami, N. R., Paranna, T. N. S., Suryani, N., & Yuanitasari, D.. *Strategi Restrukturisasi Utang dalam Kasus Garuda Indonesia: Pendekatan PKPU*. DOKTRINA: JOURNAL OF LAW, 7(1), (2024): 59–74.

¹²⁵Kornelis, Y., & Amboro, F. Y. P., *Op. Cit.*

¹²⁶Kartoningrat, R. B., Marzuki, P. M., & Shubhan, M. H. *Prinsip Independensi Dan Pertanggung Jawaban Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*. RechtIdee, 16(1), (2021): 37–64.

¹²⁷Tobing, N. M. B. *Pelaksanaan Prinsip Tanggung Jawab Terbatas Direksi atas Utang Pajak Perseroan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XVIII/2020*. (Universitas Kristen Indonesia: 2023).

¹²⁸Fhauziah, N. Y. *Pengaruh Financial Distress Terhadap Tax Avoidance*. (Jurnal Indonesia Mandiri: 2020).

ini akan membantu meningkatkan keberhasilan restrukturisasi serta memaksimalkan pemulihan bagi kreditur.

Proses restrukturisasi perusahaan pailit melibatkan banyak lembaga, termasuk pengadilan, kantor pajak, otoritas pasar modal, dan lain-lain. Salah satu rekomendasi penting adalah meningkatkan koordinasi antar lembaga-lembaga ini untuk mempercepat proses dan mengurangi hambatan birokrasi. Koordinasi yang lebih baik dapat membantu memecahkan masalah pajak ganda, mempercepat validasi dokumen hukum, serta memperlancar proses negosiasi antara kurator dan pemangku kepentingan lainnya.

Dengan demikian, hambatan yang sering kali memperlambat restrukturisasi dapat diminimalisir, dan proses restrukturisasi dapat berjalan lebih efisien. Pemerintah juga perlu memastikan adanya keselarasan antara regulasi yang dikeluarkan oleh berbagai lembaga, sehingga kurator dapat bekerja dengan lebih jelas dan tanpa kendala regulasi yang tumpang tindih. Selain itu, pembentukan tim khusus lintas lembaga yang fokus pada kasus-kasus kepailitan yang kompleks dapat menjadi solusi untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar lembaga terkait.

Salah satu langkah penting dalam memfasilitasi proses restrukturisasi yang lebih baik adalah pengembangan panduan praktis untuk curator.¹²⁹ Panduan ini dapat mencakup berbagai aspek teknis dan praktis yang sering dihadapi dalam proses kepailitan, seperti tata cara negosiasi dengan kreditur, strategi mengatasi konflik kepentingan antar pemangku kepentingan, serta metode untuk mengoptimalkan nilai aset perusahaan. Panduan ini juga dapat membantu kurator dalam memahami dan menerapkan regulasi perpajakan serta hukum kepailitan dengan lebih efektif. Selain itu, kurator dapat dibekali dengan informasi tentang strategi pengelolaan aset, taktik restrukturisasi perusahaan, serta prosedur hukum yang relevan.¹³⁰

¹²⁹Pakpahan, E. F., Leonard, T., Ramadhana, W., Nasution, A. J., Lubis, I., & Prasetyo, M. A. *Buku Legal Corporate*. PUBLISH BUKU UNPRI PRESS ISBN, 1(1) (2024)..

¹³⁰Indrawanto, S. *Merajut Keberlanjutan Usaha: Panduan Hukum Dagang dan Bisnis*. (PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa: 2024).

Oleh karenanya di dalam proses restrukturisasi tidaklah membebankan lagi pajak terhadap proses restrukturisasi perusahaan yang sedang menghadapi beban hutang untuk penyelesaiannya kepada pihak Kreditor. Setelah perusahaan dapat menyelesaikan restrukturisasi, lalu akan menghadapi perbaikan operasional usaha sampai kondisi usaha stabil sebagaimana hakekat tujuan dari sebuah perusahaan adalah mencari keuntungan (*profit oriented*) namun sebagaimana dalam berbisnis, tentu saja hal tersebut tidak dapat dikonotasikan sebagai suatu hal yang pasti dapat diraih. Ibarat kata, sebuah perusahaan yang dalam kondisi PKPU sedang berupaya bertunas kembali/tanaman yang baru saja diberi bibit untuk tumbuh, maka akan mengalami proses pertumbuhan baru sampai menumbuhkan batang, ranting, daun yang kemudian bisa menghasilkan buah/ bunga yang kemudian buah/ bunga yang dihasilkan itulah merupakan keuntungan yang menjadi kewajiban wajib pajak untuk membayar pajaknya. Sangatlah memprihatinkan jika suatu usaha yang baru akan tumbuh tetapi belum saja tumbuh benar dan sehat, akan tetapi sudah dibebankan sesuatu yang belum pada waktunya. Sehingga usaha tersebut akan hancur dan dipastikan tidak dapat tumbuh dengan baik dan sehat.

Pengembangan panduan ini akan sangat berguna bagi kurator yang menghadapi situasi kepailitan yang kompleks, terutama dalam hal perencanaan restrukturisasi yang melibatkan berbagai pihak. Panduan ini dapat dibuat oleh pemerintah bekerja sama dengan asosiasi kurator, akademisi, dan praktisi hukum, sehingga menjadi rujukan yang kredibel dan komprehensif bagi semua pihak yang terlibat dalam proses kepailitan. Selain memberikan panduan praktis, panduan ini juga dapat berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan restrukturisasi.

Kesimpulan

Penulis menyimpulkan dilema yang dihadapi oleh kurator dalam restrukturisasi perusahaan pailit dan dampak beban pajak ganda ini sangat kompleks dan melibatkan berbagai dimensi, termasuk konflik kepentingan antar pemangku kepentingan, tantangan regulasi, serta

dampak beban pajak ganda. Kurator tidak hanya dituntut untuk mengoptimalkan hasil restrukturisasi, tetapi juga harus mematuhi peraturan hukum dan menjaga keseimbangan antara kepentingan kreditur, pemegang saham, dan pihak-pihak lainnya. Penerapan beban pajak ganda terhadap wajib pajak perusahaan yang di dalam proses PKPU/ restrukturisasi merupakan salah satu kendala utama yang dapat mempengaruhi proses restrukturisasi, karena mengurangi nilai aset dan menghambat daya tarik investasi. Oleh karenanya pembebanan pajak tidak dapat diberlakukan sama dengan perusahaan-perusahaan yang sedang dalam proses restrukturisasi. Hal ini dikarenakan proses restrukturisasi dalam *kondisi status quo* terhadap suatu perusahaan yang sedang dalam restrukturisasi atau dalam kondisi PKPU.

Cara yang memudahkan agar PKPU/restrukturisasi dapat berhasil dijalankan dan perusahaan dapat menjalankan kembali usaha yang sehat dengan tidak membebankan pajak ganda kepada perusahaan yang sedang dalam proses PKPU/restrukturisasi. Memberikan kesempatan agar perusahaan diberi kemudahan/ keringanan di dalam menjalankan usahanya tanpa beban pajak yang berat, ikut berpartisipasi mendukung perusahaan untuk maju kembali.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditiya, R., Suwandi, M., Sari, N. R., & Fadhilatunisa, D. (2022). Potensi Sukuk Ritel dan Sukuk Tabungan Untuk Mempercepat Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19. *Equilibrium: Jurnal Penelitian Pendidikan dan Ekonomi*, 19(01), 79–90.
- Allo, R. L. (2023). Pengaruh *Financial Distress*, Opini Auditor dan Pergantian Manajemen Terhadap *Auditor Switching* pada Sektor Industri Dasar dan Kimia di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021. Universitas Nasional.
- Andrian, A. (2023). Sengketa Kewenangan dalam Proses Likuidasi Boedel Pailit antara Kurator dengan Kejaksaan Republik Indonesia. *Justisi*, 9 (3), 389–401.
- Anggara, W. (2019). Analisis *Financial Distress* dan Kebangkrutan dengan Model Springate pada Kelompok perusahaan *Jakarta Islamic Index* (JII) Periode: 2013–2017. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Azizah, N. (2022). Buku Ajar Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan. Universitas Islam Kalimantan MAB.
- Clark, Kent, and Eli Ofek. (1994). “*Mergers as a Mean of Restructuring Distressed Firms: An Emperical Investigation.*” *Journal of Financial and Quantitative Analysis*.
- Effyanto, I. R. (2023). Tinjauan Yuridis Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Pelaku Wanprestasi. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Farras, H., & Laela, S. F. (2022). Kesulitan Keuangan dan Opini. *Audit Going Concern: Peran Moderasi Tata Kelola Perusahaan*. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 6(3), 804–828.
- Fajri, Em Zui, and Ratu Aprilia Senja. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: Difa Publisher, n.d.
- Fhauziah, N. Y. (2020). Pengaruh *Financial Distress* Terhadap *Tax Avoidance*. *Jurnal Indonesia Mandiri*.

- Gunawan, M. S. (2024). Kedudukan Tagihan Perusahaan Afiliasi Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) (Studi Putusan Nomor: 300/PDT. SUS-PKPU/2023/PN. NIAGA. JKT. PST). Podomoro University.
- Hamonangan, A., Lubis, M. A., Taufiqurrahman, M., & Silaban, R. (2021). Peranan Kurator Terhadap Kepailitan Perseroan Terbatas. *PKM Maju UDA*, 2(1), 20–34.
- Hery, S. E. (2023). Kajian riset akuntansi mengulas berbagai hasil penelitian terkini dalam bidang akuntansi dan keuangan. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Indrawanto, S. (2024). Merajut Keberlanjutan Usaha: Panduan Hukum Dagang dan Bisnis. PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa.
- Ismail, A. (2022). Analisis Alternatif Restruturisasi Utang Atau Penutupan Perusahaan Pada Pandemi Covid-19 Melalui PKPU, Kepailitan Dan Likuidasi. *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 3(1), 44–57.
- Julyano, Mario dan Aditya Yuli Sulistyawan. Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *Jurnal Crepido*. Vol. 01. No. 01. Juli 2019.
- Kartoningrat, R. B., Marzuki, P. M., & Shubhan, M. H. (2021). Prinsip Independensi Dan Pertanggung Jawaban Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit. *RechtIdee*, 16(1), 37–64.
- Kornelis, Y., & Amboro, F. Y. P. (2020). Implementasi Restrukturisasi Dalam Prosesi Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Indonesia. *Jurnal Selat*, 7(2), 237–277.
- Linda, Lusiana. “Bagaimana Status Quo dalam Hukum, dan Status Quo dalam Sosiologi?”, 2024, Diakses 12 September 2024, <https://garut60.pikiran-rakyat.com/ragam/pr-3858106942/bagaimana-status-quo-dalam-hukum-dan-status-quo-dalam-sosiologi?page=all>
- Maudia, F. U. (2023). Analisis Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, *Capital Intensity* dan *Finansial Distress* Terhadap *Tax Invoice* (Pada Perusahaan Subsektor Makanan dan Minuman Yang terdaftar Di BEI Tahun 2019-2021). STIE Malangkececwara.
- Mesra, R. (2023). Buku Ajar Hukum Dagang.

Nainggolan, B. (2023). Peranan Kurator dalam Pemberesan Boedel Pailit. Penerbit Alumni.

Nurpramana, D. E., Gumanti, T. A., Safitri, J., & Handriani, E. (2022). Pengaruh Restrukturisasi Utang Rdi/Sla Pada Likuiditas, Struktur Modal, dan Kinerja Keuangan Bumh. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 7(3), 225–237.

Pakpahan, E. F., Leonard, T., Ramadhana, W., Nasution, A. J., Lubis, I., & Prasetyo, M. A. (2024). Buku *Legal Corporate*. PUBLISH BUKU UNPRI PRESS ISBN, 1(1).

Rokhma, F. I. (2023). Kewenangan Kurator Dalam Pemberesan Boedel Pailit Debitur Yang Masih Dalam Sengketa. (*Curatorial Authority in Resolving Debtor Insolvent Boedel That Is Still in Dispute*). Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Sjahdeini, Sutan Remy.(2002). Hukum Kepailitan: Memahami *Faillissementsverordening* Juncto Undang-Undang No.4 Tahun 1998. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

-----, 2010, Hukum Kepailitan; Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang kepailitan, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Tambun, F. J. I. H. (2023). Analisis Hukum Atas Pernyataan Pailit Dikarenakan Memiliki Hutang yang Sudah Jatuh Tempo Kepada Beberapa Kreditur (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 565 K/Pdt. Sus-Pailit/2022). Fakultas Magister Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara.

Tobing, N. M. B. (2023). Pelaksanaan Prinsip Tanggung Jawab Terbatas Direksi atas Utang Pajak Perseroan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XVIII/2020. Universitas Kristen Indonesia.

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Unsulangi, P. A. (2020). Akibat Hukum Pajak Ganda dalam Perspektif Hukum Internasional. *LEX ET SOCIETATIS*, 8(2).

- Utami, N. R., Paranna, T. N. S., Suryani, N., & Yuanitasari, D. (2024). Strategi Restrukturisasi Utang dalam Kasus Garuda Indonesia: Pendekatan PKPU. *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW*, 7(1), 59–74.
- Weston, J. Fred, Mark L. Mitchell, and J. Harold Mulherin. *Takeovers, Restructuring, and Corporate Governance*. Fourth Edi. Upper Saddle River, New Jersey, USA: Pearson Education Inc., 2004.
- Xinhua, Junaidi Suswanto, “Cina Tingkatkan Dukungan Pajak dan Biaya untuk Dorong Pasar di 2023”, 2024, Diakses pada 13 September 2024, <https://www.antaranews.com/berita/3924486/china-tingkatkan-dukkungan-pajak-dan-biaya-untuk-dorong-pasar-di-2023>
- Yuwono, Y. (2021). Investasi Saham *Blue Chip* Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *Media Mahardhika*, 19 (2), 244–254. <https://doi.org/10.29062/mahardika.v19i2.252>

Bab 5

TEKNOLOGI DAN DINAMISME KONSENSUALITAS YANG BERBASIS KOMPUTERASI SEBAGAI OBJEKTIFIKASI

Imelda Martinelli

Pendahuluan

Setiap orang bebas melakukan berbagai hal guna mempertahankan hidupnya, seperti dalam hal ini transaksi jual beli yang terjadi dalam masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Djoko Prakoso dan Bambang Riyadi juga mengatakan bahwa transaksi jual beli merupakan hak setiap individu/manusia, dikatakan demikian karena jual beli merupakan suatu kegiatan manusia yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.¹³¹ Dalam suatu transaksi jual beli, apapun jenis benda yang diperjualbelikan mulai dari jual beli biasa seperti jual beli permen di kios-kios sampai jual beli yang dilakukan secara tertulis seperti jual beli tanah, bebas untuk dilakukan dengan syarat tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹³²

¹³¹Djoko Prakoso dan Bambang Riyadi lany, *Dasar Hukum Persetujuan Tertentu di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hal. 10.

¹³²Besty Habeahan dan Aurelius Rizal Tamba, "Perlindungan Hukum Pembeli dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Sistem Elektronik," *Nommensen Journal of Legal Opinion*, Vol. 2, No. 1, Januari 2021, hal. 47-54.

Kegiatan transaksi jual beli melibatkan dua pihak, yaitu pihak penjual yang berkedudukan sebagai pihak yang menawarkan barang atau jasa, dan pihak konsumen yang berkedudukan sebagai pihak yang tertarik untuk melakukan transaksi pembelian atau pemakaian barang dan jasa yang ditawarkan oleh pihak penjual. Perjanjian jual-beli merupakan suatu transaksi komersial yang dilakukan antara penjual dan pembeli atau dengan pihak lain dalam suatu hubungan perjanjian yang sama untuk menyerahkan sejumlah barang, jasa, dan peralihan hak.¹³³ Suatu kontrak yang dapat dikatakan sah pada dasarnya mengacu pada persyaratan yang terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUHPerdata), salah satunya adalah perjanjian jual-beli harus memenuhi persyaratan terdapat pada Pasal 1320 KUHPerdata. Pada pasal tersebut dinyatakan syarat suatu perjanjian ialah jika terdapat kesepakatan, para pihak yang telah cakap, adanya hal tertentu, dan sebab yang halal.¹³⁴

Selain transaksi jual-beli manual, dikenal juga transaksi elektronik yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, transaksi elektronik¹³⁵ diartikan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya.¹³⁶ Sehingga dalam hal ini terlihat bahwa transaksi ini merupakan suatu perbuatan para pihak (dalam hal ini pelaku usaha dan konsumen), dilakukan dengan tujuan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Akibat hukum dari kesepakatan antara konsumen dan pelaku usaha yang dilakukan melalui media elektronik. Kesepakatan tersebut berupa persetujuan konsumen atas barang dan/atau jasa yang ditawarkan pelaku usaha melalui tampilan di halaman web-nya, dan persetujuan pelaku usaha untuk memenuhi janji yang disebutkannya dalam penawaran.¹³⁷

¹³³R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1992), hal. 3.

¹³⁴Imelda Yosina Lopo, "Tinjauan Yuridis terhadap Perjanjian Jual-Beli yang Dibuat Melalui Media Elektronik berdasarkan KUHPerdata dan UU ITE," *JHO Vol. 1 No.1*, Mei, 2023, hal. 34-40.

¹³⁵Pasal 1 angka 2 UU ITE lihat juga Pasal 1 angka 2 PP PSTE.

¹³⁶Menurut penjelasan Pasal 55 ayat (3) huruf c PP PSTE : "yang dimaksud dengan media 'elektronik' adalah fasilitas, sarana, atau perangkat yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan/atau menyebarkan informasi elektronik yang digunakan untuk sementara atau permanen"

¹³⁷Enni Soerjati Priowirjanto, "Pengaturan Transaksi Elektronik dan Pelaksanaannya di Indonesia Dikaitkan dengan Perlindungan E-Konsumen," *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.1, No.2, (2014), hal. 286-300.

Sekarang ini, penjual dan pembeli sulit untuk membedakan transaksi yang dilakukan secara elektronik dan transaksi manual yang dibantu menggunakan alat elektronik. Hal ini disebabkan karena pada masa sekarang di mana komputer menjadi salah satu alat yang dapat membantu pekerjaan dari seorang manusia contohnya dalam kehidupan nyata adalah para pedagang yang melakukan penginputan data pada saat akan dilakukannya transaksi jual-beli. Contohnya pada saat belanja di minimarket atau pada pasar swalayan (Indomaret, Alfamart, Hypermart dan lain sebagainya), calon pembeli akan mengambil barang yang ingin dibeli kemudian untuk sahnya suatu jual-beli dilakukan, maka akan dilakukan scan untuk di komputerasi data atas barang yang akan kita beli, kemudian melakukan pembayaran dan diberikan barang dan bukti pembayaran. Hal ini juga tampak tidak asing pada saat menyantap makanan di restoran. Terdapat beberapa restoran yang sekarang menggunakan tablet sebagai sarana pemesanan, konsumen dalam hal akan memesan makanan akan melakukan input data dan akan diterbitkan daftar barang yang dipesan kepada dapur untuk memasak pesanan, setelah pemesanan dilakukan makanan, menyantap atau membayar dan transaksi pada akhirnya selesai.

Akan tetapi, yang menjadi permasalahan sekarang ini adalah pada saat barang telah melakukan input data dalam komputer, dianggap sebagai tanpa kesepakatan dan tidak jarang terkadang dapat terjadi adalah tidak bisa dibatalkan penginputan barang tersebut sehingga mau tidak mau barang tersebut akan tetap dibayarkan. Dalam kasus dalam transaksi di pasar swalayan, pada saat di scan dan masuk dalam komputer, meskipun belum tercetak pada struk pembayaran, akan tetapi barang tersebut telah dianggap oleh penjual telah sepakat untuk membeli dan pembeli tidak memiliki kesempatan untuk membatalkan barang tersebut. Hal ini sama terjadinya dalam hal pemesanan makanan, terkadang terdapat kesalahan pada menu yang kita pesan atau bahkan kesalahan dari penjual akan tetapi tidak ingin mengakui, sehingga mau tidak mau makanan yang telah dipesan tetap harus dibayarkan.

Atas permasalahan tersebut di atas, tentunya menimbulkan permasalahan yang serius berkaitan dengan konstruksi kesepakatan dalam transaksi jual-beli ini. Sehingga Penulis dapat memunculkan

beberapa permasalahan, Bagaimana pengaruh teknologi terhadap konsensualitas dalam berbasis komputerisasi? Meskipun hal ini terkesan insidental, akan tetapi dalam pandangan kaca mata orang hukum khususnya hukum perdata, ini menjadi suatu hal yang penting dan berurgensi, sehingga perlu dibuatkan suatu penelitian untuk mengukur pengaruh hukum perjanjian dengan pengaruh komputerisasi dengan judul “Teknologi dan Dinamisme Konsensualitas yang Berbasis Komputerisasi sebagai Objektifikasi.”

Pembahasan

1. Perkembangan Teknologi

Pembahasan pertama tentang teknologi dapat ditemukan dalam karya-karya Aristoteles dan Plato dan karenanya kata tersebut berasal dari bahasa Yunani, yang berasal dari kata Yunani “*techne*” berarti “seni, keterampilan, kelicikan tangan” dan “*logia*”, tentu saja, mengacu pada hukum atau prinsip yang mendasarinya.¹³⁸ Dengan datangnya abad ke-20 kita menyaksikan definisi yang lebih formal dari istilah tersebut. Mungkin, definisi yang diterima dan dipatuhi oleh sebagian besar ilmuwan sosial adalah yang diberikan oleh sosialis Amerika, Read Bain:¹³⁹

“Technology includes all tools, utensils, weapons, instruments, housing, clothing, communication and transporting devices and the skills by which we produce and use them.”

Definisi populer lainnya adalah yang dikemukakan oleh Bernard Stiegler. Ia mendefinisikannya dalam dua cara: pertama, sebagai “pengejaran kehidupan dengan cara selain kehidupan” dan kedua sebagai “materi anorganik yang terorganisir.”¹⁴⁰ Pada abad ke-21, jangkauan teknologi telah meningkat dalam berbagai cara, sehingga membutuhkan definisi yang lebih komprehensif. Kamus Merriam-Webster memberikan

¹³⁸Henry George Liddell, *et.al.*, *A Greek-English Lexicon*, (England: Oxford University Press, 1980).

¹³⁹Lee J. Bain dan Max Engelhardt, *Introduction to Probability and Mathematical*, (New York: Marcel-Dekker, 1991), hal. 860.

¹⁴⁰Bernard Stiegler, “On the Origin of the Relationship between Technology and Humans,” *Reflections on Technology for Educational Practitioners, Philosophers of Technology Inspiring Technology Education*, (Leiden : Koninklijke Brill NV, 1998), hal. 17.

makna berikut untuk istilah teknologi: “penerapan praktis pengetahuan, khususnya dalam bidang tertentu”¹⁴¹ dan W. Brian Arthur mendefinisikan teknologi sebagai sarana untuk memenuhi tujuan manusia.¹⁴²

Cara lain untuk melihat teknologi adalah dari segi struktur dan fungsinya. Dari sudut pandang struktur, teknologi hadir di hadapan kita dalam bentuk produk atau mesin. Namun, bagi kebanyakan orang, sistem operasinya dan sifat rumit pembentukannya masih menjadi misteri. Teknologi dapat diibaratkan seperti kotak hitam pesawat terbang yang biasanya tidak kita ketahui apa pun kecuali cara kerjanya. Jadi, bagi sebagian besar dari kita, minat utama dalam teknologi adalah fungsi atau kegunaan teknologi itu sendiri. Namun, ketika kita berurusan dengan teknologi, kita perlu fokus pada kedua isu tersebut: penciptaan produk dan cara kerjanya. Kedua aspek tersebut saling terkait, tetapi ironisnya, ketika teknologi menjadi sangat kompleks, manusia biasa mulai merasa tidak berdaya dan membatasi dirinya pada aspek fungsional atau kegunaannya. Bayangkan saja banyak dari kita yang telah mengendarai mobil dengan sangat sempurna dan selama bertahun-tahun, tanpa pernah mengetahui cara rumit mesinnya beroperasi.

Jadi, tampaknya tidak ada cara tunggal untuk mendefinisikan teknologi karena sifat konsep itu sendiri. Karena manusia terlibat dalam berbagai bentuk kegiatan untuk meningkatkan adaptasi mereka terhadap lingkungan, tidak semua bentuk perilaku, meskipun berorientasi pada tujuan, menghasilkan pengembangan suatu produk. Demikian pula, banyak pencapaian teknologi telah terjadi dan masih terjadi bukan dengan tujuan tertentu, melainkan terjadi begitu saja. Namun, mari kita lihat berbagai cara di mana teknologi dapat didefinisikan. Seperti yang dibahas di atas, maknanya telah diselimuti oleh berbagai konotasi, beberapa di antaranya telah dirangkum di bawah ini:

- 1) Teknologi diarahkan pada suatu tujuan, sifatnya memiliki tujuan.
- 2) Teknologi melibatkan manipulasi lingkungan untuk meningkatkan penyesuaian kita.

¹⁴¹Merriam Webster Dictionary, 2007

¹⁴²W. Brian Arthur, *The Nature of Technology: What It is and How It Evolves*, (New York: Free Press, 2009), hal. 28.

- 3) Teknologi melibatkan pembuatan sesuatu dan karena itu merupakan bentuk aktivitas manusia.
- 4) Teknologi berbasis sumber daya.
- 5) Teknologi melibatkan integrasi bahan mentah dalam beberapa bentuk untuk membuat suatu produk.
- 6) Teknologi dibatasi oleh ketersediaan pengetahuan dan sumber daya.

Jika kita gabungkan semuanya, dapat dikatakan bahwa definisi teknologi yang komprehensif akan mencakup penggunaan materi yang telah diatur sedemikian rupa sehingga dapat membantu kita menghadapi kehidupan dan memecahkan masalah-masalahnya secara efektif. Kisaran benda-benda yang termasuk dalam rubrik teknologi sangat luas, sebagaimana dijelaskan dengan tepat oleh Bain dan, oleh karena itu, palu sederhana adalah teknologi dan begitu pula stasiun ruang angkasa yang kompleks.¹⁴³

Aspek lain yang sering membingungkan orang awam adalah perbedaan antara teknologi dan beberapa istilah terkait, meskipun independen. Ketika kita berbicara tentang teknologi medis, teknologi transportasi, teknologi pangan, teknologi komunikasi, teknologi tekstil atau teknologi memasak, atau bahkan teknologi ruang angkasa dan satelit, kita menambahkan awalan pada kata teknologi untuk menentukan penggunaan teknologi di bidang tertentu. Para ilmuwan dan insinyur yakin bahwa teknologi tidak lain hanyalah sains terapan, tetapi bukankah kita sudah memiliki teknologi bahkan ketika belum ada sains atau prinsip-prinsip ilmiah itu sendiri. Secara umum, sains menyelidiki realitas yang diberikan, sedangkan teknologi menciptakan realitas menurut suatu rancangan.¹⁴⁴ Kemudian, Herbert Simon berpendapat bahwa sementara sains berkenaan dengan bagaimana segala sesuatu itu terjadi, teknologi berkenaan dengan bagaimana segala sesuatu itu terjadi, teknologi berkenaan dengan bagaimana segala sesuatu seharusnya terjadi. Sains mengacu pada pengembangan pengetahuan sistematis yang memberi kita wawasan untuk menetapkan hubungan sebab-akibat. Sains

¹⁴³VK Koll dan Rita Agrawal, *Psychological Technology*, (Swiss: Springer, 2016), hal. 3-5.

¹⁴⁴H Skolimowski, "The Structure of Thinking in Technology," *Contributions to a Philosophy of Technology*, Vol.7 Tahun 1966, hal.44.

yang kuat menawarkan teori-teori yang teruji dengan kuat yang memiliki nilai prediktif dalam kondisi apa pun.

Padahal, teknologi sudah ada jauh sebelum manusia memahami sains. Sebelum kita menciptakan hakikat formal sains, yang umumnya dikenal sebagai sains eksperimental, teknologi sudah menjadi bagian dari usaha manusia. Menjelaskan perilaku dalam konteks adaptasi terhadap lingkungan, sudah ada sejak awal abad lalu. Dewey berpendapat bahwa ada banyak bukti antropologis yang menunjukkan bahwa aktivitas manusia dapat dipandang sebagai sinonim dari teknologi. Bagi Dewey, tidak perlu ditetapkan bahwa sains harus menjadi cikal bakal teknologi. Karena teknologi sudah ada ketika manusia terus berupaya untuk berkembang guna meningkatkan penyesuaian diri terhadap lingkungan yang berubah.¹⁴⁵

Cara lain untuk memahami perbedaan antara kedua istilah tersebut, sains dan teknologi, adalah melalui etimologi masing-masing. Seperti dijelaskan di atas, teknologi berasal dari kata Yunani "*techne*". Sementara sains berasal dari kata Latin "*scientia*" yang berarti pengetahuan. Jadi, sementara sains mencoba mengungkap misteri dunia, teknologi membantu kita memecahkan beberapa masalah sehari-hari. Sains bersifat epistemologis sementara teknologi bersifat pragmatis. Mungkin tidak salah untuk mengatakan bahwa sementara sains mempelajari dunia sebagaimana adanya, teknologi bertujuan mengubah dunia itu agar sesuai dengan penyesuaian manusia. Agar bermanfaat, teknologi harus memenuhi persyaratan kita dalam beberapa hal: tidak hanya harus bermanfaat, tetapi juga harus dapat digunakan dan pada saat yang sama, aman. Pisau apa pun akan berguna, tetapi menjadi aman hanya jika bilahnya dilindungi oleh pegangan dan dapat digunakan hanya jika pegangannya pas di telapak tangan pengguna. Untuk memenuhi ketiga persyaratan tersebut, teknologi sering kali tidak semata-mata merupakan produk sains. Teknologi didasarkan pada banyak bidang pengetahuan, sains hanyalah salah satunya. Teknologi harus banyak mengambil manfaat dari disiplin ilmu seperti ergonomi, ilmu matematika, linguistik, dan

¹⁴⁵Larry Hickman, *Technology as a Human Affair*, (New York: McGraw Hill College, 1990).

bahkan pengetahuan sejarah dan budaya, untuk membangun sesuatu yang akan berguna bagi kita.¹⁴⁶

Pembuatan objek dan artefak dengan peralatan dikenal dengan nama teknologi. Teknologi telah menjadi kekuatan utama dalam evolusi manusia. Pakar teori komunikasi dari Kanada, Marshall McLuhan menyebutkan bahwa objek dan peralatan merupakan perpanjangan dari anatomi dan aktivitas mental manusia. Teknologi ini bermula dari peradaban awal manusia dengan kemunculan kapak dan pengendalian api. Kemudian bermunculan teknologi dari tembaga dan perunggu menjadi bukti masyarakat *agricultural* awal. Terbukti lagi dari pengolahan logam, gerobak roda dua dan bangunan dari bebatuan. Setelah 4000 SM, Yunani telah membangun kota dengan tembok pertahanan dan penggunaan kapal, dan Bangsa Romawi telah menggunakan semen dan arsitektur. Pada abad pertengahan, kincir angin dibuat berikut juga dengan jam dan mesin cetak yang mempengaruhi kehidupan manusia pada zaman itu. Revolusi Industri dimulai pada tahun 1740 dimana pabrik-pabrik memproduksi bahan tekstil, komunikasi menggunakan telegraf dan penggunaan rel kereta. Akhir abad 19 ditandai dengan penemuan tenaga listrik dan komputer.¹⁴⁷

Asal muasal dari komputer pada awalnya adalah adanya pengenalan terhadap pemahaman manusia terhadap tulisan yang didukung oleh penemuan teknologi cetak pada abad 15. Hal ini disusul dengan penyebarluasan penggunaan buku untuk mengkodifikasi ilmu pengetahuan. Pelopor buku pertama kali dikembangkan oleh Bangsa Sumeria, Babilonia dan Mesopotamia Kuno yang tertulis dalam tablet tanah liat. Masyarakat Mesir, Yunani dan Romawi Kuno menggunakan gulungan lembaran papyrus. Abad pertama Masehi, Yunani dan Romawi memperkenalkan *codex*, atau sebuah notes kecil yang jilid dengan ring dan masih digunakan hingga abad pertengahan oleh liturgi Kristen. Ini membuat peradaban sadar huruf bermunculan sehingga sekarang ini.

Faktor pemahaman tulisan bermunculan hingga komputer yang merupakan objek perpanjangan dari diri kita. Komputer elektronik

¹⁴⁶VK Koll, *Op.Cit.* hal. 5-7

¹⁴⁷Marcel Danesi, *Pesan, Tanda, dan Makna Buku Teks Dasar Mengenai Semiotika dan Teori Komunikasi*, (Yogyakarta: Jalasutra, 2011), hal. 240-243.

penuh multifungsi pertama kali diperkenalkan pada tahun 1946 di Amerika Serikat yang bernama ENIAC (*Electronic Numeral Integrator and Computer*), ini memiliki 18.000 tabung vakum yang masih memerlukan pemasangan kabel masing-masing secara manual. Pada tahun 1960-an baru muncul dengan teknologi transistor (mesin yang lebih kecil, cepat dan mudah beradaptasi) sebagai komputer generasi kedua dan berkembang menjadi beberapa transistor dapat dirakit menjadi satu-kesatuan yang saling berhubungan disebut sirkuit integrasi. Pada tahun 1965 muncul juga dengan penemuan bahasa komputer yang disebut dengan HTML (*hypertext markup language*) atau hypertext yang merupakan suatu sistem teks yang saling berkaitan dimana pengguna dapat melompat dari satu sistem ke sistem lainnya dalam sebuah dokumen yang ditautkan dengan dokumen lainnya. Ini membuat komputer sebagai penemuan teknologi pencapaian terbesar manusia karena telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari manusia.¹⁴⁸ Hal ini berarti komputer sebagai inovasi teknologi. Kemampuan komputer untuk menghubungkan informasi dan mempermudah akses ke berbagai sumber menjadikannya elemen penting yang bersifat integral.

2. Dinamisme Konsensualitas

Perjanjian secara keseluruhan diatur dalam Buku III KUH Perdata. Perjanjian pada umumnya merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh satu pihak atau lebih untuk mengikatkan dirinya dengan pihak lain.¹⁴⁹ Selain itu, terdapat pula beberapa ahli hukum yang mencoba mengartikan perjanjian. Subekti mendefinisikan perjanjian ialah suatu perbuatan hukum yang dilakukan antara dua orang atau lebih dengan bersepakat serta menimbulkan akibat hukum.¹⁵⁰ Herlien Budiono mengartikan perjanjian sebagai suatu peristiwa hukum yang mengikat diantara mereka (para pihak) yang membuat.¹⁵¹ Hartkamp menambahkan bahwa yang dapat dikategorikan sebagai perjanjian yaitu paling sedikit

¹⁴⁸*Ibid.*, hal. 243-245.

¹⁴⁹Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Ps. 1313.

¹⁵⁰Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet. 18, (Jakarta: Intermasa, 2001), hlm. 1.

¹⁵¹Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Buku Kesatu, Cet. ke-4, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016), hlm. 87.

terdapat dua pihak, adanya pengaturan mengenai kehendak yang menimbulkan akibat hukum serta bentuk perjanjian yang bebas atau disesuaikan dengan undang-undang.¹⁵²

Proses pembuatan suatu perjanjian harus diawali dengan lahirnya suatu hubungan hukum atau biasa dapat disebut sebagai perikatan.¹⁵³ Perikatan sendiri adalah suatu hubungan timbal-balik diantara para pihak yang tertuang dalam bentuk hak dan kewajiban¹⁵⁴ yang umumnya untuk memberikan, berbuat atau bahkan untuk tidak berbuat sesuatu.¹⁵⁵ Unsur-unsur perikatan setidaknya mencakup, ada kaitannya dengan harta kekayaan, adanya subjek hukum, adanya hubungan hukum yang menimbulkan akibat serta adanya prestasi yang dapat diperoleh dengan pemaksaan untuk memenuhi kewajiban.¹⁵⁶

Lahirnya suatu perjanjian wajib memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata untuk dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian yang sah, berikut penjelasannya:

- a. Sepakat¹⁵⁷ : Sepakat dalam hal ini membuktikan adanya persetujuan untuk menerima penawaran yang dilakukan oleh satu pihak kepada pihak lainnya. Hal ini menjadi suatu tindakan yang sah apabila pihak yang menerima tidak dalam kondisi menerima penawaran atas paksaan, tidak dalam ketakutan maupun tertekan dan bukan timbul dari janji yang memiliki unsur penipuan.
- b. Cakap hukum¹⁵⁸ : Ketentuan ini berkaitan dengan kapasitas orang atau badan hukum yang mampu mengemban hak dan kewajiban. Biasanya hal ini bisa diukur dari umur, status perkawinan, status sehat jasmani-rohani, dan tidak di bawah pengampunan.

¹⁵²Herlien Budiono, Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), hlm.140.

¹⁵³Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsional dalam Kontrak Komersial Edisi Pertama, Cet. ke-4, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 9.

¹⁵⁴C.Asser, Pengajian Hukum Perdata Belanda, (Jakarta: Dian Rakyat, 1991), hlm. 5 dalam Ibid., hlm. 20.

¹⁵⁵Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Ps. 1234.

¹⁵⁶Hernoko, Hukum Perjanjian, hlm. 20.

¹⁵⁷Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Ps. 1321-1328.

¹⁵⁸Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Ps. 1328-1331.

- c. Objek tertentu¹⁵⁹ : Objek dalam suatu perjanjian dapat berupa barang yang memiliki nilai jual dan diperbolehkan oleh undang-undang bila barang tersebut belum ada sekarang dan baru ada di kemudian waktu.
- d. Kausa Halal¹⁶⁰ : Perjanjian yang dibuat tidak boleh mengandung ketentuan-ketentuan yang dilarang oleh undang-undang dan tidak berlawanan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Syarat subjektif ini menyangkut mengenai individu atau subjek hukum yang membuat suatu perjanjian. Syarat subjektif ini terdiri dari sepakat dan cakap hukum. Syarat objektif ini menjadi suatu hal yang diperjanjikan oleh subjek hukum yang membuat perjanjian. Suatu benda atau barang yang dijanjikan dalam perjanjian. Syarat objektif ini terdiri dari objek dan kausa halal. Jika salah satu atau kedua syarat subjektif tidak terpenuhi maka perjanjian ini ada kecacatan sehingga dapat dibatalkan.¹⁶¹ Jika salah satu atau kedua syarat objektif tidak terpenuhi, maka akibat hukum dari perjanjian ini adalah batal demi hukum.¹⁶²

Prof. Subekti menyimpulkan bahwa dari ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata tersebut dikandung suatu asas kebebasan dalam membuat perjanjian (kebebasan berkontrak). Perkataan “semua” mengandung pengertian tentang diperbolehkannya membuat suatu perjanjian apa saja (asalkan dibuat secara sah) dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya, seperti undang-undang, sedangkan pasal-pasal lainnya dari hukum perjanjian hanya berlaku bila atau sekadar tidak diatur atau tidak terdapat dalam perjanjian yang dibuat itu.¹⁶³

Kebebasan berkontrak adalah salah satu asas yang sangat penting di dalam hukum perjanjian. Kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas sebagai pancaran hak asasinya. Asas ini berhubungan pula dengan isi perjanjian, yaitu untuk menentukan “apa” dan “siapa” perjanjian itu diadakan. Perkataan “semua” mengandung pengertian

¹⁵⁹Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Ps. 1334-1335.

¹⁶⁰Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Ps. 1336-1337.

¹⁶¹Amalia, “Akibat Hukum.”

¹⁶²Amalia, “Akibat Hukum.”

¹⁶³Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermasa, 1984), hal. 20-25.

seluruh perjanjian, baik yang namanya dikenal maupun yang tidak dikenal oleh undang-undang.¹⁶⁴

Kebebasan berkontrak berarti kebebasan untuk memilih dan membuat kontrak, kebebasan untuk membuat dan tidak membuat kontrak, dan kebebasan para pihak untuk menentukan isi dan janji mereka, dan kebebasan untuk memilih subjek perjanjian. Dalam hukum kontrak, kebebasan berkontrak memiliki makna yang positif dan negatif. Positif dalam arti para pihak memiliki kebebasan untuk membuat kontrak yang mencerminkan kehendak bebas para pihak, dan negatif berarti para pihak bebas dari suatu kewajiban sepanjang kontrak yang mengikat itu tidak mengaturnya.¹⁶⁵

Kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), hingga saat ini tetap menjadi asas penting dalam sistem hukum perjanjian baik dalam *civil law system*, *common law system* maupun dalam sistem hukum lainnya. Hal ini dikarenakan, Pertama, asas kebebasan berkontrak merupakan suatu azas yang bersifat universal yang berlaku disemua negara di dunia ini. Kedua, asas kebebasan berkontrak ini mengandung makna sebagai suatu perwujudan dari kehendak bebas para pihak dalam suatu perjanjian, yang berarti juga sebagai pancaran atas pengakuan hak asasi manusia.¹⁶⁶

Kebebasan berkontrak berkembang sejak lama seiring dengan berkembangnya ajaran *laissez faire*-nya Adam Smith yang menekankan prinsip non intervensi oleh negara terhadap kegiatan ekonomi dan bekerjanya pasar. Smith menginginkan suatu *political economy*, agar perundang-undangan tidak digunakan untuk mencampuri kebebasan berkontrak, karena kebebasan ini sangat penting bagi kelanjutan perdagangan dan industri. Ajaran para filosof ekonom pada abad XIX seperti dinyatakan oleh Adam Smith dan Jeremy Bentham tersebut, berpandangan bahwa tujuan utama legislasi dan pemikiran sosial harus mampu menciptakan *the greatest happiness for the greatest number*. Oleh karena itu, dapatlah dikatakan bahwa sumber dari

¹⁶⁴Mariam Darus Badruzaman, *et.al.*, *Kompilasi Hukum Perikatan*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 42.

¹⁶⁵Ridwan Khairandi, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, (Depok: Pascasarjana Universitas Indonesia, 2003), hal. 42.

¹⁶⁶Rahman Hasanuddin, *Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis: Contract Drafting*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 15.

kebebasan berkontrak adalah kebebasan individu yang titik tolaknya adalah kepentingan individu pula, dengan demikian dapat dipahami bahwa kebebasan individu memberikan kepadanya kebebasan untuk berkontrak.¹⁶⁷ Namun, prinsip ini harus dipahami dalam mengatur keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Dengan memahami hubungan antara kebebasan individu dan kebebasan berkontrak, kita dapat menghargai bagaimana hukum memungkinkan individu untuk membuat keputusan yang otonom dan tetap menjaga kepatuhan terhadap norma dan peraturan lainnya.

Dalam perkembangannya ternyata asas kebebasan berkontrak dapat mendatangkan ketidakadilan, karena asas ini hanya dapat mencapai tujuannya, yaitu mendatangkan kesejahteraan seoptimal mungkin, bila para pihak memiliki *bargaining power* yang seimbang. Jika salah satu pihak lemah, maka pihak yang memiliki *bargaining position* lebih kuat dapat memaksakan kehendaknya untuk menekan pihak lain, demi keuntungan dirinya sendiri. Syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan dalam kontrak yang semacam itu akhirnya akan melanggar aturan-aturan yang adil dan layak. Dalam perkembangannya asas ini, menimbulkan kepincangan dalam kehidupan masyarakat, sehingga negara perlu turut campur tangan melakukan pembatasan terhadap pelaksanaan dari asas kebebasan berkontrak untuk melindungi pihak yang lemah.¹⁶⁸ Kedua konsep tersebut akan saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Pemahaman ini dapat membantu dalam merumuskan isi pokok dalam menjalankan kontraktual.

Sebagai suatu kesatuan yang bulat dan utuh dalam satu sistem,¹⁶⁹ maka penerapan asas kebebasan berkontrak sebagaimana tersimpul dari substansi Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata harus juga dikaitkan dengan kerangka pemahaman pasal-pasal atau ketentuan-ketentuan yang lain.¹⁷⁰ Prinsip ini harus dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan lainnya yang mengatur kepentingan umum, perlindungan konsumen, transaksi

¹⁶⁷Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bankir Indonesia*, (Jakarta: Intermedia, 1993), hal. 17.

¹⁶⁸*Ibid.*, hal. 17.

¹⁶⁹Leli Joko Suryono, "Pembatasan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian," *Jurnal Meida Hukum*, No.2, Desember, 2009.

¹⁷⁰Hernoko, *Hukum Perjanjian*, hal. 102-103.

elektronik, dan aspek lainnya untuk memastikan bahwa perjanjian yang dibuat tidak bertentangan dengan hukum dan etika sosial.

Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara menyatakan sebagian salah satu syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan adanya “sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.” Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menentukan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.” Pasal ini memberikan suatu pandangan bahwa adanya kebebasan kepada para pihak untuk membuat perjanjian sesuai keinginan mereka. Substansi yang sudah disepakati ini, akan menjadi undang-undang bagi para pihak di dalam pelaksanaannya.

Berdasar dua pasal dalam KUHPerdara tersebut, dapatlah dikatakan berlakunya asas konsensualisme di dalam hukum perjanjian memantapkan adanya asas kebebasan berkontrak. Tanpa “sepakat” dari salah satu pihak yang membuat perjanjian, maka perjanjian yang dibuat tidak sah, sehingga dapat dibatalkan. Orang tidak dapat dipaksa untuk memberikan sepakatnya. Sepakat yang diberikan dengan paksa disebut *contradictio interminis*, adanya paksaan menunjukkan tidak adanya sepakat.

Adanya konsensus dari para pihak, maka menimbulkan kekuatan mengikat perjanjian sebagaimana undang-undang (*pacta sunt servanda*). Asas *pacta sunt servanda* menjadi kekuatan mengikatnya perjanjian. Ini bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga kewajiban hukum yang pelaksanaannya wajib ditaati, konsekuensinya hakim maupun pihak ketiga tidak boleh mencampuri isi perjanjian yang dibuat para pihak tersebut.

Cara menyimpulkan asas kebebasan berkontrak adalah dengan menekankan pada perkataan “semua” yang ada dimuka perkataan “perjanjian” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. Dikatakan bahwa Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara tersebut, seolah-olah membuat pernyataan bahwa masyarakat diperbolehkan membuat perjanjian dan mengikat sebagaimana mengikatnya undang-undang bagi yang membuatnya. Pembatasan terhadap kebebasan itu hanya berupa apa yang dinamakan “ketentuan umum dan kesusilaan.”¹⁷¹

¹⁷¹Subekti, Hukum Perjanjian, hal. 5.

Perkataan “semua” mengandung arti meliputi seluruh perjanjian, baik yang namanya dikenal maupun yang tidak dikenal oleh undang-undang. Asas ini berhubungan dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan menentukan “apa” dan “siapa” perjanjian diadakan. Perjanjian yang dibuat sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara ini mempunyai kekuatan mengikat.¹⁷²

Kebebasan berkontrak memang perlu pembatasan, dikarenakan faktanya kedudukan para pihak dalam suatu perjanjian komersial sering kali tidak seimbang, sehingga dimungkinkan sekali pihak yang mempunyai kedudukan atau posisi tawar yang lemah dalam suatu perjanjian akan banyak dirugikan. Lebih-lebih jika pihak yang mempunyai kedudukan atau posisi yang kuat memaksakan kehendaknya kepada pihak yang lemah untuk keuntungan bagi pihak yang mempunyai kedudukan atau posisi kuat tersebut. Akibatnya, kontrak tersebut menjadi tidak masuk akal dan bertentangan dengan peraturan hukum yang adil.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya pembatasan kebebasan berkontrak, diantaranya:¹⁷³ a. Makin berpengaruhnya ajaran itikad baik dimana itikad baik tidak hanya ada pada pelaksanaan perjanjian, tetapi juga harus ada pada saat dibuatnya perjanjian; b. Makin berkembangnya ajaran penyalahgunaan keadaan; c. Berkembangnya lapangan ekonomi yang membentuk persekutuan-persekutuan dagang, badan-badan hukum, perseroan-perseroan dan golongan-golongan masyarakat lain, seperti buruh dan tani; d. Berkembangnya aliran dalam masyarakat yang menginginkan kesejahteraan sosial; e. Keinginan pemerintah untuk melindungi kepentingan umum atau pihak yang lemah.

Pada UU ITE, telah ditegaskan bahwa transaksi elektronik yang masih belum ada pengaturan secara khusus maka mereka masih tunduk pada hukum perdata.¹⁷⁴ Ditegaskan pada PP No.71 Tahun 2019 Pasal 45-50 dan lebih disorot secara spesifik pada Pasal 46, yang bunyinya:

¹⁷²Badruzaman, *Kompilasi Hukum*, hal. 84.

¹⁷³Purwahid Patrik, *Asas Itikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1986), hal. 9-10.

¹⁷⁴Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 18.

“(1) Transaksi Elektronik dapat dilakukan berdasarkan Kontrak Elektronik atau bentuk kontraktual lainnya sebagai bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak. (2) Kontrak Elektronik dianggap sah apabila: a. terdapat kesepakatan para pihak; b. dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. terdapat hal tertentu; dan d. objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.”

Secara spesifik, UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (untuk selanjutnya disebut “UU Perkon”) tidak mengatur mengenai kedudukan kesepakatan dalam suatu perjanjian melainkan mengatur tentang klausula baku. Perlu diketahui terlebih dahulu bahwa klausula baku adalah aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Intinya, pelaku usaha telah menyiapkan perjanjian standar dengan ketentuan umum dan konsumen hanya memiliki dua pilihan, yaitu menyetujui atau menolaknya.¹⁷⁵

UU Perkon mengatur hal ini secara khusus pada Pasal 18, yang bunyi-nya:

“(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha; b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen; c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen; d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran; e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen; f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan

¹⁷⁵Erizka Permatasari, “Larangan Terkait Perjanjian Baku Menurut UU Perlindungan Konsumen,” <https://www.hukumonline.com/klinik/a/larangan-terkait-perjanjian-baku-menurut-uu-perlindungan-konsumen-lt605e3b2a6d4c2/> diakses pada tanggal 20 Agustus 2024.

konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa; g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya; h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

(2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

(3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.

(4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.”

Dengan dibuatnya ketentuan yang mengandung klausula baku memiliki pengertian bahwa pelaku usaha bermaksud untuk membatasi ruang, atau bahkan menghapus tanggung jawab yang semestinya dibebankan kepada pelaku usaha. Hal ini membuat tidak adanya keseimbangan posisi tawar-menawar antara pelaku usaha dengan konsumen. Apabila dikembalikan pada perjanjian yang terkomputerisasi, sebenarnya posisi UU Perkon ini hanya membuat suatu sistem yang seragam sehingga memudahkan pelaku usaha. Tetapi terkadang hal ini malah merugikan konsumen, seperti pengertian bahwa transaksi yang sudah dimasukkan ke dalam data komputer maka dianggap sudah setuju dan sepakat untuk membeli produk tersebut.

Penjabaran di atas, perjanjian diatur dalam hal ini tiga pokok peraturan perundang-undangan yang masing-masing berbeda namun memiliki kesamaan dan saling kait-mengkait, yang akan dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

Hukum Perjanjian	Kalusula Baku	Hukum Perjanjian Digital
Pasal 1320 KUH Perdata	Pasal 18 UU Perkon	UU ITE dan PP No.71 Tahun 2019
Syarat-Syarat Perjanjian:	Memberikan kewenangan kepada Pelaku Usaha untuk membuat membuat perjanjian yang berstruktur secara terbatas.	Syarat-Syarat Perjanjian:
1. Sepakat		1. Sepakat
2. Cakap		2. Cakap
3. Objek Tertentu		3. Objek Tertentu
4. Kausa Halal		4. Kausa Halal
		Ditambah dengan pembuatan pernjajian yang berklausula baku terbatas.

Perjanjian yang ada pada KUH Perdata dengan UU ITE sebenarnya memiliki kesamaan yakni harus memenuhi unsur yang adanya kesepakatan, subjek hukum yang cakap, adanya objek yang diperjualbelikan dan tidak melanggar kausa halal. Mengenai perjanjian yang terkomputerasi, perlu dipahami terlebih dahulu bahwa perjanjian ini terletak di antara dimensi perjanjian tradisional dan perjanjian digital. Dalam peraturan perundang-undangan dapat dilihat bahwa ketentuan perjanjian digital tetap masih mengacu atau dikembalikan kepada ketentuan perjanjian tradisional, sehingga ini berlaku asas *lex specialist derogat lex generali*, yang artinya hukum yang memiliki ketentuan yang lebih khusus akan mengesampingkan ketentuan yang bersifat umum.

Namun, apabila ketentuan khusus tidak atau belum mengatur mengenai hal tersebut, maka dapat mengacu pada peraturan yang umumnya. Ini membuat perjanjian yang terkomputerasi dapat masih dianggap sebagai suatu perjanjian tradisional yang dibantu dengan alat bantu berupa alat komputer. Konstruksi kesepakatan pada transaksi yang terkomputerasi adalah pada saat dilakukan input dan seharusnya sebelum dicetak hasil dalam komputer tersebut, seharusnya masih boleh dilakukan perubahan dengan catatan sebelum di cetak. Apabila telah tercetak, maka itu telah dianggap sebagai sesuatu yang telah disetujui. Sehingga tidak pantas apabila setelah dimasukkan dalam komputer langsung tercetak,

ini tidak terlihat kesepakatannya dan terlihat adanya ketidakseimbangan antar posisi para pihak.

3. Komputerisasi sebagai Objektifikasi

Charles Peirce berargumen bahwa fenomenon seperti simbolisme bunyi pada kenyataannya mengungkapkan sebuah kecenderungan tak sadar mendasar dalam penciptaan tanda; kecenderungan untuk membuat bagian X dari jenis tanda manapun baik verbal maupun non-verbal yang sedikit banyak mengimitasi konsep atau objek yang diwakilinya dengan suatu cara, maka ini membuat pandangannya sebagai suatu struktur yang cenderung “dimotivasi” oleh suatu bentuk simulasi.

Peirce juga memperkenalkan sistem filsafatnya yang dinamakan pragmatisme. Di dalam sistem ini, signifikansi sebuah teori atau model terletak pada efek praktis penerapannya. Model tanda yang dibangunnya menjadi sangat berpengaruh, dan membentuk sebagian besar karya kotemporer mengenai semiotika kontemporer.¹⁷⁶

Peirce menyebut tanda sebagai representamen dan konsep, benda, gagasan, dan seterusnya, yang diacunya sebagai objek. Makna dalam bentuk impresi, kognisi, perasaan yang mana diperoleh dari tanda dinamakan dengan istilah interpretasi. Tiga dimensi ini selalu hadir di dalam satu signifikasi. Ketiga tanda yang sering digunakan adalah¹⁷⁷

1. ikon : tanda yang mewakili sumber acuan melalui sebuah replikasi, simulasi, imitasi atau persamaan. (Contoh : simbolisme bunyi)
2. indeks : tanda yang mewakili sumber acuan dengan cara menunjuk padanya atau mengaitkannya dengan sumber acuan. (Contoh : jari yang menunjuk)
3. Simbol : tanda yang mewakili objek melalui kesepakatan atau persetujuan dalam konteks spesifik. (Contoh : π dalam matematika sama dengan 3.142)

¹⁷⁶Marcel Danesa, *Op.Cit.*, hal. 32-33.

¹⁷⁷*Ibid.*

4. Ikonisitas : upaya untuk mensimulasikan sifat inderawi yang dipersepsikan dalam berbagai benda dan hal ini mengacu pada eksistensi serta lokasi objek dalam satu ruang dan waktu.

Dalam menafsirkan sebuah teks “model cermin”, diperlukan tiga jenis proses kognitif, pertama kemampuan untuk mengakses isi teks pada tingkat penanda. Hal ini berarti bahwa kemampuan menguraikan kata-kata, gambar dan seterusnya hanya dapat dilakukan oleh orang yang memiliki pengetahuan atas kode yang dipakai dalam penyusunan teks yang dapat melakukan hal ini. Kedua, pengetahuan tentang hubungan $X=Y$ terjabar dalam teks yang spesifik. Ini berarti bahwa reks (X) menghasilkan makna (Y) melalui serangkaian proses signifikasi internal dan eksternal yang membutuhkan pengetahuan dari pihak penafsir atas kode-kode kultural. Ketiga, adanya faktor kontekstual yang masuk ke dalam keseluruhan proses untuk membatasi interpretan. Ini akan menentukan perolehan penafsir individual dari teks. Penafsiran teks bersifat hipertekstual yang melibatkan kesanggupan bernavigasi antartetiga proses ini secara serentak.¹⁷⁸



Dalam analisis Hukum, dapat dikatakan bahwa Representamen (X) adalah Hukum Perjanjian yang diatur di dalam KUHPerdata, Objek

¹⁷⁸*Ibid.*, hal. 246.

(Y) adalah Perjanjian Baku yang diatur di dalam UU Perlindungan Konsumen yang dapat berdiri sendiri. Sedangkan Interpretan (X=Y) adalah perjanjian digital (perjanjian terkomputerasi) yang diatur dalam UU ITE. Pada UU ITE dikatakan sebagai interpretan dikarenakan dia merupakan ‘cerminan’ dari hukum perjanjian pada umumnya dan mengatur hal yang sama, meskipun dia menganggap dirinya berbeda. Di dalam perjanjian UU ITE, juga terkandung adanya klausula baku seperti yang telah diatur dalam UU Perlindungan Konsumen. UU ITE seperti ingin memunculkan hal yang baru akan tetapi, apabila ditelusuri, dia hanya “mengcopy” peraturan dari apa yang sudah ada atau telah diatur sebelumnya. Fungsinya dalam UU ITE adalah ikonisasi dari produknya yang dianggap berlaku khusus pada ruang dan waktu yang berbeda.

Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Perkembangan teknologi yang begitu dinamis mempengaruhi konstruksi konsensualitas dalam suatu perjanjian, namun bila diperdalam sebetulnya konsensualitas hanya sebagai objek mati yang mana perjanjian yang terjadi dalam dunia digital hanya cerminan pada perjanjian pada umumnya. Pemahaman isi teks dan konteks akan dilakukan secara interpretasi. Sehingga keberadaan konsensualitas pada dunia digital yang diatur di dalam PP No. 71 Tahun 2019 mengatur hal yang serupa dengan Pasal 1320 KUHPerdata. Inilah yang menjadi pembeda antara penerapan klausula baku dan pengguna perjanjian digital.

2. Saran

- a. Penegak Hukum seharusnya membuat pengaturan selain peraturan digital terdapat peraturan yang terkomputerasi, sehingga para pihak berada pada posisi yang berimbang dalam perjanjian yang dilakukan.
- b. Masyarakat lebih menyadari kepentingan posisi kesepakatan dalam perjanjian khususnya dalam bertransaksi.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Pertama pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik

Buku

Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsional dalam Kontrak Komersial Edisi Pertama, Cet. ke-4, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014).

Bernard Stiegler, "On the Origin of the Relationship between Technology and Humans," *Reflections on Technology for Educational Practitioners, Philosophers of Technology Inspiring Technology Education*, (Leiden : Koninklijke Brill NV, 1998).

C.Asser, Pengajian Hukum Perdata Belanda, (Jakarta: Dian Rakyat, 1991).

Djoko Prakoso dan Bambang Riyadi lany, Dasar Hukum Persetujuan Tertentu di Indonesia, (Jakarta: Bina Aksara, 1987).

Henry George Liddell, *et.al.*, *A Greek-English Lexicon*, (England: Oxford University Press, 1980).

- Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Buku Kesatu, Cet.ke-4, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016).
- Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015).
- Larry Hickman, *Technology as a Human Affair*, (New York: McGraw Hill College, 1990).
- Lee J. Bain dan Max Engelhardt, *Introduction to Probability and Mathematical*, (New York: Marcel-Dekker, 1991).
- Marcel Danesi, *Pesan, Tanda, dan Makna Buku Teks Dasar Mengenai Semiotika dan Teori Komunikasi*, (Yogyakarta: Jalasutra, 2011).
- Mariam Darus Badruzaman, *et.al.*, *Kompilasi Hukum Perikatan*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003).
- Purwahid Patrik, *Asas Itikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1986).
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Alumn, 1992).
- Rahman Hasanuddin, *Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis: Contract Drafting*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003).
- Ridwan Khairandi, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, (Depok: Pascasarjana Universitas Indonesia, 2003).
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet. 18, (Jakarta: Intermasa, 2001).
- Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bankir Indonesia*, (Jakarta: Intermasa, 1993).
- VK Koll dan Rita Agrawal, *Psychological Technology*, (Swiss: Springer, 2016).
- W. Brian Arthur, *The Nature of Technology: What It is and How It Evolves*, (New York: Free Press, 2009).

Jurnal

- Besty Habeahan dan Aurelius Rizal Tamba, “Perlindungan Hukum Pembeli dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Sistem Elektronik,” *Nommensen Journal of Legal Opinion*, Vol. 2, No. 1, Januari 2021, hal. 47-54.
- Enni Soerjati Priowirjanto, “Pengaturan Transaksi Elektronik dan Pelaksanaannya di Indonesia Dikaitkan dengan Perlindungan E-Konsumen,” *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.1, No.2, (2014), hal. 286-300.
- H Skolimowski, “The Strucutre of Thinking in Technology,” *Contributions to a Philosophy if Technology*, Vol.7 Tahun 1966.
- Imelda Yosina Lopo, “Tinjauan Yuridis terhadap Perjanjian Jual-Beli yang Dibuat Melalui Media Elektronik berdasarkan KUHPerdara dan UU ITE,” *JHO* Vol. 1 No.1, Mei, 2023, hal. 34-40.)
- Leli Joko Suryono, “Pembatasan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian,” *Jurnal Meida Hukum*, No.2, Desember, 2009.
- Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said. 2021. ‘METODOLOGI NORMATIF DAN EMPIRIS DALAM PERSPEKTIF ILMU HUKUM’, *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2.1: 1–20

Lain-Lain

- Erizka Permatasari. “Larangan Terkait Perjanjian Baku Menurut UU Perlindungan Konsumen.” <https://www.hukumonline.com/klinik/a/larangan-terkait-perjanjian-baku-menurut-uu-perlindungan-konsumen-lt605e3b2a6d4c2/> diakses pada tanggal 20 Agustus 2024.
- Merriam Webster Dictionary, 2007.

Bab 6

PERSEROAN PERORANGAN SEBAGAI SALAH SATU PERAN UKM GUNA MEMAJUKAN PEREKONOMIAN INDONESIA

Tjempaka, Retno Anggraeni

Abstrak

Pembaharuan hukum bisnis yang ada di Indonesia saat ini sejak diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 adalah dikenalkannya Perseroan Perorangan yang dikenal sebagai bentuk badan usaha berbadan hukum yang dapat didirikan hanya dengan satu orang dan tanpa perlu adanya akta pendirian yang dibuat oleh Notaris. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan peraturan hukum lainnya. Sumber hukum yang digunakan adalah sumber hukum primer dan sekunder yang diamalisis sedacar kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Perseroan Perorangan dan PT pada mumnya tetap memiliki perbedaan dan tidak sama, walaupun sama-sama diatur dalam UUCK. Untuk pendirian Perseroan Perorangan bukan melihat UUCK saja akan tetapi ada PP lain yang mengaturnya. Begitu juga dengan PT selain melihat UUCK dapat melihat juga aturan dalam UUPT. Batasan-batasan inilah yang menciptakan adanya pemisahan dengan jelas antara Perseroan Perorangan dengan PT. Pada PT memiliki struktur organisasi yang besar serta lebih kompleks, sedangkan untuk Perseroan Perorangan memiliki

struktur organisasi yang kecil. Pemerintah memberlakukan Perseroan Perorangan sebagai badan hukum adalah untuk memfasilitasi pengusaha UKM dalam menjalankan bisnis secara formal dan legal guna mendukung pertumbuhan dalam berwirausaha agar dapat menciptakan lapangan pekerjaan guna mendorong pembangunan ekonomi Indonesia.

Kata kunci: Pembaharuan hukum bisnis, Perbedaan PT dan Perseroan Perorangan, Peran UKM.

Pendahuluan

1. Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terus-menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Keberadaan undang-undang dalam tata hukum nasional sebagai suatu norma yang menjabarkan Pancasila dan UUD 1945, merupakan suatu nilai filosofis di dalam undang-undang adalah sebagai sebuah kemutlakan. Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional diperlukan berbagai sarana penunjang, antara lain berupa tatanan hukum yang mendorong, menggerakkan, dan mengendalikan berbagai kegiatan pembangunan di bidang ekonomi. Dalam UUD 1945 (hasil amandemen) Bab XIV tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, Pasal 33 dikatakan bahwa ayat (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan; ayat (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Ayat (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.; ayat (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisien, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional; ayat (5) ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Seperti diketahui bahwa badan usaha merupakan unsur pelaku ekonomi yang memegang peran penting dalam kegiatan industri dan perdagangan, aktivitasnya akan sangat berpengaruh terhadap situasi pasar dan perkembangan ekonomi pada umumnya. Sehingga wajar jika pemerintah dalam rangka membangun perekonomian begitu antusias untuk melakukan penataan dan pembinaan terhadap bentuk-bentuk badan usaha yang ada di Indonesia. Terlebih-lebih lagi dalam situasi perekonomian yang dihadapkan pada era pasar bebas yang penuh dengan tantangan.¹⁷⁹

Terdapat tiga kekuatan pada sektor ekonomi di Indonesia yaitu Swasta, Pemerintah (BUMN) dan Koperasi. Fakta menunjukkan bahwa 70% dari perekonomian Indonesia ternyata dikuasai oleh segelintir pengusaha yang mendapat kemudahan dari penguasa dan 86% output nasional di kontrol oleh pelaku usaha besar. Sedangkan usaha kecil meski jumlahnya 94% dari seluruh sektor pengolahan ternyata hanya menghasilkan output sebesar 9%. Sektor koperasi hanya memberikan sumbangan sebesar 3% lebih bagi output nasional tetapi justru menghidupi 80% dari masyarakat Indonesia. usaha kecil yang jumlahnya 38 juta unit merupakan 99,85% dari total unit di Indonesia dan dalam hal penyediaan lapangan kerja.¹⁸⁰

Hukum bisnis di Indonesia mengenal ada 2 jenis badan usaha yaitu badan usaha yang tidak berbadan hukum dan badan usaha yang berbadan hukum. Untuk badan usaha yang tidak berbadan hukum mengenal perkumpulan, firma, persekutuan komanditer (CV), persekutuan perdata dan perorangan sedangkan untuk badan usaha yang berbadan hukum yaitu PT, Yayasan dan Koperasi.¹⁸¹

Kehadiran PT sebagai suatu bentuk badan usaha dalam kehidupan sehari-hari tidak lagi dapat diabaikan. Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa kehadiran PT sebagai salah satu sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi sudah menjadi suatu keniscayaan yang tidak dapat ditawar-tawar. Praktik bisnis yang dilakukan oleh para pelaku usaha,

¹⁷⁹https://bphn.go.id/data/documents/na_ruu_badan_usaha.pdf

¹⁸⁰Jamal Wiwoho, *Pengantar Hukum Bisnis*, LPP UNS dan UNS Press, Surakarta, 2008, hlm. 63.

¹⁸¹Afida Ainur Rofta, S.H., M.H. *Pewarisan Saham PT Perorangan*, Amerta Media, Jawa Tengah, 2023 hlm. 1.

baik itu pedagang, industrialis, investor, kontraktor, distributor, banker, perusahaan asuransi, pialang agen dan lain sebagainya tidak lagi dipisahkan dari kehadiran Perseroan Terbatas. Berbisnis dengan mempergunakan Perseroan Terbatas, baik dalam skala mikro, kecil, menengah, maupun berskala besar merupakan model yang paling banyak dan paling lazim dilakukan. Perseroan Terbatas merupakan bentuk usaha kegiatan ekonomi yang paling disukai saat ini.¹⁸²

Akan tetapi, hukum PT ini telah mengalami evolusi mengikuti perkembangan industri dan perekonomian, yang banyak dipengaruhi oleh hukum Perancis, Jerman, Inggris dan Amerika Serikat yaitu adanya keinginan masyarakat yang mengharapkan adanya kemudahan bagi perusahaan-perusahaan kecil dengan memperoleh tanggung gugat terbatas bagi usaha perdagangan mereka serta laju perkembangan perekonomian yang pesat telah mendorong perubahan secara evolusi pada hukum perseroan terbatas (hukum korporasi) di beberapa Negara.¹⁸³ Evolusi hukum PT, banyak dipengaruhi oleh perkembangan yang terjadi di Eropa, termasuk karena pengaruh dari peraturan-peraturan yang berlaku bagi anggota-anggota Uni Eropa. Salah satu yang paling menonjol adalah dengan diberlakukannya *the Twelfth Council Directive 89/667/EEC of 21 December 1989 Company Law on a Single Member Private Limited Liability Companies*, O.J.1989, L.395/40 (*Directive Eropa No.12*), tanggal 21 Desember 1989, yang mewajibkan seluruh negara-negara anggota Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) Uni Eropa untuk menerpakan berlakunya PT Perorangan (*One-Person Company*) untuk *Private Limited Liability Company* (PT Tertutup). Kemudian, *the Twelfth Council Directive 89/667/EEC* ini telah digantikan dengan *Directive No. 2009/102/EC of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 in the area of Company Law on Single-Member Private Limited Liability Companies*, yang mengizinkan negara-negara anggota Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) Uni Eropa untuk memperluas pemberlakuan PT Perorangan ini di negara masing-masing kepada *Public Limited Company* (PT Terbuka) sebagaimana dinyatakan di dalam *Section 6 Directive No. 2009/102/EC* tersebut yang

¹⁸²Dr. Binoto Nadapdap, S.H., M.H., *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007*, hlm. 1, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2016.

¹⁸³Dr. Anner Mangatur Sianipar, S.H., M.H., CTA, *Perkembangan Hukum Perorangan (one Person Company)*, hlm. 274-275, Penerbit Qjara Media, Pasuruan, Jawa Timur, 2021.

menyatakan : “Where a Member State allows single-member companies as defined by section 2 (1) in the case of public limited companies as well, this Directive shall apply”.¹⁸⁴ Satu hal yang menonjol dalam perkembangan hukum korporasi modern adalah dengan diakuinya eksistensi dan keberadaan PT Perorangan disamping dari PT konvensional yang sebelumnya dikenal. Penyebutan PT Perorangan di beberapa negara bermacam-macam, namun umumnya disebut dengan istilah *One Person Company (OPC)*, *One Man Company (OMC)* atau *the Single Member of Company (SMC)*.¹⁸⁵

Pembaharuan hukum bisnis di Indonesia adanya pengenalan Perseroan Perorangan, disamping telah dikenalnya terlebih dahulu PT konvensional pada umumnya yang tertuang dalam peraturan UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT (LN No. 106, TLN No. 4756) yang merupakan salah satu regulasi hukum perusahaan. Sejak diterbitkannya UUCK Nomor 11 Tahun 2020 (LN No. 45, TLN No. 6573) maka Perseroan Perorangan telah diperkenalkan sebagai bentuk badan usaha yang baru dengan dimungkinkannya satu orang (individu) dapat mendirikan perseroan. Pengertian Perseroan Perorangan atau PT Perorangan adalah suatu badan usaha yang pendiriannya dapat dilakukan oleh satu orang saja, yang mana bentuk usaha dan besaran modal minimalnya tersebut memenuhi kategori UKM, hal ini tertuang dalam peraturan UU No. 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang telah diubah menjadi UU No. 6 Tahun 2023, (LN No. 41, TLN No. 6841).

Adanya Perseoran Perorangan ini bertujuan agar masyarakat Indonesia termotivasi untuk menciptakan lebih banyak kewirausahaan khususnya pelaku usaha kecil agar dapat mendirikan badan usaha yang berbadan hukum dengan biaya dan prosedur yang lebih ringan dan cepat, hal ini diperuntukan agar dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan perekonomian Indonesia yang secara keseluruhan yang nantinya memperkuat fondasi ekonomi Indonesia.

Salah satu tujuan utama dikenalkannya Perseroan Perorangan dan diterbitkannya UUCK karena adanya keterbatasan ruang gerak dari kebijakan makro. Penguatan fundamental ekonomi domestik harus

¹⁸⁴*Ibid*, hlm. 277.

¹⁸⁵*Ibid*, hlm. 273.

menjadi prioritas utama guna menjaga daya saing ekonomi domestik. Dengan stabilnya kekuatan ekonomi domestik, terutama investasi usaha kecil dan mikro di tengah meningkatnya tekanan harga dan terpuruknya pertumbuhan global, maka masyarakat sangat bergantung pada kemampuan Indonesia untuk dapat meningkatkan daya saing dan daya tarik pasar domestik bagi investor¹⁸⁶ agar dapat tercipta suatu lingkungan dunia usaha yang lebih ramah dalam berinvestasi yang dapat menjangkau masyarakat luas terutama untuk kalangan UKM.

Dengan diperkenalkannya Perseroan Perorangan di Indonesia atau dikenal dengan sebutan *One Person Company (OPC)* di Eropa, apakah hal ini dapat merubah makna daripada pengertian PT pada umumnya dan apa yang melatar belakangi pemerintah mengenalkan perseroan perorangan sebagai badan hukum dalam dunia bisnis, untuk itu penulis tertarik untuk mengangkat tema mengenai **Perseroan Perorangan Sebagai Salah Satu Peran UKM Guna Memajukan Perekonomian Indonesia**.

Pembahasan

Adanya Perseroan Perorangan yang tercantum dalam UUCK tidak merubah makna daripada pengertian PT pada umumnya

Kehadiran PT dalam kehidupan masyarakat sudah dikenal jauh sebelum zaman kemerdekaan. Istilah PT yang digunakan saat ini dulunya dikenal dengan sebutan *Naamloze Vennotschap (NV)* karena sudah diaturnya ketentuan mengenai PT di zaman Hindia Belanda, sebagaimana termuat dalam KUHD = *Wetboek van Koophandel*, Staatsblaad tahun 1847 Nomor 23 dalam Buku Kesatu Titel Ketiga Bagian Ketiga, mulai dari Pasal 36 sampai dengan Pasal 56. Perubahan KUHD ini dilakukan melalui UU Nomor 4 tahun 1971.¹⁸⁷

Setelah perundang-undangan PT dikeluarkan tahun 1995 dibawah Nomor 1 tentang Perseroan Terbatas (LN No. 13, TLN No. 3587) hal mana UUPT tersebut telah di ubah menjadi Nomor 40 Tahun 2007, maka peraturan yang ada di dalam KUHD sudah tidak dipergunakan lagi. Dalam

¹⁸⁶Undang-Undang Cipta Kerja No. 6 tahun 2023, Permata Press, hlm. 7, 2024.

¹⁸⁷*Opcit*, hlm. 7.

Pasal 1 angka 1 UUPT menyatakan bahwa “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya”. Angka 2 menyatakan “Organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris. Pasal 31 angka 1 menyatakan “Modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham”.

Tanggal 5 Oktober 2020 DPR telah mengesahkan UUCK yang disebut sebagai UU Sapu Jagat atau Omnibus Law. Dalam Pasal 109 angka 1 UUCK pengertian Perseroan Perorangan atau PT perorangan adalah suatu badan usaha yang pendiriannya dilakukan oleh satu orang saja, dimana usahanya masuk dalam kategori Usaha Mikro dan Kecil sesuai dengan UU No. 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, hal ini telah merubah makna daripada isi Pasal 1 angka 1 UUPT. Terbitnya UUCK ternyata dinyatakan inkonstitusional oleh MK karena proses pembentukannya tidak sesuai dengan yang diatur dalam UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang telah diubah menjadi UU Nomor 15 tahun 2019. Putusan MK yang mengabulkan permohonan uji formil tersebut merupakan yang pertama dalam sejarah permohonan uji formil di Indonesia, karena pada umumnya ditolak oleh MK. “Putusan MK ini bersifat final dan mengikat (final and binding) dalam hal UUCK berlaku sementara, dimana pemerintah diberi kesempatan untuk memperbaiki selama 2 tahun, jika dalam 2 tahun Pemerintah-DPR tidak memperbaikinya maka secara otomatis UUCK tidak berlaku secara permanen”.¹⁸⁸ Agar tetap memudahkan pendirian Perseroan Perorangan karena diperlukan dan selama perbaikan UUCK berlangsung maka pemerintah telah mengeluarkan PP No. 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil (LN No. 18 tahun 2021 TLN No. 6620). Dan di tahun 2022

¹⁸⁸<https://uns.ac.id/id/uns-update/uu-ciptaker-diputus-cacat-formil-oleh-mk-ini-penjelasan-pakar-hukum-uns.html> <https://uns.ac.id/id/uns-update/uu-ciptaker-diputus-cacat-formil-oleh-mk-ini-penjelasan-pakar-hukum-uns.html>

Pemerintah telah mengeluarkan PP No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja pengganti dari UUCK, yang mana pada akhirnya menjadi UUCK tahun 2023.

Adanya perbedaan penafsiran terhadap masuknya badan usaha perorangan ini menjadi badan hukum layaknya PT umum, dikarenakan ada beberapa pasal yang sebelumnya diatur dalam UUPT kemudian ada perubahan kata yang tertulis di dalam UUCK, hal ini lah yang menjadi adanya perbedaan penafsiran dan merubah makna terhadap pengertian PT umum yang tercantum dalam UUCK. Dalam penulisan ini akan menuliskan beberapa pasal yang ada di UUCK dan UUPT yang menjadi adanya perbedaan penafsiran, diantaranya yaitu:

UUCK

1. Pasal 1 angka 1 Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.
2. Pasal 153A ayat (1) Perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil dapat didirikan oleh 1 (satu) orang.
3. Pasal 32 ayat (3) ketentuan lebih lanjut mengenai modal dasar Perseroan diatur dalam Peraturan Pemerintah.
4. Pasal 153A ayat (2) Pendirian Perseroan untuk usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam bahasa Indonesia.
5. Pasal 153B ayat (2) Pernyataan pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian.

PP No. 8 tahun 2021

1. Pasal 3 ayat (2) Besaran modal dasar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan keputusan pendiri Perseroan.
2. Pasal 6 ayat (1) Perseroan perorangan didirikan oleh Warga Negara Indonesia dengan mengisi Pernyataan Pendirian dalam bahasa Indonesia.
3. Pasal 7 ayat (1) Pernyataan Pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) didaftarkan secara elektronik kepada menteri dengan mengisi format isian.

UUPT

1. Pasal 1 ayat (1) Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
2. Pasal 1 ayat (2) Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.
3. Pasal 7 ayat (1) Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.
4. Pasal 32 ayat (1) Modal dasar Perseroan paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
5. Pasal 76 ayat (5) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengambil keputusan jika keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.

Beberapa pasal ini lah yang menjadikan adanya perbedaan penafsiran dan merubah makna dari pengertian yang tertulis dalam UUCK jika disandingkan dengan UUPT tersebut. Bila disingkat/digolongkan maka perbedaan antara PT pada umumnya dan Perseroan Perorangan terletak pada beberapa pengertian, yaitu:

1. Kepemilikan

- a. PT umum: didirikan minimal 2 (dua) orang yang kepemilikannya terbagi dalam bentuk saham.
- b. Perseroan perorangan: dapat didirikan oleh 1 (satu) orang pelaku usaha mikro dan kecil yang ingin memiliki badan usaha secara resmi tanpa ada kepemilikan saham.

2. Struktur Organisasi

- a. PT umum: memiliki struktur organisasi terdiri dari RUPS, para pemegang saham, Direksi dan Komisaris.
- b. Perseroan perorangan: hanya 1 (satu) orang pemilik jadi tidak ada RUPS, tidak memerlukan Direksi dan Komisaris.

3. Persyaratan Umum Pendirian

- a. PT umum: proses pendirian dan pengelolaan perusahaan harus mengikuti aturan perundang-undangan yaitu UUPT dan wajib dengan akta Notaris. Setiap tahun menyampaikan laporan tahunan dengan cara diadakan RUPS, jika dibutuhkan dapat dilakukan audit pembukuan perusahaan.
- b. Perseroan perorangan: proses pendirian berdasarkan Pasal 1 ayat (2) PP No. 8 tahun 2021 dan UUCK dimana pendiriannya cukup mudah yaitu hanya dengan mengisi form pernyataan pendirian secara elektronik sehingga tidak memerlukan akta notaris. Untuk pendirian perseroan dapat didirikan oleh Warga Negara Indonesia saja hal ini tercantum dalam Pasal 6 ayat (1).

4. Modal Dasar

- a. PT umum: modal dasar Perseroan paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- b. Perseroan Perorangan: Besaran modal dasar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan keputusan pendiri Perseroan (Pasal 3 ayat (2) PP No. 8 tahun 2021).

5. Pengambil Keputusan Rapat

- a. PT umum: keputusan rapat diambil dengan adanya RUPS.
- b. Perseroan Perorangan: semua keputusan dapat diambil langsung oleh pemilik perseroan tersebut.

Bila diperhatikan uraian di atas, maka antara peraturan mengenai Perseroan Perorangan dan PT umum tetap ada perbedaan dan tidak sama walaupun sama-sama diatur dalam UUCK, karena untuk pendirian Perseroan Perorangan bukan saja melihat berdasarkan UUCK saja akan tetapi ada peraturan lain yang mengatur yaitu PP, begitu juga dengan PT pada umumnya yaitu dengan melihat kepada UUCK dan UUPT. Batasan-batasan inilah yang menciptakan adanya pemisahan dengan jelas antara Perseroan Perorangan dengan PT pada umumnya. PT pada umumnya memiliki struktur organisasi yang besar serta lebih kompleks, tetap relevan untuk perusahaan yang memiliki rencana pertumbuhan jangka panjang atau yang beroperasi di industri dengan persyaratan regulasi yang lebih ketat sedangkan untuk Perseroan Perorangan memiliki struktur organisasi yang kecil.

Latar Belakang Pemerintah Mengkenalkan Perseroan Perorangan Dalam UUCK

Pemerintah dalam rangka menjalankan amanat yang sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi Kecil, dan Menengah memandang perlu untuk memberdayakan kegiatan ekonomi masyarakat pada UMK sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, dan berkembang. Oleh karena itu, salah satu upaya pemerintah di dalam mewujudkan perekonomian nasional, adalah dengan mendorong pertumbuhan serta pemberdayaan UMK sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi UMK, dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan. dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Pemerintah pada akhir tahun 2020 telah mengundang

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sebuah undang-undang yang dibentuk oleh Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat yang menggunakan metode penyusunan dengan mengkompilasi perubahan dari berbagai substansi peraturan perundang-undangan yang berbeda-beda dari substansi materi pengaturan menjadi satu dokumen naskah undang-undang, yang bertujuan mensimplifikasi prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan dan memudahkan baik dari sisi penyusunannya dan pembahasannya. UUCK lahir dari latar belakang respon Pemerintah terhadap banyaknya substansi peraturan perundang-undangan atau umumnya disebut regulasi yang dianggap menghambat berbagai program pemerintah dalam bidang ekonomi, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi nasional menjadi tidak kompetitif terhadap perkembangan investasi dan perekonomian global, dengan demikian Pemerintah ber-komitmen memutuskan memangkas regulasi penghambat investasi dengan UUCK yang tujuannya agar prosedur penghambat investasi bisa dipangkas secepat mungkin.¹⁸⁹

Dimasukkannya Perseroan Perorangan sebagai badan hukum ke dalam UUCK karena ada beberapa yang ingin disederhanakan, diantaranya:

1. Menginginkan adanya penyederhanaan dalam proses pendirian perseroan;
2. Menginginkan adanya tanggungjawab yang terbatas terhadap harta yang dijadikan modal perseroan dengan harta pribadi;
3. Menginginkan adanya kefleksibelan dalam struktur dan organisasi perseroan;
4. Menginginkan adanya pembatasan dalam cara mendirikan perseroan perorangan yaitu hanya untuk usaha mikro dan kecil saja serta pemiliknya adalah warga Negara Indonesia saja.

¹⁸⁹Majalah.Hukum.Nasional Volume 51 Nomor 1 Tahun 2021 P-ISSN: 0126-0227; E-ISSN: 2772-0664 DOI : 10.33331/mhn.v51i1.141, <https://mhn.bphn.go.id> Raymon.Sitorus Badan Pembinaan Hukum Nasional, Eksistensi Perseroan UMK dan Implikasi Hukumnya Terhadap Kepailitan Menurut Sistem Hukum di Indonesia (The Existence of Limited Liability on Micro and Small Enterprises and its implication on Micro and Small Enterprises Insolvency regarding Indonesia Law) <https://mhn.bphn.go.id> file:///C:/Users/141-Article%20Text-1429-1-10-20210813-1.pdf

Pemerintah mengenalkan perseroan perorangan dengan beberapa latar belakang utama yang berkaitan dengan kondisi ekonomi, sosial, dan regulasi di Indonesia. Berikut beberapa alasan utama yang melatarbelakangi pengenalan perseroan perorangan dalam dunia perniagaan:

1) Memfasilitasi dalam pelegalisasian hukum UMK

Sebelum dikenalkannya perseroan perorangan di dunia perniagaan, banyak pelaku UMK yang menjalankan usaha secara informal atau melalui bentuk usaha seperti perseorangan (tunggal) atau firma. Ketidak adaan legalitas hukum ini sering kali menjadi kendala dalam mendapatkan akses permodalan seperti peminjaman kredit di perbankan, dan berhubungan dengan entitas bisnis yang lebih besar. Dengan adanya pengenalan perseroan perorangan, pemerintah ingin memberikan jalur yang lebih mudah bagi UMK untuk mendapatkan legalitas hukum yang formal, tanpa harus melalui proses yang rumit serta memakan waktu yang lama. Dengan adanya legalitas hukum yang jelas, maka pelaku usaha juga dapat memiliki peluang yang lebih baik untuk mendapatkan akses pada program-program pembiayaan dari pemerintah, serta berkesempatan untuk dapat bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang besar dengan mensyaratkan adanya perseroan yang berbadan hukum dalam kontrak-kontrak kerja mereka.

2) Semakin banyaknya pertumbuhan UMK

UMK merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia karena secara langsung hampir 99,85% dari total unit menggunakan tenaga kerja yang notabene menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia itu sendiri. Namun, banyak UMK yang sulit berkembang karena terbatasnya akses modal yang dimiliki dan terkendala dengan birokrasi yang berbelit-belit ketika ingin mendirikan badan usaha perseroan. Dengan diperkenalkannya perseroan perorangan, pemerintah berharap dapat mendorong lebih banyak pelaku usaha mikro dan kecil untuk berpindah ke sektor yang formal guna memiliki akses yang lebih luas ke berbagai fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah maupun sektor swasta.

3) Meminimalisir risiko usaha perseorangan

Sebelum dikenalnya perseroan perorangan, banyak pengusaha UMK yang menjalankan usahanya dalam bentuk badan usaha perorangan, dimana pertanggung jawabannya tidak hanya sebatas modal saja akan tetapi sampai kepada harta benda pribadi yang dimiliki pemilik. Artinya, ketika usahanya tersebut mengalami kerugian atau bangkrut, maka seluruh aset pribadi pemilik bisa menjadi jaminan atas utang-utang yang ditimbulkan dari usahanya tersebut. hal ini tentunya menjadi risiko yang besar bagi para pengusaha UMK, terutama bagi mereka yang baru saja memulai usaha ya dengan memiliki modal yang terbatas. Dengan adanya perseroan perorangan, pemerintah mengharapkan para pelaku UMK dapat memiliki perlindungan hukum yang jelas, dikarenakan adanya tanggung jawab pemilik hanya terbatas pada modal yang disetorkan saja tidak sampai kepada harta benda pribadi yang dimilikinya tersebut, sehingga dapat meminimalisir risiko yang timbul yang harus ditanggung oleh pengusaha UMK tersebut.

4) Mendukung Transformasi Digital dan Kemajuan Teknologi

Di era digital seperti saat ini, banyak individu yang memulai usahanya di bidang e-commerce dan industri kreatif lainnya. Dengan modal yang relatif kecil dan dapat dijalankan oleh satu orang atau tim kecil maka perseroan perorangan menjadi bentuk badan usaha yang sesuai untuk jenis usaha ini.

5) Meningkatkan daya saing nasional

Dalam konteks meningkatkan daya saing ekonomi, termasuk daya saing sektor UMK, maka dengan adanya perseroan perorangan, pemerintah berharap dapat menciptakan iklim usaha yang lebih kompetitif dan inovatif, sehingga pelaku UMK memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan bersaing di pasar global.

6) Mendukung agenda pemulihan perekonomian

Adanya pandemi COVID-19 tentunya memberikan dampak yang sangat besar terhadap terpuruknya perekonomian Indonesia. Banyak pelaku usaha yang terdampak sangat parah dengan adanya pembatasan sosial serta penurunan daya beli masyarakat.

Guna melakukan pemulihan ekonomi nasional maka pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan yang bertujuan untuk membantu UMK untuk dapat bangkit kembali dan dapat beradaptasi dengan kondisi yang baru dalam rangka pemulihan perekonomian tersebut dengan cara memberikan kemudahan bagi pelaku UMK untuk mendapatkan legalitas formal melalui perseroan perorangan yang mana dapat memberikan kepercayaan lebih kepada konsumen dan mitra bisnis, sehingga meningkatkan peluang usaha untuk berkembang.

Dengan dikenalnya Perseroan Perorangan di kalangan masyarakat luas maka akan memiliki dampak yang besar di dunia perniagaan, diantaranya adalah:

1. **Adanya pemisahan kekayaan pribadi dengan kekayaan perseroan;**
2. **Pendirian perseroan yang sangat mudah, yaitu dapat dilakukan sendiri secara online tanpa membuat akta pendirian di Notaris;**
3. **Dapat membuka rekening bank atas nama perseroan;**
4. **Dapat memiliki NPWP sendiri atas nama perseroan;**
5. **Dapat mengajukan pinjaman di perbankan;**
6. **Peningkatan Formalisasi Usaha Mikro dan Kecil;**
7. **Meningkatkan daya Saing Usaha UMKM;**
8. **mendapatkan prioritas jika ada program pemerintah yang dikhususkan bagi pelaku UMKM;**
9. **adanya pengurangan Birokrasi;**
10. **Modal yang minimalis;**
11. **Prosedur nya sederhana;**
12. **Mempunyai tanggungjawab terbatas;**
13. **Adanya perlindungan hukum;**
14. **Adanya kepastian hukum;**
15. **Dapat menciptakan lapangan pekerjaan;**
16. **Dapat berkontribusi terhadap penerimaan Negara (Pajak);**

17. Inklusi ekonomi;
18. Mendorong inovasi dan diversifikasi ekonomi;
19. Dan lain sebagainya

Sebagai contoh di daerah Pekanbaru. Sejak diluncurkan pada Oktober 2021 hingga per awal Oktober 2023 ini, sudah 175.023 pelaku usaha yang mendirikan dan telah menerima Sertifikat pendaftaran Perseroan Perorangan. Sedangkan, khusus untuk Provinsi Riau terdapat 2.726 Perseroan Perorangan yang terdaftar di Kemenkumham RI. “Jumlah pelaku usaha yang mendirikan Perseroan Perorangan terus bertambah,” kata Staf Khusus Menkumham Bidang Transformasi Digital Fajar BS Lase saat menjadi Keynote Speech dalam Diskusi Layanan Keperdataan di The Premier Hotel Pekanbaru, Rabu (18/10/2023). Dalam diskusi bertema “Kebijakan Pemerintah Memajukan Usaha Mikro dan Kecil Melalui Perseroan Perorangan” ini, Fajar Lase menjelaskan, Perseroan Perorangan beserta aplikasinya yang diluncurkan pada 8 Oktober 2021 oleh Menkumham Yasonna Laoly di Bali, merupakan langkah konkrit untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha UMK untuk mengembangkan usahanya dengan memberikan kepercayaan diri kepada pelaku usaha. UMKM memiliki kontribusi sebesar 6% terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Dengan jumlah sebanyak 65,47 juta unit (berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2019), UMKM merupakan potensi yang sangat besar dan patut menjadi fokus utama dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi. “UMKM yang jumlahnya lebih 65 juta seluruh Indonesia itu memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar 61%. Pekerja terbanyak seluruh Indonesia itu ada di sektor UMKM sebesar 113-115 juta, angkanya fluktuatif. Sewaktu kita mengalami resesi, perusahaan besar tumbang karena kesulitan membayar kredit, bunga tapi Indonesia tetap bertahan karena pelaku UMK bisa menjalankan usahanya karena tidak perlu bayar utang ke bank, jadi pondasi terkuat dari ekonomi Indonesia ini sudah tepat ialah UMKM,” tuturnya.¹⁹⁰

¹⁹⁰<https://sippn.menpan.go.id/berita/99657/kanwil-kementerian-hukum-dan-ham-ri-riau/pelaku-usaha-dirikan-perseroan-perorangan-terus-bertambah>

Kesimpulan

Perseroan perorangan dan PT pada umumnya tetap memiliki perbedaan.

1. Terbitnya UUCK telah membawa perubahan besar dalam dunia usaha Indonesia dengan diperkenalkannya Perseroan Perorangan sebagai badan hukum. Ini adalah langkah penting dalam mempermudah pendirian badan usaha, khususnya bagi UMK. Meskipun ada beberapa perbedaan mendasar antara Perseroan Perorangan dan PT pada umumnya, akan tetapi kedua bentuk badan usaha ini memiliki tempat dan fungsinya masing-masing dalam dunia bisnis di Indonesia. Perseroan Perorangan memberikan kemudahan bagi para pelaku UMK dalam mendirikan bisnis dengan memiliki tanggung jawab yang terbatas, sementara PT pada umumnya tetap relevan bagi bisnis yang lebih besar yang membutuhkan struktur organisasi yang lebih kompleks dan kepemilikan modal yang lebih besar.
2. Diperkenalkannya Perseroan Perorangan oleh pemerintah, merupakan langkah awal dan penting dalam mendukung serta menggiatkan perkembangan dan kemajuan UMK guna menciptakan iklim usaha yang lebih inklusif. Dengan memfasilitasi kemudahan pendirian badan usaha dan adanya perlindungan hukum dalam Perseroan Perorangan diharapkan dapat mendorong lebih banyak pelaku UMK untuk masuk ke sektor formal. Selain itu adanya kebijakan ini juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan daya saing nasional, mendukung transformasi digital guna mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi. Adanya Perseroan Perorangan menjadi salah satu bentuk dukungan nyata pemerintah bagi pengusaha UMK agar dapat tumbuh dan berkembang dalam menghadapi tantangan ekonomi di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Afida Ainur Rofta, S.H., M.H. *Pewarisan Saham PT Perorangan*, Amerta Media, Jawa Tengah, 2023.
- Dr. Anner Mangatur Sianipar, S.H., M.H., CTA, *Perkembangan Hukum Perorangan (one Person Company)*, Penerbit Qiara Media, Pasuruan, Jawa Timur, 2021.
- Dr. Binoto Nadapdap, S.H., M.H., *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2016.
- Jamal Wiwoho, *Pengantar Hukum Bisnis*, LPP UNS dan UNS Press, Surakarta, 2008.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran PeKoperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007;

Jurnal

- Majalah Hukum Nasional Volume 51 Nomor 1 Tahun 2021 P-ISSN: 0126-0227; E-ISSN: 2772-0664 DOI : 10.33331/mhn.v51i1.141, <https://mhn.bphn.go.id> Raymon Sitorus, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Eksistensi Perseroan UMK dan Implikasi Hukumnya Terhadap Kepailitan Menurut Sistem Hukum di Indonesia (*The Existence of Limited Liability on Micro and Small Enterprises and its implication on Micro and Small Enterprises Insolvency regarding Indonesia Law*).

Internet

<https://uns.ac.id/id/uns-update/uu-ciptaker-diputus-cacat-formil-oleh-mk-ini-penjelasan-pakar-hukum-uns.html> <https://uns.ac.id/id/uns-update/uu-ciptaker-diputus-cacat-formil-oleh-mk-ini-penjelasan-pakar-hukum-uns.html> https://bphn.go.id/data/documents/na_ruu_badan_usaha.pdf

<https://sippn.menpan.go.id/berita/99657/kanwil-kementerian-hukum-dan-ham-ri-riau/pelaku-usaha-dirikan-perseroan-perorangan-terus-bertambah>

Bab 7

IMPLIKASI PENERAPAN *CANCEL CULTURE* DALAM BINGKAI PENEGAKAN HUKUM DAN HAM (STUDI PERBANDINGAN ANTARA INDONESIA DAN KOREA SELATAN)

Wilma Silalahi, Indah Khairunnisa

Abstrak

Negara Indonesia sebagai negara hukum yang menganut sistem pemerintahan desentralisasi yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Penegakan hukum dan HAM menjadi indikator penting dari suatu negara hukum. Dengan banyaknya kasus pelanggaran hukum, perlu diperhatikan bagaimana cara mengatasi pelanggaran hukum yang saat ini sangat marak terjadi. Salah satu cara yang dapat dilaksanakan adalah melalui kontrol sosial yang ketat sebagai upaya perlindungan terhadap penegakan hukum dan HAM, yakni melalui *cancel culture*. Dengan demikian, permasalahan menarik dalam penelitian ini adalah bagaimana implikasi penerapan *cancel culture* dalam bingkai penegakan hukum dan HAM di Indonesia dan Korea Selatan? Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal yang memberikan gambaran perbandingan implikasi penerapan *cancel culture* terhadap penegakan hukum dan HAM di Indonesia dan Korea Selatan. Penerapan *cancel culture* di Indonesia telah disusupi oleh aksi-aksi yang tidak berkeadilan, tidak manusiawi, dan tentunya tidak sejalan dengan konsep perlindungan hukum di negara hukum Indonesia. Penerapan *cancel culture* di Indonesia tidak membawa pengaruh positif terhadap

penegakan hukum dan HAM. Penerapan *cancel culture* belum dapat menjadi alat kontrol sosial yang efektif, baik di Korea Selatan maupun di Indonesia. Sehingga, diperlukan perbaikan konsep *cancel culture* agar ke depannya *cancel culture* dapat menjadi alat kontrol sosial yang efektif dan memberikan dampak positif terhadap penegakan hukum dan HAM di kedua negara. Masyarakat perlu belajar memaafkan dan memberikan kesempatan kedua, mengingat labelisasi justru dapat meningkatkan angka residivisme (pengulangan kejahatan). Dalam hal ini, penting dilakukan edukasi tentang *restorative justice* kepada masyarakat, baik di Indonesia maupun di Korea Selatan.

Kata Kunci: *Cancel Culture*, HAM, Kontrol Sosial, Penegakan Hukum.

Abstract

Indonesia, as a state governed by the rule of law, adopts a decentralized system of governance focused on promoting the welfare of its citizen. Law enforcement and human rights protection are crucial indicator of a state governed by the rule of law. Given the numerous cases of legal violations, it is essential to consider effective strategies to address the current prevalence of such offenses. One approach that can be implemented is strict social control as a means of safeguarding the enforcement of law and human rights, specifically through the practice of cancel culture. Thus, an intriguing issue addressed in this research is the implications of the application of cancel culture within the framework of law enforcement and human rights in Indonesia and South Korea. This research is a doctrinal study that provides a comparative overview of the implications of cancel culture on law enforcement and human rights in Indonesia and South Korea. The application of cancel culture in Indonesia has been marred by actions that are unjust, inhumane, and inconsistent with the legal protection principles in the Indonesian legal system. The implementation of cancel culture in Indonesia has not positively impacted law enforcement and human rights. It has yet to serve as an effective tool for social control in both South Korea and Indonesia. Therefore, it is necessary to reform the concept of cancel culture so that it can become an effective social control mechanism and positively influence law enforcement and human rights in both countries. Society needs to learn to forgive and offer second chances, as labeling

individuals can increase recidivism rates. In this regard, educating the public about restorative justice is crucial in both Indonesia and South Korea.

Keywords: *Cancel Culture, Human Rights, Social Control, Law Enforcement.*

Pendahuluan

1. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Sebagai negara hukum, segala sesuatunya harus berdasarkan atas hukum. Menurut Jimly Asshiddiqie, terdapat 12 (dua belas) prinsip pokok negara hukum, yaitu:¹⁹¹ Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*); Persamaan Dalam Hukum (*Equality Before The Law*); Proses Hukum yang Baik dan Benar (*Due Process of Law*); Pembatasan Kekuasaan (*Limited Government*); Lembaga Eksekutif Independen (*State Auxiliary Organ*); Peradilan yang Bebas dan Mandiri (*Independent and Impartial Judiciary*); Peradilan Tata Usaha Negara (*Administrative Court*); Peradilan Konstitusi (*Constitutional Court*); Perlindungan Hak Asasi Manusia/HAM (*Human Rights Protection*); Sarana Mewujudkan Tujuan Negara (*Preamble*); Transparansi dan Kontrol Sosial (*Transparency and Social Control*); dan Bersifat Demokratis (*Democratic*).

Konsep negara hukum yang berlaku di Indonesia adalah negara hukum Pancasila. Negara hukum dalam model ini harus memenuhi konsep negara hukum secara umum [pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), peradilan yang bebas dan tidak memihak, dan penerapan asas legalitas] serta memenuhi konsep negara hukum yang Pancasila, yaitu menjunjung tinggi kelima sila Pancasila.¹⁹² Adapun konsep negara hukum Pancasila ini menurut Padmo Wahjono adalah negara yang merdeka, berdaulat, bersatu, adil, dan makmur yang berdasarkan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis sebagai

¹⁹¹Pan Mohamad Faiz, (2016), *Negara Hukum dan Demokrasi*, Makalah pada Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hlm. 3.

¹⁹²Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Layanan Publik*, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2019), hlm. 34.

alat dalam mencapai ketertiban dan kesejahteraan dalam menegakkan demokrasi, perikemanusiaan, dan keadilan sosial.¹⁹³

Lebih lanjut, negara hukum Indonesia menganut sistem pemerintahan desentralisasi yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, yang ditandai dengan adanya pengakuan dan perlindungan HAM,¹⁹⁴ pembagian kekuasaan negara secara vertikal dan horizontal, prinsip kedaulatan rakyat,¹⁹⁵ penyelenggaraan negara dan pemerintahan berdasarkan hukum, pengawasan oleh hakim yang merdeka,¹⁹⁶ penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) secara periodik, serta penyediaan lembaga negara yang mempunyai kewenangan untuk mengatasi pengaduan masyarakat atas tindakan pemerintah yang merugikan negara maupun warga negaranya.¹⁹⁷ Dalam hal ini, Indonesia tergolong sebagai negara hukum demokratis karena penyelenggaraannya melalui mekanisme demokrasi.¹⁹⁸

Berdasarkan makna negara hukum Indonesia sebagaimana yang diuraikan di atas, nampak bahwa penegakan hukum dan HAM menjadi indikator penting dari suatu negara hukum. Namun, seiring dengan kemajuan zaman, semakin banyak rintangan bagi suatu negara untuk menegakkan hukum dan HAM karena semakin banyak dan beragamnya kasus pelanggaran hukum yang terjadi. Ironisnya, banyak kasus pelanggaran hukum dilakukan oleh *public figure*, orang yang seharusnya menjadi panutan publik. Sepanjang tahun 2023, dari jajaran artis, ada Ammar Zoni, Revaldo, dan Bobby Joseph yang terjerat kasus penyalahgunaan narkoba. Selain itu, ada pula Ferry Irawan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Leon Dozan dalam kasus kekerasan dan pencemaran nama baik kepolisian, Zulfani Pasha dalam kasus penipuan, dan aktor kawakan Pierre Gruno dalam kasus penganiayaan.¹⁹⁹ Sementara dari kalangan pejabat, Mantan Menteri Pertahanan Syahrul Yasin Limpo terjerat kasus korupsi, Mantan Ketua

¹⁹³*Ibid.*, hlm. 35.

¹⁹⁴Lihat Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945.

¹⁹⁵Lihat Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

¹⁹⁶Implementasi dari Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945.

¹⁹⁷Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 20.

¹⁹⁸Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Berdasarkan Asas Desentralisasi menurut UUD 1945, Disertasi*, (Bandung: Universitas Padjadjaran, 1990), hlm. 245.

¹⁹⁹Novita Ayuningtyas, “9 Artis Ini Terjerat Kasus Hukum hingga Dipenjara sepanjang 2023”, 2023, Diakses 9 September 2024, <https://www.liputan6.com/hot/read/5492292/9-artis-ini-terjerat-kasus-hukum-hingga-dipenjara-sepanjang-2023?page=10>.

KPK Firli Bahuri terlibat kasus pemerasan dan gratifikasi, Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate serta Mantan Anggota III BPK Achsanul Qasasi terlibat kasus korupsi BTS 4G, dan Mantan Gubernur Papua Lukas Enembe terlibat kasus suap, gratifikasi, dan korupsi.²⁰⁰

Dengan banyaknya kasus-kasus pelanggaran hukum sebagaimana yang diuraikan di atas, perlu diperhatikan bagaimana cara mengatasi pelanggaran hukum yang saat ini sangat marak terjadi. Salah satu cara yang dapat dilaksanakan adalah melalui kontrol sosial yang ketat sebagai upaya perlindungan terhadap penegakan hukum dan HAM. Salah satu alat kontrol sosial yang marak digunakan oleh masyarakat adalah *cancel culture*. *Cancel culture* merupakan suatu budaya yang menarik dalam memberikan dukungan dan pengucilan yang ditujukan kepada seseorang yang melakukan pelanggaran hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. *Cancel culture* mulai dikenal oleh masyarakat Indonesia akibat pengaruh masuknya *Kpop* ke Indonesia. Negara ginseng (Korea) sudah menerapkan *cancel culture* terhadap *public figure*, terutama para idola masyarakat (*idol*).

Beberapa ahli memberikan pendapat mengenai penerapan *cancel culture* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penerapan *cancel culture* dinilai tepat digunakan sebagai alat kontrol sosial yang saat ini mulai diterapkan di Indonesia. Namun, dalam praktiknya terjadi silang pendapat dalam diskursus tentang penerapan *cancel culture* yang digunakan sebagai alat kontrol sosial. Menurut Nunik Maharani Hartoyo, Dosen Universitas Padjadjaran, *cancel culture* dapat menjadi pisau untuk memotong makanan, tapi dapat pula menjadi pisau yang membunuh.²⁰¹ Sejalan dengan pendapat Nunik tersebut, Rocco Chiou juga menyampaikan bahwa *cancel culture* (yang banyak dilakukan melalui media sosial) seperti pedang bermata dua; dapat bermanfaat untuk menuntut pertanggung jawaban pelaku atas kesalahan yang dilakukannya

²⁰⁰Ananda Bintang Purwaramdhona, "5 Kasus Korupsi Paling Disorot Sepanjang 2023", 2023, Diakses 9 September 2024, <https://nasional.tempo.co/read/1815545/5-kasus-korupsi-paling-disorot-pada-2023>.

²⁰¹Dipta Ninggar Anjarini, "Cancel Culture in The Frame of Comparison of Indonesia and South Korea", *Jurnal Scientia Indonesia* 6 No. 1 (2020): 75.

dan meningkatkan kesadaran akan keadilan, tapi dapat pula menjadi wahana publik untuk main hakim sendiri secara digital.²⁰²

Dengan begitu tingginya tren penggunaan internet dan media sosial, mengakibatkan semakin banyaknya kasus pelanggaran hukum dan HAM yang terjadi, sebagai contoh: kasus *cyber bullying*. Lintang Ratri Rahmiaji, Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro, mengungkapkan bahwa berdasarkan penelitian Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 49% dari keseluruhan responden mengaku pernah mengalami *cyber bullying*.²⁰³ Dini Marlina, Dosen Digital Neuropsikologi Universitas Insan Cita Indonesia, menyebutkan bahwa *cyber bullying* paling banyak terjadi di media sosial, jumlahnya mencapai 71%, kemudian disusul aplikasi *chatting* 19%, *game* 5%, dan *youtube* 1%.²⁰⁴ Sehingga, patut dipertanyakan, akankah *cancel culture* ini dapat benar-benar menjadi alat kontrol sosial yang efektif atau hanya akan menjadi wahana *cyber bullying* baru yang kemudian dapat menambah tingginya kasus *cyber bullying rate* di Indonesia? Apakah *cancel culture* ini benar-benar sudah manusiawi, berkeadilan, dan mendukung upaya penegakan HAM?

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi permasalahan yang menarik dalam penelitian ini adalah bagaimana implikasi penerapan *cancel culture* dalam bingkai penegakan hukum dan HAM di Indonesia dan Korea Selatan? Isu ini menjadi suatu pembahasan yang menarik untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam guna menentukan implikasi penerapan *cancel culture* terhadap penegakan hukum dan HAM serta kesesuaiannya pada saat diterapkan di Indonesia.

²⁰²Rocco Chiou, "We Need Deeper Understanding About the Neurocognitive Mechanisms of Moral Righteousness in an Era of Online Vigilantism and Cancel Culture", *AJOB Neuroscience*, 11 No. 4 (2020): 297.

²⁰³Christina Dewi, "Indonesia Nomor 1 Negara Dengan Kasus Cyberbullying Terbanyak di Dunia, Etika Berjejaring: Jarimu Harimaumu!", Diakses 9 September 2024, <https://www.bernas.id/2023/06/163975/indonesia-nomor-1-negara-dengan-kasus-cyberbullying-terbanyak-di-dunia-etika-berjejaring-jarimu-harimaumu/>.

²⁰⁴Muhtar, "Cyber Bullying Paling Banyak Terjadi di Media Sosial", Ini Dampaknya, Diakses 9 September 2024, <https://uici.ac.id/cyber-bullying-paling-banyak-terjadi-di-media-sosial-ini-dampaknya/>.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal yang memberikan gambaran perbandingan implikasi penerapan *cancel culture* terhadap penegakan hukum dan HAM di Indonesia dan Korea Selatan. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Pembahasan

1. Penerapan *Cancel Culture* di Indonesia dan Korea Selatan

Di internet, baik dalam jurnal maupun koran digital, terdapat berbagai pendapat berbeda mengenai awal mula penerapan *cancel culture*. Hingga saat ini, belum ada konsensus mengenai kapan *cancel culture* pertama kali diterapkan. Menurut Dr. Jill McCorkel, sejatinya *cancel culture* ada sepanjang sejarah peradaban manusia.²⁰⁵ Dengan kata lain, keberadaan *cancel culture* mengikuti perkembangan kehidupan manusia. Definisi *cancel culture* sendiri sebenarnya luas, sehingga *cancel culture* tidak dapat dimaknai sebatas aksi ‘penegakan keadilan’ di internet, walaupun memang, akhir-akhir ini pelaksanaan *cancel culture* banyak dilakukan melalui internet sebagai akibat dari kemajuan teknologi.

Dari sejarah peradaban manusia di Korea Selatan, *cancel culture* sejatinya sudah diterapkan jauh sebelum tahun 2000. *Cancel culture* tercermin dalam gerakan demokratisasi rakyat Korea Selatan sejak tahun 1960.²⁰⁶ Pada tahun 1960, terjadi demonstrasi mahasiswa terhadap rezim korup Syngman Rhee. Aksi protes ini menyebar luas ke seluruh masyarakat Korea Selatan dan memaksa Syngman Rhee untuk mundur dari kursi Presiden. Lalu, pada tahun 1979, kembali terjadi gerakan serupa untuk menumbangkan pemerintahan tiran Park Chung Hee. Akhirnya,

²⁰⁵Brooke Kato, “What Is Cancel Culture? Everything to Know About The Toxic Online Trend”, Diakses 9 September 2024, <https://nypost.com/article/what-is-cancel-culture-breaking-down-the-toxic-online-trend/>.

²⁰⁶Korea Democracy Foundation, “Korea Democratic Movements”, Diakses 10 September 2024, <https://archives.kdemo.or.kr/display/en/1960.html>.

kepala agen intelijen Korea Selatan saat itu, Kim Jae Gyu, menembak mati Park Chung Hee sehari setelah aksi demo di Busan dan Masan, sebagaimana gambar di bawah ini.



Gambar 1. Gerakan Demokratisasi
19 April 1960²⁰⁷



Gambar 2. Gerakan Demokratisasi
Busan-Masan 1979²⁰⁸

Pada Mei 1980, aksi *cancel culture* kembali terjadi sebagai bentuk rasa geram masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Chun Doo Hwan yang tidak jauh berbeda dengan rezim sebelumnya. Aksi demokratisasi ini terpusat di Gwangju dan dikenal sebagai *Gwangju Uprising* atau *Gwangju Massacre* karena ribuan orang terluka dan ratusan lainnya tewas dalam aksi ini.²⁰⁹ Aksi ini menjadi pemantik gerakan demokratisasi selanjutnya, yakni pada Juni 1987, yang akhirnya berhasil menumbangkan pemerintahan diktator Chun Doo Hwan. Di ranah internet, penerapan *cancel culture* di Korea Selatan tercermin jelas dalam reaksi publik terhadap setiap pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma lainnya, yang dilakukan oleh *public figure*, terutama selebriti. Dari kalangan selebriti, ada Kim Hyun Joong, Yoon Eun Hye, dan Park Yoochun yang

²⁰⁷Korea Democracy Foundation, *Korea Democratic Movements, The 4.19 Revolution*, "Take Responsibility for The Dead Student! President Rhee OUT!", Diakses 10 September 2024, <https://archives.kdemo.or.kr/display/en/1960.html>.

²⁰⁸Korea Democracy Foundation, *Korea Democratic Movements, Opposition Movement on Korea-Japan Treaty*, "Stop Stealing Our Country with Guns and Swords Stop Selling Off The Country!", Diakses 10 September 2024, <https://archives.kdemo.or.kr/display/en/1960.html>.

²⁰⁹M. Faisal Reza Irfan, "Kisah Taksi Kuning dan Pembantaian Mahasiswa Gwangju", Diakses 10 September 2024, <https://tirto.id/kisah-taksi-kuning-dan-pembantaian-mahasiswa-gwangju-1980-cxNZ>.

sempat terkena *cancel culture*.²¹⁰ Pada 2014 silam, publik Korea Selatan melakukan *cancel culture* terhadap Kim Hyun Joong, aktor yang viral karena perannya dalam drama ‘*Boys Before Flower*’, karena skandal penganiayaan terhadap mantan pacarnya. Tahun berikutnya, giliran aktris Yoon Eun Hye yang terkena *cancel culture* karena skandal plagiat busana. Empat tahun kemudian, lawan main Yoon Eun Hye di drama ‘*I Miss You*’—Park Yoo Chun—terkena *cancel culture* karena kasus penyalahgunaan narkoba. Pada 2023, aktor Yoo Ah In menambah panjang daftar aktor yang terkena *cancel culture* karena terjatuh kasus penyalahgunaan narkoba.²¹¹ Selain itu, masih banyak selebriti Korea Selatan yang terkena *cancel culture*, seperti Ilhoon (penyalahgunaan narkoba), Kim Sae Ron (mengemudi di bawah pengaruh alkohol), dan Jisoo (*bullying*). Karir mereka semua runtuh dalam semalam. Walaupun beberapa dari mereka sanggup berkarir kembali, tidak ada yang berhasil berjaya kembali di negaranya sendiri.

Selain diterapkan kepada pelaku industri hiburan, *cancel culture* di Korea Selatan juga diterapkan kepada objek yang dihasilkan dari industri hiburan, yaitu film dan drama. Drama Korea “*Joseon Exorcist*” dihentikan penayangannya setelah dua episode karena dinilai memuat adegan yang menyebabkan distorsi sejarah.²¹² Sementara, di Indonesia, *cancel culture* sebenarnya sudah pernah dilakukan sejak tahun 1998, tepatnya ketika terjadi peristiwa Mei 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto. Selain itu, penerapan *cancel culture* di ranah politik-hukum dapat kita lihat pada sanksi yang diberikan kepada Anwar Usman karena terbukti melanggar Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Anwar Usman diberhentikan dari jabatannya sebagai ketua Mahkamah Konstitusi, dicabut haknya dari pencalonan pimpinan Mahkamah Konstitusi di kemudian hari, serta tidak diperkenankan terlibat dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan perkara perselisihan hasil pemilihan Presiden dan Wakil

²¹⁰Dhia Amira, “Memiliki Skandal – Keluar Agensi, 4 Seleb Korea ini Putuskan Berkarir di Luar Negeri”, Diakses 10 September 2024, <https://www.kapanlagi.com/korea/memiliki-skandal-keluar-agensi-ini-4-selebriti-yang-memutuskan-berkarir-di-luar-negara-korea-selatan-87e7c1.html?page=5>.

²¹¹Yusron, “Fakta Baru Kasus Yoo Ah In: Pakai Propofol Ilegal 181 kali di 44 RS Berbeda”, Diakses 10 September 2024, <https://hot.detik.com/berita-kpop/d-7015754/fakta-baru-kasus-yoo-ah-in-pakai-propofol-ilegal-181-kali-di-44-rs-berbeda>.

²¹²Lia Wanadriani Santosa, “Drama Korea “Joseon Exorcist” Dihentikan Usai Tuai Kontroversi”, Diakses 10 September 2024, <https://www.antaranews.com/berita/2064518/drama-korea-joseon-exorcist-dihentikan-usai-tuai-kontroversi>.

Presiden, pemilihan anggota legislatif, dan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan.²¹³

Di ranah internet, penerapan *cancel culture* di Indonesia terhadap para selebriti tidak berarti banyak. *Cancel culture* terhadap selebriti yang dinilai melakukan pelanggaran norma hanya sampai pada tingkatan penandatanganan petisi pemboikotan *online*, tanpa adanya tindakan lebih lanjut atas petisi tersebut. Bahkan, selebriti yang terkena skandal justru dapat memanfaatkan momen itu untuk mendongkrak reputasinya.²¹⁴ Akhir-akhir ini, *cancel culture* kembali marak diterapkan di media sosial X. Di media sosial yang dulunya bernama Twitter, viral nama-nama penerima KIP-K (Kartu Indonesia Pintar-Kuliah) terdeteksi mampu, diduga tidak seharusnya menerima KIP-K. Akun X yang memviralkan nama-nama penerima KIP-K yang dinilai tidak tepat adalah akun @riansazyn dan akun Menfess Universitas Diponegoro (@undipmenfess), sebagaimana yang diuraikan dalam komen di bawah ini.



Gambar 3. Deretan Akun X yang memviralkan kasus Terduga Penyalahgunaan KIP-K²¹⁵

Melihat postingan seperti di atas, tentu saja netizen langsung beramai-ramai melakukan *cancel culture* terhadap para terduga penyalahguna KIP-K tersebut yang dinilai telah melakukan tindakan yang tidak bermoral dengan berbagai komentar pedas, sebagaimana komen-komen di bawah ini.

²¹³Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023, yang diucapkan dalam sidang pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 7 November 2023.

²¹⁴Dipta Ninggar Anjarini, ...*Op.Cit.*

²¹⁵Lihat postingan di akun X pada 30 April 2024, <https://x.com/szrnrh/status/1785331941505728912?t=oVSNVFFdo41ToCIIGUSy1A&s=19>



Gambar 4. Deretan Netizen yang Melakukan Cancel Culture terhadap Terduga Penyalahguna KIP-K

Selain penerapan *cancel culture* tersebut, di Indonesia, *cancel culture* juga diterapkan pada dunia perfilman. Beberapa waktu lalu, film horor “Kiblat” dicekal dari penayangan di bioskop karena poster dan judulnya dinilai menistakan agama. Pencekalan ini lagi-lagi ramai di media sosial X, dimulai dari unggahan seorang ustadz yang merasa film “Kiblat” tidak mendidik dan justru membuat sebagian orang takut beribadah, sebagaimana komen Ustadz di bawah ini.



Gambar 5. Ustadz yang Melakukan Cancel Culture terhadap Film “Kiblat”²¹⁶

²¹⁶Lihat postingan di akun X Hilmi Firdausi pada 22 Maret 2024, https://x.com/Hilmi28/status/1770990436410437744?t=R_tNB6oXkPn1yp0XVBUvaQ&s=19

Menanggapi cuitan ustadz tersebut, netizen langsung beramai-ramai memberikan tanggapannya yang kebanyakan bernada negatif, ikut tidak setuju jika film semacam itu tayang di bioskop. Bahkan ada yang menyarankan dilakukan upaya hukum agar film semacam itu tidak lagi diproduksi, sebagaimana komentar-komentar netizen di bawah ini.



Gambar 6. Deretan Netizen yang Melakukan Cancel Culture terhadap Film “Kiblat”²¹⁷

Akibat *cancel culture* dimaksud, hingga akhir Maret, Lembaga Sensor Film Indonesia belum memberikan persetujuan terhadap film “Kiblat” predikat lulus sensor. Namun, sampai sekarang tidak ada jaminan film horor serupa tidak akan muncul lagi dalam dunia perfilman Indonesia. Tidak seperti fenomena *cancel culture* terhadap film “Kiblat”, *cancel culture* terhadap terduga penyalahguna KIP-K sampai sekarang (1 Mei 2024) masih belum menunjukkan hasil yang signifikan. Belum ada informasi terbaru apakah pihak kampus yang bersangkutan akan mencabut KIP-K yang bersangkutan dan menyalurkannya ke penerima yang tepat.

Berdasarkan data-data yang diuraikan di atas, nampak bahwa penerapan *cancel culture* di Indonesia tidak semasif penerapan *cancel culture* di Korea Selatan. Efek dari *cancel culture* di Indonesia pun tidak sekuat

²¹⁷Lihat reply postingan akun X Hilmi Firdausi, Diakses 10 September 2024, https://x.com/Hilmi28/status/1770990436410437744?t=R_tNB6oXkPn1yp0XVBUvaQ&s=19

efek *cancel culture* di Korea Selatan, sehingga *cancel culture* di Indonesia masih kurang efektif untuk dijadikan alat kontrol sosial.

2. Implikasi Penerapan *Cancel Culture* terhadap Penegakan Hukum dan HAM di Indonesia dan Korea Selatan

Di Korea Selatan, penerapan *cancel culture* memang ampuh menjadi alat kontrol sosial, namun seiring berjalannya waktu, hal ini malah menjadi seperti pedang bermata dua. *Cancel culture* yang kerap dilakukan justru menjadi terlalu masif hingga nyaris seperti main hakim sendiri secara digital. Contoh yang mungkin tidak akan dapat dilupakan oleh warga Korea Selatan adalah *cancel culture* berlebihan yang menimpa Sulli, mantan idol di bawah naungan SM Entertainment. Sulli beberapa kali terkena *cancel culture* dan terus menerus menjadi sasaran *hate comment* karena beberapa tindakannya yang dinilai kontroversial sebagai seorang idol, membuat Sulli mengalami sosiofobia dan gangguan panik, hingga mengakhiri hidupnya sendiri.²¹⁸

Sulli tidak pernah melakukan tindak pidana. Satu-satunya hal yang dilakukannya hanyalah menjadi dirinya sendiri dan mengutarakan pemikirannya selayaknya warga negara di negara demokrasi, tapi ganjaran yang diterimanya sungguh tidak masuk akal. Padahal apabila memang tidak setuju jika pemikiran Sulli, netizen dapat saja menganggapnya angin lalu. Sulli pun tidak pernah memaksa siapa pun untuk sepemikiran dengannya, tapi netizen justru secara tidak langsung telah merampas nyawanya. Apa yang menimpa Sulli tersebut tentu saja melanggar kebebasan berpendapat dalam konsep HAM, juga tidak berkeadilan dan melanggar konsep perlindungan hukum.

Korban *cancel culture* yang berlebihan bukan hanya dialami oleh Sulli. Pada akhir tahun 2023, aktor kawakan Korea—Lee Sun Kyun, mengakhiri hidupnya sendiri, diduga karena depresi berat setelah tersandung kasus penyalahgunaan narkoba.²¹⁹ Sebelum mengakhiri

²¹⁸Anonim, “Warga Korea Minta Pelaku Komentar Jahat Sulli Dihukum Berat”, Diakses 10 September 2024, <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20191015112446-234-439589/warga-korea-minta-pelaku-komentar-jahat-sulli-dihukum-berat>.

²¹⁹Retna Christa, “Lee Sun Kyun Korban Bully Netizen dan Media, Ini Isi Suratnya Buat Istri”, Diakses 10 September 2024, <https://harian.disway.id/read/751707/lee-sun-kyun-korban-bully-netizen-dan-media-ini-isi-suratnya-buat-istri/30>.

hidupnya, Lee telah kooperatif menjalani tiga pemeriksaan di kepolisian dan semuanya menunjukkan hasil bahwa Lee negatif narkoba. Namun, media terus memberikan *spotlight* berlebihan kepada Lee hingga citranya terus memburuk dan menjadi sasaran *bully* publik. Padahal, penyidikan terhadap Lee belum selesai dan menghadirkan suatu konklusi, tapi publik yang sudah terlanjur termakan pemberitaan media tanpa tedeng aling-aling memberikan *cancel culture* terhadap Lee.

Melihat fakta-fakta dalam kasus *cancel culture* terhadap Lee, kental sekali unsur ketidakadilan di dalamnya. Kasus penyalahgunaan narkoba yang menyangkut Lee bahkan belum selesai diinvestigasi, namun, Lee sudah menerima berbagai *hate comment* dari netizen hingga membuatnya tertekan. Hal ini sungguh tidak sesuai dengan prinsip penegakan HAM. Lee juga diduga tidak mendapatkan perlindungan hukum yang cukup karena ada dugaan lemahnya keamanan penyidikan, atau memang ada oknum yang sengaja membocorkannya ke media, hingga media selalu tahu jadwal pemeriksaan Lee di kepolisian dan menyiarkannya secara *live*.²²⁰

Apabila dilihat dari sisi penegakan hukum, *cancel culture* yang diterapkan di Korea Selatan tidak lagi terlalu berpengaruh terhadap *criminal rate*, sebagaimana diuraikan di bawah ini.

²²⁰Rintan Puspita Sari, "Lee Sun Kyun Meninggal Dunia, Bong Joon Ho Pertanyakan Sikap Kepolisian", Diakses 10 September 2024, <https://amp.kompas.com/hype/read/2024/01/13/060000966/lee-sun-kyun-meninggal-dunia-bong-joon-ho-pertanyakan-sikap-kepolisian>.

²²¹Korean National Police Agency, Korean Police Crime Statistics in 2022, (Seoul: Korean National Police Agency, 2022), hlm. 20.

〈표 - 1〉 범죄유형별 발생건수 및 발생비 추이(2018년~2022년)

(단위: 건)

범죄유형	2018년		2019년		2020년		2021년		2022년	
	발생건수	발생비	발생건수	발생비	발생건수	발생비	발생건수	발생비	발생건수	발생비
전 체 범 죄	1,580,751	3,050.1	1,611,906	3,108.8	1,587,866	3,063.7	1,429,826	2,768.9	1,482,433	2,881.9
강 력 범 죄	26,787	51.7	26,476	51.1	24,332	46.9	22,476	43.5	24,954	48.5
살 도 범 죄	176,809	341.2	186,957	360.6	179,517	346.4	166,409	322.3	182,270	354.3
폭 력 범 죄	287,611	555.0	287,913	555.3	265,768	512.8	232,661	450.6	245,286	476.8
지 능 범 죄	344,698	665.1	381,533	735.8	424,642	819.3	361,107	699.3	405,105	787.5
통 속 범 죄	20,162	38.9	21,153	40.8	22,632	43.7	23,360	45.2	27,113	52.7
특별경제범죄	53,994	104.2	51,400	99.1	47,826	92.3	40,708	78.8	48,615	94.5
마 약 범 죄	6,513	12.6	8,038	15.5	9,186	17.7	8,088	15.7	10,331	20.1
보 건 범 죄	11,033	21.3	12,570	24.2	14,595	28.2	16,936	32.8	17,749	34.5
환 경 범 죄	4,791	9.2	3,877	7.5	3,568	6.9	3,656	7.1	3,477	6.8
교 통 범 죄	408,371	788.0	377,354	727.8	348,725	672.8	308,634	597.7	241,029	468.6
노 동 범 죄	1,883	3.6	975	1.9	356	0.7	406	0.8	714	1.4
안 보 범 죄	69	0.1	169	0.3	216	0.4	206	0.4	219	0.4
선 거 범 죄	1,897	3.7	611	1.2	829	1.6	274	0.5	2,969	5.8
병 역 범 죄	14,271	27.5	12,712	24.5	3,845	7.4	1,823	3.5	4,638	9.0
기 타 범 죄	221,862	428.1	240,168	463.2	241,829	466.6	243,082	470.7	267,964	520.9

※ 발생비 = (발생건수×100,000)/해당년도 주민등록 인구수¹⁾


Tabel 1. Data Jumlah Total Kejahatan dan Tingkat Resiko Kejahatan Berdasarkan Tipe Kejahatan (2018-2022)⁶

Tabel di atas menunjukkan data *criminal count* (jumlah total kejadian kejahatan) dan *criminal rate* (tingkat resiko kejahatan) di Korea Selatan sepanjang 2018-2022 yang dirilis oleh *Korean National Police Agency*. Dalam tabel tersebut, pada kolom pertama menampilkan informasi *criminal count* dan *criminal rate* dari seluruh tipe kejahatan. Adapun kolom kedua hingga ke-15 menampilkan informasi *criminal count* dan *criminal rate* dari kejahatan kekerasan, pencurian, penyerangan, kejahatan intelijen, kejahatan moral, kejahatan ekonomi khusus, narkoba, kejahatan kesehatan, kejahatan lingkungan, kejahatan lalu lintas, kejahatan tenaga kerja, kejahatan keamanan, kejahatan pemilihan, dan kejahatan wajib militer. Pada kolom terakhir menampilkan informasi kejahatan lain-lain (tidak dideskripsikan). Berdasarkan informasi pada kolom pertama, dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan jumlah kriminalitas pada 2018 – 2019 dari 1.580.751 kasus menjadi 1.611.906 kasus. Tetapi terjadi penurunan jumlah kriminalitas pada 2020 menjadi 1.587.866 kasus. Jumlah ini turun lagi pada tahun berikutnya menjadi 1.429.826 kasus. Namun, terjadi peningkatan menjadi 1.482.433 kasus pada 2022.

Dengan terjadinya fenomena naik-turunnya jumlah kasus kriminal di Korea Selatan sepanjang 2018-2022, berarti dapat dikatakan bahwa penerapan *cancel culture* sebagai alat kontrol sosial (yang seharusnya menjadi salah satu indikator penegakan hukum), belum sepenuhnya efektif untuk penegakan hukum di Korea Selatan. Di Indonesia, penerapan

cancel culture belum masif dan menyeluruh seperti di Korea Selatan. Namun, penerapan *cancel culture* yang masih dalam skala mikro acap kali berlebihan. Contohnya, *cancel culture* terhadap terduga penyalahguna KIP-K yang berbuntut pada penyebaran jejak digital salah satu terduga pelaku berupa aib masa lalu, terduga pelaku melalui aplikasi X yang sebenarnya tidak ada korelasinya dengan penyalahgunaan KIP-K yang diduga dilakukannya, atau disebut juga dengan *argumentum ad hominem*.

Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan nilai keadilan dan tidak sejalan dengan konsep perlindungan hukum, karena penghakiman berlebihan semacam ini tidak adil, melanggar asas *presumption of innocence* (asas praduga tak bersalah) dan *equality before the law* (persamaan di hadapan hukum) yang akan menimbulkan tidak tercapainya upaya perlindungan hukum. Walaupun memang, pada dasarnya *cancel culture* adalah upaya kontrol “sosial”, bukan upaya hukum, tapi perlu diingat bahwa upaya kontrol sosial ini salah satunya dimaksudkan untuk kepentingan penegakan hukum, oleh karena itu *cancel culture* penting dilihat pula dari sudut pandang hukum.



Gambar 7. Utas Penyebaran Aib Masa Lalu Salah Satu Terduga Penyalahguna KIP-K

Selain itu, kejadian di atas juga bertentangan dengan upaya penegakan HAM. Penegakan HAM erat kaitannya dengan perlindungan hukum. Apabila warga negara berhasil mendapatkan perlindungan hukum, maka

HAM-nya pun otomatis terlindungi. Oleh karena itu, karena kejadian di atas tidak sesuai dengan konsep perlindungan hukum, maka otomatis ada hak asasi terduga pelaku yang dilanggar. Selain itu, terduga pelaku mendapatkan *body shamming* karena perbedaan penampilan di tahun 2017 dan tahun 2020, dan sebenarnya perilaku menyebarkan aib masa lalu orang lain dapat dikategorikan sebagai perbuatan tidak menyenangkan bahkan juga *doksing*, sehingga jelas telah terjadi pelanggaran hukum dan HAM dalam kejadian dimaksud.

Penerapan *cancel culture* di Indonesia pun tidak berhasil menurunkan angka kriminalitas. Dilansir dari Biro Pengendalian Operasi Mabes Polri, jumlah total kejadian kejahatan di Indonesia meningkat dari tahun 2021 – 2022 dari 239.481 kasus menjadi 372.965 kasus.²²² Hal ini berarti, penerapan *cancel culture* tidak efektif untuk penegakan hukum di Indonesia.

Kesimpulan dan Saran

Dibandingkan dengan penerapan *cancel culture* di Korea Selatan, penerapan *cancel culture* di Indonesia masih dalam skala mikro. Meski begitu, penerapan *cancel culture* di Indonesia telah disusupi oleh aksi-aksi yang tidak berkeadilan, tidak manusiawi, dan tentunya tidak sejalan dengan konsep perlindungan hukum di negara hukum Indonesia. Senada dengan implikasi penerapan *cancel culture* di Korea Selatan terhadap penegakan hukum dan HAM di negara tersebut, penerapan *cancel culture* di Indonesia juga tidak membawa pengaruh positif terhadap penegakan hukum dan HAM di negara ini.

Penerapan *cancel culture* belum dapat menjadi alat kontrol sosial yang efektif, baik di Korea Selatan maupun di Indonesia. Namun, melihat *cancel culture* tidak dapat dihindari dalam perkembangan peradaban manusia, karena ruang lingkupnya bukan hanya sebatas sebagaimana yang terjadi di internet. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan konsep *cancel culture* agar ke depannya *cancel culture* dapat menjadi alat kontrol sosial yang efektif dan memberikan dampak positif terhadap penegakan hukum dan HAM

²²²Direktorat Statistik Ketahanan Nasional, *Statistik Kriminal 2023*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2023), hlm. 10.

di kedua negara. Masyarakat kedua negara perlu mendapatkan edukasi agar tidak bereaksi berlebihan terhadap kasus-kasus yang belum selesai diinvestigasi oleh pihak yang berwenang. Masyarakat kedua negara juga perlu mendapatkan edukasi agar tidak memberi penghakiman berlebihan terhadap *public figure* yang dinilai melakukan pelanggaran norma, terutama norma hukum.

Sejatinya, ketika seseorang melakukan pelanggaran terhadap norma hukum, ada sanksi hukum yang diberikan kepadanya. Telah ada penebusan dosa yang dilakukannya. Karena itu, tidak selayaknya masyarakat terus melekatkan label penjahat kepadanya. Masyarakat perlu belajar memaafkan dan memberikan kesempatan kedua, mengingat labelisasi justru dapat meningkatkan angka residivisme (pengulangan kejahatan). Dalam hal ini, penting dilakukan edukasi tentang *restorative justice* kepada masyarakat, baik di Korea Selatan maupun di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Direktorat Statistik Ketahanan Nasional, *Statistik Kriminal 2023*; (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2023).
- HR., Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (Depok: Rajawali Pers, 2018).
- Korean National Police Agency, *Korean Police Crime Statistics in 2022*, (Seoul: Korean National Police Agency, 2022).
- Ridwan, Juniarto dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Layanan Publik*, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2019).

Jurnal/Makalah/Artikel

- Anjarini, Dipta Ninggar, "Cancel Culture in The Frame of Comparison of Indonesia and South Korea", *Jurnal Scientia Indonesia* 6, no. 1 (2020).
- Chiou, Rocco, "We Need Deeper Understanding About the Neurocognitive Mechanisms of Moral Righteousness in an Era of Online Vigilantism and Cancel Culture", *AJOB Neuroscience* 11, no. 4 (2020).
- Faiz, Pan Mohamad, "Negara Hukum dan Demokrasi". Makalah pada Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2016.
- Manan, Bagir, "Hubungan Antara Pusat dan Daerah Berdasarkan Asas Desentralisasi menurut UUD 1945". *Disertasi*. (Bandung: Universitas Padjadjaran, 1990).

Internet

- Amira, Dhia, "Memiliki Skandal – Keluar Agensi, 4 Seleb Korea ini Putuskan Berkarir di Luar Negeri", 2020, Diakses 10 September 2024, <https://www.kapanlagi.com/korea/memiliki-skandal-keluar-agensi-ini-4-seleb-iti-yang-memutuskan-berkarir-di-luar-negara-korea-selatan-87e7c1.html?page=5..>

- Anonim, “Warga Korea Minta Pelaku Komentar Jahat Sulli Dihukum Berat”, 2019, Diakses 10 September 2024, <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20191015112446-234-439589/warga-korea-minta-pelaku-komentar-jahat-sulli-dihukum-berat>.
- Ayuningtyas, Novita, “9 Artis Ini Terjerat Kasus Hukum hingga Dipenjara sepanjang 2023”. 2023, Diakses 9 September 2024, <https://www.liputan6.com/hot/read/5492292/9-artis-ini-terjerat-kasus-hukum-hingga-dipenjara-sepanjang-2023?page=10>.
- Christa, Retna, “Lee Sun Kyun Korban Bully Netizen dan Media, Ini Isi Suratnya Buat Istri”, 2023, Diakses 10 September 2024, <https://harian.disway.id/read/751707/lee-sun-kyun-korban-bully-netizen-dan-media-ini-isi-suratnya-buat-istri/30>.
- Dewi, Christina, “Indonesia Nomor 1 Negara Dengan Kasus Cyberbullying Terbanyak di Dunia, Etika Berjejaring: Jarimu Harimaumu!”, 2023, Diakses 9 September 2024, <https://www.bernas.id/2023/06/163975/indonesia-nomor-1-negara-dengan-kasus-cyberbullying-terbanyak-di-dunia-etika-berjejaring-jarimu-harimaumu/>.
- Foundation, Korea Democracy, *Korea Democratic Movements*, 2022, Diakses 10 September 2024, <https://archives.kdemo.or.kr/display/en/1960.html>.
- , “Take Responsibility for The Dead Student! President Rhee OUT!”, 2022, Diakses 10 September 2024, <https://archives.kdemo.or.kr/display/en/1960.html>.
- , “Stop Stealing Our Country With Guns And Swords Stop Selling Off The Country!”, 2022, Diakses 10 September 2024, <https://archives.kdemo.or.kr/display/en/1960.html>.
- Irfan, M, Faisal Reza, “Kisah Taksi Kuning dan Pembantaian Mahasiswa Gwangju”, 2017, Diakses 10 September 2024, <https://tirto.id/kisah-taksi-kuning-dan-pembantaian-mahasiswa-gwangju-1980-cxNZ>.
- Kato, Brooke, “What is Cancel Culture? Everything to Know about The Toxic Online Trend”, 2021, Diakses 10 September 2024, <https://nypost.com/article/what-is-cancel-culture-breaking-down-the-toxic-online-trend/>.

- Muhtar, “Cyber Bullying Paling Banyak Terjadi di Media Sosial, Ini Dampaknya”, 2023, Diakses 9 September 2024, <https://uici.ac.id/cyber-bullying-paling-banyak-terjadi-di-media-sosial-ini-dampaknya/>.
- Purwaramdhona, Ananda Bintang, “5 Kasus Korupsi Paling Disorot Sepanjang 2023”, 2023, Diakses 9 September 2024, <https://nasional.tempo.co/read/1815545/5-kasus-korupsi-paling-disorot-pada-2023>.
- Santosa, Lia Wanadriani, “Drama Korea “Joseon Exorcist” Dihentikan Usai Tuai Kontroversi”, 2021, Diakses 10 September 2024, <https://www.antaraneews.com/berita/2064518/drama-korea-joseon-exorcist-dihentikan-usai-tuai-kontroversi>.
- Sari, Rintan Puspita, “Lee Sun Kyun Meninggal Dunia, Bong Joon Ho Pertanyakan Sikap Kepolisian”, 2024, Diakses 10 September 2024, <https://amp.kompas.com/hype/read/2024/01/13/060000966/lee-sun-kyun-meninggal-dunia-bong-joon-ho-pertanyakan-sikap-kepolisian>.
- Yusron, “Fakta Baru Kasus Yoo Ah In: Pakai Propofol Ilegal 181 kali di 44 RS Berbeda”, 2023, Diakses 10 September 2024, <https://hot.detik.com/berita-kpop/d-7015754/fakta-baru-kasus-yoo-ah-in-pakai-propofol-ilegal-181-kali-di-44-rs-berbeda>.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

-----, Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023, yang diucapkan dalam sidang pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 7 November 2023.

Bab 8

DILEMA MORAL DALAM PELAKSANAAN PIDANA KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL ANAK DI BAWAH UMUR

**Andryawan, Yohana, Okthavianes Paulina Harun, Cora
Venessa, Eudora Joyce, Hiumawan, Margolis Georgiana**

Abstrak

Dokter di Indonesia terikat erat dengan Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) dalam menjalankan tugasnya untuk melayani manusia. Dokter yang seharusnya menyembuhkan dan dilarang untuk melakukan tindakan yang dapat melemahkan daya tahan psikis maupun fisik kecuali mendapatkan persetujuan oleh pasien atau keluarganya dan hanya diberikan untuk kepentingan dan kebaikan pasien tersebut, seperti yang tercantum dalam Pasal 5 KODEKI. Namun, kini muncul Peraturan Pemerintah mengenai pelaksanaan tindakan kebiru kimia kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur yang bertentangan dengan KODEKI. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris yang mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat, nilai-nilai keadilan dalam penerapan hukum di masyarakat, sejarah hukum, dan lain-lain. Dengan melihat KODEKI sebagai topik utamanya dan membandingkannya dengan Peraturan Pemerintah mengenai kebiru

kimia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak seharusnya seorang dokter menjadi eksekutor langsung, karena pada suntikan kebiri kimia mengandung beberapa zat yang dapat melemahkan dan memiliki efek samping yang parah seperti tulang keropos hingga kanker. Maka dari itu banyak pertimbangan sebelum dilaksanakan pidana ini, selain bertentangan dengan KODEKI hal ini juga bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) karena pada dasarnya KODEKI dibuat berdasarkan HAM yang memiliki konsep moralitas. Dan seorang dokter yang terbukti telah melanggar kode etik akan dilaporkan dan diberi sanksi ringan hingga sanksi yang berat, seperti teguran lisan maupun tulisan hingga pencabutan surat izin praktek dokter tersebut.

Kata kunci: Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI), Kebiri Kimia, & Kekerasan Seksual

Abstract

Doctors in Indonesia are closely bound by the Indonesian Medical Code of Ethics (KODEKI) in carrying out their duties to serve humanity. Doctors are supposed to heal and are prohibited from carrying out actions that can weaken psychological or physical endurance unless they obtain approval from the patient or their family and are only given for the benefit and good of the patient, as stated in Article 5 of the KODEKI. However, now a Government Regulation has emerged regarding the implementation of chemical castration for perpetrators of sexual violence against minors which is contrary to KODEKI. This research uses empirical legal methods which examine the operation of law in society, the values of justice in the application of law in society, the history of law, and so on. By looking at KODEKI as the main topic and comparing it with Government Regulations regarding chemical castration. The results of this research show that a doctor should not be the direct executor, because chemical castration injections contain several substances that can weaken and have serious side effects such as bone loss and cancer. Therefore, there are many considerations before carrying out this crime, apart from being contrary to the KODEKI, it is also contrary to Human Rights (HAM) because basically the KODEKI was created based on human rights which has a concept of morality. And a doctor who is proven to have violated the

code of ethics will be reported and given light to heavy sanctions, such as verbal or written warnings and even revocation of the doctor's practice license.

Keyword: *Indonesian Medical Code of Ethics (KODEKI), chemical castration, & sexual violence*

Pendahuluan

1. Latar belakang

Dalam profesinya yang sangat berbakti kepada kemanusiaan, dokter merupakan satu-satunya profesi yang mempelajari anatomi manusia. Mereka diharapkan dapat menggunakan sumpah mereka sebagai landasan untuk melayani manusia sebagai makhluk Tuhan yang paling mulia. Hal ini diatur menurut Deklarasi Jenewa (1948) yang didasarkan menurut Sumpah Hipokrates. Sumpah Hipokrates yang muncul pada abad ke-5 SM merupakan salah satu dokumen tertua dalam sejarah. Bagian tertua dari sumpah tersebut berasal dari sekitar tahun 275 M, dengan versi tertua yang ada di Perpustakaan Vatikan berasal dari sekitar abad ke-10 hingga ke-11. Dalam perkembangannya sudah lama sejarawan dari masa ke masa mempertimbangkan persetujuan etika kedokteran yang paling sempurna. Hingga pada tahun 60an dimunculkan konsensus prinsip dasar Etika Kedokteran, yakni: kemurahan hati, non-kejahatan, keadilan dan penghormatan terhadap otonomi pasien dengan dua aturan yaitu kerahasiaan dan kebenaran²²³. Perlu dimengerti bahwa seiring perkembangan, pertimbangan dan hilangnya sejarah, konsep dari kode etik kedokteran tidak pernah berubah. Yakni keempat prinsip dasar yang telah disebutkan sebelumnya.

Penjelasan atas pembentukan serta fungsi prinsip etika kedokteran merupakan sesuatu yang amat penting. Tidak hanya sebagai petunjuk bagaimana pemberlakuan ilmu hukum, ilmu pengetahuan, agama, dan etika non-medis mempengaruhi disiplin etika kedokteran. Tetapi juga untuk menggambarkan bagaimana prinsip-prinsip etika kedokteran

²²³Rancich, Ana Maria & Gelpi, Ricardo Jorge. (1998). *Análisis De Los Principios Éticos En Juramentos Médicos Utilizados En Las Facultades De Medicina De La Argentina En Relación Al Hipocrático* (Analysis Of The Ethical Principles In Medical Oaths Used By Medical Schools Of Argentina In Relation To The Hippocratic Oath) [Abstrak]. *Jurnal Medicine*, 58(2), 147-152.

diterapkan dalam penyelesaian dilema yang muncul dalam profesi seorang dokter²²⁴. Di Indonesia prinsip-prinsip tersebut dicantumkan di dalam Kode Etik Kedokteran atau KODEKI. KODEKI merupakan suatu pedoman sikap dan perilaku yang harus dimiliki oleh seorang dokter dalam bagaimana ia harus bertindak serta menjamin martabat profesi kedokteran sehingga dapat lebih terjaga. Dimana prinsip-prinsip tersebut menjadi suatu bentuk pedoman dan jaminan keamanan pihak dokter dalam menindaklanjuti pasien.

Terlebih dari itu, mempelajari anatomi manusia dapat dipandang sebagai pembelajaran terkait kelebihan dan kekurangan manusia. Penelitian ini menekankan permasalahan yang berkaitan dengan prinsip non-kejahatan. Manusia merupakan makhluk Tuhan yang paling sempurna, sehingga dalam mempelajari anatomi tubuh manusia maka hal ini berpijak kedalam zona terlarang. Hal ini menghadirkan resiko fatal yang dapat berakhir pada pelanggaran Hak Asasi Manusia. Penegasan pelanggaran hal tersebut terdapat pada pernyataan berikut ini yang terdapat di dalam: 1) Sumpah dokter, yang menyatakan “Saya tidak akan menggunakan pengetahuan dokter saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan perikemanusiaan, sekalipun diancam²²⁵”, dan; 2) Pasal 5 Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa: “Tiap perbuatan/nasihat dokter yang mungkin melemahkan daya tahan psikis maupun fisik, wajib memperoleh persetujuan pasien/keluarganya dan hanya diberikan untuk kepentingan dan kebaikan pasien tersebut²²⁶.”

Akan tetapi kini telah muncul Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak dijelaskan bahwa tindakan kebiri kimia dilakukan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sehingga menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang,

²²⁴Young, M., & Wagner, A. (2022). *Medical Ethics*. Treasure Island (FL): StatPearls. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK535361/>

²²⁵Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia. (2018). *Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI)*. MKEK IDI. halaman 7.

²²⁶*Ibid*. halaman 3.

mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia. Pada satu sisi tindakan kebiri kimia merupakan suatu pertentangan terhadap KODEKI. Akan tetapi pada sisi lainnya implementasi tersebut merupakan suatu perlindungan dari negara kepada anak-anak generasi penerus bangsa.

Anak merupakan bagian penting dan tidak terpisahkan untuk keberlangsungan sebuah bangsa dan negara karena anak adalah harapan bangsa yang akan menjadi penentu kemajuan negara di masa depan. Anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 tahun²²⁷. Walaupun demikian, anak belum berkembang secara baik secara mental maupun fisik, sehingga rentan mengalami kejahatan-kejahatan yang tidak dapat dihindari oleh anak saja. Dengan alasan itu, Pemerintah Indonesia membentuk suatu peraturan untuk menjaga dan melindungi anak dari segala hal yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak, salah satunya yakni Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.


Kekerasan seksual merupakan salah satu kejahatan yang diatur dalam UU Perlindungan Anak, kekerasan seksual merupakan tindakan yang melanggar derajat martabat manusia, baik dengan cara merendahkan, menghina, melecehkan, menyerang tubuh atau fungsi reproduksi seseorang. Anak rentan menjadi korban pelecehan seksual karena anak-anak dapat dengan mudah dimanfaatkan, diancam, dimanipulasi, serta anak dianggap terlalu muda untuk memahami apa itu aktivitas seksual atau dalam kata lain, anak kurang menyadari mengenai batasan pribadi.

Kekerasan seksual terhadap anak bukan hanya suatu pelanggaran yang berakhir pada saat perkara selesai biarpun pelaku berhasil ditangkap. Akan tetapi pelanggaran ini dapat melahirkan berbagai permasalahan yang berdampak besar pada masyarakat. Berbagai penelitian telah membuktikan bahwa efek pelecehan seksual tidak hanya menghasilkan luka fisik tetapi juga psikis atau kejiwaan. Pelecehan seksual berkontribusi besar pada angka kejahatan yang terjadi. Di Antara lain efek yang paling

²²⁷Republik Indonesia. (2014). *Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. LN RI Tahun 2014 Nomor 297, TLN RI Nomor 5606. Sekretariat Negara. Jakarta.

besar merupakan trauma yang menyebabkan anak merasa tidak percaya diri, rendah diri, dan tidak dapat berinteraksi baik dengan orang lain. Selain itu, korban dapat mengalami depresi, penyalahgunaan zat terlarang, *Post traumatic stress Disorder (PTSD)*, serta mengalami masalah seksualitas²²⁸. Kenyataannya penelitian membuktikan bahwa korban kekerasan seksual memiliki kemungkinan 13 kali lebih besar untuk menyalahgunakan alkohol dan 26 kali lebih besar kemungkinannya untuk menyalahgunakan obat-obatan dibandingkan mereka yang tidak pernah mengalami pelecehan seksual²²⁹. Tetapi kenyataannya dari analisis tahun ke tahun, angka peningkatan kasus pelecehan seksual hanya terus meningkat. Berikut merupakan angka peningkatan kasus kekerasan seksual dari tahun ke tahun²³⁰.

Peningkatan Kasus Pelecehan Seksual Tahun 2019-2022



Pada tempo ini Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) menyatakan terdapat 3.547 aduan kasus kekerasan terhadap anak yang diterima sepanjang 2023. Kasus yang mendominasi adalah kekerasan seksual dengan jumlah 1.915 aduan. Kemudian diikuti oleh kekerasan fisik sebanyak 985 kasus serta kekerasan psikis dengan 674 kasus.

²²⁸Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. (2023). *Ini Dampak Jangka Panjang Kekerasan Seksual yang Terjadi Pada Anak*. Pemerintah Kabupaten Bantul. <https://dp3appkb.bantulkab.go.id/news/ini-dampak-jangka-panjang-kekerasan-seksual-yang-terjadi-pada-anak>. Diakses 28 Maret 2024.

²²⁹Rivers, A. (2023). *The Connection Between Sexual Assault And Substance Abuse*. MindWise. <https://www.mindwise.org/blog/college/the-connection-between-sexual-assault-and-substance-abuse/>. Diakses 28 Maret 2024.

²³⁰Maulana, I. (2023). *Kekerasan Seksual Anak Meningkat Tiap Tahun, 2019-2022 Ada 31.725 Kasus*. OkeNews. <https://nasional.okezone.com/read/2023/01/27/337/2754380/kekerasan-seksual-anak-meningkat-tiap-tahun-2019-2022-ada-31-725-kasus>. Diakses 29 Maret 2024.

Sedangkan berdasarkan tempat kejadiannya, lingkungan keluarga menjadi tempat paling banyak terjadinya kekerasan sebesar 35%, diikuti oleh lingkungan sekolah sebesar 30%, dan sebesar 23% lingkungan sosial serta 12% tidak disebutkan²³¹. Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto No.69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk adalah kasus pertama yang dijatuhkan tindakan kebiri kimia bagi terpidana setelah selesai menjalani pidana penjara. Dalam kasus ini, Aris selaku terpidana melakukan pemerkosaan terhadap 9 anak dibawah umur. Hasil visum juga menunjukkan bahwa tindakan Aris mengakibatkan luka robek dan berdarah pada setiap korban. Kebiri kimia yang dijatuhi bagi terpidana tersebut belum dilaksanakan dan diperkirakan akan dilaksanakan pada tahun 2030.

Perkara seperti ini menyebabkan pemerintah untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 sebagai pertimbangan untuk mengatasi tindakan kekerasan seksual terhadap anak. Sebelum adanya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 kekerasan seksual sudah diatur dalam Undang-undang No 23 Tahun 2002 yang kemudian mengalami perubahan dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak. Peraturan yang telah ada diganti dengan peraturan baru karena ketidakefektifan peraturan tersebut. Tetapi pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tersebut dalam prakteknya merupakan sebuah pertentangan antara hukum dengan kode etik kedokteran. Peraturan Pemerintah tersebut mengharuskan dokter untuk melemahkan fisik pelaku kekerasan seksual terhadap anak dengan tindakan medis kebiri kimia. Kebiri kimia dianggap bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menyatakan “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya”.²³² Kebiri kimia dianggap sebagai sebuah penyiksaan. Oleh karena itu meskipun Undang-undang memperbolehkan tindakan tersebut namun tindakan tersebut tidak sesuai dengan KODEKI.

²³¹Muhamad, N. (2023). *Komnas PA: Ada 3.547 Kasus Kekerasan Anak 2023, Terbanyak Kekerasan Seksual*. Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/12/29/komnas-pa-ada-3547-kasus-kekerasan-anak-2023-terbanyak-kekerasan-seksual>. Diakses 1 April 2024.

²³²Republik Indonesia. (1999). *Tentang Hak Asasi Manusia*. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999. LN RI Tahun 1999 Nomor 165, TLN RI Nomor 3889. Sekretariat Negara, Jakarta.

Pertentangan antara kedua hal ini yang kemudian menimbulkan adanya dilema moral. KODEKI dibuat berdasarkan Hak Asasi Manusia (HAM) yang berhubungan erat dengan konsep moralitas. Penyuntikan hormon penghambat testosteron sendiri dianggap telah melanggar prinsip *beneficence* (kewajiban moral melakukan tindakan demi kebaikan pasien) dan *non-maleficence* (non kejahatan yang menentang kejahatan pada manusia). Tidak hanya melemahkan fisik terpidana, kebiri kimia juga menyebabkan resiko timbulnya rasa sakit dan komplikasi lainnya pada terpidana.²³³ Pertentangan yang terjadi ini membuat pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kewajiban moral.

Pertimbangan atas dilema ini dapat dipahami dari pandangan Joseph Fletcher terkait *Situation Ethics*. *Situation Ethics* atau Etika Situasi merupakan suatu tawaran mengenai jalan ke tiga diantara legalisme dan antinomianisme, yang dimana keduanya dianggap tidak dapat diterima. Legalisme pada satu sisi menekankan hukum positif sebagai sesuatu yang harus ditegakkan. Sedangkan antinomianisme menekankan iman terhadap tuhan sebagai “hukum” utama sehingga dapat dikatakan bersifat anarkis. Teori moralitas yang muluk-muluk dihilangkan dalam pendekatan situasional terhadap masalah nilai. Joseph Fletcher menyatakan bahwa Etika Situasi memiliki pengertian bahwa keputusan moral diambil bukan berdasarkan hukum moral yang ada namun berdasarkan situasi saat itu.²³⁴ Jadi, etika situasi tidak mengarah kepada apa yang baik atau betul, melainkan mengarah pada apa yang cocok dengan situasi yang ada. Etika Situasi mempertimbangkan tujuan para agen dengan melahirkan seluruh akibat yang dapat ditimbulkan oleh pilihan yang berbeda-beda. Dimana elemen-elemen dalam timbangan *Agape Calculus* etika situasi terdiri dari metode, alasan, akhir dan konsekuensi pelaksanaan.

Dilema moral yang muncul diantara KODEKI dan Peraturan Pemerintahan Nomor 70 Tahun 2020 merupakan cerminan dari Etika Situasi. Etika Situasi menyatakan cinta sebagai keadilan dan begitu juga sebaliknya. Tetapi cinta yang dinyatakan Fletcher berupa cinta

²³³Efiyanti, M., & Widjaja, G. (2021). *Penolakan Ikatan Dokter Indonesia Untuk Melaksanakan Sanksi Kebiri Kimia Dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016*. Jurnal Yuridis, 8(2), 327–346. /https://doi.org/10.35586/jyur.v8i2.2668

²³⁴Fletcher, Joseph F. (1997). *Situation Ethics: The New Morality Library of Theological Ethics*. Cambridge: Westminster John Knox Press.

yang dingin. Dimana apabila setelah sesuatu tindakan yang sebenarnya mencelah ditelaah dengan *Agape Calculus*, konklusi dari pertanyaan “apakah hal itu boleh dijalankan?” dapat dijawab dengan “iya”. Seperti situasi dimana satu orang harus dibunuh untuk menyelamatkan seratus orang yang tidak berdosa lainnya. Menurut Etika Situasi maka moralitas dimana pembunuhan merupakan hal yang salah dapat dapat dijalankan demi kebahagiaan bersama.

Dimana untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian akan mengaitkannya dengan hukum kodrat. Fletcher menyatakan bahwa “cinta” di dalam Etika Situasi merupakan keadilan yang paling benar dengan tahta tertinggi. Tetapi sebaliknya ia juga menghormati aturan, kearifan lokal serta budaya yang membentuk masyarakat sebagai penerang permasalahan yang dihadapi dengan pemikirannya. Seorang ahli pernah menyebutkan bahwa asas-asas moral dalam hukum kodrat ini merupakan dasar dari fungsi hukum kodrat yang berupa pedoman untuk mengatur perilaku yang memadai di dalam masyarakat, tidak boleh dilanggar oleh hukum positif. Hukum kodrat memiliki sifat netral dan rasional, dan lebih ke arah filosofis dan abstrak, tetapi dapat ditegakkan oleh para ahli hukum ataupun pengacara. Beberapa asas-asas yang tidak tertulis tetapi dipatuhi dan diakui oleh para masyarakat sebagai bagian dari hukum. Jadi hukum moral dapat diberlakukan dengan didasari asas-asas yang diambil dari moral, seperti halnya pemberlakuan kebiri kimia kepada terpidana kekerasan seksual anak dibawah umur. Apakah pada situasi ini hukum kodrat sudah diterapkan dengan seharusnya? Menurut Fletcher, beberapa hal mengenai moral dapat dikesampingkan selama hal tersebut memiliki dampak positif yang lebih besar untuk sesama. Maka muncul pertanyaan, apabila moralitas memang dilanggar dengan pemberlakuan pidana kebiri kimia, apakah hal tersebut dapat dijalankan demi “kebaikan bersama”?

Berdasarkan pendahuluan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan berupa Bagaimana sikap profesi dokter terhadap penerapan pidana kebiri kimia terhadap terpidana kekerasan seksual anak di bawah umur?

2. Metode Penelitian

Kajian dalam tulisan ini merupakan kajian hukum empiris yang mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat dan beberapa aspek lainnya seperti bagaimana pembentukan hukum dari perspektif sosiologis, nilai-nilai keadilan dalam penerapan hukum di masyarakat, sejarah hukum, penelitian hukum yang responsif, permasalahan hukum dalam masyarakat, efektifitas pelaksanaan aturan hukum, kemanfaatan hukum dalam masyarakat, dan lain-lain. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah pendapat atas tindakan kebiri kimia yang didapatkan melalui narasumber yakni ahli kesehatan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Jakarta Barat. Selain itu, kajian dalam tulisan ini juga menggunakan metode pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pembahasan

Sikap Profesi Kedokteran atas Penerapan Kebiri Kimia terhadap Terpidana Kekerasan Seksual Anak di Bawah Umur

Profesi dokter sangat terikat dengan KODEKI seperti yang dinyatakan pada Pasal 5 bahwa setiap perbuatan atau nasihat dokter yang mungkin melemahkan daya tahan psikis maupun fisik, wajib memperoleh persetujuan pasien/keluarganya dan hanya diberikan untuk kepentingan dan kebaikan pasien tersebut. Mengetahui bahwa penjatuhan pidana oleh putusan yang telah berkekuatan hukum harus ditaati secara sukarela oleh kedua pihak dan dapat dipaksakan²³⁵, maka dapat disimpulkan pelaksanaan kebiri kimia secara paksa dengan dokter sebagai eksekutor langsung tentunya melanggar KODEKI. Selain unsur keterpaksaan tersebut, perlu ada pertimbangan terhadap keperluan untuk melindungi keluhuran profesi dokter sebagai profesi mulia yang sangat berbakti terhadap kemanusiaan. Hal ini mencakup keterikatan

²³⁵Sari, Sudarti, dan Monita. (2021). *Eksekusi Putusan Pengadilan Oleh Jaksa Terhadap Pidana Pembayaran Uang Pengganti Pada Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Negeri Muaro Jambi*. Pampas: Journal of Criminal, 2(2), 54-67. <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i2.13716>. halaman 58.

dokter terhadap aturan etik yang telah dinyatakan dalam sumpah dokter dan KODEKI. Prinsip-prinsip etik tersebut adalah *beneficence* (berbuat baik), *non-maleficence* (tidak merugikan), *autonomy* (menghormati otonomi pasien), dan *justice* (adil)²³⁶.

Hal ini disampaikan melalui Fatwa Majelis Kedokteran Etik Kedokteran (MKEK) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kebiri Kimia. Ketua Umum IDI Daeng M. Faqih periode 2018-2021 mengatakan bahwa IDI memperbolehkan penerapan hukuman kebiri kimia di Indonesia. Namun, IDI meminta untuk tidak menunjuk tenaga medis atau tenaga kesehatan sebagai eksekutor. Hal ini dikarenakan kebiri kimia tidak termasuk dalam kategori pelayanan medis dan bukan tanggung jawab tenaga medis atau kesehatan. Oleh karena itu, IDI menyarankan agar pemerintah memilih eksekutor yang tidak termasuk dalam tenaga medis. Selain itu alasan IDI menolak untuk melakukan eksekusi adalah bahwa pelaksanaannya dapat melanggar etika kedokteran, perintah World Health Organization (WHO), dan undang-undang kesehatan yang melarang dilakukannya kebiri kimia²³⁷.

Jika merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam KODEKI, seorang dokter tidak memiliki kewajiban sebagai eksekutor suatu hukuman. Apabila seorang dokter menolak perintah menjadi eksekutor hukuman kebiri kimia, maka dokter tersebut tidak dapat dikenakan sanksi malpraktik etik. Hal ini dikarenakan seorang dokter hanya dapat dikenakan sanksi apabila dokter tersebut telah terbukti melakukan malpraktik. Menurut KBBI, Malpraktik berasal dari kata “mala” dan “praktik” sehingga bermakna celaka yang diakibatkan dalam pelaksanaan pekerjaan²³⁸. Lebih lanjut menurut Fred Ameln, malpraktik adalah apabila seorang dokter melakukan suatu tindakan medis yang salah (*wrong-doing*) atau ia tidak cukup mengurus pengobatan/perawatan pasien (*neglect the*

²³⁶Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia. (2016). *Tentang Kebiri Kimia*. Fatwa Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Nomor 01 Tahun 2016. PB IDI, Jakarta.

²³⁷Kartika, Farid, dan Putri. (2020). *Reformulasi Eksekusi Kebiri Kimia Guna Menjamin Kepastian Hukum Bagi Tenaga Medis/Dokter Dan Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Pedophilia*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 27(2), 345-366. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art7>

²³⁸Hadi, Ilman. (2013). *Hukum Malpraktik Di Indonesia*. Hukumonline.com. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-malpraktik-di-indonesia-lt51314ec548bec/>. Diakses 6 Juli 2024.

patient by giving not or not enough care to the patient). Namun, dalam kasus kebiri kimia, tidak terdapat hubungan antara dokter dan terpidana karena profesi dokter bersifat independen. Oleh karena itu, dokter tidak dibebani dengan tugas yang berada di luar tanggung jawab profesionalnya.

Selain itu, seorang dokter juga tidak dapat dikenakan sanksi administratif karena tidak termasuk dalam kategori pelanggaran tindakan malpraktek administratif. Malapraktik administratif dalam dunia kedokteran yaitu apabila tindakan dokter saat melakukan tugas profesinya telah melanggar disiplin kedokteran sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 15/Kki/Per/VIII/2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Di Tingkat Provinsi²³⁹.

Apabila seorang dokter melakukan kebiri kimia, dokter tersebut dapat dilaporkan ke MKDKI karena melanggar sumpah dokter dan KODEKI. Kasus tersebut akan ditangani oleh MKDKI, yang akan memeriksa bukti dan saksi terkait untuk menghasilkan putusan mengenai pelanggaran disiplin profesi oleh dokter tersebut. Pelaksanaan kebiri kimia dianggap tindakan yang mencederai orang lain berdasarkan prinsip kemanusiaan dan diketahui bahwa tindakan tersebut tidak diizinkan dalam KODEKI, serta bertentangan dengan sumpah dokter yang menyatakan “Saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan perikemanusiaan”. Jika dokter terbukti melanggar sumpah kedokteran, dia tidak lagi layak menjalankan profesi tersebut dan dapat dikenakan sanksi berat, termasuk pencabutan surat izin praktik.²⁴⁰

Kesimpulan

Pemerintah mengeluarkan salah satu hukuman pidana tambahan terhadap pelaku pelecehan seksual anak di bawah umur yaitu berupa kebiri kimia, tetapi pidana kebiri kimia menghadapi banyak pertimbangan maupun pertentangan. Terutama hal ini bertentangan dengan kode etik

²³⁹Ritonga, Etta Natasha & Christiawan, Rio (2022). *Eksekusi Hukuman Kebiri Kimia Pada Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, (5)2, 1-18. <https://doi.org/10.52447/sr.v5i2.6713>. halaman 10.

²⁴⁰Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia. (2016). *Loc. cit.*

profesi kedokteran, yang dimana kode etik ini sangat penting bagi setiap dokter karena kode etik merupakan pedoman sikap dan perilaku yang wajib dimiliki oleh seorang dokter. Hal ini dikarenakan untuk menjamin martabat profesi seorang dokter. Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) menunjukkan bahwa profesi seorang dokter merupakan profesi yang luhur dan mulia. Tertulis dalam Pasal 5 KODEKI bahwa seorang dokter tugasnya adalah menyembuhkan pasien dan bukan melemahkan psikis maupun fisik pasien tanpa persetujuan pasien atau keluarga pasien, dan hanya diberikan untuk kepentingan dan kebaikan pasien tersebut. Berdasarkan KODEKI, dokter tidak memiliki suatu kewajiban untuk menjadi eksekutor. Apabila seorang dokter terbukti melakukan kebiri kimia yang melanggar prinsip kemanusiaan dan tidak diizinkan dalam KODEKI, serta bertentangan dengan sumpah dokter, dokter tersebut tidak lagi layak menjalankan profesinya dan dapat dikenakan sanksi ringan hingga sanksi berat, termasuk pencabutan surat izin praktik. Tetapi tidak berarti dokter terikat keras dengan KODEKI, dapat dilakukan deviasi etik dengan dikeluarkannya sebuah FATWA. Karena dokter dapat menjalankan tugasnya setelah menerima surat keterangan dengan sejelas-jelasnya. Maka dari itu hingga saat ini kebiri kimia masih tidak bisa dilaksanakan karena masih banyak hal yang harus dipertimbangkan.

Saran

Adapun saran yang dapat kami ajukan dari hasil kajian ini adalah sebagai berikut:

Pemerintah perlu membentuk pengaturan yang jelas dan terperinci mengenai tindakan kebiri kimia dengan melibatkan profesi dokter sehingga dapat membentuk suatu peraturan yang tidak menimbulkan pertentangan dengan KODEKI.

Perlu bagi pemerintah dalam membentuk peraturan tersebut untuk mempertimbangkan negara yang telah melaksanakan tindakan kebiri kimia di luar Indonesia seperti Amerika Serikat yang diatur dalam Pasal 645 *California Criminal Code*.

Daftar Pustaka

Buku

- Fletcher, Joseph F. (1997). *Situation Ethics: The New Morality Library of Theological Ethics*. Westminster John Knox Press.
- Young, M., & Wagner, A. (2022). *Medical Ethics*. Treasure Island (FL). StatPearls. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK535361/>

Artikel Penelitian

- Efiyanti, M., & Widjaja, G. (2021). *Penolakan Ikatan Dokter Indonesia Untuk Melaksanakan Sanksi Kebiri Kimia Dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016*. Jurnal Yuridis, 8(2), 327–346. <https://doi.org/https://doi.org/10.35586/jjur.v8i2.2668>
- Kartika, Farid, dan Putri. (2020). *Reformulasi Eksekusi Kebiri Kimia Guna Menjamin Kepastian Hukum Bagi Tenaga Medis/Dokter Dan Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Pedophilia*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 27(2), 345-366. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art7>
- Rancich, Ana Maria & Gelpi, Ricardo Jorge. (1998). *Análisis De Los Principios Éticos En Juramentos Médicos Utilizados En Las Facultades De Medicina De La Argentina En Relación Al Hipocrático (Analysis Of The Ethical Principles In Medical Oaths Used By Medical Schools Of Argentina In Relation To The Hippocratic Oath) [Abstrak]*. Jurnal Medicine, 58(2), 147-152.
- Ritonga, Etta Natasha & Christiawan, Rio (2022). *Eksekusi Hukuman Kebiri Kimia Pada Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, (5)2, 1-18. <https://doi.org/10.52447/sr.v5i2.6713>.
- Sari, Sudarti, dan Monita. (2021). *Eksekusi Putusan Pengadilan Oleh Jaksa Terhadap Pidana Pembayaran Uang Pengganti Pada Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Negeri Muaro Jambi*. Pampas: Journal of Criminal, 2(2), 54-67. <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i2.13716>.

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. (1999). *Tentang Hak Asasi Manusia*. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999. LN RI Tahun 1999 Nomor 165, TLN RI Nomor 3889. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. (2014). *Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. LN RI Tahun 2014 Nomor 297, TLN RI Nomor 5606. Sekretariat Negara, Jakarta.

Peraturan Lainnya

Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia. (2016). *Tentang Kebiri Kimia*. Fatwa Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Nomor 01 Tahun 2016. PB IDI, Jakarta.

Putusan Pengadilan

Putusan PN MOJOKERTO 69 / Pid.sus / 2019 / PN. Mjk

Internet

Hadi, Ilman. (2013). *Hukum Malpraktik Di Indonesia*. Hukumonline.com. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-malpraktik-di-indonesia-lt51314ec548bec/>

Muhamad, N. (2023). *Komnas PA: Ada 3.547 Kasus Kekerasan Anak 2023, Terbanyak Kekerasan Seksual*. Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/12/29/komnas-pa-ada-3547-kasus-kekerasan-anak-2023-terbanyak-kekerasan-seksual>.

Bab 9

PERAN INSTANSI PEMASYARAKATAN DALAM MEWUJUDKAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA GUNA MENINJAU PRINSIP KEADILAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN

R. Rahaditya, Raden Ajeng Diah Puspa Sari

Abstrak

Indonesia sebagai negara hukum sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan perlindungan hak asasi manusia, termasuk bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana tidak dapat diperlakukan sama dengan orang dewasa, mengingat kerentanan mereka serta pentingnya peran mereka dalam pembangunan bangsa. Oleh karena itu, pendekatan *restorative justice* diperkenalkan sebagai alternatif untuk menggantikan model keadilan retributif. *restorative justice* memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki perilaku mereka, serta memperkuat peran keluarga dan masyarakat dalam proses pemulihan. Untuk itu tulisan ini akan menggali perandari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang memegang peran penting dalam pelaksanaan *restorative justice* melalui fungsi pembimbing kemasyarakatan yang mencakup pendampingan, pembinaan, dan pengawasan pada setiap

tahap proses peradilan anak. Namun, penerapan konsep ini menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, infrastruktur yang kurang memadai, serta stigma masyarakat yang masih memandang anak pelaku tindak pidana sebagai individu yang harus dihukum berat. Metode yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penulisan ini dengan metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dalam penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak, diperlukan peningkatan jumlah dan kualitas pembimbing kemasyarakatan, alokasi anggaran yang memadai, perbaikan infrastruktur, edukasi kepada masyarakat, serta peningkatan koordinasi antar lembaga penegak hukum. Reformasi hukum yang lebih komprehensif juga diperlukan untuk memastikan bahwa anak-anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlindungan yang optimal dan kesempatan untuk memperbaiki diri, sehingga mereka dapat tumbuh menjadi anggota masyarakat yang produktif.

Kata kunci : instansi pemasyarakatan, keadilan restoratif, sistem peradilan pidana anak

Pendahuluan

Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum, sangat menjunjung tinggi nilai-nilai serta aturan-aturan hukum yang berlaku. Salah satu elemen utama dari negara hukum adalah kesetaraan di hadapan hukum. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyebutkan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang setara dalam hukum dan pemerintahan dan mendukung hukum dan pemerintahan ini tanpa kecuali.²⁴¹ Berlakunya hukum di Indonesia diharapkan dapat menciptakan keadaan atau suasana yang aman dan damai bagi seluruh masyarakat. Seluruh masyarakat di Indonesia yang melakukan suatu tindak pidana tentunya akan mendapatkan sanksi sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan. Dalam melakukan suatu tindak

²⁴¹Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

pidana tidak menutup kemungkinan dari semua kalangan termasuk juga anak-anak.²⁴² Anak merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan dalam keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Di Indonesia sendiri anak mempunyai peran yang cukup penting dan anak juga berhak untuk mendapatkan pemenuhan hak-hak anak demi kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta perlindungan dari kejahatan dan diskriminasi. Di masa sekarang ini peran seorang anak sangatlah penting dalam meningkatkan laju pembangunan bangsa. Perlu adanya perhatian khusus dalam mendukung kelangsungan pertumbuhan anak dari segi mental, fisik maupun interaksi dalam pergaulan bermasyarakat. Namun tidak hanya itu saja, melainkan setiap perlakuan anak harus diawasi dan diperlakukan secara hati-hati sehingga potensi yang melekat dalam diri anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dan seimbang.

Anak yang melakukan suatu tindak pidana biasa disebut dengan anak berhadapan dengan hukum (ABH). Belakangan ini kasus anak berhadapan dengan hukum mengalami peningkatan, mulai dari kasus kekerasan, pencurian, narkoba, dan lain sebagainya. Maraknya terjadi kasus anak berhadapan dengan hukum tidak dapat disamakan dengan orang dewasa yang mana sudah mempunyai akal dan pengalaman yang lebih banyak. Adanya faktor lingkungan, keluarga itu menjadi penyebab anak dapat melakukan tindakan-tindakan yang seharusnya tidak dilakukan. Pada instrumen HAM posisi anak masuk dalam kelompok rentan yang harus diberlakukan secara khusus. Dengan terjadinya hal tersebut tentunya ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk menangani perkara tersebut serta melakukan pengawasan agar dapat meminimalisir kasus anak berhadapan dengan hukum. Dalam melakukan penanganan atau penyelesaian perkara yang dilakukan oleh anak-anak atau orang dewasa tentunya berbeda. Banyak faktor-faktor yang harus diperhatikan oleh aparat penegak hukum dalam memberikan sanksi yang dilakukan oleh anak berhadapan dengan hukum.

²⁴²M. Bachrudin, Ali Muhammad. "Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penerapan *Restorative Justice* Pada Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum di Lapas Kelas I Surabaya". *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 4 No. 5 (2022) hal 2682.

Salah satu instansi yang terlibat dalam melaksanakan penegakan hukum di Indonesia biasa dikenal dengan sebutan “Pemasyarakatan”. Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut “UU Pemasyarakatan” telah membuat sistem pemasyarakatan di Indonesia mengalami perubahan yang cukup signifikan. Dalam UU Pemasyarakatan menjelaskan bahwa salah satu fungsi baru dari instansi tersebut yaitu “Pembimbing Kemasyarakatan”. Definisi dari pembimbing kemasyarakatan ialah petugas kemasyarakatan yang bertugas melaksanakan penelitian kemasyarakatan, memberikan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan klien, baik dalam proses peradilan pidana ataupun diluar proses peradilan pidana. Pasal 1 angka 4 UU Pemasyarakatan yang merumuskan bahwa Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut “BAPAS” adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan terhadap Klien Pemasyarakatan.²⁴³ Dalam UU Pemasyarakatan telah mengatur konsep keadilan retributif, keadilan restoratif dan reintegratif sosial, sehingga dapat dikatakan bahwa UU Pemasyarakatan telah mengatur konsep *restorative justice* pada porsi sendiri. Hal ini menjadikan kedudukan *restorative justice* menjadi jelas dalam sistem pemasyarakatan. Dalam hal ini pelaksanaan yang telah dilakukan oleh BAPAS perlahan telah sejalan dan sesuai dengan amanat yang tercantum di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.²⁴⁴ Walaupun Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP tersebut baru akan diberlakukan secara efektif pada 2 Januari 2026. Selanjutnya secara prinsip Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang selanjutnya disebut “UU SPPA” telah mengedepankan pendekatan *restorative justice* melalui penerapan diversifikasi sebagai upaya penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang berhadapan dengan hukum. Diversifikasi dilaksanakan dengan cara mengadakan musyawarah untuk mencapai suatu kesepakatan antara korban dan orang tua/walinya dengan pelaku atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial berdasarkan keadilan restoratif.

²⁴³Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

²⁴⁴Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Penerapan *restorative justice* dan proses diversifikasi sebagai upaya penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak walaupun secara yuridis formil telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun pada tataran praktik perlu adanya kesiapan dari seluruh aparat penegak hukum, pemahaman masyarakat, dan sarana serta prasarana sebagai bentuk dukungan yang tidak dapat dikesampingkan dalam menunjang faktor Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Apabila faktor-faktor pendukung tersebut tidak memadai, maka nantinya akan timbul permasalahan baru yang akan menjadi hambatan dalam penerapan *restorative justice* pada penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum.

Permasalahan

1. Bagaimana peran instansi pemasyarakatan dalam mewujudkan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia?
2. Apa tantangan yang dihadapi oleh instansi pemasyarakatan dalam mewujudkan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia?

Pembahasan

1. Peran Instansi Pemasyarakatan Dalam Mewujudkan *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia

Keadilan berasal dari kata “adil” yang dapat diartikan tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Pada dasarnya keadilan merupakan konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu namun belum tentu adil bagi yang lain. Keadilan perlu dibuktikan dengan adanya faktor yang relevan dengan ketertiban umum di mana suatu skala keadilan itu dapat diakui. Keadilan sendiri merupakan suatu teori yang paling dekat dengan teori filsafat hukum kodrat, menurut aliran hukum kodrat dalam kebenaran keadilan datang tidak sendiri harus bersamaan dengan pengalaman (melaikan apriori

bukan aposteriori). Gagasan keadilan sendiri merupakan suatu yang sangat asasi dan asali yang harus dipertahankan eksistensinya pada setiap wujud aspek hukum.²⁴⁵ Negara dalam memberikan perlindungan terhadap anak berhadapan dengan hukum ialah dengan cara membuat pengaturan diversifikasi. Peran penting dari dilakukannya diversifikasi (pengalihan) sangat berpengaruh khususnya dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi anak. Pada saat anak berhadapan dengan hukum maka perlu adanya penyelesaian. Namun apabila dalam perkara tersebut digunakan penyelesaian perkara melalui jalur peradilan pidana formal maka akan berdampak buruk dalam perkembangan anak selanjutnya. Pasal 5 ayat (1) UU SPPA telah menjelaskan tentang bagaimana penanganan perkara terhadap anak berhadapan dengan hukum yang menentukan bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Dengan adanya pengaturan tentang sistem peradilan pidana anak ini adalah guna kepentingan masa depan anak dan masyarakat yang didalamnya terkandung prinsip keadilan restoratif.²⁴⁶

Restorative Justice merupakan bentuk alternatif dalam menangani perbuatan melawan hukum karena dengan adanya *restorative justice* muncul adanya penawaran solusi yang komprehensif dan efektif. *Restorative justice* bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pelaku memperbaiki perilaku sebagai landasan dalam memperbaiki kehidupan dalam bermasyarakat. Perwujudan yurisdiksi hukum melalui *restorative justice* pada hakikatnya adalah berlakunya proses penegakan hukum (keadilan) berorientasi pada pemulihan hubungan pada hubungan keadaan semua (restoratif), bukan keadilan yang hanya berorientasi pada pembalasan retributif dan bukan keadilan yang hanya berorientasi pada pemulihan kerugian.²⁴⁷ *Restorative Justice* pada dasarnya merupakan suatu pedoman dalam mencapai keadilan yang dilakukan oleh para pihak baik dari pelaku tindak pidana (keluarganya) maupun korban (keluarganya) di luar pengadilan akibat adanya korban ataupun kerugian

²⁴⁵Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum Akar Filosofi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013). hal 189

²⁴⁶Uul Hulma, et al. "Peran Balai Pemasyarakatan Kelas II Serang Dalam Pelaksanaan Diversifikasi Pada Perkara Pidana Anak". *Res Nullius Law Jurnal* 5 No. 2 (2023). hal 91

²⁴⁷Saptaningrum, Lathifah. "Penerapan Restorative Justice Terhadap Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Teori Utilitarianisme". *Jurnal Equitable* 8 No. 1 (2023) hal 99.

yang dialami dari suatu tindak pidana.²⁴⁸ Bentuk perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila yang diberikan terhadap anak-anak ialah non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan dan penghargaan terhadap pendapat anak. Segala perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat yang berkaitan dengan anak harus menjadi pertimbangan yang utama.²⁴⁹

Berdasarkan penerapan sistem peradilan pidana anak terdapat upaya penyelesaian hukum alternatif *restorative justice*. Dalam penerapan *restorative justice* sendiri terdapat lembaga penegak hukum yang berperan dalam menangani hal tersebut salah satunya ialah Balai Pemasyarakatan (BAPAS). BAPAS mempunyai kedudukan hukum tetap yang tertuang dalam UU Pemasyarakatan. Pasal 1 angka 20 UU Pemasyarakatan menjelaskan bahwa BAPAS adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi “Pembimbing Kemasyarakatan” terhadap klien. Dengan adanya pendampingan ini bertujuan untuk mengawasi dan memastikan segala pemenuhan kebutuhan dan perlindungan hak-hak individu pada proses peradilan, mulai dari tahap pra adjudikasi hingga pasca adjudikasi dan bimbingan lanjutan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan tugas dan fungsi dari BAPAS antara lain:

a. Pra Ajudikasi

Dalam tahap pra adjudikasi pembimbing kemasyarakatan berkewajiban untuk memberikan konsultasi hukum dan melaksanakan mediasi pada seluruh agenda pemeriksaan dari pihak kepolisian dan kejaksaan hingga dilaksanakannya penelitian kemasyarakatan. Selain itu tugas dari pembimbing kemasyarakatan ialah melaksanakan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan selama menjalani proses diversi hingga kesepakatan diversi dilaksanakan monitoring dan evaluasi.

²⁴⁸Margie G. “Peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Dalam Proses Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Berbasis Restorative Justice”. *Jurnal Sasi* 21 No. 2 (2015). hal 33

²⁴⁹Wirjono Prodjodikoro. “*Tindak Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*”. (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1996). hal 60.

b. Ajudikasi

Dalam tahap ini pembimbing kemasyarakatan bertugas memfasilitasi, mediasi, dan melakukan pendampingan terhadap pelaku anak dalam sidang pengadilan anak, serta melakukan monitoring dan evaluasi.

c. Pasca Ajudikasi

Dalam tahap pasca ajudikasi tugas pembimbing kemasyarakatan ialah melakukan penelitian sebagai bentuk penentuan program pembinaan narapidana didalam dan diluar Lapas, selain itu juga melakukan asesmen, melakukan pengawasan dan pembimbingan klien pemsayarakatan, serta melakukan pendampingan, pembimbingan, pengawasan, dalam rangka bimbingan lebih lanjut.

Dari uraian diatas, dapat dikatakan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum membutuhkan pendampingan, pembimbingan, pengawasan serta litmas yang dilakukan oleh petugas kemasyarakatan sebagai bentuk dari peran petugas kemasyarakatan itu sendiri. Karena pada proses penerapan *restorative justice* pada anak yang berhadapan dengan hukum ini membutuhkan peran pembimbing kemasyarakatan dalam setiap proses dalam peradilan.²⁵⁰

Proses pembimbingan kemasyarakatan dapat diberhentikan apabila:

- a) telah selesai menjalani masa Pembimbing Kemasyarakatan berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri/pimpinan lembaga.
- b) meninggal dunia
- c) melanggar persyaratan pembimbingan kemasyarakatan

Penelitian kemasyarakatan berfungsi sebagai bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum lainnya dalam menangani kasus anak berhadapan dengan hukum. Dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa Penelitian kemasyarakatan berisi:²⁵¹

²⁵⁰M. Bachrudin Mufti et al, "Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Penerapan *Restorative Justice* Pada Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum di Lapas Kelas I Surabaya, *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 4 No. 5 (2022), hal 2685.

²⁵¹Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- a. data pribadi anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial;
- b. latar belakang dilakukannya tindak pidana;
- c. keadaan korban dalam hal ada korban dalam tindak pidana terhadap tubuh atau nyawa;
- d. hal lain yang dianggap perlu;
- e. berita acara diversi; dan
- f. kesimpulan dan rekomendasi dari pembimbing kemasyarakatan.

Nantinya laporan penelitian kemasyarakatan tersebut digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara anak berhadapan dengan hukum. Dengan adanya penelitian kemasyarakatan diharapkan keputusan yang nantinya diambil oleh hakim dapat merealisasikan keadilan dan dapat mewujudkan sistem peradilan pidana yang menjamin perlindungan kepentingan bagi anak. Selain itu hakim dalam memutuskan perkara juga harus memperhatikan aspek psikologis dari anak. Penanganan yang salah dalam proses pengadilan anak, nantinya dapat menimbulkan pertumbuhan mentalitas anak menjadi cenderung negatif dan akan berbahaya bagi penciptaan generasi muda di masa yang akan datang.

2. Tantangan Pemasyarakatan Dalam Mewujudkan *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia

Menurut pendapat Setyo Wahyudi, sistem peradilan pidana anak merupakan sistem penegakan hukum peradilan pidana anak yang terdiri atas subsistem penyidikan anak, subsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim anak, dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum pidana materiil anak dan hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak. Dalam hal ini tujuan sistem penegakkan peradilan pidana anak ini menekankan pada tujuan kepentingan perlindungan dan kesejahteraan anak.²⁵² Lembaga Pemasyarakatan berfungsi sebagai eksekutor dari putusan pengadilan yang merupakan pemenjaraan,

²⁵²Setyo Wahyudi. *Implementasi Ide Diversi*. (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011). hal 16.

memberikan kepastian terhadap hak-hak narapidana, menjaga kondisi masyarakat agar terus memadai dalam perjalanan pidana setiap narapidana, melakukan upaya pembinaan agar narapidana siap kembali ke lingkup masyarakat.²⁵³ Berdasarkan Undang-Undang Pemasyarakatan disebutkan bahwa sistem pemasyarakatan dilakukan secara terstruktur antara pembina, binaan dan masyarakat dengan tujuan agar individu yang dibina tidak melakukan tindak pidana kembali. Tantangan yang dihadapi oleh lembaga penegak hukum dalam menerapkan alternatif hukuman pidana berupa *restorative justice* dalam sistem peradilan hukum pidana di Indonesia karena adanya persepsi yang masih menganggap bahwa pidana penjara merupakan jalan terbaik dalam menyelesaikan masalah hukum pidana dan memberikan efek jera bagi pelaku.

Padahal dalam tindak pidana kejahatan ringan masih sangat memungkinkan untuk dilakukan alternative hukuman pidana lainnya seperti *restorative justice*, selain itu penyelesaian pidana melalui *restorative justice* juga mengurangi masalah *over capacity* di lapas, karena perlu diingat bahwa masih banyak lapas di Indonesia yang fasilitasnya jauh dari kata ideal. Juga mengurangi adanya pelaku kejahatan ringan mengulangi perilaku pidananya dengan tindak kejahatan yang lebih berat.

Mengingat bahwa penerapan *restorative justice* sendiri sebagai konsep pendekatan yang belum terintegrasi di dalam lembaga-lembaga penegak hukum, maka dalam mempertimbangkan modalitas kelembagaan akan membantu pemetaan bagaimana tantangan yang sedang dialami oleh lembaga yang terlibat dalam penerapan *restorative justice*. Sebagai instansi yang ikut serta dalam melakukan penegakan *restorative justice* tentu saja terdapat hal-hal yang menjadi tantangan dalam pemasyarakatan dalam melakukan *restorative justice*, sebagai berikut:

a. Sumber Daya Manusia

Pelaksanaan konsep *restorative justice* ini sendiri di dalam lingkungan pemasyarakatan sangat bertumpu dengan pembimbing kemasyarakatan, di dalam fakta lapangan petugas PK ini sendiri yang secara fungsional melakukan litmas Jumlah petugas PK

²⁵³Lestari Victoria Sinaga. *Hukum Perlindungan Anak, dan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2024) hal 53.

yang ada tidak cukup untuk mendukung keseluruhan dari fungsi litmas yang ada, setidaknya terdapat 1 petugas PK untuk 1 unit pelaksanaan teknis (UPT). Walaupun tugas petugas PK cukup banyak disamping hal tersebut masih banyak UPT masyarakatan yang belum memiliki petugas PK, tentu saja hal tersebut jauh dari kata ideal. kurangnya petugas PK dalam membimbing binaan tentu saja menjadi tantangan besar bagi masyarakatan dalam pelaksanaan sistem *restorative justice*.

b. Anggaran dan intensif

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan litmas, masih sangat kurang untuk dalam mendukung kebutuhan litmas sendiri, pemenuhan biaya transportasi dalam litmas, tidak adanya insentif yang diberikan kepada petugas PK yang berhasil dalam melaksanakan mekanisme *restorative justice*. tentu saja anggaran yang kurang dan tidak adanya intensif menjadi hambatan dalam penambahan petugas PK dalam melakukan *restorative justice*.²⁵⁴

c. Kurangnya infrastruktur dan fasilitas masyarakatan

Di lapangan kurangnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan fasilitas di masyarakatan yang kurang memadai infrastruktur dan fasilitas yang mendukung pelaksanaan keadilan restoratif. Di dalam proses ini seringkali membutuhkan ruang yang aman dan nyaman untuk mediasi, pertemuan antara korban dan pelaku yang membutuhkan dukungan psikologis. Pada Faktanya banyak lembaga masyarakatan yang belum memiliki fasilitas yang memadai untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut, yang dapat menghambat efektivitas implementasi keadilan restoratif.

d. Stigma dalam paradigma hukum

Adanya stigma dalam masyarakat bahwa pelaku pidana merupakan seseorang yang harus mendapatkan efek jera dengan cara di penjara dan hukuman pidana lainnya. Padahal dalam perkara pidana ringan dapat diberikan *restorative justice* kepada pelaku, dengan adanya stigma tersebut masyarakatan sering kali kesusahan dalam memberikan

²⁵⁴Maidina Rahmawati, et al. *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan di Indonesia*. (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2022). hal 346.

rekomendasi *restorative justice* kepada pelaku karena korban tidak dapat berkoordinasi dengan baik bersama pemasyarakatan.

Hal-hal yang menjadi tantangan serta hambatan pemasyarakatan dalam penerapan *restorative justice* dalam undang-undang sendiri dalam Pasal 10 UU SPPA kesepakatan dalam *restorative justice* merupakan hal yang dilakukan oleh penyidik atas rekomendasi pembimbing kemasyarakatan, apabila hal tersebut harus dilakukan atas dasar saran petugas PK maka hal tersebut tentu akan menjadi hambatan besar karena jumlah petugas PK yang tidak memenuhi kualifikasi ideal itu sendiri. Selain di dalam Pasal 10 di dalam Pasal 11 petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) sendiri juga bertugas dalam melakukan pendampingan, bimbingan kemasyarakatan selama proses *restorative justice* sampai kesepakatannya selesai.²⁵⁵

Pemasyarakatan juga seringkali kesulitan berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya dalam penerapan *restorative justice* sendiri, tumpang tindik peran-peran lembaga penegak hukum yang seringkali menjadi tantangan dan hambatan bagi pemasyarakatan dalam menjalankan tugasnya memberikan *restorative justice* bagi pelaku. Perlunya perubahan sistem peraturan hukum agar lembaga pemasyarakatan menjadi memiliki ruang leluasa dalam melakukan tugasnya memberikan bimbingan khususnya petugas PK.²⁵⁶

Selain itu dengan adanya pembahasan mengenai KUHP baru di Indonesia juga kembali membuka peluang untuk membangun kembali sistem pidana di Indonesia. Meskipun di dalam beberapa ketentuan yang tercantum didalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terlaksana oleh lembaga pemasyarakatan tidak menutup kemungkinan masih terdapat celah yang menjadi tantangan bagi pemasyarakatan dalam menerapkan alternatif pidana *restorative justice*.

²⁵⁵Tri Susilowati. "Diversi Sebagai Aplikasi *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia". *Jurnal Yusticia* 1 No. 1 (2021) hal 107.

²⁵⁶Eko Syahputra. "Perluasan Kebijakan Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Untuk Mengatasi *Overcapacity* Pada Lembaga Pemasyarakatan". Tesis 2021. hal 206.

Penutup

1. Kesimpulan

- 1) Indonesia sebagai negara hukum sangat menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kesetaraan dihadapan hukum, salah satunya adalah sistem peradilan pidana anak. Anak-anak yang terlibat dalam melakukan tindak pidana, biasa dikenal dengan istilah Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH), tentunya membutuhkan pendekatan khusus yang berbeda dengan orang dewasa, mengingat mereka masih berada dalam tahap perkembangan fisik, mental, dan sosial. Pendekatan *restorative justice* yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Pemasyarakatan bertujuan sebagai bentuk solusi yang berfokus pada pemulihan hubungan sosial dan rehabilitasi, dibandingkan dengan sekedar menghukum. Peran pemasyarakatan khususnya Balai Pemasyarakatan (BAPAS) menjadi sangat krusial dalam menerapkan pendekatan ini melalui fungsi Pembimbing Kemasyarakatan yang melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak-anak yang terlibat dalam proses hukum.
- 2) Penerapan *restorative justice* di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan utama yang dialami ialah meliputi keterbatasan sumber daya manusia (SDM) terutama petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang berperan penting dalam proses litmas dan bimbingan. Selain itu juga anggaran yang masih cukup minim dan kurangnya insentif untuk petugas PK menambah hambatan dalam pelaksanaan tugas mereka. Infrastruktur dan fasilitas yang tidak memadai di lembaga pemasyarakatan juga menjadi kendala karena proses *restorative justice* memerlukan ruang yang aman dan nyaman untuk melakukan proses mediasi. Stigma masyarakat yang menganggap bahwa hukuman penjara adalah solusi terbaik bagi pelaku kejahatan, termasuk pelaku anak menambah kesulitan dalam penerapan *restorative justice*. Koordinasi antar lembaga penegak hukum masih belum optimal dan masih terjadi tumpang tindih peran hal tersebut juga menghambat efektivitas pelaksanaan *restorative*

justice. Secara keseluruhan meskipun regulasi yang ada sudah mengedepankan pendekatan *restorative justice* dalam penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum namun tantangan yang ada menunjukkan perlunya penguatan dalam berbagai aspek termasuk peningkatan jumlah dan kapasitas petugas Pembimbing Kemasyarakatan, perbaikan infrastruktur, serta perubahan paradigma hukum dan masyarakat terhadap pelaku tindak pidana khususnya dalam konteks peradilan pidana anak. Upaya-upaya ini sangat diperlukan agar sistem peradilan pidana anak di Indonesia dapat benar-benar menjamin perlindungan hak-hak anak dan menciptakan keadilan yang berkelanjutan bagi generasi yang akan mendatang.

2. Saran

- 1) Terkait dengan tantangan yang dihadapi dalam penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia mencakup beberapa aspek penting yang perlu diperbaiki seperti peningkatan sumber daya manusia (SDM) dalam pemasyarakatan, hal ini perlu ditingkatkan karena ini merupakan hal yang prioritas terutama dalam hal penambahan jumlah dan kualitas Pembimbing Kemasyarakatan (PK). Saat ini kekurangan jumlah PK yang memenuhi kualifikasi ideal menjadi hambatan serius dalam pelaksanaan bimbingan, pendampingan, dan pengawasan yang memadai terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Perlu adanya penguatan rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan profesional PK sehingga nantinya mereka secara efektif dapat menjalankan fungsinya dalam sistem peradilan pidana anak. Selain itu perlu adanya peningkatan anggaran dan intensif bagi PK. Anggaran yang ada saat ini seringkali tidak mencukupi untuk mendukung kegiatan litmas, yang mencakup biaya transportasi dan operasional lainnya. Penting juga untuk mempertimbangkan pemberian insentif kepada PK yang berhasil dalam melaksanakan *restorative justice* dengan baik guna meningkatkan motivasi dan dedikasi mereka dalam melaksanakan tugasnya.
- 2) Infrastruktur dan fasilitas pemasyarakatan juga memerlukan perhatian serius. Banyak lembaga pemasyarakatan di Indonesia yang masih

kekurangan fasilitas yang memadai dalam mendukung pelaksanaan *restorative justice* seperti ruang mediasi yang nyaman. peningkatan infrastruktur ini sangat penting guna menciptakan lingkungan yang kondusif bagi proses mediasi dan penyelesaian konflik antara pelaku dan korban serta untuk mendukung kesehatan mental dan emosional pada anak. Tidak hanya itu namun perlu adanya koordinasi yang lebih baik antara masyarakat dengan lembaga penegak hukum lainnya. Tumpang tindih peran dan kurangnya sinergi antar lembaga sering kali menjadi penghalang dalam penerapan *restorative justice*. Reformasi hukum yang memungkinkan masyarakat memiliki ruang lebih besar dalam menjalankan peranannya terkhusus bagi PK harus segera dilakukan. Selain itu perkembangan terbaru dalam pembahasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga harus mempertimbangkan peluang untuk memperkuat penerapan *restorative justice* bukan hanya mengandalkan hukuman penjara sebagai solusi utama. Dengan demikian maka tantangan dalam penerapan *restorative justice* dapat diatasi dan sistem peradilan pidana anak di Indonesia dapat berjalan lebih efektif dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Lestari Victoria Sinaga, *Hukum Perlindungan Anak, dan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2024).
- Maidina Rahmawati, et al. *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan di Indonesia*. (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2022).
- Setyo Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi*. (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011).
- Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum Akar Filosofi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013).
- Muladi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010)
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*". (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1996).

Jurnal

- Eko Syahputra. "Perluasan Kebijakan Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Untuk Mengatasi Overcapacity Pada Lembaga Pemasyarakatan". *Tesis* (2021).
- M. Bachrudin, et al. "Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penerapan *Restorative Justice* Pada Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum di Lapas Kelas I Surabaya". *Jurnal Pendidikan dan Konseling*. Vol 4 No. 5. (2022).
- Margie G. "Peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Dalam Proses Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Berbasis *Restorative Justice*". *Jurnal Sasi* 21 No. 2 (2015).
- Saptaningrum, Lathifah. "Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Teori *Utilitarianisme*". *Jurnal Equitable* 8 No. 1 (2023).
- Tri Susilowati. "Diversi Sebagai Aplikasi *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia". *Jurnal Yusticia* 1 No. 1 (2021).

Uul Hulma, et al. "Peran Balai Pemasyarakatan Kelas II Serang Dalam Pelaksanaan Diversi Pada Perkara Pidana Anak". *Res Nullius Law Jurnal* 5 No. 2 (2023).

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan
*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811*

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842*

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332*

Jurnal

Eko Syahputra. "Perluasan Kebijakan Penerapan Keadilan Restoratif
Dalam Sistem Peradilan Pidana Untuk Mengatasi Overcapacity Pada
Lembaga Pemasyarakatan". *Tesis* (2021).

M. Bachrudin, et al. "Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam
Penerapan *Restorative Justice* Pada Penanganan Anak Berhadapan
dengan Hukum di Lapas Kelas I Surabaya". *Jurnal Pendidikan dan
Konseling*. Vol 4 No. 5. (2022).

Margie G. "Peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Dalam Proses
Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Berbasis *Restorative
Justice*". *Jurnal Sasi* 21 No. 2 (2015).

Saptaningrum, Lathifah. "Penerapan *Restorative Justice* Terhadap
Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari
Teori *Utilitarianisme*". *Jurnal Equitable* 8 No. 1 (2023).

Tri Susilowati. "Diversi Sebagai Aplikasi *Restorative Justice* Dalam Sistem
Peradilan Pidana Anak di Indonesia". *Jurnal Yusticia* 1 No. 1 (2021).

Uul Hulma, et al. “Peran Balai Pemasyarakatan Kelas II Serang Dalam Pelaksanaan Diversi Pada Perkara Pidana Anak”. *Res Nullius Law Jurnal* 5 No. 2 (2023).

Bab 10

URGENSI REFORMASI UNDANG- UNDANG PEMILIHAN UMUM INDONESIA: EVALUASI ATAS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Wilma Silalahi, Shane Evelina, Meily Natassya

Abstrak

Pemilihan umum 2024 telah selesai dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 secara serentak di Indonesia. Penyelenggaraan pemilu 2024 tidak terlepas dari berbagai persoalan dan permasalahan, artinya tidak dapat dikatakan bebas dari berbagai persoalan baik pada saat menjelang pelaksanaan, pada saat pelaksanaannya, hingga pada saat penghitungan perolehan suara hasil pemilihan umum. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana urgensi pelaksanaan reformasi UU Pemilu sebagai suatu aksi konkrit dalam melakukan evaluasi atas pemilu 2024 yang telah dilaksanakan dan bagaimana reformasi UU Pemilu sebagai evaluasi atas pemilu 2024. Untuk menjawab persoalan tersebut, perlu dilakukan penelitian doktrinal dengan menggunakan data sekunder dengan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) urgensi reformasi UU Pemilu memiliki urgensi yang tinggi dengan mendasarkan pada banyaknya putusan Mahkamah Konstitusi yang melakukan uji materiil terhadap UU Pemilu. Dengan banyaknya putusan MK terkait UU Pemilu, secara eksplisit dapat dikatakan bahwa UU Pemilu sudah tidak relevan lagi dengan keadaan politik Indonesia

saat ini; (2) reformasi UU Pemilu diperlukan sebagai salah satu bentuk pembaharuan peraturan mengenai pemilu dengan tetap mengedepankan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta mengakomodir evaluasi atas pemilu yang telah terlaksana sebelumnya termasuk pada tahun 2024, antara lain pengaturan tentang batas waktu Putusan MK dalam menguji UU Pemilu dan batas waktu pengajuan keberatan atas perselisihan penetapan perolehan suara. Reformasi dimaksudkan sebagai suatu sarana pembaharuan terhadap masyarakat untuk menuju arah pembangunan dan pembaharuan.

Kata Kunci: evaluasi, pemilihan umum, reformasi, Undang-Undang Pemilihan Umum

ABSTRACT

The 2024 general election was completed on February 14, 2024 simultaneously in Indonesia. The implementation of the 2024 election is inseparable from various issues and problems, meaning that it cannot be said to be free from various problems both during the lead-up to the implementation, during the implementation, and during the counting of the votes from the general election results. Therefore, the purpose of this study is to see how urgent the implementation of the Election Law reform is as a concrete action in evaluating the 2024 election that has been implemented and how the Election Law reform is as an evaluation of the 2024 election. To answer this question, doctrinal research is needed using secondary data with qualitative analysis techniques. The results of the study show that: (1) the urgency of the Election Law reform has a high urgency based on the many decisions of the Constitutional Court that have conducted material tests on the Election Law. With the many Constitutional Court decisions related to the Election Law, it can be explicitly said that the Election Law is no longer relevant to the current political situation in Indonesia; (2) Reform of the Election Law is needed as a form of updating regulations regarding elections while still prioritizing the principles of direct, general, free, secret, honest, and fair, and accommodating evaluations of elections that have been implemented previously including in 2024, including regulations on the time limit for the Constitutional Court's Decision in testing the Election Law and the time limit for submitting objections to disputes over the

determination of vote acquisition. Reform is intended as a means of renewal for society towards development and renewal.

Keywords: *evaluation, general elections, reform, General Election Law*

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum, sehingga hukum memiliki kekuatan mengikat yang harus dipatuhi oleh seluruh warga negara dan pemerintah. Hukum menjadi landasan dalam melakukan tindakan dan dalam mengambil keputusan yang dilakukan oleh individu, kelompok, lembaga, maupun pemerintah. Sehingga tidak ada kekuatan atau otoritas yang berada di atas hukum. Sebagai negara hukum, menurut Jimly Asshiddique terdapat 12 (dua belas) pilar utama yang menyangganya, dimana salah satunya adalah meyakini sistem negara yang bersifat demokrasi. Gagasan suatu pemerintahan yang demokratis merupakan pemerintahan yang kekuasaannya terbatas dan tidak bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya sebagaimana pendapat Miriam Budiardjo.²⁵⁷ Suatu negara yang memiliki sifat demokratis sangat identik dengan adanya suatu kedaulatan rakyat di dalamnya, hal tersebut ditandai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang menyatakan, “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

Sistem demokrasi yang dianut oleh negara Indonesia dimaksudkan dengan terlibatnya seluruh bangsa Indonesia dalam merencanakan, mengatur, melaksanakan, serta mengawasi berjalannya fungsi-fungsi kekuasaan sehingga terwujud prinsip hukum dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.²⁵⁸ Lebih lanjut, salah satu bentuk konkrit pelaksanaan demokrasi di Indonesia adalah dengan melibatkan kedaulatan rakyat dalam Pemilihan Umum (Pemilu). Dalam hal ini, kedaulatan rakyat sendiri memiliki makna; *pertama*, kekuasaan tertinggi ada di tangan

²⁵⁷Wilma Silalahi, (2020), *Demokrasi, Pilkada dan Penyelesaian Hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi*, Depok: Rajawali Pers, hlm. 1.

²⁵⁸Fitri Ayuningtyas dan Adelia Wahyuningtyas, (2024), *Implementasi Prinsip Demokrasi dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum*, Surabaya: *Prestisius Hukum Brilliance*, 6(1): 5.

rakyat; *kedua*, kekuasaan pemerintah berasal dari rakyat; dan *ketiga*; pemerintah dan penguasa bertanggung jawab kepada rakyat dan bekerja untuk kesejahteraan rakyat.²⁵⁹ Proses pelaksanaan pemilu sebagai suatu teknik demokratis merupakan kegiatan untuk menentukan wakil rakyat,²⁶⁰ serta memberikan sebuah legitimasi kepada wakil rakyat yang telah dipilih untuk menjalankan kekuasaan, karena rakyat pada dasarnya tidak dapat memimpin secara langsung sehingga diperlukan suatu cara untuk memilih wakil rakyat untuk memimpin suatu negara.²⁶¹ Adapun pemilu juga merupakan perwujudan prinsip dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, sebab suara atas pemilu merupakan hasil dari rakyat, dilaksanakan oleh rakyat, dan hasilnya ditunjukkan untuk rakyat.²⁶² Sehingga, keberlangsungan suatu pemilu merupakan cerminan dari kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, pemilu yang demokratis akan mencerminkan suatu masyarakat yang demokratis.²⁶³

Sebagai negara yang bersifat demokratis, mengilhami pemilu sebagai pilar utama dari sebuah negara demokrasi dalam memilih wakil rakyatnya yang akan memimpin negara Indonesia, juga dilakukan secara demokratis.²⁶⁴ Memilih pemimpin melalui pemilu, artinya masyarakat dapat memberikan penilaian terhadap calon peserta pemilu melalui visi, misi, dan program yang ditawarkan, sehingga dapat diketahui ke arah mana negara kedepannya.²⁶⁵ Pemilu di Indonesia telah dilaksanakan sebanyak sembilan kali, yaitu pada tahun 1955, tahun 1971, tahun 1977 - 1997, tahun 1999, tahun 2004, tahun 2009, tahun 2014, tahun 2019, dan terakhir tahun 2024.²⁶⁶ Pemilu sebagai bentuk dari kedaulatan rakyat sebagaimana disebutkan dalam amanah UUD NRI Tahun 1945 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor

²⁵⁹ H. Salim, (2010), *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.127.

²⁶⁰ Fitri Ayuningtyas dan Adelia Wahyuningtyas, ...*Op.Cit.*, hlm. 3.

²⁶¹ Abdul Hakam Sholahuddin, et al., (2023), *Hukum Pemilu Indonesia*, Sada Kurnia Pustaka, hlm. 27.

²⁶² Fitri Ayuningtyas dan Adelia Wahyuningtyas, ...*Op.Cit.* hlm. 7.

²⁶³ Sri H. Puspitasari, (Januari 2004), Pemilu dan Demokrasi Telaah terhadap Prasyarat Normatif Pemilu, *Ius Quia Iustum Law Journal*, 11 (25): 135-148, hlm. 147.

²⁶⁴ Nur Hidayat Sardini, (2011), *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*, Yogyakarta: Fajar Media Press, hlm. 1.

²⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 2.

²⁶⁶ Komisi Pemilihan Umum, *Berita KPU: Pemilu Dalam Sejarah*, <https://www.kpu.go.id/page/read/12/pemilu-dalam-sejarah>, diunduh pada tanggal 28 Juni 2024.

182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan dalam Pasal 1 angka 1 UU Pemilu, sebagai berikut: ‘Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945’.

Pelaksanaan pemilu yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber Jurdil), dalam pelaksanaan asas luber jurdil tersebut bukan hanya ditaati oleh penyelenggara pemilu atau peserta pemilu, juga harus terwujud dalam segala tindakan penyelenggaraan, peserta, memilih, bahkan pejabat pemerintah.²⁶⁷ UU Pemilu sendiri telah mengatur mulai dari asas, prinsip, dan tujuan dari pemilu, bagaimana cara penyelenggaraan pemilu, pelaksanaan pemilu, kampanye pemilu, hingga ke tindak pidana pemilu, sehingga dapat dilihat bahwa dalam satu undang-undang pemilu, mengatur segala hal yang berhubungan dengan pemilu. Diketahui bahwa pemilu di Indonesia telah mengalami berbagai model sistem pemilu, misalnya bangsa Indonesia pernah melaksanakan pemilihan tidak langsung, kemudian berubah menjadi pemilihan secara langsung dengan melibatkan partisipasi publik di dalamnya.

Seiring dengan berjalannya waktu, pemilu di Indonesia mengalami peningkatan dalam transparansi, integritas, pengawasan, dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya. Mengingat banyaknya perubahan sistem pemilu yang terjadi di Indonesia, pengaturan mengenai pemilu juga telah mengalami beberapa kali perubahan sejak tahun 2008 hingga

²⁶⁷ Sarbaini, (2014), Demokratisasi dan Kebebasan Memilih Warga Negara dalam Pemilihan Umum, *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(3): 110.

tahun 2017, dan kemudian terdapat perubahan kembali yang dituangkan ke dalam suatu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832).

Salah satu pertimbangan dibentuknya peraturan pemilu adalah agar terwujud sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum.²⁶⁸ Namun kenyataan yang ada saat ini, semenjak diundangkannya UU Pemilu, Mahkamah Konstitusi (MK) telah beberapa kali menguji UU Pemilu, sehingga apabila kembali ke tujuan awal dibentuknya UU Pemilu adalah untuk menjamin konsistensi dan kepastian hukum, apakah dengan banyaknya pengujian UU Pemilu masih dapat terwujud hal tersebut. Dengan banyaknya pengujian yang dilaksanakan oleh MK terhadap UU Pemilu dapat dikatakan bahwa:

1. Peraturan-peraturan yang diajukan pengujiannya sudah tidak lagi relevan dengan keadaan bangsa Indonesia. Alasan diadakannya pengujian terhadap UU Pemilu, karena seiring dengan evolusi politik dan sosial yang terus berkembang, pastinya mengakibatkan berbagai perubahan yang signifikan hingga memungkinkan terjadinya kekosongan hukum didalamnya.
2. Masyarakat merasakan ada hal yang bertentangan dengan UUD 1945. Hal ini mengingat UUD NRI Tahun 1945 merupakan konstitusi tertinggi di Indonesia, artinya seluruh peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus berdasarkan dengan UUD NRI Tahun 1945.
3. Terdapat peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih atau bertentangan antara satu dengan lainnya.

Berdasarkan uraian ketiga point di atas, mengakibatkan tidak tercerminnya suatu kepastian hukum di dalamnya. Dalam mengatasi hal

²⁶⁸Bagian Pertimbangan UU Pemilu.

tersebut, dapat dilakukan dengan cara, antara lain reformasi UU Pemilu, yakni dengan melakukan evaluasi pemilu pada tahun-tahun sebelumnya dan pemilu yang baru dilaksanakan.

Sehingga, titik berat penelitian ini adalah dengan memfokuskan pada evaluasi pemilu sebagai pesta demokrasi bangsa Indonesia yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024, yang menjadi salah satu dasar untuk melakukan reformasi terhadap UU Pemilu. Diketahui bahwa pada penyelenggaraan pemilu tahun 2024, timbul berbagai persoalan/problematika yang sangat perlu untuk mendapatkan perhatian dari negara, penyelenggara, maupun masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah: pengujian *judicial review* terhadap UU Pemilu mengenai batas usia Wakil Presiden Indonesia yang diajukan oleh mahasiswa Universitas Surakarta bernama Almas Tsaqib Birru. Dalam hal ini, Almas mempersoalkan konstitusionalitas batas usia tersebut dengan berbekal argumen bahwa batas usia tersebut membatasi hak konstitusional untuk bersaing secara adil.²⁶⁹ Pengujian *judicial review* tersebut menimbulkan kegaduhan di kalangan masyarakat Indonesia, karena pengujian *judicial review* mengenai batas usia tersebut dilakukan dalam waktu yang sangat berdekatan dengan proses penyelenggara pemilu dan seakan-akan memberikan keuntungan bagi salah satu pihak. Akibatnya, menimbulkan pertanyaan atas independensi Mahkamah Konstitusi.

Selain evaluasi mengenai tidak adanya suatu batasan waktu terkait batas pengajuan *judicial review* terhadap UU Pemilu, hal yang sangat menarik adalah mengenai batas waktu yang sangat singkat untuk melakukan pengajuan sengketa hasil pemilu yang hanya dibatasi 3 (tiga) hari, seakan-akan pembuat peraturan tidak mempertimbangkan kondisi geografis Indonesia. Sehingga, kemungkinan untuk pengumpulan bukti-bukti terkait dengan sengketa hasil pemilu menjadi tidak efisien dan tidak dapat menyeluruh karena waktu yang terbatas sedangkan kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari berbagai pulau dan tidak semua koneksi internet serta sarana transportasinya memadai. Meskipun pelaksanaan pemilu di Indonesia semakin membaik, namun sangat disayangkan bahwa UU Pemilu sebagai pedoman pelaksanaannya pemilu

²⁶⁹Ririn Nur Cahyani, (2024), *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Perspektif Teori Keadilan Justitia Distributiva (Studi Kasus Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023)*, Universitas Salatiga, hlm. 3.

belum dilakukan reformasi atau pembaharuan dengan mengakomodir terhadap evaluasi pemilu pada pelaksanaan pemilu tahun sebelum dan setelahnya. Padahal, dengan mengakomodir evaluasi pemilu yang telah terlaksana sebelumnya menjadi sebuah antisipasi atas timbulnya problematika secara berulang untuk periode pemilu selanjutnya.

Penelitian ini menggunakan penafsiran futuristis, dalam rangka memahami hukum positif di Indonesia dengan mengaitkannya pada ketentuan yang dicita-citakan, yaitu kedaulatan rakyat Indonesia. Adapun kegunaan penelitian ini adalah untuk menyampaikan saran guna perbaikan substansi hukum UU Pemilu dan guna evaluasi pemilu tahun 2029. Dengan demikian, reformasi UU Pemilu dengan mengakomodir evaluasi pemilu pada tahun setelahnya diperlukan dan memiliki urgensi yang tinggi, sebab sudah waktunya Indonesia melakukan penataan ulang UU Pemilu agar terciptanya pemilu yang berkeadilan, berkepastian, berkemanfaatan hukum, dan berintegritas.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, yang menjadi permasalahan yang menarik dalam penelitian ini adalah: bagaimana urgensi reformasi UU Pemilu sebagai suatu aksi konkrit dalam melakukan evaluasi atas pelaksanaan pemilu tahun 2024 yang telah terlaksana. Isu ini menjadi pembahasan yang menarik karena UU Pemilu dirasa perlu untuk dilakukan pembaharuan dengan mengakomodir evaluasi pemilu yang telah terlaksana sebelum dan sesudah UU Pemilu tersebut diundangkan, sehingga pemilu pada tahun selanjutnya dapat terlaksana tanpa terjadi problematika yang sama secara berulang.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal yang memberikan penjelasan secara sistematis terhadap aturan pada suatu hukum tertentu, dengan penafsiran futuristis yang melakukan analisis keterkaitan antara suatu peraturan dengan memprediksi pembangunan masa depan.²⁷⁰

²⁷⁰Peter Mahmud Marzuki, (2011), *Penelitian hukum*, Cet 18, Jakarta: Kencana, hlm. 32.

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang didapat secara tidak langsung melalui studi kepustakaan dari buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah, hasil penelitian sebelumnya, dan masalah yang ditemukan. Seluruh data yang dikumpulkan menggunakan teknik analisis kualitatif.

Pembahasan

1. Urgensi Reformasi Undang-Undang Pemilihan Umum Indonesia: Evaluasi Atas Pemilihan Umum Tahun 2024

Pada pelaksanaan pemilu tahun 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menemukan sembilan belas problematika dalam pemungutan dan penghitungan suara, antara lain mengenai pembukaan pemungutan suara yang terlambat, terdapat tindakan intimidasi kepada pemilih dan/atau penyelenggara pemilu, dan Sirekap tidak dapat diakses oleh pengawas pemilu, saksi, dan/atau masyarakat.²⁷¹ Di samping problematika yang ditemukan oleh Bawaslu pada saat pemungutan dan penghitungan suara, terdapat berbagai problematika yang timbul pada saat tahapan-tahapan pemilu pada pelaksanaan pemilu tahun 2024 yang menuai banyak reaksi dari masyarakat sebagai pemegang kedaulatan. Tahapan-tahapan dimaksud adalah: (1) *Pre Election Period*; (2) *Election Period*; dan (3) *Post Electoral Period*.²⁷²

Pre Election Period pemilu tahun 2024, dimana masyarakat menaruh banyak perhatian akibat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 16 Oktober 2023, mengenai batas usia wakil presiden. Adapun Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) *a quo* merupakan hasil atas pengajuan *judicial review* terhadap Pasal 169 huruf q UU Pemilu mengenai batas usia wakil presiden Indonesia yang diajukan oleh seorang mahasiswa Universitas Surakarta bernama Almas Tsaqib Birru. Almas

²⁷¹Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, *Bawaslu Temukan 19 Masalah dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara*, <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/bawaslu-temukan-19-masalah-dalam-pemungutan-dan-penghitungan-suara-di-pemilu-2024>, diunduh pada tanggal 5 Juli 2024.

²⁷²Bisariyadi dkk., *Komparasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu di Beberapa Negara Penganut Paham Demokrasi Konstitusional*, *Jurnal Konstitusi*, 9(3): 534.

mempersoalkan konstitusionalitas batas usia tersebut dengan berbekal argumen bahwa batas usia tersebut membatasi hak konstitusional untuk bersaing secara adil.

Menjadi suatu problematika ketika Putusan MK tersebut hadir dalam waktu yang sangat dekat dengan pelaksanaan pemilu tahun 2024, yaitu ditetapkan pada tanggal 21 September 2023 dan dibacakan pada tanggal 16 Oktober 2023, yang mana hanya berjarak lima bulan menuju pelaksanaan pemilu 2024, sehingga menimbulkan banyak persepsi dari berbagai kalangan masyarakat, antara lain tanggapan dari Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, yaitu M. Ali Safa'at mengenai putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. Menurut M. Ali Safa'at, mengenai putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 mendekati waktu pemilu dilaksanakan, secara tidak langsung dapat menguntungkan salah satu calon.²⁷³

Selain itu, putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, merupakan putusan MK ketujuh belas atas pengujian UU Pemilu, yang mana dengan banyaknya *judicial review* yang diajukan oleh masyarakat kepada MK menimbulkan banyaknya putusan MK yang menguji UU Pemilu tersebut. Hal ini menandakan bahwa UU Pemilu saat ini sudah tidak lagi relevan terhadap keadaan dan situasi politik di Indonesia serta tujuan mengenai pembentukan UU Pemilu untuk konsistensi dan kepastian hukum yang tidak terealisasikan mengingat banyaknya uji materiil yang dilakukan. Begitu pula, Saldi Isra dan Khairul Fahmi mengemukakan pada bukunya 'Pemilihan Umum Demokratis', bahwa UU Pemilu tercatat sebagai UU Pemilu paling banyak diuji ke MK sepanjang sejarah pemilu di bawah UUD 1945.²⁷⁴ Dalam hal UU Pemilu tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini, pemerintah sebagai pemegang kekuasaan legislatif perlu memprioritaskan reformasi UU Pemilu dengan mengakomodir evaluasi atas pemilu yang telah dilaksanakan. Adapun evaluasi dimaksudkan perlu dilakukan secara menyeluruh termasuk evaluasi keberadaan UU Pemilu

²⁷³FH UB, Guru Besar Hukum Tata Negara FH UB Jelaskan Kejanggalaan Putusan Mahkamah Konstitusi Soal Batas Usia Capres/Cawapres, 20 Oktober 2023, <https://hukum.ub.ac.id/en/guru-besar-hukum-tata-negara-fh-ub-jelaskan-kejanggalaan-putusan-mahkamah-konstitusi-soal-batas-usia-capres-cawapres/>, diunduh pada tanggal 6 Juli 2024.

²⁷⁴Saldi Isra dan Khairul Fahmi, (2019), *Pemilihan Umum Demokratis: Prinsip-Prinsip dalam Konstitusi Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, hlm. 101.

sebagai upaya memperbaiki berbagai kesalahan dan problematika yang ditemukan dalam rangkaian pelaksanaan pemilu.²⁷⁵

Urgensi reformasi UU Pemilu atas evaluasi pemilu tahun 2024 selain atas banyaknya putusan MK yang menguji materiil UU Pemilu pada *Pre Electoral Period*, diperlukan reformasi UU Pemilu pada saat *Post Electoral Period*, yaitu terhadap batas waktu pengajuan keberatan atas perselisihan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diatur pada Pasal 475 UU Pemilu. Pasal 475 UU Pemilu menyatakan, “dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan Calon dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU.” Dengan ketentuan tersebut diartikan bahwa pasangan calon memiliki waktu yang sangat singkat untuk mengajukan keberatan kepada MK, padahal sengketa yang ditimbulkan atas hasil suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dapat dikatakan suatu permasalahan yang sangat fundamental dan krusial sebab akan berdampak pada penentuan pilihan politik rakyat, sehingga menjadi suatu urusan konstitusi (*constitutional matter*) yang perlu diatur dalam UU Pemilu.²⁷⁶ Sementara menurut The International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA), memaknai *electoral dispute* dengan “any complaint, challenge, claim or contest relating to any stage of electoral process”, yaitu mencakup permasalahan dalam tahapan proses pemilu.²⁷⁷

Selanjutnya, dengan waktu yang singkat yang diberikan dalam mengajukan sengketa atas hasil suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, diperlukan reformasi batas waktu pengajuan keberatannya kepada MK mengingat tersedianya waktu 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilu oleh KPU pada saat UU Pemilu dibentuk. Waktu yang diberikan untuk mengajukan keberatan ke MK seharusnya sudah tidak relevan lagi, mengingat banyaknya perubahan yang dialami bangsa Indonesia. Perubahan yang dimaksudkan dalam hal ini ialah banyaknya

²⁷⁵Hukumonline, *Perlunya Evaluasi Sistem Pemilu Legislatif*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlunya-evaluasi-sistem-pemilu-legislastif-lt63f99d973350b/?page=2>, diunduh pada tanggal 5 Juli 2024.

²⁷⁶Bisariyadi dkk., ...*Op.Cit.*, hlm. 534.

²⁷⁷Wilma Silalahi, (2019), *Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Serentak*, Jakarta: Rajawali Pers, Edisi 1, hlm. 242.

perkembangan teknologi yang dimungkinkan dan memberi dampak atas perolehan suara hasil pemilu dan banyaknya masyarakat yang terlibat, sehingga dalam mengajukan keberatan ke MK diperlukan waktu yang lebih, yakni untuk mempersiapkan dan mengumpulkan berkas permohonan, bukti fisik dan digital, saksi, dan ahli guna mendukung keberatan ke MK.

International IDEA mengemukakan 4 (empat) pertanyaan terhadap materi pengaturan pelaksanaan pemilu yang perlu dipenuhi untuk mewujudkan prinsip-prinsip penegakan hukum pemilu, yaitu sebagai berikut:

- 1) Apakah UU Pemilu telah mengatur mekanisme dan penyelesaian hukum yang efektif dalam menegakkan hukum pemilu?
- 2) Apakah UU Pemilu mengatur secara jelas proses pengajuan pengaduan pelanggaran atas UU Pemilu dan siapa pihak yang dapat mengajukan pengaduan tersebut?
- 3) Apakah UU Pemilu mengatur hak mengajukan banding atas keputusan lembaga penyelenggara pemilu ke pengadilan?
- 4) Apakah UU Pemilu telah mengatur batas waktu pengajuan, pemeriksaan, dan penentuan penyelesaian hukum atas pengaduan?

Dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas, dengan menggunakan bingkai konstruksi UU Pemilu di Indonesia, dapat dikatakan bahwa seluruh pertanyaan tersebut telah diakomodir dan diatur dalam UU Pemilu Indonesia.²⁷⁸ Akan tetapi, jika direnungkan secara mendalam, keempat pertanyaan tersebut belum secara maksimal diimplementasikan dengan baik terutama mengenai keefektifan pengaturan batas waktu pengajuan perselisihan hasil pemilu. Dengan mendasarkan pada ilustrasi yang dijelaskan di atas, maka reformasi terhadap UU Pemilu memiliki urgensi yang sangat tinggi untuk dimaksudkan sebagai salah satu upaya konkrit dalam mewujudkan pemilu yang demokratis, yaitu melaksanakan pemilu dengan peraturan yang mendukung kejujuran dan kebebasan dengan tujuan memberikan kesempatan kebebasan kepada masyarakat untuk meraih pemilu yang demokratis.²⁷⁹

²⁷⁸*Ibid*, hlm. 41.

²⁷⁹Bisariyadi dkk., ...*Op.Cit.*, hlm. 537.

2. Reformasi Undang-Undang Pemilihan Umum Indonesia: Evaluasi atas Pemilihan Umum Tahun 2024

Terhadap problematika yang telah di uraikan di atas, dapat diatasi dengan melakukan suatu reformasi yang diartikan sebagai perubahan untuk perbaikan dalam bidang hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), reformasi memiliki makna sebagai suatu perubahan secara drastis untuk perbaikan (bidang sosial, politik, atau agama) dalam suatu masyarakat atau negara.²⁸⁰ Sedangkan menurut kamus hukum, reformasi diartikan sebagai suatu perbaikan atau perubahan secara drastis untuk perbaikan bidang sosial, politik, ekonomi di suatu negara.²⁸¹ Secara gramatikal, reformasi dapat dimaknai sebagai upaya membentuk, menyusun, dan mempersatukan kembali, yang ditujukan untuk terlaksananya perubahan format baik pada struktur maupun aturan main (*rule of the game*) ke arah yang lebih baik.²⁸² Dengan urgensi yang telah diuraikan pada poin sebelumnya dan memahami pengertian reformasi, maka dapat dikatakan bahwa reformasi terhadap UU Pemilu merupakan suatu upaya yang perlu diprioritaskan dalam upaya pembentukan negara hukum yang dicita-citakan.²⁸³

Dalam rangka menjawab problematika permasalahan tersebut, penelitian ini menawarkan reformasi UU Pemilu dengan mengkomodir evaluasi atas pemilihan umum tahun 2024 yang dapat dilakukan melalui cara:

a) Menambahkan ketentuan batas waktu Putusan MK dalam menguji UU Pemilu

Pengujian suatu undang-undang terhadap UUD 1945 dapat diajukan oleh masyarakat yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya sebagai suatu bentuk partisipasi dalam pembangunan hukum nasional, pengujian atas undang-undang tersebut disebut dengan *judicial review*. *Judicial review* meliputi kegiatan menguji undang-undang terhadap UUD 1945 dan

²⁸⁰<https://kbbi.web.id/reformasi>, diunduh pada tanggal 7 Juli 2024.

²⁸¹Marwan dan Jimmy, (2009), *Dictionary of Law, Reality Publisher*, Surabaya, hlm. 527.

²⁸²Lutfi Ansori, (2017), Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif, *Jurnal Yuridis*, 4 (2): 149.

²⁸³*Ibid*, hlm. 152.

menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.²⁸⁴ Perlu digaris bawahi bahwa salah satu tugas utama dan fungsi dari *judicial review*, adalah sebagai upaya melindungi hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh konstitusi dari perilaku pemegang kekuasaan yang berdampak dengan dilanggarnya hak fundamental warga negara,²⁸⁵ sehingga dapat dikatakan bahwa *judicial review* merupakan suatu konsep yang beriringan dengan ide negara demokratis.²⁸⁶ Terhadap tugas utama *judicial review* tersebut, tentunya masyarakat mengharapkan hadirnya perlindungan dan kebergunaan hukum bagi masyarakat. Dalam rangka evaluasi atas pemilu tahun 2024 terutama pada *Pre Electoral Period*, sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 hadir pada waktu yang mendekati penyelenggaraan pemilu, yaitu lima bulan menuju penyelenggaraan pemilu. Adapun terhadap Putusan MK *a quo*, mendapatkan perhatian masyarakat terkait letak perlindungan dan kebergunaan hukum bagi masyarakat luas, sehingga memberikan peluang dan menguntungkan pihak yang berkepentingan.

Secara normatif, UU Pemilu tidak mengatur banyak mengenai ketentuan sebelum penyelenggaraan pemilu. Akan tetapi, dalam UU Pemilu dapat ditemukan ketentuan batas-batas waktu seperti halnya Pasal 176 ayat (4) UU Pemilu yang mengatur mengenai ketentuan jadwal waktu pendaftaran partai politik peserta pemilu yang ditetapkan oleh KPU paling lambat delapan belas bulan sebelum hari pemungutan suara. Dengan adanya ketentuan demikian, memungkinkan untuk melakukan reformasi UU Pemilu dengan menambahkan ketentuan batas waktu putusan MK mengenai *judicial review* atas UU Pemilu, terutama terkait persyaratan calon Presiden atau calon Wakil Presiden (kandidat). Ketentuan batas waktu yang dimaksudkan adalah: *Apabila terdapat judicial review atas Undang-Undang ini baik mengenai persyaratan calon Presiden atau calon Wakil Presiden, persyaratan lainnya, maupun butir lain dalam Undang-Undang ini, maka Mahkamah Konstitusi wajib memutus paling lambat 12 (dua belas) bulan sebelum pemungutan suara.*

²⁸⁴ Ja'Far Baehaqi, Perspektif Penegakan Hukum Progresif dalam *Judicial Review* di Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, 10(3): 419.

²⁸⁵ *Ibid*, hlm. 424.

²⁸⁶ Saldi Isra dan Khairul Fahmi, ...*Op.Cit.*, hlm. 89.

Dengan diaturnya ketentuan batas waktu diputusnya putusan MK atas *judicial review* terhadap UU Pemilu dapat mewujudkan upaya negara dalam membatasi, mengendalikan, dan mengimbangi (*check and balance*) terhadap kekuasaan di genggam para pejabat yang ingin bertindak semena-mena.²⁸⁷ Di samping itu, dengan adanya batas waktu putusan MK dalam menguji UU Pemilu dapat menjadi suatu perlindungan hukum terhadap masyarakat sebagai pemegang kedaulatan. Perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo, yaitu memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat merasakan dan menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Selain itu, masih menurut Satjipto, perlindungan hukum ditujukan sebagai suatu upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi benturan kepentingan.²⁸⁸ Adapun pengorganisasian yang dimaksud Satjipto dilaksanakan dengan cara membuat “batasan” suatu kepentingan tertentu, dan memberikan “kekuasaan” pada yang lain secara terukur. Dalam hal dilakukan reformasi UU Pemilu dengan mengakomodir perubahan pada batas waktu putusan MK yang menguji UU Pemilu, memberikan suatu “batasan” dari segi waktu bagi masyarakat pencari keadilan untuk mengajukan *judicial review* terhadap UU Pemilu, dan memberikan “kekuasaan” kepada MK untuk menguji UU Pemilu dengan menetapkan waktu yang sesuai secara terukur untuk menghasilkan putusan.

Adapun reformasi yang dimaksudkan di atas dapat dilakukan dengan menambahkan ketentuan “Tata Cara Pengajuan Uji Materiil”, yang berisikan tata cara pengajuan uji materiil terhadap UU Pemilu yang dibatasi waktu, misalnya maksimal dua belas bulan sebelum tanggal pemungutan suara ataupun tidak diputus dalam waktu yang terburu-buru untuk mendapatkan suatu keputusan yang berkualitas. Reformasi tersebut memiliki urgensi yang tinggi dan perlu diprioritaskan agar pemilu tidak dimaknai sebagai proses transisi kekuasaan semata, melainkan juga sebagai suatu arah untuk menciptakan amanah kedaulatan

²⁸⁷ M. Ali Safa’at dkk., (2019), *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, hlm. 4.

²⁸⁸ Tedi Sudrajat dan Endra Wijaya, (2020), *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintah*, Sinar Grafika, hlm. 96.

rakyat yang substantif. Dengan membatasi waktu pengajuan uji materiil terhadap UU Pemilu, diharapkan dapat mengantisipasi timbulnya putusan MK yang berkaitan dengan UU Pemilu terutama terkait kandidat yang timbul dalam waktu yang singkat menuju pelaksanaan pemilu. Reformasi tersebut ditunjukkan agar terciptanya pemilu yang rasional, manusiawi, dan manajemen pemilu yang lebih baik guna menjamin kualitas pemilu yang Luberjurdil.²⁸⁹

b) Merubah batas waktu pengajuan keberatan atas perselisihan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Dalam rangka mereformasi UU Pemilu dengan mengakomodir evaluasi atas pemilu tahun 2024, selain menambahkan ketentuan batas waktu menjatuhkan putusan MK dalam menguji UU Pemilu, juga dapat mengubah batas waktu pengajuan keberatan atas perselisihan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Pada UU Pemilu, batas waktu tersebut diatur dalam Pasal 475 ayat (1) UU Pemilu yang menyatakan bahwa:

“Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan Calon dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lama **3 (tiga) hari** setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU.”

Ketentuan di atas menegaskan bahwa dalam pengajuan keberatan atas perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden kepada MK hanya tersedia dengan waktu yang singkat. Dengan waktu yang singkat dalam mengajukan sengketa suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, sehingga diperlukan reformasi terkait dengan batas waktu pengajuan keberatannya terhadap perolehan suara hasil pemilu kepada MK, mengingat waktu yang tersedia hanya 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil suara pemilu yang diumumkan secara nasional oleh KPU pada saat dibentuk UU Pemilu. Pada perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024, dokumen permohonan yang diajukan ke MK sebanyak 151 halaman belum termasuk berbagai bukti, 30 saksi,

²⁸⁹Steidy Rundengan, (2024), *Problematika Pemilu Serentak 2024 dan Rekonstruksi Regulasi*, JDIH KPU RI, hlm. 5.

dan 10 ahli yang berasal dari berbagai daerah.²⁹⁰ Sementara, pada tahun 2019, pengajuan permohonan perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden diajukan ke MK dalam waktu 90 menit menjelang batas waktu pengajuan permohonan.²⁹¹ Hal tersebut menandakan bahwa saat ini pengaturan mengenai batas waktu terkait pengajuan perselisihan hasil pemilu yang dibatasi, menjadi tidak lagi relevan dengan melihat kondisi wilayah geografis Indonesia yang berbeda-beda dan pengajuan penyelesaian sengketa dapat melalui lembaga yang berbeda-beda sesuai dengan kewenangannya masing-masing.²⁹²

Oleh karena itu, perlu dilakukan reformasi terhadap UU Pemilu dengan mengubah batas waktu pengajuan keberatan atas perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang semula tiga hari setelah diumumkan secara nasional oleh KPU, menjadi: *Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan Calon dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lama 5 (lima) hari setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diumumkan secara nasional oleh KPU.* Batas waktu yang semula 3 (tiga) hari menjadi 5 (lima) hari tersebut didasarkan pada penyetaraan dalam pengajuan sengketa tata usaha negara pemilu ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 471 ayat (1) UU Pemilu dengan diberikan waktu 5 (lima) hari kerja setelah dibacakan putusan Bawaslu. Hal tersebut juga dilandasi dengan pernyataan bahwa daerah pemilihan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi seluruh wilayah, baik di seluruh daerah Indonesia maupun di luar negeri yang tentunya membutuhkan waktu dalam mengumpulkan berkas permohonan, bukti fisik dan digital, saksi, dan ahli guna mendukung pengajuan permohonan sengketa perselisihan hasil pemilu ke MK.²⁹³

²⁹⁰Kakak Indra Purnama, *Anatomi Gugatan Sengketa Pilpres 2024 yang Dilayangkan TPN Ganjar-Mahfud ke MK*, 24 Maret 2024, <https://nasional.tempo.co/read/1849094/anatomi-gugatan-sengketa-pilpres-2024-yang-dilayangkan-tpn-ganjar-mahfud-ke-mk>, diunduh pada tanggal 6 Juli 2024.

²⁹¹anonim, *Mahkamah Konstitusi: Prabowo gugat hasil pilpres dengan menyerahkan '51 alat bukti' dan putusan MK tanggal 28 Juni*, 24 Mei 2019, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48386630>, diunduh pada tanggal 6 Juli 2024.

²⁹²Abdul Aziz dkk., *serial evaluasi penyelenggaraan pemilu serentak 2019: refleksi pemilu serentak di indonesia*, hlm. 42.

²⁹³Susana Rita Kumalasanti, *Tak Cukup 14 Hari Tangani Sengketa Pilpres, Hakim Perlu Buat*

Dengan mendasarkan pada hal di atas, dapat dikemukakan bahwa ide reformasi mengenai batas waktu pengajuan keberatan perselisihan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tidak bertentangan dengan tujuan penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) itu sendiri yaitu, memastikan konstitusionalitas pemilu.²⁹⁴ Terhadap reformasi atas UU Pemilu yang mengubah batas waktu pengajuan keberatan terhadap perselisihan perolehan hasil suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, tentunya diperlukan penyesuaian pengaturan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) *juncto* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 *juncto* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), sebagaimana diatur pada ketentuan norma Pasal 74 ayat (3) UU MK, yang mengatur bahwa:

“Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat **3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam** sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional”.

Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian antara UU MK dengan ide reformasi UU Pemilu yang mengemukakan batas waktu menjadi 5 (lima) hari setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU. Di samping itu, ide reformasi UU Pemilu yang mengemukakan batas waktu menjadi lima hari setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU, diperlukan juga penyesuaian terhadap

Terobosan, 7 Maret 2024, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/03/07/waktu-14-hari-untuk-tangani-sengketa-pilpres-dinilai-tak-ideal>, diunduh pada tanggal 9 Juli 2024.

²⁹⁴*Ibid.*

Pasal 78 UU MK untuk menyetarakan waktu penyelesaian sengketa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan batas waktu penyelesaian sengketa pemilu legislatif, yaitu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak di registrasi.²⁹⁵

Berdasarkan uraian di atas, UU Pemilu pada setiap periode pelaksanaan pemilu memiliki masalah konstiusionalitas tertentu, yang mana selalu ada norma yang dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 oleh MK. Hal tersebut menandai bahwa prinsip-prinsip pemilu pada pengaturan di UU Pemilu belum secara maksimal memenuhi standar pemilu yang demokratis sebagaimana diamanatkan UUD NRI Tahun 1945.²⁹⁶ Maka dari itu, reformasi atas UU Pemilu perlu diprioritaskan sebagai langkah preventif pemerintah dalam menyelenggarakan pemilu pada periode selanjutnya tanpa menemukan problematika serupa yang berulang.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Perlu dilakukan reformasi UU Pemilu dengan menambahkan ketentuan “Tata Cara Pengajuan Uji Materiil” yang berisikan tata cara pengajuan uji materiil terhadap UU Pemilu yang dibatasi jangka waktu dijatuhi putusan maksimal satu tahun sebelum berlangsungnya pemilu di tahun yang akan datang. Reformasi tersebut memiliki urgensi yang tinggi dan perlu diprioritaskan agar pemilu tidak dimaknai sebagai proses transisi kekuasaan semata, melainkan juga sebagai suatu arah untuk menciptakan amanah kedaulatan rakyat yang substantif. Dengan membatasi waktu pengajuan uji materiil terhadap UU Pemilu, diharapkan dapat mengantisipasi timbulnya putusan MK yang berkaitan dengan UU Pemilu dalam waktu yang singkat menuju pelaksanaan pemilu. Reformasi tersebut ditujukan agar tercipta pemilu yang rasional,

²⁹⁵*Ibid.*

²⁹⁶Saldi Isra dan Khairul Fahmi, ...*Op.Cit.*, hlm. 105.

manusiawi, dan manajemen pemilu yang lebih baik untuk menjamin kualitas pemilu yang luberjurdil.²⁹⁷

2. Perlu dilakukan reformasi terhadap UU Pemilu dengan mengubah batas waktu pengajuan keberatan terhadap perselisihan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang semula 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilu oleh KPU secara nasional diubah menjadi 5 (lima) hari setelah penetapan hasil pemilu oleh KPU secara nasional. Perubahan batas waktu yang semula 3 (tiga) hari menjadi 5 (lima) hari tersebut didasarkan dengan pengajuan sengketa tata usaha negara pemilu ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diatur pada Pasal 471 ayat (1) UU Pemilu yang dibatasi 5 (lima) hari kerja setelah dibacakan putusan Bawaslu. Hal tersebut dilandasi dengan pernyataan bahwa daerah pemilihan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi seluruh wilayah Indonesia dan luar negeri yang tentunya membutuhkan waktu dalam mengumpulkan berkas permohonan, bukti fisik dan digital, saksi, dan ahli untuk mendukung dasar permohonan pengajuan keberatan ke MK.

Saran

1. Perlu adanya reformasi UU Pemilu yang mengakomodir evaluasi atas pemilu yang telah terlaksana, baik sebelum atau sesudah UU Pemilu diundangkan melalui penambahan ketentuan mengenai batas waktu pengajuan uji materiil terhadap UU Pemilu.
2. Perlu adanya partisipasi publik dan transparansi dalam melakukan reformasi UU Pemilu serta penegakannya dengan tujuan agar tidak menimbulkan persoalan kekosongan hukum di kemudian hari.

²⁹⁷Steidy Rundengan, (2024), ...*Op.Cit.*, hlm. 5.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Cahyani, Ririn Nur. (2024). *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Perspektif Teori Keadilan Justitia Distributiva (Studi Kasus Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023)*. Universitas Salatiga.
- Isra, Saldi dan Khairul Fahmi. (2019). *Pemilihan Umum Demokratis: Prinsip-Prinsip dalam Konstitusi Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Marwan dan Jimmy. (2009). *Dictionary of Law*, Reality Publisher. Surabaya.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2011). *Penelitian hukum*. Cet 18, Jakarta: Kencana.
- Rundengan, Steidy. (2024). *Problematika Pemilu Serentak 2024 dan Rekonstruksi Regulasi*. JDIH KPU RI.
- Safa'at, M. Ali dkk. (2019). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
- Salim, H. (2010). *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sardini, Nur Hidayat. (2011). *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*. Yogyakarta: Fajar Media Press.
- Sholahuddin, Abdul Hakam, et al. (2023). *Hukum Pemilu Indonesia*. Sada Kurnia Pustaka.
- Silalahi, Wilma. (2019). *Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Serentak*. Jakarta: Rajawali Pers, Edisi 1.
- , (2020). *Demokrasi, Pilkada dan Penyelesaian Hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi*. Depok: Rajawali Pers.
- Sudrajat, Tedi dan Endra Wijaya. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintah*. Sinar Grafika.

Jurnal/Makalah/Artikel

- Ansori, Lutfi. (2017). Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Yuridis*, 4(2): 149.

Aziz, Abdul dkk. *serial evaluasi penyelenggaraan pemilu serentak 2019: refleksi pemilu serentak di Indonesia*.

Baehaqi, Ja'Far. Perspektif Penegakan Hukum Progresif dalam *Judicial Review* di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 10(3): 419.

Bisariyadi dkk. Komparasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu di Beberapa Negara Penganut Paham Demokrasi Konstitusional. *Jurnal Konstitusi*, 9(3): 534.

Ayuningtyas, Fitri dan Adelia Wahyuningtyas. (2024). Implementasi Prinsip Demokrasi dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum. *Surabaya: Prestisius Hukum Brilliance*, 6(1): 5.

Puspitasari, Sri H. (Januari 2004). Pemilu dan Demokrasi Telaah terhadap Prasyarat Normatif Pemilu. *Ius Quia Iustum Law Journal*, 11(25): 135-148.

Sarbaini. (2014). Demokratisasi dan Kebebasan Memilih Warga Negara dalam Pemilihan Umum. *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(3): 110.

Internet

anonim. *Mahkamah Konstitusi: Prabowo gugat hasil pilpres dengan menyerahkan '51 alat bukti' dan putusan MK tanggal 28 Juni*. 24 Mei 2019. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48386630>. Diunduh pada tanggal 6 Juli 2024.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. *Bawaslu Temukan 19 Masalah dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara*. <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/bawaslu-temukan-19-masalah-dalam-pemungutan-dan-penghitungan-suara-di-pemilu-2024>. Diunduh pada tanggal 5 Juli 2024.

FH UB. *Guru Besar Hukum Tata Negara FH UB Jelaskan Kejanggalan Putusan Mahkamah Konstitusi Soal Batas Usia Capres/Cawapres*. 20 Oktober 2023. <https://hukum.ub.ac.id/en/guru-besar-hukum-tata-negara-fh-ub-jelaskan-kejanggalan-putusan-mahkamah-konstitusi-soal-batas-usia-capres-cawapres/>. Diunduh pada tanggal 6 Juli 2024.

<https://kbbi.web.id/reformasi>, diunduh pada tanggal 7 Juli 2024.

Hukumonline. *Perlunya Evaluasi Sistem Pemilu Legislatif*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlunya-evaluasi-sistem-pemilu-legislatif-lt63f99d973350b/?page=2>. Diunduh pada tanggal 5 Juli 2024.

Komisi Pemilihan Umum. *Berita KPU: Pemilu Dalam Sejarah*. <https://www.kpu.go.id/page/read/12/pemilu-dalam-sejarah>. Diunduh pada tanggal 28 Juni 2024.

Kumalasanti, Susana Rita. *Tak Cukup 14 Hari Tangani Sengketa Pilpres, Hakim Perlu Buat Terobosan*. 7 Maret 2024. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/03/07/waktu-14-hari-untuk-tangani-sengketa-pilpres-dinilai-tak-ideal>. Diunduh pada tanggal 9 Juli 2024.

Purnama, Kakak Indra. *Anatomi Gugatan Sengketa Pilpres 2024 yang Dilayangkan TPN Ganjar-Mahfud ke MK*. 24 Maret 2024. <https://nasional.tempo.co/read/1849094/anatomi-gugatan-sengketa-pilpres-2024-yang-dilayangkan-tpn-ganjar-mahfud-ke-mk>. Diunduh pada tanggal 6 Juli 2024.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

-----, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316.

-----, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226.

-----, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109.

-----, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah

Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554.

-----, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832.

-----, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863.

-----, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 16 Oktober 2023.

Bab 11

JURIDICAL REVIEW OF EU DEFORESTATION REGULATION: CHALLENGES AND STRATEGIES FOR THE INDONESIAN PALM OIL INTERNATIONAL TRADE

Ariawan Gunadi, Indah Siti Aprilia, Juan Matheus

Pendahuluan

Saat ini, dunia menghadapi tantangan besar berupa perubahan iklim yang memiliki potensi mengancam kelangsungan hidup seluruh makhluk hidup di planet ini. Dampak dari perubahan iklim ini mencakup peningkatan suhu ekstrem yang menyebabkan ketidakstabilan iklim, krisis pangan yang dipicu oleh gangguan terhadap pola cuaca dan musim tanam, serta meningkatnya frekuensi bencana alam seperti banjir, kekeringan, dan badai yang semakin parah. Selain itu, kenaikan permukaan laut akibat mencairnya es di kutub mengancam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, sedangkan banyak spesies makhluk hidup menghadapi risiko kepunahan karena habitat yang semakin menyusut atau rusak. Di sisi lain, perubahan iklim juga meningkatkan risiko kesehatan bagi manusia, termasuk penyebaran penyakit menular, stres panas, serta dampak terhadap kualitas udara dan air yang semakin memburuk.

Perubahan iklim serta penurunan keanekaragaman hayati yang menjadi perhatian utama dalam isu lingkungan saat ini sebagian besar

diakibatkan oleh praktik deforestasi (penebangan hutan secara besar-besaran) yang menghilangkan habitat alami bagi berbagai spesies dan memicu berkurangnya keanekaragaman hayati serta degradasi lingkungan yang mempercepat rusaknya ekosistem penopang kehidupan. Kedua faktor ini tidak hanya mengancam kelangsungan spesies, tetapi juga memperburuk kondisi perubahan iklim global dengan meningkatkan emisi gas rumah kaca dan mengurangi kemampuan alam untuk menyerap karbon. Akibatnya, fenomena ini mempercepat siklus perubahan iklim yang membawa ancaman lebih besar bagi lingkungan dan kehidupan di Bumi.

Masifnya potensi kerusakan yang terjadi akibat praktik deforestasi dan degradasi lingkungan mendorong Parlemen Uni Eropa untuk menerbitkan EU Deforestation-Free Regulation (yang untuk selanjutnya disebut dengan “EUDR”). EUDR disahkan oleh Parlemen Eropa pada April 2023 dan resmi berlaku mulai 16 Mei 2023, dengan implementasi penuh yang direncanakan efektif pada Desember 2024. Regulasi ini mewajibkan setiap eksportir yang ingin memasukkan produknya ke pasar Uni Eropa untuk menyerahkan dokumen *due diligence* dan verifikasi yang membuktikan bahwa produk ekspor *a quo* tidak berasal dari kawasan yang mengalami deforestasi setelah 1 Januari 2021. Aturan ini tidak hanya terbatas pada komoditas yang sebelumnya telah diatur, tetapi juga memperluas cakupan komoditas yang terkena dampaknya. Salah satu contohnya adalah kelapa sawit dan produk turunannya, yang kini termasuk dalam lingkup pengaturan.

Dalam EUDR, eksportir harus memberikan jaminan bahwa rantai pasokan yang ada telah mematuhi ketentuan lingkungan yang ketat. Jika terjadi pelanggaran, para eksportir akan dikenakan sanksi berupa denda hingga 4% dari total pendapatan yang diperoleh di Uni Eropa. Uni Eropa meyakini bahwa EUDR dapat menurunkan emisi gas rumah kaca akibat deforestasi serta mengatasi hilangnya keanekaragaman hayati di tingkat global. Regulasi ini mendorong konsumsi produk yang tidak melibatkan proses deforestasi, serta mengurangi dampak negatif terhadap keberlangsungan hutan di seluruh dunia. Meskipun peraturan ini memiliki tujuan yang mulia, yaitu melindungi lingkungan dan mengurangi dampak deforestasi global, namun di sisi lain regulasi

a quo tentu berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap neraca perdagangan negara-negara yang bergantung pada komoditas yang terkena pembatasan oleh Uni Eropa.

Salah satu akibat yang dapat terjadi karena ketentuan pembatasan dalam regulasi *a quo* adalah negara-negara penghasil komoditas peternakan, perkebunan, dan perhutanan seperti minyak sawit dan produk turunannya, arang, kopi, kedelai, kakao, daging sapi, kayu, karet, kertas, kulit, dan produk turunannya lainnya yang terlibat dalam rantai pasokan yang dianggap berkontribusi pada deforestasi oleh Uni Eropa tentunya akan mengalami penurunan ekspor ke pasar Eropa. Akibatnya, perdagangan internasional negara-negara tersebut dapat terganggu yang berpotensi mempengaruhi perekonomian nasional serta kesejahteraan para pelaku industri terkait.

Indonesia sebagai salah satu negara yang mengandalkan sektor komoditas kelapa sawit dan turunannya sebagai penopang neraca perdagangan internasional tentunya akan mengalami dampak signifikan. Berkaca dari potensi kerugian yang dapat dialami Indonesia akibat implementasi EUDR yang mulai efektif pada tahun 2025, maka Penulis akan mengidentifikasi tantangan yang dapat mempengaruhi perdagangan internasional Indonesia, khususnya di sektor komoditas kelapa sawit secara signifikan mengingat besarnya ketergantungan pada komoditas ini sebagai salah satu penyumbang utama ekspor ke Uni Eropa serta mengelaborasi strategi yang dapat diambil oleh Pemerintah Indonesia guna menjaga keseimbangan neraca perdagangan internasional Indonesia.

Pembahasan

1. Persyaratan *Due Diligence* dalam EUDR Merupakan Hambatan Non-Tarif Berbentuk *Ecolabelling* yang Menghambat Perdagangan Indonesia

Sejak disahkannya EUDR, 27 negara anggota Uni Eropa telah mengadopsi ketentuan tersebut dengan tujuan utama mengurangi dampak deforestasi terhadap lingkungan serta melindungi hutan di berbagai belahan dunia. Regulasi ini merupakan bagian dari komitmen Uni

Eropa untuk memerangi perubahan iklim dan menjaga keanekaragaman hayati. Dengan memperketat aturan perdagangan, EUDR fokus pada produk-produk yang dianggap berpotensi berkontribusi terhadap deforestasi. Melalui kebijakan ini, Uni Eropa berusaha memastikan bahwa produk yang masuk ke pasar Uni Eropa tidak hanya mematuhi standar keberlanjutan yang tinggi, tetapi juga mendukung upaya global dalam melawan kerusakan lingkungan dan menjaga keseimbangan ekosistem.

Meskipun kebijakan EUDR bertujuan untuk melindungi lingkungan dan mencegah deforestasi, perlu digaris bawahi berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap neraca perdagangan Indonesia. Hal ini disebabkan oleh sejumlah standar dan persyaratan ketat yang ditetapkan oleh EUDR, seperti kewajiban memastikan bahwa produksi bebas dari deforestasi, adanya ketertelusuran sumber daya produk, serta jaminan bahwa proses produksi dilakukan secara legal. Persyaratan tersebut, meski sangat penting untuk keberlanjutan, dapat menjadi tantangan tersendiri bagi industri Indonesia, khususnya komoditas kelapa sawit, yang harus melakukan penyesuaian agar dapat tetap bersaing di pasar Uni Eropa.

EUDR mewajibkan setiap pihak yang menempatkan barang atau produk tertentu di pasar Uni Eropa atau mengekspornya dari Uni Eropa yang terkait dengan deforestasi dan degradasi hutan untuk melakukan *due diligence* sesuai ketentuan dalam Pasal 8 EUDR sebelum memasarkan atau mengeksport produk tersebut. *Due diligence* ini berfungsi sebagai langkah verifikasi bahwa produk yang dipasarkan atau diekspor telah mematuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 EUDR, yang meliputi pemastian bahwa produk tersebut tidak berkontribusi terhadap deforestasi. Para pihak juga diwajibkan untuk menyerahkan pernyataan *due diligence* sebelum menempatkan produk di pasar atau mengekspornya. Selain itu, para pihak terkait haruslah menyimpan catatan pernyataan *due diligence* selama lima tahun sejak tanggal diserahkannya pernyataan tersebut melalui sistem informasi yang diatur dalam Pasal 33 EUDR, untuk memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam rantai pasokan produk.

Apabila produk perkebunan, pertanian, dan peternakan Indonesia, seperti sawit, kopi, kakao, karet, kayu, sapi, kedelai, serta produk

turunannya, tidak memenuhi persyaratan *due diligence* terkait deforestasi di seluruh rantai pasokan perdagangan internasional dengan Uni Eropa, maka produk tersebut akan dilarang masuk ke pasar Uni Eropa. Regulasi ini mengharuskan bahwa setiap produk yang diimpor ke Uni Eropa harus bebas dari kontribusi terhadap deforestasi dan degradasi hutan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses produksinya. Kegagalan untuk memenuhi standar ini dapat berakibat pada pembatasan atau larangan akses produk asal Indonesia ke pasar Uni Eropa, yang pada akhirnya dapat berdampak negatif pada ekspor Indonesia dan mempengaruhi sektor-sektor ekonomi terkait.

Pada hakikatnya, persyaratan *due diligence* terkait deforestasi dalam seluruh rantai pasokan perdagangan internasional Uni Eropa secara inheren menciptakan sistem penolokukuran (*benchmarking*) yang dapat dianggap diskriminatif bagi negara-negara eksportir kelapa sawit. Hal ini disebabkan oleh pengetatan standar keberlanjutan yang mempersulit akses penetrasi pasar ke Uni Eropa, khususnya bagi produsen kelapa sawit. Persyaratan ini menambah beban bagi produsen karena harus memastikan bahwa seluruh proses produksi, mulai dari penanaman hingga distribusi, bebas dari deforestasi dan degradasi hutan. Tantangan ini lebih berat bagi petani kecil yang seringkali tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk mematuhi regulasi yang rumit dan mahal tersebut. Akibatnya, regulasi ini dapat menimbulkan ketidaksetaraan dalam akses pasar global, yang berpotensi merugikan negara-negara berkembang yang bergantung pada ekspor kelapa sawit dan produk turunannya.

Selain itu, EUDR tidak sejalan dengan prinsip dan kaidah yang diatur oleh *World Trade Organization* (yang untuk selanjutnya disebut dengan “WTO”) karena dianggap sebagai bentuk hambatan non-tarif (*non-tariff barrier*). Hal ini dikarenakan terdapat sejumlah hal:

- 1) Pengelompokan Berdasarkan Risiko

EUDR menetapkan standar yang bervariasi bagi negara pengespor berdasarkan klasifikasi risiko deforestasi atau degradasi hutan. Negara-negara tersebut dikategorikan ke dalam tiga kelompok, yakni risiko rendah, sedang, atau tinggi. Kebijakan ini berpotensi

menimbulkan kendala bagi negara-negara penghasil komoditas, seperti kelapa sawit, yang dinilai memiliki risiko deforestasi lebih tinggi. Meskipun negara-negara ini telah melakukan langkah-langkah nyata untuk menangani masalah deforestasi, tetap saja dapat menghadapi hambatan perdagangan yang lebih besar akibat penerapan standar ini. Kategori risiko tinggi yang disematkan kepada negara-negara tersebut dapat menyebabkan proses ekspor menjadi lebih sulit, menuntut kepatuhan yang lebih ketat terhadap regulasi, dan berpotensi merugikan ekonomi nasional yang bergantung pada komoditas tersebut.

2) *Ecolabelling*

EUDR mengharuskan adanya dokumen dan sertifikasi khusus yang berfungsi sebagai bentuk *ecolabelling*, di mana negara-negara pengeksportur diwajibkan untuk membuktikan bahwa produk yang diekspor tidak berasal dari kawasan yang mengalami degradasi. Hal ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menyajikan data yang valid dan akurat mengenai asal-usul produk, kondisi ekosistem hutan di lokasi produksi, serta langkah-langkah yang telah diambil untuk memastikan bahwa proses produksi tidak berkontribusi terhadap deforestasi. Sertifikasi ini menjadi instrumen penting dalam memastikan transparansi dan keberlanjutan rantai pasokan produk, sekaligus mendorong praktik perdagangan yang bertanggung jawab secara lingkungan.

Negara-negara pengeksportur, termasuk Indonesia, diharuskan untuk memenuhi serangkaian persyaratan administratif guna memperoleh sertifikasi yang menunjukkan bahwa produk yang diekspor tidak terkait dengan kegiatan deforestasi atau degradasi hutan. Proses ini melibatkan berbagai tahapan dan standar yang ketat untuk memastikan kelestarian lingkungan, yang diatur oleh regulasi EUDR. Namun, untuk produsen dan eksportir asal Indonesia, upaya untuk mendapatkan sertifikasi ini tidak hanya memerlukan waktu dan tenaga, tetapi juga menimbulkan beban biaya tambahan. Hal ini dikarenakan pemenuhan terhadap persyaratan EUDR melibatkan pengeluaran yang signifikan dalam bentuk pembiayaan sertifikasi, pemenuhan dokumentasi, serta penyesuaian proses produksi agar

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Beban finansial ini pada akhirnya dapat berdampak pada daya saing produk Indonesia di pasar internasional, mengingat tidak semua produsen atau eksportir memiliki kapasitas finansial yang cukup untuk menanggung biaya tersebut.

3) Standar yang Tidak Konsisten

Kriteria yang ditetapkan oleh EUDR berpotensi bertentangan dengan standar yang diatur oleh WTO, khususnya dalam kaitannya dengan prinsip perdagangan bebas dan non-diskriminasi. Regulasi ini, yang menggunakan pendekatan berbasis risiko, dapat menimbulkan persepsi adanya tindakan diskriminatif terhadap negara-negara yang memiliki tingkat kerusakan hutan yang lebih tinggi. Meskipun negara-negara tersebut telah mengambil langkah-langkah signifikan untuk memperbaiki tata kelola lingkungan, namun terdapat potensi bahwa Uni Eropa dapat memperlakukan negara-negara tersebut secara tidak adil karena sistem penilaian yang lebih mengutamakan risiko daripada kemajuan yang telah dicapai dalam pelestarian lingkungan. Hal ini berpotensi menciptakan hambatan dalam perdagangan global yang seharusnya didasarkan pada prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi di bawah ketentuan WTO.

2. EUDR Bertentangan dengan Ketentuan GATT dan Prinsip *Fair Trade*

Secara fundamental, EUDR ini tidak sejalan dengan prinsip non-diskriminasi barang yang tercantum dalam Pasal I The General Agreement on Tariffs and Trade 1947 (yang untuk selanjutnya disebut dengan “GATT”), khususnya mengenai perlakuan negara paling disukai atau *Most Favoured Nation Treatment* (yang untuk selanjutnya disebut dengan “MFN”). Prinsip ini mengharuskan setiap anggota WTO untuk memperlakukan barang dari semua negara anggota lainnya dengan setara dan tanpa diskriminasi. Penerapan EUDR justru dinilai bertentangan dengan aturan WTO tersebut karena dapat menimbulkan perlakuan yang berbeda atau diskriminatif terhadap barang-barang tertentu dari negara-negara anggota. Regulasi EUDR juga bertentangan dengan

prinsip *National Treatment* yang diatur dalam Pasal III GATT. Prinsip ini menuntut negara-negara Uni Eropa yang merupakan anggota WTO untuk memberikan perlakuan yang sama terhadap produk impor dan produk domestik setelah barang tersebut masuk ke pasar. Namun, penerapan EUDR justru menciptakan hambatan yang memperumit akses bagi produk-produk asal negara yang mengandalkan ekspor kelapa sawit dan produk turunannya, seperti Indonesia. Dengan adanya regulasi tersebut, biaya untuk memasuki pasar menjadi lebih tinggi dan prosesnya lebih sulit, sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi negara-negara pengekspor, termasuk Indonesia, yang secara tidak langsung harus menghadapi beban ekonomi tambahan dalam memenuhi persyaratan EUDR yang diskriminatif.

Lebih lanjut, dalam konteks *Sustainable Development Goals* (yang untuk selanjutnya disebut dengan “**SDGs**”), *Paris Agreement*, dan *Conference of the Parties* (yang untuk selanjutnya disebut dengan “**COP**”), EUDR dinilai tidak selaras dengan prinsip-prinsip kolaborasi antarnegara dalam mencapai tujuan bersama untuk menangani krisis iklim. Hal ini disebabkan oleh pendekatan EUDR yang lebih menitikberatkan pada pembatasan perdagangan daripada mencari solusi yang bersifat kooperatif. Regulasi ini berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di negara-negara berkembang, yang sangat bergantung pada ekspor komoditas seperti kelapa sawit dan produk pertanian lainnya.

Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa EUDR memaksa negara-negara lain untuk menyesuaikan diri dengan standar yang ditetapkan oleh Uni Eropa, tanpa memperhitungkan regulasi dan produk legislasi nasional dari negara-negara eksportir. Selain itu, EUDR juga mengabaikan mekanisme sertifikasi yang sudah ada, upaya-upaya yang dilakukan negara-negara produsen dalam mencegah deforestasi, serta komitmen multilateral yang telah disepakati. Regulasi ini tidak memperhatikan prinsip tanggung jawab bersama dengan bobot yang berbeda (*common but differentiated responsibilities*), yang menjadi landasan dalam kerja sama global mengenai isu lingkungan. Prinsip ini mengakui bahwa negara-negara berkembang memiliki kapasitas yang berbeda dalam menangani isu deforestasi dan perubahan iklim sehingga memerlukan pendekatan yang lebih fleksibel dan inklusif. Dengan memberlakukan standar yang

ketat tanpa mempertimbangkan kondisi lokal, EUDR berpotensi merusak keseimbangan antara perdagangan internasional dan perlindungan lingkungan, serta mengabaikan kontribusi negara-negara produsen komoditas dalam mengatasi isu deforestasi secara global.

Dalam konteks perdagangan internasional, Uni Eropa seharusnya merancang regulasi yang lebih memperhatikan kepentingan negara-negara berkembang dan negara dengan ekonomi terbelakang, sesuai dengan prinsip *fair trade*. Prinsip ini menekankan pentingnya perdagangan yang adil dan setara, di mana seluruh pihak, termasuk negara dengan perekonomian yang lebih lemah seperti Indonesia, mendapatkan perlakuan yang tidak diskriminatif dan memperoleh manfaat yang seimbang dalam perdagangan global. Dengan mengedepankan keseimbangan dalam kebijakan perdagangan, Uni Eropa dapat menghindari pembuatan regulasi yang justru menguntungkan negara maju dan merugikan negara-negara berkembang. Hal ini penting untuk memastikan bahwa negara-negara berkembang tetap memiliki akses pasar yang adil dan tidak terbebani oleh persyaratan yang terlalu berat, yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang. Sebaliknya, regulasi yang diadopsi Uni Eropa seharusnya mendukung peningkatan kesejahteraan di negara-negara berkembang, mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, serta mengurangi ketimpangan global dalam perdagangan internasional.

Sebagaimana diungkapkan oleh John Rawls dalam teorinya *Justice as Fairness*, keadilan hanya dapat tercapai jika kebijakan yang dibuat mempertimbangkan kepentingan kelompok yang paling rentan atau terpinggirkan. Dalam pandangan Rawls, prinsip keadilan harus didasarkan pada dua asas utama:

- 1) Pertama, setiap individu harus memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, sejauh kebebasan tersebut tidak menghalangi kebebasan orang lain. Prinsip ini menekankan bahwa setiap orang berhak atas hak dasar yang setara, tanpa adanya diskriminasi atau pembatasan yang tidak adil; dan
- 2) Kedua, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan jika menguntungkan kelompok yang paling tidak beruntung dalam

masyarakat. Artinya, ketidaksetaraan yang ada dalam struktur sosial dan ekonomi harus dimaksudkan untuk memberikan manfaat tambahan kepada negara-negara berkembang yang paling dirugikan atau kurang beruntung, sehingga dapat membantu memperbaiki posisi negara-negara berkembang dan mengurangi kesenjangan yang ada.

Dalam konteks perdagangan internasional, negara-negara berkembang yang sering kali berada dalam posisi ekonomi yang kurang menguntungkan, harus diberikan akses pasar yang adil. Negara-negara berkembang tidak boleh dibebani dengan aturan-aturan yang terlalu ketat, diskriminatif, atau hanya menguntungkan negara-negara maju. Sebaliknya, kebijakan perdagangan harus dirancang untuk memberikan kesempatan yang setara bagi negara-negara berkembang dalam berpartisipasi di pasar global, mengurangi ketidaksetaraan, dan mendukung pembangunan ekonomi negara-negara berkembang seperti Indonesia. Prinsip keadilan Rawls menuntut agar setiap regulasi atau kebijakan perdagangan internasional mempertimbangkan dampaknya terhadap negara-negara yang lebih rentan, sehingga sistem perdagangan global dapat mencerminkan kesetaraan dan keadilan bagi semua pihak, bukan hanya menguntungkan negara-negara yang sudah lebih maju secara ekonomi.

Teori *Just Trade* yang diperkenalkan oleh Frank J. Garcia turut memperkuat pandangan mengenai pentingnya menciptakan sistem perdagangan internasional yang berlandaskan pada keadilan. Dalam pemikirannya, Garcia menekankan bahwa perdagangan yang adil tidak boleh hanya memanfaatkan negara-negara berkembang sebagai pemasok bahan mentah atau komoditas belaka. Sebaliknya, negara-negara berkembang harus diperlakukan sebagai mitra sejajar yang berhak menerima kebijakan perdagangan yang memperhatikan hak-hak negara-negara berkembang. Hal ini penting demi terciptanya keseimbangan dalam hubungan perdagangan internasional yang tidak hanya menguntungkan negara-negara maju, tetapi juga mendukung tercapainya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di negara-negara berkembang.

Uni Eropa seharusnya mengutamakan *balancing position* antara kepentingan Uni Eropa dan negara-negara pengekspor seperti

Indonesia, agar tercipta sistem perdagangan internasional yang lebih setara dan berkeadilan. Regulasi yang dihasilkan tidak boleh semata-mata berfokus pada kepentingan domestik Uni Eropa, melainkan juga mempertimbangkan dampaknya terhadap negara-negara berkembang dalam rangka mencapai keadilan global yang sejati. Lebih jauh, regulasi ini bertentangan dengan semangat kerja sama global dalam mengatasi isu perubahan iklim. Semestinya, upaya tersebut didukung oleh mekanisme yang lebih inklusif, yang memungkinkan negara-negara untuk berpartisipasi secara adil dalam perdagangan internasional sambil tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Dengan membatasi akses pasar melalui regulasi yang dianggap diskriminatif, EUDR berisiko menghambat perdagangan internasional dan merusak kolaborasi multilateral yang seharusnya difokuskan pada solusi bersama dalam menghadapi perubahan iklim, alih-alih memperkuat pembatasan perdagangan.

3. Dampak Implementasi EUDR Terhadap Neraca Perdagangan

Berdasarkan data dari *Food and Agriculture Organization*, Indonesia menduduki peringkat pertama sebagai produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Pada tahun 2022, Indonesia berhasil menghasilkan sekitar 48,24 juta ton minyak kelapa sawit setiap tahunnya, dengan perkebunan kelapa sawit yang meluas hingga 16,38 juta hektar, atau sekitar 55% dari total kebutuhan kelapa sawit dunia. Di sisi lain, data dari Badan Pusat Statistik (yang untuk selanjutnya disebut dengan “BPS”) menunjukkan bahwa volume ekspor kelapa sawit Indonesia ke negara-negara Uni Eropa mencapai sekitar 2,05 juta ton pada tahun 2022, yang setara dengan sekitar 4,3% dari total produksi minyak sawit tahun tersebut.

Indonesia sebagai salah satu produsen dan eksportir utama kelapa sawit di tingkat global tentunya menghadapi tantangan serius dengan adanya kebijakan EUDR yang segera diimplementasikan pada akhir Desember 2024. Kebijakan tersebut dapat menghambat arus perdagangan produk kelapa sawit serta turunannya menuju pasar Eropa. Lebih lanjut, jika implementasi EUDR dilakukan tanpa memperhitungkan kondisi perdagangan internasional secara seimbang, dampak negatif yang

signifikan dapat terjadi, termasuk kerugian ekonomi yang diperkirakan mencapai hingga US\$ 7 miliar, yang pada akhirnya akan mempengaruhi stabilitas neraca perdagangan internasional Indonesia. Dalam jangka panjang, regulasi ini dapat mengurangi daya saing produk kelapa sawit Indonesia di pasar global dan memicu ketidakstabilan ekonomi pada sektor terkait.

Tanda-tanda kerugian mulai tampak dengan jelas setelah melihat data yang disajikan oleh BPS. Data tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2022, volume ekspor kelapa sawit Indonesia ke negara-negara Uni Eropa tercatat mencapai sekitar 2,05 juta ton. Jumlah ini merepresentasikan sekitar 4,3% dari total produksi minyak sawit nasional pada tahun tersebut. Namun, angka ini mengalami penurunan signifikan sebesar 23% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di mana volume ekspor mencapai 2,66 juta ton. Penurunan ini menggambarkan dampak yang cukup besar terhadap sektor ekspor kelapa sawit yang menandakan adanya perubahan penting dalam dinamika pasar internasional yang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan serius dari pihak-pihak terkait.

Penurunan pangsa pasar Uni Eropa dalam sektor ekspor minyak sawit mencerminkan adanya pengurangan yang signifikan dari para eksportir minyak sawit dalam mengirimkan produknya ke pasar Uni Eropa. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya risiko dan tantangan perdagangan yang dihadapi oleh sektor minyak sawit akibat sejumlah kebijakan yang diberlakukan oleh Uni Eropa. Kebijakan-kebijakan tersebut, seperti *Renewable Energy Directive* (yang untuk selanjutnya disebut dengan “RED II”) yang mencakup aspek *Indirect Land Use Change* (yang untuk selanjutnya disebut dengan “ILUC”), fase penghapusan secara bertahap (*phase-out*), serta kebijakan anti-dumping yang secara substansial mempengaruhi keberlanjutan dan daya saing produk minyak sawit di pasar Uni Eropa. Implementasi kebijakan-kebijakan ini mengindikasikan ketidakramahan terhadap produk minyak sawit sehingga mendorong para eksportir asal Indonesia untuk menyesuaikan strategi perdagangan atau bahkan mengalihkan pasar tujuan dari Uni Eropa.

Meskipun demikian, perkembangan yang positif juga terlihat dalam pasar ekspor kelapa sawit Indonesia ke luar Uni Eropa yang mengalami peningkatan signifikan. Peningkatan ini disebabkan oleh pertumbuhan

permintaan yang pesat untuk kelapa sawit serta kebijakan perdagangan yang mendukung. Keadaan ini tentunya merupakan kabar baik bagi industri kelapa sawit Indonesia, karena tidak lagi bergantung secara eksklusif pada pasar Uni Eropa. Diversifikasi pasar ekspor yang telah dilakukan memungkinkan industri kelapa sawit untuk memperluas jangkauannya ke berbagai negara, sehingga mengurangi ketergantungan pada pasar tertentu dan meningkatkan ketahanan industri terhadap perubahan kebijakan perdagangan global.

Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Sejatinya, EUDR merupakan kebijakan yang diambil oleh Uni Eropa untuk menghadapi tantangan besar terkait perubahan iklim dan penurunan keanekaragaman hayati, yang saat ini menjadi perhatian utama dalam isu lingkungan. Kebijakan ini dirancang sebagai respons terhadap dampak negatif yang ditimbulkan oleh praktik deforestasi dan degradasi lingkungan yang berkontribusi signifikan terhadap masalah-masalah lingkungan tersebut serta bertujuan untuk mengurangi jejak ekologis dari produk yang diperdagangkan, termasuk minyak sawit, dan mendorong praktek-praktek yang lebih berkelanjutan dalam industri global. Meskipun kebijakan ini memiliki tujuan yang terpuji, tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat konsekuensi negatif yang menyertainya. Salah satu dampak signifikan dari kebijakan ini adalah tantangan yang mungkin dihadapi oleh neraca perdagangan negara-negara yang sangat bergantung pada ekspor kelapa sawit dan produk-produk turunannya, seperti Indonesia. Hal ini disebabkan oleh adanya hambatan non-tarif berupa *ecolabelling* yang diterapkan dalam kerangka EUDR.

Dalam peraturan ini, negara-negara penghasil kelapa sawit beserta produk turunannya dikelompokkan menurut tingkat risiko deforestasi yang ditimbulkan. Adanya kewajiban *due diligence* terhadap deforestasi dalam seluruh rantai pasokan perdagangan internasional Uni Eropa menciptakan sistem penilaian (*benchmarking*) yang cenderung diskriminatif. Sistem ini berpotensi mempengaruhi akses ke pasar

Uni Eropa secara signifikan, terutama bagi produsen-produk kecil, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta petani kecil. Diskriminasi ini dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak-pihak tersebut, mengingat mereka sering kali memiliki keterbatasan dalam memenuhi persyaratan yang ketat tersebut, sehingga berdampak pada kemampuan mereka untuk bersaing di pasar internasional.

Uni Eropa seharusnya menghargai upaya-upaya yang telah dilakukan negara-negara produsen eksportir komoditas, seperti Indonesia, dalam meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Uni Eropa sebaiknya melibatkan negara-negara produsen dalam proses perumusan aturan dan panduan pelaksanaan EUDR yang lebih detail dan jelas. Hal ini termasuk menetapkan rezim kepatuhan dan uji tuntas yang spesifik untuk setiap komoditas dan produk yang dihasilkan oleh petani kecil di negara-negara tersebut. Pendekatan ini akan memastikan bahwa regulasi EUDR tidak hanya mencerminkan standar lingkungan yang tinggi tetapi juga memperhatikan kondisi dan tantangan unik yang dihadapi oleh negara-negara produsen. Dengan cara ini, Uni Eropa dapat mengembangkan kebijakan yang lebih inklusif dan adil, selaras dengan prinsip dan kaidah WTO yang mendorong kerja sama internasional yang berimbang. Ini akan memungkinkan negara-negara penghasil komoditas untuk beradaptasi dengan standar baru tanpa merugikan kesejahteraan petani kecil atau membebani dengan persyaratan yang tidak proporsional.

2. Saran

Dengan besarnya potensi kerugian yang akan dihadapi oleh Indonesia imbas dari pemberlakuan EUDR, maka terdapat sejumlah kebijakan yang dapat diambil oleh Pemerintah Indonesia dalam menghadapi EUDR, antara lain:

- 1) Pemerintah Indonesia bersama dengan negara-negara eksportir lainnya, harus segera membentuk sebuah kelompok kerja gabungan. Kelompok ini akan bertugas untuk secara resmi dan tertulis mengajukan keberatan kepada Uni Eropa terhadap regulasi EUDR. Tindakan ini diperlukan untuk menegaskan keberatan dan menuntut revisi atau pembatalan regulasi tersebut, yang dianggap berdampak

negatif terhadap industri ekspor, khususnya minyak sawit, dan mempengaruhi kesejahteraan ekonomi negara-negara eksportir.

- 2) Dari perspektif hukum, Pemerintah Indonesia perlu segera menyelesaikan regulasi terkait penyelesaian legalitas kebun sawit domestik. Hal ini penting untuk menghindari adanya klaim sepihak terhadap kebun sawit yang dapat menghambat proses sertifikasi keberlanjutan. Penyelesaian regulasi ini akan mempercepat proses sertifikasi dan memastikan bahwa semua perkebunan kelapa sawit mematuhi ketentuan yang berlaku. Selain itu, perlu dilakukan penilaian ulang secara internal untuk memastikan bahwa produk-produk minyak sawit yang diekspor ke Uni Eropa mematuhi prinsip dan ketentuan yang diatur dalam peraturan WTO. Langkah-langkah ini akan membantu memastikan kepatuhan terhadap standar internasional dan memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi regulasi perdagangan internasional
- 3) Sebagai anggota G20, Pemerintah Indonesia memiliki kesempatan untuk melakukan diplomasi intensif dengan Uni Eropa untuk meminta pencabutan ketentuan uji tuntas yang diwajibkan dalam regulasi EUDR. Ketentuan ini dianggap diskriminatif dan dapat merugikan negara-negara eksportir, termasuk Indonesia. Pemerintah Indonesia juga dapat mengajukan permohonan kepada WTO untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak mengarah pada upaya delegitimasi yang bertentangan dengan prinsip perdagangan yang adil (*fair trade*). Melalui pendekatan diplomatik ini, Indonesia dapat berupaya menghapus hambatan perdagangan yang tidak adil dan memastikan perlakuan yang lebih setara di pasar global.
- 4) Pemerintah Indonesia juga perlu merancang strategi diversifikasi pasar yang komprehensif untuk mengantisipasi potensi ketidakpastian akibat regulasi EUDR yang diberlakukan oleh Uni Eropa. Salah satu langkah penting adalah memperkuat dan memperluas hubungan dagang dengan negara-negara yang telah lama menjadi pelanggan setia produk CPO Indonesia, seperti Amerika Serikat, China, India, serta kawasan Afrika, Timur Tengah, dan Asia Tengah. Diversifikasi pasar ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada Uni Eropa sebagai pasar utama dan menjaga stabilitas ekspor sehingga

jika Uni Eropa tetap memberlakukan EUDR maka dampaknya terhadap industri sawit Indonesia dapat diminimalisir dan Indonesia akan tetap memiliki akses ke pasar internasional yang kuat dan beragam.

Bab 12

MEMBANGKITKAN KEMBALI PEMIKIRAN ROSCOE POUND DALAM KONSEP PENERAPAN *CYBER NOTARY* DI DUNIA KENOTARIATAN

Benny Djaja, Mohamad Yuflih Maheswara, Winarsih

Abstrak

Indonesia mengadopsi sistem peraturan kenotariatan lama Belanda, padahal terdapat peraturan baru hasil penyempurnaan dari Undang-Undang kenotariatan Perancis. Peraturan lama tersebut di Indonesia menjadi Peraturan Jabatan Notaris (PJN) yaitu peraturan pertama yang diresmikan pada tahun 1860. Dalam perkembangannya PJN tersebut berubah menjadi Undang-Undang No 02 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang sampai saat ini masih digunakan dalam praktik kenotariatan di Indonesia. Perkembangan sistem komunikasi dunia maya yang semakin canggih dan modern mestinya dapat membuat banyak perubahan yang signifikan dalam dunia kenotariatan. Perkembangan ini membuat Notaris semakin kuno jika selalu mengikuti aturan yang telah ditetapkan dalam UUJN terkait pemenuhan syarat sahnya pembuatan Akta Autentik yang mewajibkan kehadiran penghadap/para penghadap dan saksi-saksi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang dan bersifat deskriptif analitis untuk menggambarkan suatu keadaan dan peristiwa yang sedang terjadi. Hasil

Penelitian menunjukkan bahwa diperlukan pembaharuan aturan hukum yang lebih komprehensif terhadap jabatan Notaris agar dapat mengikuti perkembangan zaman dengan menerapkan konsep *Cyber Notary*. Konsep *Cyber Notary* diyakini dapat menjawab kebutuhan Masyarakat yang kini telah didominasi oleh para Generasi milenial dan Generasi-Z (Gen-Z) yang berpotensi melek teknologi digitalisasi.

Kata Kunci: Kebaruan Hukum, Notaris, *Cyber Notary*.

Pendahuluan

Teknologi Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik telah merambah dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang Agraria tentang Pertanahan. Sertifikat tanah kini telah diubah dalam bentuk elektronik, yang memudahkan proses verifikasi dan penyimpanan data. Selain itu, penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) juga dapat dilakukan dengan jarak jauh melalui media digital seperti *teleconference*, yang memungkinkan partisipasi lebih luas tanpa batasan geografis.

Segala bentuk dokumen kini dapat dikirim melalui berbagai media digital seperti *Email*, *WhatsApp*, *Google Drive*, dan lain sebagainya. Bahkan, teknologi ini mampu memberikan solusi berkaitan dengan pengambilan informasi secara online melalui video call tatap muka bagi pihak yang bersengketa atau saksi yang memiliki kendala tidak dapat hadir dalam suatu persidangan. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi digital telah memberikan kemudahan dan efisiensi dalam berbagai aspek kehidupan.

Suatu fakta bahwa transaksi konvensional dengan media kertas seakan kian berubah menjadi bentuk transaksi dengan media elektronik.²⁹⁸ Tahun 1996, *The United Nations Commission on International Trade Law* (UNCITRAL) telah meluncurkan *Model Law on E-Signatures* yang dapat digunakan oleh semua negara dalam mengembangkan sistem hukum nasionalnya untuk mengakomodir dinamika perniagaan secara elektronik dan pengaturan tentang tanda tangan elektronik. Dalam perkembangannya kemudian

²⁹⁸Hal tersebut sejalan dengan kesepakatan global dalam forum The United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) yang memberikan rekomendasi tentang perlunya ada pengakuan terhadap nilai hukum pada informasi dan/ atau dokumen elektronik.

lahir konvensi internasional tentang *e-commerce* yakni *United Convention on the Use of E-Communication in International Contracts* sebagai standar pengaturan dalam perdagangan secara elektronik lintas Negara.²⁹⁹

Selanjutnya dibuat juga kajian tentang *Promoting Confidence in E-Commerce: Legal Issue on International Use of Electronic Authentication and Signature Methods* yang mengarahkan setiap otoritas publik termasuk Notaris untuk melakukan simplifikasi dan format standar (*Apostille*) dalam mensertifikasi keautentikan suatu dokumen public menjadi bentuk yang Autentik (*electronic apostille*). Hal ini telah dikemukakan pada International Congress XXIV yang sempat dibahas dalam *Working Group* untuk *Theme II (The Notary and Electronic Contracts)*, yang pada pokoknya menyadari untuk membuka diri dengan mengakomodasi semua perkembangan tersebut dengan baik tanpa mengurangi ketentuan yang telah ditetapkan, maka dimungkinkan pembuatan Akta Autentik secara elektronik.³⁰⁰

Namun, meskipun perkembangan teknologi ini telah merambah berbagai bidang, dunia kenotariatan di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam mengadopsi teknologi digital secara penuh. Hal ini disebabkan oleh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang mengharuskan kehadiran fisik para pihak dan saksi dalam pembuatan akta autentik.³⁰¹ Kondisi ini membuat proses notarisasi menjadi kurang efisien dan tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat modern yang semakin mengandalkan teknologi digital.

Oleh karena itu, diperlukan adanya adaptasi kebaruan hukum yang dapat mengakomodasi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia kenotariatan. Salah satu konsep yang dapat diterapkan adalah *Cyber Notary*, yaitu notaris yang menggunakan teknologi digital dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dengan penerapan konsep ini, diharapkan proses notarisasi dapat dilakukan secara lebih efisien, cepat, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat

²⁹⁹UNCITRAL, New York, 2005.

³⁰⁰Edmon Makarim, Notaris dan Transaksi Elektronik, Kajian Hukum Tentang Cyber Notary atau Electronic Notary, (Depok: Rajawali Pers, 2020), hal. 10.

³⁰¹Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN

yang semakin dinamis, terutama kebutuhan akan jaminan keautentikan suatu informasi elektronik dalam penyelenggaraan tanda tangan digital.³⁰²

Cyber Notary memungkinkan notaris untuk melakukan verifikasi identitas dan tanda tangan secara elektronik, menyimpan dokumen dalam format digital, serta melakukan komunikasi dengan para pihak melalui media digital. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memberikan keamanan yang lebih baik dalam penyimpanan dan pengelolaan dokumen. Selain itu, *Cyber Notary* juga dapat membantu mengurangi biaya operasional dan waktu yang diperlukan untuk proses notarisasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana adaptasi kebaruan hukum terhadap konsep *Cyber Notary* dapat diterapkan dalam dunia kenotariatan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi dalam penerapan konsep tersebut, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung implementasi *Cyber Notary* secara efektif. Beberapa tantangan yang mungkin dihadapi antara lain adalah resistensi terhadap perubahan, kebutuhan akan infrastruktur teknologi yang memadai, serta perlunya regulasi yang jelas.

Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan dunia kenotariatan di Indonesia, sehingga dapat lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat modern.

Pembahasan

1. Sejarah Hukum Notaris Dari Masa Ke Masa

1) Zaman Mesir Kuno (2750-2250 SM)

Notaris pada masa ini disebut “*Sesh*” atau Juru Tulis, diangkat oleh keputusan kerajaan. Berwenang dalam membuat, mencatat dan menyimpan surat-surat pribadi, pengumuman resmi, catatan pajak, dan

³⁰²Edmon Makarim, Op.Cit., hal. 12.

dokumen-dokumen lainnya.³⁰³ Dokumen-dokumen tersebut sah hanya jika dibubuhi meterai pendeta atau hakim dengan hierarki yang sama.³⁰⁴ Rekaman peristiwa sangat dihargai sehingga Firaun Tutankhamen bahkan memasukkan peralatan menulis di makamnya.³⁰⁵

2) Zaman Kekaisaran Romawi (535 M)

Notaris pertama pada masa ini adalah seorang budak Romawi bernama Tiro, karena ia yang mengembangkan sistem Steno yang disebut “*notae*”. Perkembangan historis dibentuk oleh Hukum Perdata Romawi pada tahun 535 M yang memuncak pada *Corpus Juris Civilis* dari Emperor Justinian. Undang-Undang pertamanya adalah Novela 44. 600 Tahun kemudian Kekaisaran Romawi mulai tumbuh, permintaan akan Notaris meningkat hingga Notaris digunakan di provinsi-provinsi kekaisaran yang sekarang adalah Inggris (Notaris disebut *Public Notary*), Perancis dan Spanyol,³⁰⁶ yang berwenang untuk melakukan sensus dan bertanggung jawab atas penyimpanan dokumen sensus tersebut.

Pada sistem hukum Romawi Kuno, Notaris sama dengan profesi (*scribae*, *notarius*, dan *tabeliones*) dan tidak mempengaruhi Eropa Kontinental, tetapi negara-negara dengan sistem hukum *Common Law*.³⁰⁷

3) Zaman Peralihan

Hukum yang digunakan pada masa ini adalah kolaborasi hukum Romawi dan hukum Jerman dengan pengaruh gereja yang kuat dan menghasilkan Notaris Eropa (*latin*). Abad 9, Notaris bertugas menemani hakim memungut pajak tahunan, Notaris sebagai pejabat publik pribadi raja.³⁰⁸ Notaris ditunjuk oleh Kaisar atau Paus atau oleh orang yang telah mereka berikan hak istimewa di Perancis, Spanyol dan Inggris, namun, status hukum Notaris tidak jelas. Notaris dihormati secara individu

³⁰³Ibid., hal. 2.

³⁰⁴National Notary Association, History of the Notary, <https://www.notariado.org/portal/en/history-of-the-notary> <http://www.nationalnotary.org/knowledge-center/about-notaries/notary-history>, diakses pada tanggal 03 September 2024.

³⁰⁵Ibid.

³⁰⁶Ibid.

³⁰⁷Edmon Makarim, Op. Cit., hal. 105

³⁰⁸Ibid., hal. 3.

dan dokumen-dokumennya diakui secara internasional. Pada masa itu kedudukan Notaris dibandingkan dengan hakim.

4) Notaris Inggris (Abad 13-14)

Notaris ditunjuk oleh Wakil Kepausan atau Uskup Agung Canterbury, dan banyak yang menjadi anggota *Klerus*.³⁰⁹ Berjalannya waktu, *Klerus* digantikan oleh Notaris Modern.

Notaris yang paling berpengaruh pada masa ini yaitu Rolandino yang pada tahun 1234 menerbitkan karyanya "*Summa Artis Notaria*", dan menggunakan sinonim dari kata "*notarius*" dan "*tabellio*".³¹⁰ Peraturan perundang-undangan pertama pada tahun 1801 yaitu Undang-Undang Notaris Publik.

5) Zaman Penjajahan Columbus (Abad 15)

Notaris berperan penting dalam mencatat semua harta yang ditemukan selama pelayaran oleh Columbus. Pada tahun 1492, Notaris menyaksikan tindakan penting yaitu ketika Columbus pertama kali melihat dunia baru dengan mendarat di Pulau San Salvador di Bahama.³¹¹

6) Notaris Jerman

Pada tahun 1498, *The Imperial Diet* yaitu badan musyawarah Kekaisaran Romawi Suci (yang anggotanya melakukan negosiasi, bukan membuat keputusan), melakukan reformasi sistem Notaris dan membatasi ujian resmi masuk ke profesi Notaris. Pada tahun 1512, Notaris harus mencatat tempat dan waktu, serta isi. Transaksi dan membacakan kata demi kata catatan yang dibuat, minta disetujui dan ditandatangani tanda tangannya (Pasal 3, 11, dan 14 *Imperial Notarial Order*). Kemudian juga Notaris terlibat dalam membuat surat wasiat, pemberian surat kuasa dalam litigasi, serta penerimaan instrument untuk banding, namun pada saat itu juga Dekrit Kekaisaran melarang keterlibatan Notaris sebagai Penasihat Hukum bagi pihak manapun. Selanjutnya karena *The Imperial*

³⁰⁹Sebuah kelompok ditahbiskan untuk melakukan fungsi pastoral di gereja Kristen.

³¹⁰Orzikh Yurii Hennadiiovych, *Notariat In The Law Of European Countries: Part I – Historical Review*, Jurnal, <https://dspace.onua.edu.ua/server/api/core/bitstreams/c0a0e6ab-f54e-46c2-a02c-8d6ad5a968de/content> (onua.edu.ua)

³¹¹National Notary Association, Op. Cit.

Deputation Act (1600), Notaris diberi fungsi tambahan terkait pengadilan yaitu dapat dipanggil menjadi saksi.³¹²

7) Notaris Prancis, Italia dan Spanyol

Hukum Notaris Prancis yaitu *The Loi Ventose* (1803) dianggap sebagai revolusioner dalam perundang-undangan Notaris (pengembangan Undang-Undang dan legislasi Notaris).

Notaris pada masa ini berwenang menerima semua tindakan dan kontrak yang harus atau ingin diinvestasikan oleh para pihak, untuk memastikan keaslian, tanggal, menyimpan, memberikan contoh serta Salinan resminya.

Loi Ventose menetapkan aturan bahwa Notaris harus mendaftarkan profesinya, mendeskripsikan mengenai segel Notaris, memperhatikan daftar persyaratan bagi pemohon, hak dan kewajiban Notaris, batas jumlah Notaris dalam suatu wilayah, dan menetapkan materai Notaris untuk memberikan status autentik pada dokumen yang dikeluarkan oleh Notaris, dan validitasnya di mana saja di negara ini.³¹³

Undang-Undang ini diadopsi di Spanyol tahun 1862 dan di Italia tahun 1913. Negara Spanyol menetapkan fungsi publik dan persyaratan bagi pemohon seperti Pendidikan formal terkait dengan Notaris. Negara Italia menetapkan Notaris harus memperoleh gelar Sarjana Hukum dan praktik selama minimal 2 tahun serta lulus ujian.³¹⁴

8) Notaris Belanda

Belanda mengadopsi sistem kenotariatan bergaya latin yang dianut Perancis. Melalui dekret 08 November 1810 dan 01 Maret 1811, berlakulah Undang-Undang Kenotariatan Perancis di Belanda.³¹⁵

Tahun 1842 Belanda mengeluarkan Undang-Undang tanggal 19 Juli 1842 (*Nederland Staatsblad* Nomor 20) tentang Jabatan Notaris atau "*Wet*

³¹²Orzikh Yuri Hennadiiovych, Op. Cit.

³¹³W.W. Smiters, History of the French National System, https://scholarship.law.upem.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=7217&context=penn_law_review, hal. 31, diakses pada tanggal 03 September 2024.

³¹⁴Orzikh Yuri Hennadiiovych, Op. Cit.

³¹⁵Ghansham Anand, Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia (Jakarta: Prenada Media Grup, 2018), hal. 5.

op het Notarisambt (Notariswet)” yaitu penyempurnaan beberapa Pasal dari Undang-Undang Perancis (*Ventosewet*), yaitu pasal tentang penggolongan Notaris, Dewan Pengawas, masa magang, dan proses teknis pembuatan akta.³¹⁶

9) Notaris Indonesia

Tahun 1800-an, Notaris sebagai lembaga hukum dan pejabat publik sesuai instruksi Gubernur Jenderal Belanda berdasarkan Resolusi Gubernur Jenderal Nomor 08 Tanggal 7 Maret 1922. Notaris Belanda pertama di Indonesia ditunjuk pada tahun 1620 oleh Gubernur Jenderal dari Persekutuan Dagang Hindia Belanda atau *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC).

Undang-Undang Kenotariatan Belanda hasil penyempurnaan dari Undang-Undang Kenotariatan Perancis tidak diadopsi oleh Hukum Indonesia, yang berlaku adalah peraturan lama sebelum Belanda dijajah oleh Perancis.

Pada tahun 1860 Indonesia resmi mengeluarkan peraturan yang sama dengan peraturan kenotariatan Belanda (*Notariswet*), yaitu Peraturan Jabatan Notaris (PJN) pada tanggal 01 Juli 1860. Maka peraturan yang berlaku di Indonesia adalah peraturan kenotariatan Belanda lama yang telah disempurnakan. PJN adalah salinan dari pasal-pasal dalam *Notariswet* yang berlaku di Belanda.³¹⁷

Melchior Kerchem adalah Notaris pertama yang diangkat di Indonesia pada tanggal 27 Agustus 1920 yang merupakan sekretaris (*Collage van Schepenen*), yang bertugas menjadi *Notarius Publicus*.³¹⁸

Tanggal 16 Juni 1625 dikeluarkan instruksi untuk memisahkan jabatan Notaris dengan jabatan sekretaris. Tanggal 17 Maret 1822 dikeluarkan *Instructie voor de Notarissen Residerende in Nederlands Indie*,

³¹⁶Pengurus Ikatan Notaris Indonesia, Anke Dwi Saputro (Ed), 100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia, Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang dan di Masa Mendatang, Cetakan Kedua (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2019).

³¹⁷Sudut Hukum, Sejarah Notaris di Belanda dan Indonesia, <https://www.suduthukum.com/2016/08/sejarah-notaris-di-belanda-dan-indonesia.html>, diakses pada tanggal 03 September 2024.

³¹⁸Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, *Ke Notaris* (Depok: Raih Asa Sukses, 2009), hal. 27.

Pasal 1 mengatur batas-batas wewenang Notaris, Notaris berwenang membuat akta dengan memberikan pengesahan, menetapkan dan memastikan tanggal, menyimpan asli, mengeluarkan gross akta, dan salinan yang benar.

2. Perbedaan Notaris *Common Law* dan Notaris Civil Law

1) Notaris *Common Law* (Eropa Kontinental)

Sering disebut Notaris Publik, tidak harus berpendidikan kenotariatan dan magang, berwenang menyaksikan penandatanganan dokumen penting (akta autentik, hipotek, dan mengelola sumpah), pembuktiannya lemah, negara-negara yang menganut *Common Law* seperti Inggris, Amerika Serikat dan Australia.

2) Notaris Civil Law (Anglo Section)

Disebut sebagai Notaris, karena harus berpendidikan khusus hukum dan magang, berwenang menyusun, memastikan keaslian tanda tangan, dan memberikan *legal advice* yang adil kepada para pihak, pembuktiannya bersifat eksekutorial (memenuhi bukti formil dan materiil), negara-negara yang menganut *Common Law* seperti Perancis, Jerman dan Indonesia.

3. Teori Perubahan Sosial Sebagai Sarana Perubahan

Salah satu pakar hukum internasional yaitu Roscoe Pound, merupakan ahli hukum yang pertama kali menganalisis metodologi ilmu sosial dan yurisprudensinya. Roscoe menyatakan bahwa hukum sebagai pelaksana kontrol sosial. Hukum secara bertahap telah menggantikan fungsi agama dan moralitas sebagai instrumen penting untuk mencapai ketertiban sosial. Menurutnya, kontrol sosial diperlukan untuk melestarikan peradaban karena fungsi utamanya adalah mengendalikan “aspek internal atau sifat manusia”, yang dianggapnya sangat diperlukan untuk menaklukkan aspek eksternal atau lingkungan fisik.

Teori tentang perubahan sosial dalam ilmu hukum termasuk ke dalam salah satu teori besar. Hubungan antara perubahan sosial dengan sektor hukum tersebut adalah hubungan interaksi, dalam hal ini terdapat

pengaruh perubahan sosial atas perubahan sektor hukum. Pada sisi lain, perubahan hukum juga berpengaruh bagi sebuah perubahan sosial. Perubahan hukum ini dapat mempengaruhi perubahan sosial selaras dengan salah satu fungsi hukum, yaitu fungsi hukum sebagai sarana perubahan sosial, atau sarana merekayasa masyarakat (*social engineering*). Maka dari itu, hukum merupakan sarana rekayasa masyarakat (*a tool of social engineering*), adagium tersohor yang digaungkan oleh Roscoe Pound.³¹⁹

Teori Perubahan Sosial, kontrol sosial diperlukan sebagai salah satu penentu peradaban masyarakat karena mengendalikan perilaku anti sosial yang bertentangan dengan kaidah-kaidah ketertiban sosial. Sebagai mekanisme kontrol sosial, hukum adalah fungsi utama dari negara dan bekerja melalui penerapan kekuatan yang dilaksanakan secara teratur dan sistematis di mana hukum saja ternyata tidak cukup, tetapi membutuhkan dukungan moral dari institusi, pendidikan, agama dan keluarga.³²⁰

Teori Perubahan Sosial sudah selayaknya dapat diakomodir dalam ranah kebaruaran sistem kenotariatan di Indonesia. Dinamika perkembangan sosial nyatanya tidak turut serta menjadikan sistem kenotariatan nasional berkembang. Hal ini dilandasi dari fakta belum diakomodirnya *Cyber Notary* baik dalam ranah peraturan perundang-undangan, kebijakan publik (*beschikking*) maupun rekomendasi pemerintah. Atas dasar inilah, menjadi koreksi bersama Teori Perubahan Sosial tidak berjalan di sistem ini.

4. Kebaruan Hukum Terhadap Konsep Cyber Notary dalam Dunia Kenotariatan

Indonesia saat ini telah mempunyai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), setiap orang dapat menggunakan Tanda Tangan Elektronik (*e-signature*) yang didukung oleh jasa layanan penyelenggaraan sertifikasi elektronik (*Certification Service Provider/CSP*).³²¹

³¹⁹Munir Fuadi, Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum, (Jakarta: Kencana Prennamdeia Group, 2013), hal 248.

³²⁰Nazaruddin Latif, Teori Hukum sebagai Sarana/ Alat untuk memperbaharui atau merekayasa Masyarakat (Pakuan Law Review Volume 3, Nomor 1, Januari-Juni 2017), hal. 76.

³²¹Edmon Makarim, Op. Cit, hal. 12-13.

Namun konsep *Cyber Notary* di Indonesia masih dalam wacana saja, padahal sudah menjadi kebutuhan. Kebaruan hukum yang dapat mengakomodir kebutuhan tersebut tersandung oleh UUJN yang telah dibangun dengan mekanisme konvensional. Penting untuk dikaji secara mendalam mengenai hal ini agar Notaris Indonesia dapat berperan secara global.

Tentunya, dengan menyikapi kebaruan hukum terhadap konsep *Cyber Notary* dalam dunia kenotariatan memberikan implikasi pemerintah dan notaris yang harus turut aktif dan adaptif. Kebaruan hukum dapat dimulai dengan melakukan penyusunan naskah akademik sebagai acuan dari Undang-Undang Jabatan Notaris dan merubah sunstansi kepada pembaruan hukum melalui petunjuk teknis.

1) Perkembangan Teknologi dan Kebutuhan *Cyber Notary*

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia kenotariatan. Teknologi digital telah memungkinkan berbagai proses yang sebelumnya memerlukan kehadiran fisik dapat dilakukan secara online. Misalnya, sertifikat tanah kini dapat diubah dalam bentuk elektronik, dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat dilakukan melalui *teleconference* karena telah diatur oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK) Nomor 16/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. Namun, dunia kenotariatan di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam mengadopsi teknologi digital secara penuh karena ketentuan hukum yang mengharuskan kehadiran fisik para pihak dan saksi dalam pembuatan akta autentik.

Dalam UUJN jika ditelaah pada Pasal 15 ayat (3) terdapat istilah kata “kewenangan lain yang diatur dalam perundang-undangan”, pasal ini menjadi angin segar bagi pengembangan konsep *Cyber Notary* kedepannya walau masih terlihat sempit tentang kewenangan Notaris dalam mensertifikasi transaksi yang dapat dilakukan secara elektronik (*Cyber Notary*).³²²

³²²Ibid., hal. 14.

2) Konsep *Cyber Notary*

“E-notary” dipopulerkan oleh ahli hukum negara bertradisi Eropa Kontinental. “Cyber Notary” dipopulerkan oleh ahli hukum negara bertradisi *Common law*. Lawrence Leff mengemukakan bahwa yang dikonsepsikan oleh ABA (*American Bar Association*)³²³ tentang *Cyber Notary* adalah seseorang yang mempunyai kemampuan spesialisasi dalam bidang hukum dan komputer, fungsinya dipersepsikan sebagai Notaris Latin dalam memfasilitasi suatu transaksi internasional.

Sehubungan dengan itu, *Korea Information Society Development Institute* (KISDI) pernah menyampaikan suatu rekomendasi kepada Indonesia tentang perlunya ketentuan yang mengatur *Digital Notarization* dan *Certified Electronic Document Depository*. Perkembangan di Jepang dan Amerika serta upaya yang tengah berkembang di Korea untuk mengakomodasi hal tersebut serta merekomendasikan Indonesia untuk mempelajari hal serupa.³²⁴

*The term “electronic notary” is relatively new term in commerce and first appears to have been coined by the French delegation to the TEDIS (Trade Electronic Data Interchange System)³²⁵ legal workshop at the European Union’s 1989 EDI (Electronic Data Interchange)³²⁶ Conference in Brussels, where the concept of such an activity was introduced. This conference proposed that various industry associations and related peak bodies could act as an “electronic notary” to provide an independent record of electronic transactions between parties, i.e. when company A electronically transmits trade documents to company B, and vice versa.*³²⁷

Amerika Serikat mendefinisikan *Electronic Notary* maupun *Cyber Notary* sebagai satu pengertian yang mengerucut. *Cyber Notary* adalah

³²³Informasi Security Committee of the American Bar Association, Section of Science and Technology, https://www.americanbar.org/groups/science_technology/committees/information-security/, diakses pada tanggal 04 September 2024.

³²⁴Edmon Makarim, Op. Cit, hal. 19.

³²⁵TEDIS adalah proyek untuk pertukaran data yang diprakasai oleh serikat negara-negara di Eropa.

³²⁶EDI adalah sebuah proses yang memungkinkan satu perusahaan mengirimkan informasi ke perusahaan lain secara elektronik dan bukan dengan kertas.

³²⁷Leslie G. Smith, *The Role Of The Notary Secure Electronic Commerce*, (Information Security Institute Faculty Of Information Technology: Queensland University Of Technology, 2006), hal. 1.

konsep notaris yang menggunakan teknologi digital dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dengan *Cyber Notary*, proses verifikasi identitas dan tanda tangan dapat dilakukan secara elektronik, dokumen dapat disimpan dalam format digital, dan komunikasi dengan para pihak dapat dilakukan melalui media digital. Konsep ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, keamanan, dan mengurangi biaya operasional serta waktu yang diperlukan untuk proses notarisasi.

Konsep *Cyber Notary* mengandung dua teori dalam pelaksanaannya, yaitu:

- a. Teori tentang keautentikan secara teknis, yaitu ditentukan oleh akuntabilitas atau sejauh mana reliabilitas terhadap sistem elektronik itu sendiri.³²⁸ Suatu Informasi Elektronik layak dipercaya³²⁹ karena ia berasal dari sistem yang layak untuk dipercaya dengan berprinsip kepada sistem komunikasi yang aman (*secured communication*) yakni *Confidentiality, Integrity, Authorization, Availability, Authenticity, Non-repudiation and Auditability* (CIAAANA)³³⁰ yang berpengaruh terhadap nilai pembuktian.
- b. Teori keautentikan secara hukum, yaitu suatu informasi yang autentik hanya terdapat dalam suatu akta autentik berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara yang memiliki aspek: kekuatan pembuktian formil, kekuatan pembuktian materiil, dan kekuatan pembuktian ke luar yang mengikat karena mengikat pihak ketiga di luar para pihak.³³¹

Kelahiran Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) memberikan peluang keberadaan dan praktik *Cyber Notary* sekaligus memperkuat kewajiban menyampaikan informasi publik yang lebih baik.³³²

³²⁸Edmon Makarim, Op.Cit., hal. 21.

³²⁹Michael Chissick and Alistair Kellman, *E-commerce Law and Practice* (2nd ed), (London: Sweet W. Maxwell, 2004), hal. 190.

³³⁰Kamles K. Bajaj and Debjani Nag, *E-commerce: the Cutting Edge of Bussiness*, (2000), hal. 198-199.

³³¹Edmon Makarim, Op.Cit., hal. 23.

³³²*Ibid.*, hal. 25.

3) Tantangan dalam Implementasi *Cyber Notary*

Jika diteliti lebih jauh, pemberdayaan peranan Notaris untuk mengimplementasikan konsep *Cyber Notary* sebenarnya masih terbuka lebar dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, namun permasalahan yang timbul yaitu tantangan tentang prinsip hukum dalam UUJN mengenai kehadiran secara fisik dalam pembuatan Akta Autentik dan melakukan tanda tangan.³³³

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam penerapan konsep *Cyber Notary* antara lain:

- a. Banyak Notaris yang masih enggan mengadopsi teknologi digital karena terbiasa dengan cara kerja konvensional.
- b. *Cyber Notary* memerlukan infrastruktur teknologi yang memadai, seperti jaringan internet yang stabil dan perangkat keras serta lunak yang mendukung.
- c. Diperlukan regulasi yang jelas untuk mengatur pelaksanaan *Cyber Notary*, termasuk standar keamanan dan privasi data.

4) Peluang dalam Implementasi *Cyber Notary*

Meskipun ada tantangan, penerapan *Cyber Notary* juga menawarkan berbagai peluang, antara lain:

- a. Proses Notarisasi dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien tanpa memerlukan kehadiran fisik para pihak.
- b. Penyimpanan dokumen dapat dibuat secara *cyber document* dalam format digital dapat meningkatkan keamanan data dan memudahkan akses serta pengelolaan dokumen dengan menciptakan suatu *electronic filing* yang baik agar sistem pencatatan dan standar penyelenggaraan jasa lebih efisien dan lingkup peluang bertransaksi semakin global, dapat diintegrasikan dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

³³³Ibid., hal. 16.

- c. *Cyber Notary* memungkinkan akses layanan Notaris yang lebih luas, terutama bagi masyarakat yang berada di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan mobilitas. Notaris dapat dipermudah dengan fasilitas sistem elektronik yang menunjang bukti-bukti dari dipenuhinya syarat-syarat suatu keautentikan baik terhadap syarat obyektif maupun syarat subyektif, seperti sistem penelusuran tentang validitas informasi subyek hukum, sistem pendaftaran perusahaan, sistem pengecekan dan pendaftaran akta tanah, sistem pelaporan/penyampaian salinan elektronik, dan lainnya.

Peluang Notaris untuk berperan secara digital sangat dimungkinkan menggunakan UU ITE dan peraturan perundang-undangan lain seperti Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) yaitu Notaris sebagai pihak yang melakukan pengesahan tanda tangan elektronik dalam proses pendaftarannya (*Registration Authorities/RA*) dan Notaris juga dapat berperan sebagai sub-penyelenggara terhadap transaksi yang dilakukan di antara kliennya sendiri. Terdapat perbedaan peran Notaris dalam penyelenggaraan transaksi elektronik yang diatur PP sebelumnya, yakni PP 82/2012 dengan PP 71/2019. Dalam PP 82/2012 Notaris sebagai profesional lain yang dapat turut serta dalam pembentukan Lembaga Sertifikasi Keandalan dan dapat menjadi perantara dalam hal permohonan sertifikasi elektronik oleh pelaku usaha, sedangkan dalam PP 71/2019 tidak disebutkan peran tersebut.

Selain itu juga dapat bermanfaat untuk para pemangku kepentingan (*stakeholders*), diantaranya:³³⁴

- a. Bagi penyelenggara jasa sertifikasi elektronik dapat menjadi ukuran dan menentukan standar penyelenggaraan sistem elektronik yang baik terutama dalam *legal risk management*.
- b. Bagi Notaris dapat menjadi tinjauan ilmiah tentang praktik penyelenggaraan jasa kenotariatan dalam bertransaksi elektronik.
- c. Bagi Masyarakat dapat mengetahui kekuatan pembuktian hukum jika menggunakan sertifikat elektronik yang didukung oleh Notaris.

³³⁴Ibid., hal. 15.

- d. Bagi Pemerintah dapat menjadi petunjuk dalam harmonisasi antara UUN dan UU ITE.
- e. Bagi pihak yang bertransaksi dapat mengetahui kepastian hukum dalam bertransaksi.
- f. Bagi para penegak hukum (Hakim, Jaksa, dan Pengacara, Arbiter/Mediator) dapat berguna untuk menjelaskan validitas dan kekuatan pembuktian dari alat bukti digital atau elektronik.

Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Implementasi *Cyber Notary* memiliki berbagai manfaat, terlebih dalam hal keefektifitasan dan kepraktisan pengurusan administrasi akta serta keterjangkauan tempat dan biaya. Adaptasi kebaruan hukum terhadap konsep *Cyber Notary* merupakan langkah penting untuk mengakomodasi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia kenotariatan di Indonesia. Dengan penerapan *Cyber Notary*, diharapkan proses notarisasi dapat dilakukan secara lebih efisien, cepat, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis. Meskipun terdapat tantangan dalam pelaksanaannya, namun peluang yang ditawarkan oleh *Cyber Notary* sangat besar, terutama dalam meningkatkan efisiensi, keamanan, dan aksesibilitas pelayanan Notaris.

Keberadaan teori Rescoe Pond dalam dunia kenotariatan masih jauh dari panggung. Keinginan dan cita-cita Roscoe Pond agar hukum menjadi satu sarana memperbaiki masyarakat (praktik kenotariatan di Indonesia) masih belum mencapai ke titik yang diharapkan.

2. Saran

Untuk mendukung implementasi *Cyber Notary* secara efektif, beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat dipertimbangkan antara lain:

1. Regulasi yang mengatur pelaksanaan *Cyber Notary* harus disusun dengan jelas, mencakup standar keamanan, privasi data, dan prosedur notarisasi elektronik.

2. Pemerintah perlu memastikan ketersediaan infrastruktur teknologi yang memadai untuk mendukung pelaksanaan *Cyber Notary*.
3. Pelatihan dan sosialisasi kepada notaris mengenai penggunaan teknologi digital dan manfaat *Cyber Notary* perlu dilakukan untuk mengurangi resistensi terhadap perubahan.

Penerapan konsep *Cyber Notary* membutuhkan pedoman dan petunjuk teknis mengingat masih terdapat kekosongan hukum berupa peraturan pelaksana yang dapat mengakomodir penerapan *Cyber Notary* secara detail dan rinci. Secara historis, eksistensi profesi notaris senantiasa mengalami perkembangan dari masa ke masa. Berbagai pembaharuan senantiasa dilakukan untuk menyesuaikan perkembangan jaman. Pembaharuan profesi notaris yang menyesuaikan teknologi dapat diakomodir dengan pemberlakuan *Cyber Notary* sehingga ada jaminan perlindungan dan kepastian hukum teknis penyelenggaraan *Cyber Notary*, seperti pengunduhan dokumen secara daring, pengenaan *e-materai*, sidik jari dan tanda tangan digital, dan lain sebagainya melalui pembaharuan Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 5 ayat (4) huruf b Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Daftar Pustaka

Books:

- Ali Imron, & Muhammad Iqbal. (2019). *Hukum Pembuktian* (Cetakan Pertama). UNPAM PRESS.
- Emma Nurita. (2012a). *Cyber Notary Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*. Refika Aditama.
- Emma Nurita. (2012b). *Cyber Notary Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*. Refika Aditama.
- Emma Nurita. (2012c). *Cyber Notary Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*. Refika Aditama.
- Emma Nurita. (2012d). *Cyber Notary: Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*. Refika Aditama.
- Emma Nurita. (2012e). *Cyber Notary Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*. Refika Aditama.
- Munir Fuadi, Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum, (Jakarta: Kencana Prennamdeia Group, 2013).
- Rudy Siahaan et al. (2022). *Hukum Kenotariatan Indonesia* (Jilid 1). Media sains Indonesia.
- Rudy Siahaan, Rini Irianti Sundary, Mustofa Abdul Basir, & Bachrudin. (2022). *Hukum Kenotariatan Indonesia* (Jilid-1). Media sains Indonesia.
- Salim HS. (2015). *Teknik Pembuatan Akta Satu*. Rajawali Pers.
- Salim HS. (2021). *Peraturan Jabatan Notaris*. Sinar Grafika.
- Salim HS. (2023). *Notaris Online Jarak Jauh* (Cetakan ke-1). Reka Cipta.

Journals:

- Bella Fardela. (2024). *Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Pada Pembuatan Akta Notaris dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia*. <https://repository.unissula.ac.id/33498/>
- Budi Suhariyanto. (2012). *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CyberCrime) Urgensi pengaturan dan celah Hukumnya* (Cet 1). PT Raja Grafindo Persada.

- Clara Ivena Tampanguma, Elko L. Mamesah, & Harly S. Muaja. (2021). Kekuatan Hukum Pembuktian Dalam Perjanjian Akta Dibawah Tangan. *File:///C:/Users/Stephanie/Downloads/Jak_lexprivatum,+24.+Clara+Ivena+Tampanguma_adm.Docx.Pdf*.
- Desy Bungdiana, & Arsin Lukman. (2023). *Efektivitas Penerapan Cyber Notary Dengan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Notaris Pada Era Digital*. 7.
- Edmon Makarim. (2018). *Notaris dan Transaksi Elektronik, Kajian Hukum tentang Cyber Notary atau Electronic Notary* (Edisi ke-3). Rajawali Pers.
- Jodhi Restu Pamungkas, Suryadi, & Ayu Efridadewi. (2021). *Analisis Kepastian Hukum Akta Terhadap Kewenangan Notaris Dalam Pelayanan Berbasis Elektronik (Cyber Notary)*. 2. <http://repositori.umrah.ac.id/1778/>
- Kerina Maulidya Putri, Ichsan Anwary, & Diana Haiti. (2022). Kewajiban Notaris melakukan Pembacaan dan Penandatanganan Akta di Depan Semua Pihak secara Bersama-Sama. <https://Notarylaw.Journal.Ulm.Ac.Id/Index.Php/Nolaj/Article/View/21/14>, 1.
- Mayana, Ranti Fauza, Tisni, & Santika. (2021). Legalitas Tanda Tangan Elektronik: Possibilitas dan Tantangan Notary Digitalization di Indonesia. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An*, 4(2). <https://doi.org/10.23920/acta.v4i2.517>
- Nazaruddin Latif, Teori Hukum sebagai Sarana/ Alat untuk memperbaharui atau merekayasa Masyarakat (Pakuan Law Review Volume 3, Nomor 1, Januari-Juni 2017).
- Praise Juinta W.S. Siregar. (2022). Perbandingan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law dalam Penerapan Yurisprudensi Ditinjau dari Politik Hukum. <https://Scholarhub.Ui.Ac.Id/Dharmasisya/Vol2/Iss2/37/>, 2.

Peraturan Perundang-undangan:

Indonesia, *Peraturan Jabatan Notaris*.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris*.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Pub. L. No. Nomor 1 Tahun 2024.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*.

Indonesia, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK) Nomor 16/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik*.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik*.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik*.

Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

Internet:

American Bar Association. (2024). *Information Security Committee*. https://www.americanbar.org/groups/science_technology/committees/information-security/

Sovia Hasanah. (2016). *Pengertian Atribusi, Delegasi dan Mandat*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-atribusi--delegasi-dan-mandat-lt5816ab6ea74a7/>

Bab 13

PEMIKIRAN PERLUNYA KETENTUAN REHABILITASI BAGI PRAJURIT TNI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Sapto Handoyo D.P, Rasji

Abstrak

Dalam praktik peradilan, beberapa oknum prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang terlibat dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, hanya dijatuhi sanksi pidana berupa pidana penjara serta dijatuhi pidana tambahan, yaitu dipecat dari dinas militer, tanpa disertai perintah untuk menjalani rehabilitasi. Akibatnya, oknum prajurit TNI tersebut akan kembali ke tengah-tengah masyarakat masih dalam kondisi belum normal, serta belum pulih dari ketergantungan (kecanduan) terhadap narkoba. Beberapa peraturan (ketentuan) terkait yang mengatur tentang pelaksanaan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba, seperti; Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) hendaknya ditujukan secara tegas bagi lembaga peradilan militer sehingga mengikat bagi hakim di pengadilan militer yang memeriksa dan mengadili perkara penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh oknum prajurit TNI. Selain itu, agar di dalam Peraturan Bersama yang ditandatangani oleh beberapa pimpinan lembaga negara, harus melibatkan unsur pimpinan atau institusi Tentara Nasional Indonesia (TNI) didalamnya, sehingga memiliki kekuatan mengikat dalam rangka pemenuhan hak rehabilitasi

bagi anggota (prajurit) TNI sebagai korban penyalahgunaan narkotika melalui produk hukum putusan pengadilan militer.

Kata kunci: Tentara Nasional Indonesia, Penyalahguna Narkotika, Rehabilitasi

Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Pengaruh modernisasi dan perubahan sosial telah menimbulkan perubahan dalam berbagai lapangan hukum, bukan hanya di negara-negara berkembang saja, tetapi juga di negara-negara yang sudah maju. Kemajuan dalam kehidupan masyarakat modernpun menambah kemajemukan kepentingan dan memperbanyak timbulnya konflik kepentingan, serta tindak pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh warganya.³³⁵ Perkembangan zaman semakin bergerak maju sesuai dengan pola pikir manusia, di dalam dunia kriminalisasi semakin bervariasi dan jumlahnya semakin banyak, baik dari segi modus operandi maupun motif yang digunakan. Beragam jenis kejahatan sekarang ini cenderung mengalami peningkatan, dengan berbagai latar belakang penyebab atau faktor yang menjadi pemicu lahirnya kejahatan tersebut. Tindak pidana selalu bertalian erat dengan nilai, struktur dan masyarakat itu sendiri. Sehingga apapun upaya manusia untuk menghapuskannya, tindak pidana tidak mungkin tuntas karena tindak pidana memang tidak mungkin terhapus melainkan hanya dapat dikurangi atau diminimalisir intensitasnya.³³⁶

Kejahatan dan penjahat adalah masalah klasik dalam kehidupan masyarakat yang tidak pernah hilang pada sejarah umat manusia. Kejahatan selalu ada bagaikan malam dan siang, bulan dan bintang, penyakit dan kesehatan. Kenyataannya, masalah kejahatan tidak dapat dihilangkan begitu saja kecuali dalam ungkapan *utopia*. Korban kejahatan tidak mengenal tempat, ruang dan waktu. Perkembangan kejahatan

³³⁵Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hal. 4.

³³⁶Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Nusa Media, 2010), hal. 19.

menimbulkan berbagai pendapat masyarakat menyangkut dengan kebijakan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum. Tetapi tokoh kejahatan dapat saja menjadi mitos oleh para penjahat muda yang mengagumi tindakan kejahatan yang dilakukannya.³³⁷ Kejahatan dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara tetap menjadi masalah besar dalam upaya penegakan hukum suatu negara hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya akan berguna untuk memulihkan kembali keamanan dan ketertiban masyarakat yang sempat terganggu agar tercipta suatu kepastian hukum. Namun makna kejahatan menjadi aktual sepanjang masa dari segi persepsi masyarakat dan politik kriminal dari kebijakan pembangunan hukum sebagai politik hukum oleh pemerintah yang berkuasa. Hal ini disebabkan adanya pandangan yang berbeda dalam menyikapi kejahatan sebagai suatu masalah sosial dan hukum.³³⁸

Masalah penegakan hukum dewasa ini semakin disorot banyak orang. Bahkan, tekanan-tekanan kepada institusi penegak hukum semakin gencar dilakukan, baik oleh pencari keadilan maupun dari kalangan intelektual. Tekanan ini terjadi karena adanya fenomena dimana para penegak hukum acapkali tidak lagi menjalankan misi mulianya. Bahkan yang terjadi sebaliknya, para penegak hukum (Polisi, Hakim dan Jaksa) acapkali melakukan tindakan yang sangat bertentangan dengan perasaan keadilan masyarakat, seperti perlakuan diskriminatif di antara para tersangka atau terdakwa. Tindakan mana sesungguhnya tidak sejalan dengan semangat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menghendaki adanya perlakuan yang sama bagi setiap warga negara, termasuk kepada para tersangka tanpa harus melihat status sosialnya. Demikian halnya fenomena putusan pengadilan yang terkadang menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat yang kemudian ternyata diwarnai oleh tindakan praktik kolusi, korupsi dan nepotisme, mengakibatkan munculnya krisis kepercayaan kepada para aparat penegak hukum.³³⁹

³³⁷Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 33.

³³⁸*Ibid.*, hal. 35-36.

³³⁹H. Heri Tahir, *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), hal. 95-96.

Jenis kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah kejahatan atau tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Tindak pidana narkoba saat ini tidak lagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tetapi sudah terang-terangan yang dilakukan oleh para pemakai dan pengedar dalam menjalankan operasi barang berbahaya itu. Dari fakta yang dapat disaksikan hampir setiap hari baik melalui media cetak maupun elektronik, ternyata barang haram tersebut telah merebak kemana-mana tanpa pandang bulu, terutama di kalangan generasi muda yang sangat diharapkan menjadi generasi penerus bangsa dalam membangun negara di masa mendatang. Masyarakat kini sudah sangat resah terutama keluarga para korban, mereka kini sudah ada yang bersedia menceritakan keadaan anggota keluarganya dari penderitaan dalam kecanduan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya itu. Oleh karenanya, sebelum keadaan semakin parah yang ternyata telah menyusup hingga ke bidang pendidikan, mulai dari kampus, Sekolah Menengah Umum, sampai kepada murid-murid sekolah dasar, bahkan di kalangan artis, eksekutif, dan pengusaha pun telah pula dijejali para pengedar bubuk iblis tersebut, dengan demikian, maka pemerintah bersama segenap warga masyarakat harus sungguh-sungguh berusaha menanggulangi ancaman bahaya narkoba tersebut. Sangatlah merisaukan bila kelak generasi muda dari bangsa ini tidak dapat keluar dari pengaruh ancaman bahaya narkoba jika tidak ditangani dengan serius oleh semua pihak, terutama aparat keamanan.³⁴⁰

Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.³⁴¹ Pemakai dan pengedar narkoba di Indonesia dari waktu ke waktu tampaknya semakin banyak. Pemakai dan pengedar narkoba di tanah air memang dijerat dengan pasal-pasal hukum, dari hukuman yang ringan sampai yang terberat, yaitu hukuman mati. Bahkan

³⁴⁰M. Taufik Makaro dkk, *Tindak Pidana Narkoba*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hal. 1-2.

³⁴¹Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143*, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062*, Pasal 1 angka 1.

dalam beberapa kasus ada pengedar narkoba yang ditembak di tempat secara kejam, mati bersimbah darah, karena mencoba melarikan diri dari kejaran aparat. Berita-berita kejahatan dan kriminalitas, baik di media cetak maupun elektronik, seringkali didominasi kasus narkoba.³⁴² Narkoba (Narkoba dan Obat/Bahan Berbahaya), disebut juga Napza (Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif Lain) adalah obat, bahan, atau zat bukan makanan dan minuman yang jika diminum, dihisap, dihirup, ditelan atau disuntikkan, berpengaruh terhadap kerja otak (susunan syaraf pusat) dan seringkali menimbulkan ketergantungan. Ada 3 (tiga) golongan narkotika yang dibagi menurut potensinya menyebabkan ketergantungan, sebagai-berikut:³⁴³

- a. Golongan I berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan dan dilarang digunakan untuk pengobatan. Golongan ini banyak disalahgunakan. Contoh: heroin. Kokain dan ganja. Ketiganya dilarang keras digunakan dan diedarkan di luar ketentuan hukum;
- b. Golongan II berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan dan digunakan secara terbatas pada pengobatan. Contoh: petidin, candu;
- c. Golongan III berpotensi ringan menimbulkan ketergantungan dan banyak digunakan pada pengobatan. Contoh: kodein.

Penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan narkoba yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih yang secara kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental dan kehidupan sosial. Banyak alasan mengapa narkoba (narkotika) disalahgunakan, diantaranya agar dapat diterima oleh lingkungan, mengurangi stres, mengurangi kecemasan, agar bebas dari rasa murung, mengurangi kelelahan, kejenuhan atau kebosanan, untuk mengatasi masalah pribadi, dan lain-lain. Para pengguna narkoba tidak melihat akibat buruk dari penyalahgunaan narkoba tersebut. Akibat

³⁴²M. Arief Hakim, *Narkoba Bahaya dan Penanggulangannya*, (Bandung: Jembar, 2007), hal. 13-14.

³⁴³Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana, *Menangkal Narkoba dan Kekerasan 8 Modul Perubahan Perilaku Untuk Siswa Sekolah Menengah Atas, Remaja dan Usia Dewasa*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hal. 26-27.

buruk itu baru dirasakan setelah beberapa kali pemakaian, tetapi pada saat itu juga telah terjadi kecanduan dan ketergantungan.³⁴⁴

Tindak pidana narkoba merupakan tindak pidana khusus, yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 15, yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur mengenai sanksi pidana bagi penyalahguna narkoba golongan I (satu) bagi diri sendiri, dengan ancaman sanksi pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Peredaran narkoba dapat dikatakan pesat, sebab narkoba sangat mudah didapatkan, kurangnya pengawasan dari pihak yang berwenang, serta keuntungan yang didapat dari penjualannya cukup besar. Tindak pidana penyalahgunaan narkoba tidak hanya dilakukan oleh kalangan pelajar, mahasiswa, masyarakat sipil maupun oknum pejabat saja, namun sudah merambah ke kalangan oknum penegak hukum dan oknum aparat keamanan. Salah satunya adalah tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia (disingkat TNI). Penyalahgunaan narkoba dapat memberikan dampak yang cukup fatal bagi para penggunanya, salah satunya dapat melemahkan sistem kerja otak bagi prajurit TNI yang mengkonsumsinya dan dapat menjadi ancaman baru bagi bangsa. Prajurit TNI yang terbukti menyalahgunakan narkoba akan ditindak tegas.³⁴⁵

Prajurit TNI adalah orang yang dididik, dilatih dan dipersiapkan untuk bertempur. Warga negara Indonesia yang dilantik menjadi TNI dalam melaksanakan tugasnya, selain taat kepada nilai Pancasila, Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 (delapan) Wajib TNI, dituntut untuk selalu taat dan patuh pada semua peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku khusus bagi anggota TNI. Dalam menjamin dan mendukung terlaksananya peran serta tugas penting TNI maka telah dibuatkan peraturan-peraturan khusus yang berlaku bagi anggota TNI,

³⁴⁴Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana, *Pencegahan dan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah, Buku Panduan Guru, Kanselor dan Administrator*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hal. 17.

³⁴⁵Aulia Jihan Rigani dan Satria Unggul Wicaksana, "Independensi Peradilan Militer Terhadap Prajurit TNI Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika", *AuditoComparative Law Journal*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, Volume 2, Issue 3, 2021, hal. 131-132.

disamping aturan yang sifatnya umum. Peraturan yang sifatnya khusus dan berlaku bagi anggota TNI inilah yang disebut dengan Hukum Pidana Militer. Perundang-undangan yang sifatnya khusus bagi anggota TNI, misalnya: Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer dan aturan lainnya yang berhubungan dengan kehidupan prajurit TNI, serta aturan perundang-undangan umum seperti KUHP dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana tertentu (tindak pidana khusus). Peraturan itulah yang patut ditaati oleh setiap anggota TNI, baik tamtama, bintara maupun perwira sehingga prajurit TNI dalam menjalankan tugas tidak bertentangan dan merugikan instansi TNI.³⁴⁶

Di internal TNI, dalam rangka mendukung program pemerintah, berbagai upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba gencar dilakukan. Panglima TNI pada saat itu (Jenderal TNI Gatot Nurmantyo) telah memerintahkan kepada para Pangkotama dan Komandan Satuan jajaran TNI untuk melakukan pembersihan penyalahgunaan narkoba secara serius di kesatuan masing-masing. Prajurit TNI yang terindikasi terlibat peredaran dan penyalahgunaan narkoba segera didorong untuk diproses hukum dan apabila terbukti akan dipecat dari dinas militer. Langkah tegas ini diambil oleh pimpinan TNI untuk menjaga agar postur TNI yang telah dengan susah payah dibangun dapat dipertahankan sehingga selalu berada pada kondisi prima dengan performa terbaik. Selain itu juga untuk memelihara disiplin dan keutuhan pasukan serta memberikan kepastian hukum dan keadilan. Keinginan Panglima TNI agar prajurit TNI yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dipecat dari dinas militer perlu dicermati dan didukung oleh aparat penegak hukum serta diakomodir dalam putusan pengadilan. Artinya, bila dalam pemeriksaan di pengadilan, ternyata prajurit yang didakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, maka hakim harus tegas menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas TNI.³⁴⁷

³⁴⁶Kadek Wijana, I Made Sepud dan Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, "Peradilan Tindak Pidana Korupsi Bagi Anggota Militer, *Jurnal Analogi Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar, Vol. 2, No. 3, Tahun 2020, hal. 404-405.

³⁴⁷Sator Sapan Bangun (Perwira Staf Bidang Perundang-undangan dan Pengolahan Perkara

Dalam praktik peradilan, beberapa prajurit TNI yang terlibat dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, hanya dijatuhi dengan sanksi pidana berupa pidana penjara serta dijatuhi pidana tambahan, yaitu dipecat dari dinas militer melalui beberapa putusan hakim di Pengadilan Militer (dimulai dari Pengadilan Militer Tingkat Pertama Pengadilan Militer Tinggi sampai dengan Mahkamah Agung) yang telah berkuat hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Akan tetapi, karena sanksi hukum yang dijatuhkan bagi penyalahguna narkoba (pecandu narkoba) tidak ditindaklanjuti dengan perintah untuk menjalani rehabilitasi (rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial), maka oknum prajurit TNI tersebut akan kembali ke tengah-tengah masyarakat masih dalam kondisi belum normal, serta belum pulih dari ketergantungan (kecanduan) terhadap narkoba. Praktik seperti ini, tidak sejalan dengan tujuan pemidanaan jaman sekarang yang lebih bertujuan agar terdakwa bisa menyadari kesalahannya, memperbaiki diri serta tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Prajurit TNI yang dipecat dari dinas militer dan dibiarkan kembali ke tengah-tengah ke masyarakat dalam kondisi masih ketergantungan narkoba, tanpa adanya pengawasan dan pengendalian dari otoritas TNI, maka akan sangat membahayakan karena prajurit TNI memiliki keahlian-keahlian khusus yang diperoleh pada saat masih berdinas aktif. Oknum TNI yang dipecat dari dinas militer ini, dapat direkrut untuk bergabung dengan para bandar besar atau pengedar narkoba dan keahliannya bisa dimanfaatkan untuk mendukung dan melancarkan bisnis haram para pengedar narkoba.³⁴⁸

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai-berikut:

Korem 152/Babullah), "Kepentingan Militer dalam Proses Hukum Penyalahguna Narkoba", dalam <https://www.dilmiltama.go.id/home/e-journal/KEPENTINGANMILITERDALAMPROSESHUKUM.pdf>, diakses Senin 1 Mei 2023, 21.04 WIB.

³⁴⁸*Ibid.*

- a. Mengapa prajurit TNI sebagai korban penyalahgunaan narkotika perlu diberikan hak rehabilitasi?
- b. Bagaimana pemikiran tentang perlunya ketentuan rehabilitasi bagi prajurit TNI sebagai korban penyalahgunaan narkotika?

Pembahasan

1. Pengertian dan Penggolongan Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berkhasiat dan sangat dibutuhkan bagi kepentingan umat manusia terutama dari sudut medis. Namun, jika dipergunakan di luar ketentuan pengobatan atau disalahgunakan, dapat membawa pengaruh lain terhadap pemakai, yaitu memaksa orang untuk memakainya secara terus-menerus. Pemakai akan kecanduan dan hidup bergantung pada jenis-jenis narkotika yang telah melekat pada dirinya.³⁴⁹ Penyalahgunaan dan peredaran narkotika merupakan suatu tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana. Tindak pidana narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat. Mencermati perkembangan peredaran dan pemakaian narkotika dan obat-obatan berbahaya (narkoba) akhir-akhir ini, masyarakat dihinggapi rasa kekhawatiran yang mendalam, bahwa narkoba telah mengancam langsung masa depan anak-anak. Walaupun sampai hari ini anak-anak masih selamat dari kecanduan narkoba, namun tanpa pencegahan yang benar-benar serius, maka ancaman itu bisa berlanjut kepada cucu-cucu.³⁵⁰

Tindak pidana narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang dilakukan secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional. Diakui oleh hampir seluruh aparat penegak hukum di berbagai negara di dunia, bahwa peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba) memang agak sulit diberantas. Salah satu penyebab utamanya adalah karena peredaran narkotika dan obat-obatan

³⁴⁹Soedjono Dirdjosisworo, *Bunga Rampai Kriminologi*, (Bandung: Armico, 1985), hal. 149.

³⁵⁰H. Hadiman, *Narkoba, Mengungkap Misteri Maraknya Narkoba di Indonesia*, (Jakarta: Primer Koperasi Mitra Usaha Sbmimas Polri, 1999), hal. 23.

terlarang tersebut diotaki oleh kejahatan terorganisir yang melibatkan organisasi-organisasi kejahatan yang telah mendunia.³⁵¹

Pengertian narkoba menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, yang dapat menimbulkan ketergantungan.³⁵² Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan istilah “penyalahguna”. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Orang yang menggunakan (memakai) narkoba golongan I (satu) untuk dirinya sendiri diatur dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan sebagai berikut:

“Setiap Penyalahguna:

- a. Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkoba Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;
- c. Narkoba Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun”.

Penyalahgunaan narkoba adalah salah satu perilaku menyimpang yang banyak terjadi dalam masyarakat saat ini. Bentuk-bentuk penyalahgunaan narkoba, seperti mengkonsumsi dengan dosis yang berlebihan, memperjual-belikan tanpa izin, serta melanggar aturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Penyalahgunaan narkoba dapat dikategorikan sebagai kejahatan tanpa korban (*crime without victim*). Menurut Fletcher kejahatan tanpa korban (*victimless crime*) bukan berarti kejahatan ini tidak menimbulkan korban sama sekali, akan tetapi si pelaku sebagai korban. Kejahatan yang secara kriminologi diartikan sebagai *crime without victim* ini sangat sulit

³⁵¹Tubagus Ronny R. Nitibaskara, *Ketika Kejahatan Berdaulat, Sebuah Pendekatan Kriminologi, Hukum, dan Sosiologi*, (Jakarta: Peradaban, 2001), hal. 138.

³⁵²*Ibid.*, Pasal 1 angka 1.

diketahui keberadaannya, karena pelaku dapat melakukan aksinya dengan sangat tertutup dan hanya diketahui oleh orang-orang tertentu, sehingga sangat sulit untuk memberantas kejahatan itu. Penamaan ini sebenarnya merujuk kepada sifat kejahatan tersebut, yaitu adanya dua pihak yang melakukan transaksi atau hubungan (yang dilarang) namun pihak yang melakukan transaksi merasa tidak menderita kerugian atas pihak lain.³⁵³

2. Faktor Penyebab Serta Dampak Tindak Pidana Narkotika

Pembahasan mengenai faktor penyebab terjadinya suatu kejahatan (tindak pidana), tidak dapat dilepaskan dari peran kriminologi. Kriminologi menurut W.A. Bonger adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.³⁵⁴ Menurut Edwin H. Sutherland, kriminologi adalah keseluruhan pengetahuan yang membahas kejahatan sebagai suatu gejala sosial.³⁵⁵ Sedangkan menurut S.R. Sianturi, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab-sebab timbulnya kejahatan dan keadaan-keadaan yang pada umumnya turut mempengaruhinya, serta mempelajari cara-cara memberantas kejahatan tersebut. Pada dasarnya kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tantangan dari masyarakat dan negara.³⁵⁶ Selain itu, setiap kejahatan adalah hasil dari unsur-unsur yang terdapat dalam individu, keadaan fisik dan masyarakat. Akan tetapi unsur individulah yang paling berpengaruh bagi seseorang untuk berbuat jahat.

Sebelum membahas mengenai faktor penyebab terjadinya tindak pidana narkotika, ada baiknya dikemukakan terlebih dahulu mengenai teori-teori dan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya suatu kejahatan, yang dikemukakan oleh beberapa Sarjana Kriminologi. Soedjono D. menyatakan bahwa:³⁵⁷ kita tidak perlu memastikan betul

³⁵³Sutarto, "Penerapan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika ditinjau dari Teori Pemidanaan Relatif", *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Magister Ilmu Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Volume 2, Nomor 1, Februari 2021, hal. 121-122.

³⁵⁴R. Soesilo, *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-sebab Kejahatan)*, Cetakan 1, (Bogor: Politeia, 1985), hal. 3.

³⁵⁵*Ibid.*, hal. 4.

³⁵⁶W.A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, (Jakarta: Ghalia Indah, 1982), hal. 15.

³⁵⁷Soedjono D., *Doktrin-doktrin Kriminologi*, (Bandung: Alumni, 1973), hal. 54.

bahwa sesuatu kondisi pasti menimbulkan crime, akan tetapi jelas ada kondisi-kondisi yang lebih memungkinkan crime, adapula kondisi-kondisi yang kurang memungkinkan yaitu; keturunan buruk, cacat mental, keterlambatan emosi, lingkungan yang menyedihkan, kurang pendidikan, pergaulan dengan orang jahat, kemiskinan di luar batas, pengaruh lingkungan dan sebagainya. Individu itu sendiri dengan kondisi-kondisi seperti ini belum tentu menjadi jahat. Sebaliknya, kondisi-kondisi sebaliknyaapun belum tentu mencegahnya dari kejahatan. Selalu ada saja faktor-faktor tersembunyi yang menentukan yang bekerja pada setiap situasi khusus dan faktor tersembunyi itu tidak dapat dihindarkan dari teori manapun yang kita pilih”. Menurut salah satu mashab kriminologi, yaitu mashab *positivis* menyatakan bahwa kausa kejahatan (*cause of crime*) yang utama adalah faktor sosio-kultural setempat di mana manusia hidup. Dengan landasan pemikiran ini, maka untuk menanggulangi kejahatan dengan menjatuhkan pidana tidaklah efektif, tanpa terlebih dahulu mengangkat mengenai sebab-sebab atau faktor yang menimbulkan kejahatan. Menurut aliran ini, faktor-faktor determinan yang melingkupi diri pelaku kejahatan haruslah ditelaah secara seksama, dan kemudian dipecahkan. Apabila faktor-faktor tersebut tidak mampu dituntaskan, maka penerapan sanksi pidana yang keras sekalipun akan sia-sia.³⁵⁸

Berdasarkan pemaparan beberapa teori kriminologi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman harus dilihat dari faktor yang bersumber pada keadaan si pelaku, lingkungan tempat tinggal dan pergaulan si pelaku dalam masyarakat. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana narkoba, pada dasarnya sama dengan faktor-faktor yang secara umum menjadi penyebab timbulnya penyalahgunaan narkoba itu sendiri, yaitu faktor yang bersumber dari diri si pelaku itu sendiri (faktor internal) maupun faktor lain yang berasal dari luar si pelaku (faktor lingkungan). Adapun faktor penyebab terjadinya tindak pidana narkoba diantaranya adalah:

- a. Faktor moral (akhlak) yaitu kurangnya pemahaman dan penerapan nilai-nilai agama serta mengabaikan norma yang berlaku dalam

³⁵⁸Tb. Ronny Rahman Nitibaskara, *Ketika Kejahatan Berdaulat, Sebuah Pendekatan Kriminologi, Hukum dan Sosiologi*, (Jakarta: Penerbit Peradaban, 2001), hal. 158.

masyarakat. Hal ini berdampak pada perilaku seseorang untuk cenderung melakukan perbuatan menyimpang atau melanggar hukum;

- b. Faktor ekonomi. Tidak dapat dipungkiri, di tengah sulitnya mencari pekerjaan dengan penghasilan yang memadai, maka sebagian orang mengambil jalan pintas dengan melibatkan diri dalam tindak pidana narkoba;
- c. Faktor pengangguran. Faktor pengangguran dan sulitnya memperoleh pekerjaan menyebabkan seseorang tergoda untuk bergabung dengan sindikat peredaran narkoba, dengan harapan akan mendapatkan materi yang besar tanpa harus bekerja keras;
- d. Faktor rendahnya pendidikan serta kurangnya pemahaman terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba serta akibat hukumnya. Faktor pendidikan ini bersifat relatif, karena banyak juga pelaku tindak pidana narkoba memiliki latar belakang pendidikan formal yang tinggi;
- e. Faktor lingkungan dimana seseorang bertempat tinggal dan bergaul dengan orang-orang disekitarnya. Lingkungan yang tidak kondusif dan rawan kriminal berpotensi mempengaruhi seseorang melakukan perbuatan melanggar hukum, misalnya menjadi pengedar narkoba;
- f. Adanya ketidakharmonisan dalam kehidupan rumah tangga, kurangnya perhatian, kasih sayang dan pengawasan antar anggota keluarga;
- g. Faktor ketersediaan barang. Faktor ketersediaan adalah suatu faktor dimana narkoba mudah didapat seperti halnya membeli minuman keras (miras) dan rokok yang tersedia di mana-mana. Terlebih Indonesia sudah dikenal sebagai negara yang menjadi tempat produsen narkoba.

Penyalahgunaan narkoba memiliki banyak bahaya dan dampak negatif yang serius, baik bagi individu yang menggunakannya maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Berikut ini adalah beberapa bahaya yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba:

- a. Kesehatan fisik; penggunaan narkotika dapat menyebabkan kerusakan fisik yang serius. Misalnya, penggunaan opioid dapat menyebabkan penurunan fungsi pernapasan, overdosis, dan kematian. Penggunaan stimulan seperti kokain atau methamphetamine dapat menyebabkan kerusakan organ, serangan jantung, stroke, dan kegagalan organ;
- b. Kesehatan mental; narkotika dapat memiliki dampak negatif yang signifikan pada kesehatan mental. Penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan gangguan kecemasan, depresi, psikosis, dan gangguan jiwa lainnya. Penggunaan narkotika juga dapat memicu perubahan suasana hati yang drastis dan meningkatkan risiko perilaku impulsif atau agresif;
- c. Ketergantungan dan penyalahgunaan; banyak narkotika memiliki potensi adiktif yang kuat, sehingga pengguna dapat menjadi tergantung dan sulit untuk berhenti menggunakannya. Ketergantungan narkotika dapat mengarah pada gangguan kehidupan sehari-hari, masalah keuangan, masalah hubungan, dan masalah hukum;
- d. Gangguan sosial dan ekonomi; penyalahgunaan narkotika dapat merusak hubungan sosial dan mempengaruhi produktivitas dan kinerja seseorang di tempat kerja atau sekolah. Hal ini dapat berdampak negatif pada keuangan pribadi, peluang karir, dan masa depan individu;
- e. Risiko kehidupan dan kriminalitas; penggunaan narkotika ilegal seringkali melibatkan aktivitas kriminal, termasuk pembelian, penjualan, dan distribusi narkotika ilegal. Selain itu, penggunaan narkotika dapat meningkatkan risiko terlibat dalam kekerasan, tindak kriminal, dan konflik dengan hukum.

3. Ketentuan Tentang Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan narkotika sudah sampai pada taraf yang sangat mengkhawatirkan. Tidak saja terbatas pada peredaran narkotika hingga sampai ke tangan pengguna atau pemakai, tetapi juga penyalahgunaan narkotika untuk dikonsumsi bagi diri sendiri. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sulit untuk menemukan apa yang dimaksud dengan "pengguna narkotika" (sebagai subyek atau

orang), yang banyak ditemukan adalah kata "penggunaan" (sebagai kata kerja). Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, istilah "pengguna" adalah orang yang menggunakan³⁵⁹, bila dikaitkan dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka pengguna narkotika adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Penggunaan istilah "pengguna narkotika" dimaksudkan untuk mempermudah penyebutan bagi setiap orang yang menggunakan narkotika dan sekaligus untuk membedakan dengan penanam, produsen, penyalur, perantara (kurir) dan pengedar narkotika. Walaupun penanam, produsen, penyalur, perantara atau kurir, serta pengedar narkotika terkadang juga menggunakan (mengonsumsi) narkotika. Pengedar narkotika memiliki perbedaan dengan pengguna (pemakai) narkotika. Pada umumnya, pengedar narkotika memiliki orientasi mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dari penjualan narkotika (karena pengedar bisa juga berprofesi sebagai penjual atau agen narkotika). Tetapi ada kalanya seorang pengedar juga mengonsumsi narkotika untuk dirinya sendiri, meskipun frekuensinya tidak sering seperti halnya pengguna.

Tindak pidana di bidang narkotika diatur dalam Bab XV tentang Ketentuan Pidana, yaitu mulai Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang tentang Narkotika, maka tindak pidana narkotika dapat dikelompokkan dari segi perbuatannya, yaitu sebagai berikut:

- a. Kejahatan yang menyangkut produksi narkotika;
- b. Jual beli narkotika;
- c. Pengangkutan dan transito narkotika;
- d. Penguasaan narkotika;

³⁵⁹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal. 617.

- e. Penyalahgunaan narkotika;
- f. Tidak melaporkan pecandu narkotika;
- g. Kejahatan yang menyangkut label dan publikasi narkotika;
- h. Kejahatan yang menyangkut jalannya peradilan narkotika;
- i. Kejahatan yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkotika;
- j. Kejahatan yang menyangkut keterangan palsu;
- k. Kejahatan yang menyangkut penyimpangan fungsi lembaga;
- l. Kejahatan yang menyangkut pemanfaatan anak di bawah umur.³⁶⁰

4. Alasan Perlunya Hak Rehabilitasi Bagi Prajurit TNI Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika

Sebagaimana diatur dalam konstitusi negara, UUD Tahun 1945 dalam salah satu pasalnya sangat jelas, telah memberikan jaminan tentang kedudukan dan hak asasi yang sama bagi seluruh warga negara Indonesia³⁶¹, tanpa memandang latar belakang statusnya, apakah sipil ataupun sebagai prajurit TNI. Misalnya dalam Pasal 27 ayat (1) UUD Tahun 1945, yang mengatur tentang kedudukan yang sama bagi setiap warga negara di depan hukum dan pemerintahan, serta Pasal 27 ayat (2) UUD Tahun 1945 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Adanya perbedaan karakteristik antara sipil dengan prajurit TNI tersebut, tidak serta merta dijadikan pembenaran untuk mengabaikan (menghilangkan) hak-hak prajurit TNI yang telah secara tegas dijamin dalam UUD Tahun 1945, yaitu hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi seorang prajurit TNI yang dipecat dari kedinasan, karena terlibat kasus penyalahgunaan narkotika. Tidak diberikannya hak untuk menjalani rehabilitasi (baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial) bagi terpidana prajurit TNI sebagai korban penyalahgunaan narkotika, akan berdampak terhadap kondisi mental (psikis) bagi yang bersangkutan setelah selesai menjalani masa pidananya (hukumannya).

³⁶⁰Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2004), hal. 200.

³⁶¹Rasji Rasji, *Problems In Various Implications of Law And Regulations*, *Jurnal of Positive School Psychology*, Vol.6 No. 4 Tahun 2022, hal. 7891.

Oknum prajurit TNI yang dipecat tersebut akan susah untuk beradaptasi dan sulit untuk mendapatkan pekerjaan kembali, hal ini disebabkan kondisi kesehatannya yang belum pulih (belum stabil) maupun adanya stigma negatif yang melekat pada dirinya sebagai mantan penyalahguna (pecandu) narkoba. Pada kondisi seperti ini, maka keberlangsungan penghidupan keluarganya akan dipertaruhkan, jaminan pemenuhan kesejahteraan (ekonomi) bagi keluarganya terabaikan, karena oknum TNI tersebut susah untuk mendapatkan kembali pekerjaan yang layak guna memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

5. Pemikiran Perlunya Ketentuan Rehabilitasi Bagi Prajurit TNI Korban Penyalahgunaan Narkoba

Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum. Setiap hukum yang dibentuk oleh negara wajib memberikan kedudukan yang sama bagi setiap warga negara Indonesia³⁶², termasuk dalam pengenaan sanksi hukum terhadap TNI penyalahguna narkoba. melindungi hak-hak hukum dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, telah mengamanatkan agar hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba, dapat memerintahkan kepada terdakwa untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi (rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial), jika pecandu narkoba tersebut telah terbukti bersalah maupun melakukan tindak pidana narkoba, serta memerintahkan kepada yang bersangkutan untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba. Makna pasal ini tentu sangat jelas, yaitu mengikat bagi para hakim yang memeriksa perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba baik di lingkungan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Militer, bahkan sampai kepada para hakim di Mahkamah Agung. Secara lengkap redaksi Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yaitu menyatakan bahwa hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba dapat:

³⁶²Rasji, *Pengujian Peraturan Kebijakan DI Indonesia, Problematika, Praktik, Dan Bangunan Hukum*, (Yogyakarta: Andi, 2023), hal. 96-97.

- a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

Selain Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat hukum materia lain³⁶³ yaitu Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pada tahun 2010, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Terbitnya surat edaran ini, merupakan tindak lanjut dari Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengamanatkan agar para hakim yang memeriksa perkara penyalahgunaan narkotika, dapat memerintahkan kepada terdakwa untuk menjalani rehabilitasi.

Pada tahun 2014, telah dikeluarkan Peraturan Bersama (Surat Peraturan Bersama) yang ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 3 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika

³⁶³Rasji, *Covid-19 Pandemic In Perspective of The State Of Danger Of Constitutional Law*, *Journal Internasional The Seybold Report*, Vol.17 No. 06, Tahun 2022, hal 151-152

ke dalam Lembaga Rehabilitasi. Kemudian Pada tahun 2019, Kementerian Pertahanan (Kemhan) Republik Indonesia juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Permenhan RI) Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, dan Psikotropika, Serta Bahan Adiktif Lainnya di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia. Ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf c Permenhan RI Nomor 18 Tahun 2019 menyatakan bahwa salah satu upaya perencanaan dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya (P4GN) di lingkungan Kementerian Pertahanan RI dan Tentara Nasional Indonesia adalah dengan melakukan rehabilitasi.

Beberapa peraturan terkait sebagaimana telah diuraikan di atas, yang pada dasarnya memberikan ruang bagi prajurit TNI sebagai penyalahguna narkoba untuk menjalani rehabilitasi, belum terakomodasi dalam putusan hakim di beberapa Pengadilan Militer yang memeriksa kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba, dimana terdakwa adalah oknum prajurit TNI. Beberapa putusan Pengadilan Militer hanya memberikan sanksi pidana pokok berupa pidana penjara dan sanksi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer bagi penyalahguna narkoba, tanpa diikuti perintah bagi terdakwa untuk menjalani rehabilitasi (baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial). Namun dalam praktik peradilan militer, terdapat juga beberapa putusan pengadilan militer yang memerintahkan penyalahguna narkoba dengan terdakwa prajurit TNI untuk menjalani rehabilitasi. Hal ini bisa menyebabkan terjadinya kesenjangan atau disparitas sanksi hukum bagi oknum prajurit TNI yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Peraturan di atas, khususnya Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) tidak ditujukan bagi para hakim di lingkungan pengadilan militer, melainkan hanya ditujukan bagi para hakim yang memeriksa perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba di lingkungan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. SEMA tersebut tidak secara tegas diperuntukkan bagi hakim yang memeriksa perkara penyalahgunaan narkoba di pengadilan militer. Sedangkan ketentuan

dalam bentuk Peraturan Bersama yang ditandatangani oleh beberapa pimpinan lembaga negara, juga tidak melibatkan unsur atau institusi Tentara Nasional Indonesia (TNI) didalamnya. Hal inilah yang menjadi salah satu penghambat terhadap pemenuhan hak rehabilitasi bagi anggota (prajurit) TNI sebagai korban penyalahgunaan narkoba.

Kesimpulan

Beberapa putusan Pengadilan Militer telah menjatuhkan sanksi pidana pokok berupa pidana penjara dan sanksi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer bagi penyalahguna narkoba, tanpa diikuti perintah bagi terdakwa untuk menjalani rehabilitasi (baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial). Namun dalam praktik, terdapat juga beberapa putusan pengadilan militer yang memerintahkan penyalahguna narkoba dengan terdakwa prajurit TNI untuk menjalani rehabilitasi. Hal ini bisa menyebabkan terjadinya kesenjangan atau disparitas sanksi hukum bagi oknum prajurit TNI sebagai korban penyalahgunaan narkoba. Rehabilitasi perlu diberikan kepada oknum TNI sebagai korban penyalahguna narkoba. Tidak diberikannya hak untuk menjalani rehabilitasi bagi terpidana prajurit TNI sebagai korban penyalahgunaan narkoba, akan berdampak terhadap kondisi mental (psikis) bagi yang bersangkutan setelah selesai menjalani masa pidananya (hukumannya). Oknum prajurit TNI yang dipecat tersebut akan susah untuk beradaptasi dan sulit untuk mendapatkan pekerjaan kembali, hal ini disebabkan kondisi kesehatannya yang belum pulih (belum stabil) maupun adanya stigma negatif yang melekat pada dirinya sebagai mantan penyalahguna (pecandu) narkoba.

Saran

Beberapa peraturan (ketentuan) terkait yang mengatur tentang pelaksanaan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba, seperti; Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) hendaknya ditujukan secara tegas bagi lembaga peradilan militer sehingga mengikat bagi hakim di pengadilan militer yang memeriksa dan mengadili perkara penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh oknum prajurit TNI. Selain itu, agar di dalam

Peraturan Bersama yang ditandatangani oleh beberapa pimpinan lembaga negara, harus melibatkan unsur pimpinan atau institusi Tentara Nasional Indonesia (TNI) didalamnya, sehingga memiliki kekuatan mengikat dalam rangka pemenuhan hak rehabilitasi bagi anggota (prajurit) TNI sebagai korban penyalahgunaan narkoba melalui produk hukum putusan pengadilan militer.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bonger, W.A. *Pengantar Tentang Kriminologi*. (Jakarta: Ghalia Indah, 1982).
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2002).
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Bunga Rampai Kriminologi*. (Bandung: Armico, 1985).
- Hadiman, H. *Narkoba, Menguak Misteri Maraknya Narkoba di Indonesia*. (Jakarta: Primer Koperasi Mitra Usaha Sbimmas Polri, 1999).
- Hakim, M. Arief. *Narkoba Bahaya dan Penanggulangannya*. (Bandung: Jembar, 2007).
- Harlina Martono, Lydia dan Satya Joewana. *Pencegahan dan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah, Buku Panduan Guru, Kanselor dan Administrator*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2006).
- _____. *Menangkal Narkoba dan Kekerasan 8 Modul Perubahan Perilaku Untuk Siswa Sekolah Menengah Atas, Remaja dan Usia Dewasa*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2006).
- Makaro, M. Taufik dkk. *Tindak Pidana Narkotika*. Bogor: (Ghalia Indonesia, 2005).
- Nitibaskara, Tubagus Ronny R. *Ketika Kejahatan Berdaulat, Sebuah Pendekatan Kriminologi, Hukum, dan Sosiologi*. (Jakarta: Peradaban, 2001).
- Prasetyo, Teguh. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. (Bandung: Nusa Media, 2010).
- Rasji, *Pengujian Peraturan Kebijakan DI Indonesia, Problematika, Praktik, Dan Bangunan Hukum*, (Yogyakarta: Andi, 2023).
- Soedjono D. *Doktrin-doktrin Kriminologi*. (Bandung: Alumni, 1973).
- Sulistia, Teguh dan Aria Zurnetti. *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).
- Supramono, Gatot. *Hukum Narkoba Indonesia*. (Jakarta: Djambatan, 2004).

Tahir, H. Heri. *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010).

Widiyanti, Nanik dan Yulius Waskita. *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*. (Jakarta: Bina Aksara, 1987).

Jurnal

Jihan Rigani, Aulia dan Satria Unggul Wicaksana. "Independensi Peradilan Militer Terhadap Prajurit TNI Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika". *AuditoComparative Law Journal*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya. Volume 2. Issue 3, 2021.

Rasji. *Problems In Various Implications of Law And Regulations, Jurnal of Positive School Psychology*, Vol.6 No. 4 Tahun 2022.

_____. *Pengujian Peraturan Kebijakan DI Indonesia, Problematika, Praktik, Dan Bangunan Hukum*, (Yogyakarta: Andi, 2023).

Sapan Bangun, Sator (Perwira Staf Bidang Perundang-undangan dan Pengolahan Perkara Korem 152/Babullah). "Kepentingan Militer dalam Proses Hukum Penyalahguna Narkotika". Dalam <https://www.dilmiltama.go.id/home/e-journal/KEPENTINGANMILITERDALAMPROSESHUKUM.pdf>. Diakses Senin 1 Mei 2023, 21.04 WIB.

Sutarto. "Penerapan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Koban Penyalahgunaan Narkotika ditinjau dari Teori Pemidanaan Relatif". *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*. Magister Ilmu Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang. Volume 2. Nomor 1. Februari 2021.

Wijana, Kadek, I Made Sepud dan Anak Agung Sagung Laksmi Dewi. "Peradilan Tindak Pidana Korupsi Bagi Anggota Militer. *Jurnal Analogi Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar. Vol. 2. No. 3. Tahun 2020.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. LN RI Tahun 2004 Nomor 127. TLN RI Tahun 2009 Nomor 4439.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. LN RI Tahun 2009 Nomor 143. TLN RI Tahun 2009 Nomor 5062.

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 3 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

Bab 14

DESENTRALISASI ASIMETRIS DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PASKA PUTUSAN MK 88/PUU-XIV/2016

Moody R. Syailendra, Amad Sudiro, Dinda Ariesta

Abstrak

Artikel ini akan menguraikan penilaian terhadap perempuan dilihat dari kacamata universalisme vs partikualisme HAM dalam Putusan MK Nomor 88/PUU-XIV/2016. Putusan tersebut adalah mengenai syarat gender atau keharusan memiliki isteri dalam pengisian Sultan Yogyakarta. Tudingan diskriminasi yang disematkan para pemohon dan hakim MK terhadap syarat tersebut akan menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Headline atau argumentasi utama yang dibangun oleh para pemohon melalui kuasanya dan juga kesembilan Hakim MK adalah “negara tidak boleh mengintervensi Kesistimewaan Kreaton Yogyakarta”. Dalam kacamata pemohon, interverensi dilakukan dalam bentuk pengaturan di UU DIY yang tidak memberikan kesempatan perempuan. Padahal perlu diingat, ratio legis dari pembentukan aturan itu karena disandarkan pada alasan sejarah, dimana kedudukan Sultan selalu diisi oleh laki-laki selama berpuluh-puluh tahun. Lantas, siapakah sebenarnya yang mengintervensi, undang-undang, cara berfikir atau para pemohon yang justru menilai kearifan keraton dengan pendekatan diskriminasi yang disandarkan para prinsip-prinsip universal? Untuk memantu menjawab

pertanyaan tersebut, penilaian ini menggunakan penelitian normatif yang akan menggali bahan- bahan hukum mulai dari sumber-sumber hukum formil dan beberapa literatur kepustakaan. Manfaat penelitian ini adalah untuk mengalihkan preseden buruk dalam tradisi kenegaraan kita yang sering menilai hal-hal bersifat kearifan lokal dengan pendekatan universalisme HAM.

Kata kunci: Partikularisme HAM, Singgasana Keraton, Universalisme.

Abstract

This article will measure and measure from the perspective of universalism vs particularism of human rights in the Constitutional Court Decision Number 88 / PUU – XIV / 2016. The decision is about gender requirements or the obligation to have a wife in filling the Sultan of Yogyakarta. The petitioners and the Constitutional Court judges' accusations of discrimination against these conditions will be the main focus of this research. The headline or the main argument that was built by the petitioners through their proxies and also the nine judges of the Constitutional Court was "the state should not interfere with the Privileges of Keraton Yogyakarta". In the petitioners point of view, intervention is carried out in the form of a regulation in the DIY Law that does not give women opportunities. It should be remembered, the ratio of statute to order because it rests on historical reasons, where the existence of the Sultan has always been filled by men by decades. So, who actually interferes the laws, the way of thinking of the petitioners who assess the judgments of the court's wisdom with an approach that is based on universal principles? To answer this question, this request uses normative research that will find out legal materials ranging from formal legal sources and some literature literature. The benefit of research is to shift the bad precedent in our tradition of the state, which often assesses matters of local wisdom with the approach of human rights universalism.

Keywords: Human Rights. Particularism, the throne of the palace Universalism.

Pendahuluan

1. Latar Belakang

Negara dengan sadar dan secara konstitusional, mengakui, menghormati, dan memberikan perlakuan berbeda-beda pada setiap daerah, ada yang diberi status sebagai daerah biasa, daerah istimewa (seperti Jogjakarta dan Aceh), daerah khusus (Jakarta) dan Otonomi Khusus (Irian Barat). Perbedaan sikap negara pada masing-masing daerah ini tentu bukan sesuatu yang tidak adil, melainkan lebih bersikap responsif terhadap realita sejarah/empiris dari masing-masing daerah. Itulah skema dari desentralisasi asimetris, yang sudah mulai diperdebatkan oleh Charles Tarlton pada tahun 1965. Menurut Tillin,³⁶⁴ terdapat dua jenis *asymmetric federation*, yakni *de facto* dan *de jure asymmetry*. Jenis pertama merujuk pada adanya perbedaan antar daerah dalam hal luas wilayah, potensi ekonomi, budaya dan bahasa, atau perbedaan dalam otonomi, sistem perwakilan atau kewenangan yang timbul karena adanya perbedaan karakteristik tadi. Sedangkan asimetri kedua merupakan produk konstitusi yang didesain secara sadar untuk mencapai tujuan tertentu. Hal ini berhubungan dengan alokasi kewenangan dalam besaran yang berbeda, atau pemberian otonomi dalam wilayah kebijakan tertentu, kepada daerah tertentu saja. Dalam sistem ketatanegaraa Indonesia terkini, desentralisasi asimetris diatur secara mandiri dalam berbagai undang-undang, salah satunya, yang juga menjadi fokus dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Yogyakarta (UU KDIY). Undang-undang ini mengatur secara mandiri mengenai keistimewaan daerah Yogyakarta yang juga disertai mengenai pemerintahan daerah. Dalam perjalanannya, undang-undang ini diuji validitas konstitusionalnya³⁶⁵ khususnya mengenai syarat gender menjadi Sultan. Alhasil melalui putusan MK 88/PUU-XIV/2016,

³⁶⁴Tillin, Louise. *United in Diversity ? Asymmetry in Indian Federalism*”, dalam *Publius: The Journal of Federalism*, Volume 37 Number 1. Oxford University Press., Oxford. 2006

³⁶⁵Pengujian dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, yang telah diberikan kewenangan oleh pasal 24C UUD NRI Tahun 1945: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum

MK menyatakan bahwa syarat gender dalam undang-undang tersebut inkonstitusional. Melihat putusan tersebut, maka perlu untuk melihat mengenai bagaimana MK memaknai desentralisasi asimetris dan dampaknya terhadap pemerintahan daerah, serta putusan tersebut jika dilihat berdasarkan optik hukum hak asasi manusia.

Menilai suatu zaman dengan menggunakan alat ukur dari zaman yang berbeda tentu bukanlah hal yang bijak. Begitu juga menilai kondisi sosiologis dan antropologis suatu wilayah dengan alat ukur dari wilayah lain tentu juga bukan hal yang bijak. Itu sebabnya diskusi tentang relativisme dan universalisme hak asasi manusia menjadi hal yang tidak kunjung final dibahas. Nilai-nilai hak asasi yang menjadi *self evident*³⁶⁶ dan kebenaran universal³⁶⁷ belum tentu diterima menjadi kebenaran di wilayah tertentu, apalagi yang berkaitan dengan perilaku baik buruk.³⁶⁸ Berbeda hal-nya dengan *gross violations of human rights* yang di semua tempat dinilai telah melanggar *jus cogens*.³⁶⁹

Perilaku baik buruk memiliki penilaian relatif, terikat dengan perjalanan sejarah manusia dan komunitas di wilayah tertentu. Perilaku yang diulang terus menerus pada akhirnya menjadi suatu tradisi atau kebiasaan³⁷⁰ yang akan dinilai sebagai kebenaran di wilayah tersebut³⁷¹. Oleh karena itu menilai suatu hal dalam tradisi lokal dengan kacamata yang bersumber dari tempat lain akan mengganggu kesucian kearifan lokal tersebut. Sebagai contoh penilaian tentang perempuan yang aktif bekerja hingga larut malam, dalam masyarakat modern dan tradisional tentu, memiliki penilaiannya sendiri-sendiri yang satu dengan lainnya tidak bisa dipersalahkan, begitu juga tentang berpakaian. Adat berpakaian antara

³⁶⁶Albertine Miinderop, *Pragmatisme: Sikap hidup dan Prinsip Politik Luar Negeri Amerika*, (Yayasan Obor Indonesia: Jakarta, 2006), hlm. 11.

³⁶⁷Pranoto Iskandar, *Hukum HAM Internasional Sebuah Pengantar Kontekstual*, (IMR Press: Cianjur, 2012), hlm. 676.

³⁶⁸Muhammad Ashir, *Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori dan Instrumen*, (Social Genius: Makasar, 2018), hlm. 64.

³⁶⁹Centre for Human Rights' Studies and Awareness, *Gross Violation of Human Rights of Minorities in Pakistan: A Study of Migrants Seeking Shelter in India*, (Centre for Human Rights' Studies and Awareness: India, 2012), hlm.143

³⁷⁰I Gede A.b. Wiranta, *Hukum Adat Indonesia Perkembangannya dari Masa ke Masa*, (Citra Aditya Bakti: Bandung, 2005), hlm.1.

³⁷¹Sulistiyowati Irianto, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, (Yayasan Pustaka Obor: Jakarta, 2009), hlm.93.

satu komunal masyarakat satu dengan lainnya juga tentu berbeda³⁷², dan berbagai contoh lainnya. Pada intinya, penilaian itu bersifat relatif dan setiap komunal masyarakat memiliki kearifannya tersendiri.³⁷³

Sayangnya penilaian yang bersifat relatif dan komunal tidak terdapat dalam putusan MK 88/PUU-XIV/2016. Pendekatan universalisme hak asasi manusia digunakan untuk menilai syarat gender menjadi Sultan Yogyakarta adalah tidak bijak. Argumentasi yang diajukan oleh pemohon rupanya dijustifikasi oleh MK dalam pertimbangannya. Norma mengenai syarat gender (laki-laki) untuk menjadi Sultan Yogyakarta yang dicantumkan dalam pasal 18 (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Yogyakarta (UU KDIY), adalah norma yang di adaptasi dari sejarah Keraton Yogyakarta puluhan tahun silam. Tidak ada satupun dalam perjalanan sejarah, Sultan Yogyakarta adalah seorang perempuan. Sultan Yogyakarta selalu diisi oleh laki-laki.³⁷⁴ Dalam kacamata barat hal ini memang menunjukkan budaya patriarki yang kental, namun bagi sejarah dan perjalanan Kraton Yogyakarta tentu memiliki nilai tersendiri. Itu sebabnya menilai satu hal dari kacamata lain adalah tidak bijak. Penilaian hakim MK bahwa syarat gender adalah diskriminasi tentunya akan memberikan penilaian langsung bagi kraton, bahwa seluruh praktik pengisian Sultan sebelumnya adalah hal yang bersifat diskriminatif.

Putusan MK 88/PUU-XIV/2016 menguji keberadaan pasal 18 (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Yogyakarta (UU KDIY) yang berbunyi: *Calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur adalah warga negara Republik Indonesia yang harus memenuhi syarat: m. Menyerahkan daftar riwayat hidup yang memuat, antara lain riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak*". Syarat yang dibutuhkan adalah keterangan mengenai istri, dalam penalaran yang wajar tentunya yang hanya bisa memiliki syarat itu adalah laki-laki. Artinya, pasal itu menjelaskan bahwa hanya laki-lakilah yang bisa mendaftar dan menutup kesempatan perempuan.

³⁷²Immanuel Ness, *Ensiklopedia Gerakan Sosial Amerika*, (Routledge: US, 2015), hlm. 268

³⁷³Marianus Kleden, *Hak Asasi Manusia dalam Masyarakat Komunal: Kajian atas Konsep HAM dalam teks-teks adat Lamaholot dan Relevansinya terhadap HAM dalam UUD 1945*, (Lamalera: Yogya, 2009), hlm.267.

³⁷⁴Sabdacarakatama, *Sejarah Keraton Yogya*, (Narasi: Yogyakarta 2009), hlm. 35

Permohonan ini, diajukan oleh 11 Pemohon, yang memiliki latar belakang yang berbeda, pemohon ini memberikan kuasa kepada Dr. Irmanputra Sidin, S.H, M.H, Iqbal Tawakkal Pasaribu, S.H, Victor Santoso Tandiasa, S.H, M.H, Agustiar, S.H, dan Alungsyah, S.H. permohonan pengujian undang-undang ini diajukan pada tanggal 5 September 2016, dan terdaftar dalam buku registrasi perkara dengan nomor 88/PUU-XIV/2016 pada tanggal 29 September 2016. Hadirnya permohonan ini banyak mendapat respon pro dan kontra di tengah masyarakat. Permohonan ini kemudian dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, dengan 5 alasan pokok sebagai berikut:³⁷⁵

1) Alasan Normatif

Pasal 18B ayat (1) UUD 1945, negara menegaskan mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan Undang-Undang.

2) Alasan Sejarah

Secara garis besarnya, diberikannya status ‘daerah istimewa’ kepada Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, yang sekarang dinamakan Daerah Istimewa Yogyakarta, adalah karena peran dan sumbangsih Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dalam mempertahankan, mengisi, dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³⁷⁶

3) Yogyakarta Istimewa

Pemberian status ‘Istimewa’ kepada Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, pada masa awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia secara sukarela menyatakan diri bergabung atau berintegrasi dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya, Sultan yang bertahta di Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat bukan ‘pemberian’ atau dibentuk oleh Negara (*in casu* Negara Kesatuan Republik Indonesia). Sebaliknya, justru karena tindakan sukarela yang bertahta pada saat itulah sehingga menyebabkan daerah yang

³⁷⁵Andi Saputra. *Alasan MK Izinkan Perempuan Jadi Gubernur*. <https://news.detik.com/berita/d-3627165/5-alasan-mk-izinkan-perempuan-jadi-gubernur-yogyakarta/2>. Diakses pada 11 Agustus 2020.

³⁷⁶I Wayan Gede Suacana, *Desentralisasi dan Otonomi Asimetris Bagi Provinsi Bali dan Yogyakarta*, (Qiara Media: Yogyakarta, 2020), hlm.96

sekarang kita kenal sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta ini menjadi bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.³⁷⁷

4) UU Indonesia Tidak Bisa Turut Campur Kedaulatan Keraton

Secara historis maupun yuridis Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat lebih dahulu ada dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, hukum yang berlaku dalam menentukan siapa yang berhak dinobatkan sebagai Sultan di Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat adalah hukum yang berlaku di internal keraton Kasultanan dan di internal Kadipaten.³⁷⁸

5) UU KDIY Bersifat Diskriminatif

Sebagai negara pihak (*state party*) maka sudah tentu terdapat kewajiban yang didasarkan pada hukum internasional (*international legal obligation*) bagi Indonesia untuk menaati ketentuan dalam hukum internasional dimaksud, khususnya dalam hal ini pentaatan terhadap larangan diskriminasi. Oleh karena itu, Mahkamah telah berkali-kali menegaskan pendiriannya bahwa diskriminasi adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan sekaligus bertentangan pula dengan hukum internasional (*vide lebih jauh, antara lain, pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 028-029/PUU- IV/2006*).

2. Perumusan Masalah

Headline/argumentasi utama yang dibangun oleh para pemohon melalui kuasanya, dan juga ke-sembilan hakim MK adalah “negara tidak boleh mengintervensi Keistimewaan Keraton Yogyakarta”. Dalam kacamatan para pemohon, intervensi dilakukan dalam bentuk pengaturan di UU KDIY yang tidak memberi kesempatan perempuan. Padahal perlu diingat, *ratio legis* dari pembentukan aturan itu karena disandarkan pada alasan sejarah, dimana kedudukan Sultan selalu diisi oleh laki-laki selama berpuluh-puluh tahun. Lantas siapakah sebenarnya yang mengintervensi,

³⁷⁷Husni Jalil, La Ode Husen, *Hukum Pemerintahan Daerah dalam Persepektif Otonomi Khusus*, (Social Politic Genius: Makasar, 2017), hlm. 122.

³⁷⁸Ryadi Goenawan, Darto Harnoko, *Sejarah Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta: Mobilitas Sosial DI. Yogyakarta Periode Awal Abad Dua Puluh*, (Direktorat Jenderal Kebudayaan: Jakarta, 1993), hlm. 32.

undang-undang, atau cara berfikir hakim atau para pemohon yang justru menilai kearifan keraton dengan pendekatan diskriminasi yang disandarkan para prinsip-prinsip universal?

Pembahasan

1. Membaca Ulang Putusan MK Tentang Desentralisasi Asimetris

Desentralisasi asimetris (*asymmetric decentralization*) atau juga dikenal dengan istilah otonomi asimetris (*asymmetric outonomy*)³⁷⁹ merupakan wilayah tertentu dalam suatu negara yang diberikan kewenangan-kewenangan khusus yang tidak diberikan kepada wilayah-wilayah lain.³⁸⁰ Istilah desentralisasi asimetris ini sering dapat dipertukarkan dengan istilah otonomi yang digunakan oleh negara yang mengalami separatisme, dalam kaitan itulah Van Houten mendefinisikan otonomi khusus sebagai berikut³⁸¹;

Kewenangan legal yang diberikan kepada kelompok masyarakat khusus yang tidak memiliki kedaulatan, atau wilayah khusus secara etnis, membuat keputusan public mendasar dan melaksanakan kebijakan publik secara bebas di luar sumber kewenangan negara, tetapi tetap tunduk di bawah hukum negara secara keseluruhan. Dengan perkataan lain, dalam pemahaman kami, otonomi berarti hak masyarakat ‘etnis atau penduduk di suatu wilayah beretnis khusus tertentu, yang tidak memiliki kedaulatan sendiri, untuk melaksanakan suatu yuridiksi eksklusif.

Diskursus tentang desentralisasi,³⁸² yang terbagi menjadi dua jenis, yakni desentralisasi simetris dan asimetris, tidak berkesudahan. Negara dengan sadar dan secara konstitusional, mengakui, menghormati, dan memberikan perlakuan berbeda-beda pada setiap daerah, ada yang

³⁷⁹I wayan Gede Suacana, *Desentralisasi dan Otonomi Asimetris Bagi Provinsi Bali dan Daerah Istimewa Yogyakarta*, (Qlara Media: Jawa Timur, 2020), hlm. 168.

³⁸⁰Hamjah Bonso, *Efektivitas Network Governance dalam Pembuatan Peraturan Daerah di Provinsi*, (Qlara Media: Jawa Timur, 219), hlm.39.

³⁸¹Jacobus Perviddya Solossa, *Otonomi Khusus Papua; Mengangkat Martabat Rakyat Papua di dalam NKRI*, (Pustaka Sinar Harapan; Jakarta, 2005), hlm. 53.

³⁸²Desentralisasi pada dasarnya adalah pola relasi antara pemerintah pusat dan daerah. Di dalam pola relasi tersebut mengatur hubungan yang berkaitan dengan kewenangan, kelembagaan, keuangan dan kontrol. Ilmuwan desentralisasi Indonesia senior membagi desentralisasi menjadi tiga hal: kewenangan, keuangan dan kontrol (Kaho 2012)

diberi status sebagai daerah biasa, daerah istimewa (seperti Jogjakarta dan Aceh), daerah khusus (Jakarta) dan Otonomi Khusus (Irian Barat). Perbedaan sikap negara pada masing-masing daerah ini tentu bukan sesuatu yang tidak adil, melainkan lebih bersikap responsif terhadap realita sejarah/empiris dari masing-masing daerah. Itulah skema dari desentralisasi asimetris, yang sudah mulai diperdebatkan oleh Charles Tarlton pada tahun 1965. Menurut Tillin, terdapat dua jenis *asymmetric federation*, yakni *de facto* dan *de jure asymmetry*. Jenis pertama merujuk pada adanya perbedaan antar daerah dalam hal luas wilayah, potensi ekonomi, budaya dan bahasa, atau perbedaan dalam otonomi, sistem perwakilan atau kewenangan yang timbul karena adanya perbedaan karakteristik tadi. Sedangkan asimetri kedua merupakan produk konstitusi yang didesain secara sadar untuk mencapai tujuan tertentu. Hal ini berhubungan dengan alokasi kewenangan dalam besaran yang berbeda, atau pemberian otonomi dalam wilayah kebijakan tertentu, kepada daerah tertentu saja. Desentralisasi asimetris dalam bentuk otonomi khusus merupakan perwujudan desentralisasi yang disesuaikan dengan karakteristik daerah sehingga tidak disamaratakan secara general penerapannya pada seluruh daerah di dalam suatu negara.³⁸³ Dalam pola asimetris, satu satu atau lebih model politik lokal “*possessed of varying degree of autonomy and power*” berbeda derajat otonomi kekuasaan berupa kewenangan itu tidak membentuk suatu keseragaman pengaturan muatan kewenangan itu membentuk derajat hubungan yang berbeda antar daerah atau negara bagian. Lebih lanjut dijelaskan oleh John Mc Garry dari Queen’s University Canada³⁸⁴ “Model Assimeetris terjadi karena otonomi semua unit pemerintahan subnasional dijamin konstitusi dan terdapat sekurangnya satu unit lokal yang menikmati level otonomi yang berbeda (umumnya otonomi lebih luas) . dinegara federal, sekaligus sebagai kebalikan dari negara unitaris, keberadaan model assimetris diatur dalam konstitusi dan otoritas federal tidak bisa secara sepihak membatalkan secara sepihak desentralisasi assimetris tersebut. Dalam perspektif politik, asimetris yang diatur

³⁸³Tillin, Louise. *United in Diversity ? Asymmetry in Indian Federalism*”, dalam Publius: The Journal of Federalism, Volume 37 Number 1. Oxford University Press., Oxford. 2006

³⁸⁴John Mc Garry dalam Nikmatul Huda, *Perkembangan Hukum tata Negara Perdebatan dan gagasan penyempurnaan*, FH UII Press, Yogyakarta , 2014

dalam konstitusi ini adalah bukti pengakuan negara akan keberagaman sifat nasional satu atau lebih wilayah”

D.I Yogyakarta adalah salah satu bentuk desentralisasi asimetris yang diakui oleh konstitusi Indonesia³⁸⁵, khususnya Pasal 18 B ayat (1) UUD NRI 1945 berbunyi “*Negara mengakui dan menghormati satuansatuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang*”³⁸⁶, terdapat beberapa alasan penetapan asimetris terhadap wilayah tertentu mulai dari alasan sejarah dan alasan politik. Khusus untuk D. I Yogyakarta, penetapannya adalah alasan sejarah, dimana Keraton Yogyakarta yang dahulu adalah wilayah tersendiri pada akhirnya dengan kebijaksanaan Sultan menggabungkan diri dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³⁸⁷

Jika membuka perjalanan pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi, kita akan menemukan beberapa putusan yang menguji undang-undang yang berkaitan dengan otonomi khusus, daerah khusus, dan daerah istimewa.

³⁸⁵I Nyoman Sumaryadi, *Otonomi Daerah Khusus dan Birokrasi Pemerintahan*, (Lembaga Pengkaji Manajemen Pemerintahan Indonesia, 2006), hlm.61.

³⁸⁶Pasal 18 B UUD NRI 1945 mengakomir tiga daerah provinsi yang juga dikenal luas sebagai daerah istimewa dan suatu daerah provinsi yang juga dikenal luas sebagai daerah khusus. Ketiga provinsi daerah istimewa itu adalah (1) Provinsi Aceh, (2) Provinsi Papua atau sebelumnya disebut Irian Jaya, dan (3) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Bagi daerah-daerah khusus dan istimewa tersebut, semua ketentuan yang berlaku bagi daerah lain tentu juga berlaku. Akan tetapi, bagi mereka boleh ada kekhususan atau keistimewaan yang berbeda daerah lain. Hal-hal yang berbeda karena kekhususan dan keistimewaan itulah yang diatur dengan undang-undang sebagaimana dimaksud oleh Pasal 18B ayat (1) UUD 1945. Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Kencana: Jakarta, 2019), hlm 130.

³⁸⁷Ryadi Goenawan, *Sejarah Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta Mobilitas Sosial DI. Yogyakarta Periode Awal Abad Duapuluhan*, (Dapartemen Pendidikan dan Kebudayaan: Jakarta, 1993), hlm. 86.

**Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Otonomi Khusus/Daerah Khusus/
Daerah Istimewa³⁸⁸**

Nomor putusan	Undang-Undang yang diuji	Pemohon	Amar Putusan
70/PUU-X/2012	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia	Abdul Havid Permana, Mohammad Huda, Satrio Fauzia Damardjati	Menyatakan menolak permohonan para Pemohon;
33/PUU-XII/2014	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah menjadi dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan PERPU No 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 Tetang Otonomi Khusus Bagi provinsi Papua	Paulus Augustinus Kafiar	Menyatakan Menolak permohonan Pemohon Untuk seluruhnya
41/PUU-XI/ 2011	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua	Habel Rumbiak, SH., SpN;	Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
81/PUU-VIII/2010	Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua	Drs. JOHN IBO, M.M.,	Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya

³⁸⁸Disusun oleh Penulis.

Nomor putusan	Undang-Undang yang diuji	Pemohon	Amar Putusan
4/PUU-XII/2014	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw Di Provinsi Papua Barat	Silas Malak, Yonatan Yeblo, Hamidah Sangaji, Taslim Talib, Silas Ongge Kalami, Matias Wally, Gerardus Mainolo, Yusuf Kadakolo, Abner Paa, Mince Kadakolo, Matius Yempolo, Maurid Patele, Ismael Miskidi, Oktovianus Balinsa, Dr.Drs.Stepanus Malak,S.Si	Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya
Nomor 116/PUU-VII/2009	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang	Ramses Ohee, Yonas Alfons Nusi,	Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian
Nomor 121/ PUU-XII/2014	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi provinsi Papua	Lenis Kogoya, Paskalip Netep	Menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima

Nomor putusan	Undang-Undang yang diuji	Pemohon	Amar Putusan
Nomor 88/PUU-XIV/2016	Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 Tentang Keistewaan daerah Khusus Yogyakarta	Prof. Dr. Sapalinah Sadli, Sjamsiah Ahmad., MA, Dra. Siti Nia Nurhasanah , Ninuk Sumaryani Widiyantoro, Dra. Masruchah, Anggiastri hanantyasari, Dra. IM. Sunarsih Sutarto., Apt.SU	Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya
Nomor 70/PUU-X/2012	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia	Abdul Havid Permana, Mohammad Huda, Satrio Fauzia Damardjat	Menyatakan menolak permohonan para Pemohon;

Bagaimana hakim MK dalam menafsirkan pasal 18 UUD 1945 terhadap pengujian undang-undang yang berkaitan dengan desentralisasi asimetris.

Pemberlakuan peraturan perundang-undangan oleh pusat terhadap daerah-daerah yang memiliki ciri khas tersendiri merupakan pelimpahan wewenang (*desentralisasi*) yang bersifat asimetris (tidak seragam). Desentralisasi asimetris (*asymmetric decentralization*) atau juga dikenal dengan istilah otonomi asimetris (*asymmetric outonomy*) merupakan wilayah tertentu dalam suatu negara yang diberikan kewenangan-kewenangan khusus yang tidak diberikan kepada wilayah-wilayah lain. Istilah desentralisasi asimetris ini sering dapat dipertukarkan dengan istilah otonomi yang digunakan oleh negara yang mengalami separatisme, dalam kaitan itulah Van Houten mendefinisikan otonomi khusus sebagai berikut³⁸⁹;

³⁸⁹Jacobus Perviddy Solossa, *Otonomi Khusus Papua; Mengangkat Martabat Rakyat Papua di dalam NKRI*, Pustaka Sinar Harapan, 2005, hlm. 53.

Kewenangan legal yang diberikan kepada kelompok masyarakat khusus yang tidak memiliki kedaulatan, atau wilayah khusus secara etnis, membuat keputusan public mendasar dan melaksanakan kebijakan publik secara bebas di luar sumber kewenangan negara, tetapi tetap tunduk di bawah hukum negara secara keseluruhan. Dengan perkataan lain, dalam pemahaman kami, otonomi berarti hak masyarakat 'etnis atau penduduk di suatu wilayah beretnis khusus tertentu, yang tidak memiliki kedaulatan sendiri, untuk melaksanakan suatu yuridiksi eksklusif.

Agar desentralisasi asimetris dapat berhasil diperlukan suatu kerjasama dengan berbagai pihak yang secara sederhana, mengandung dua buah hasil, yakni:³⁹⁰

- a. Kesadaran dan tindakan nyata kolektif nasional (rakyat dan pemerintah) tentang kekhususan suatu wilayah dan perlunya perlakuan khusus untuk mencapai tujuan nasional tertentu;
- b. Kesadaran dan tindakan nyata daerah khusus (rakyat dan pemerintah) untuk terus membangun relasi yang baik dan produktif dengan pemerintah dan seluruh rakyat ditingkat nasional.

Putusan MK 88/PUU-XIV/2016 setidaknya memberikan beberapa *ratio decidendi* yaitu Alasan Normatif, Alasan Sejarah, Yogyakarta Istimewa, UU Indonesia Tidak Bisa Turut Campur Kedaulatan Keraton, serta UU KDIY Bersifat Diskriminatif sebagaimana yang disebutkan dalam "Analisis terhadap *Ratio decidendi* (pertimbangan hakim) Putusan MK 88/PUU-XIV/2016 dalam menafsirkan pasal 18B UUD 1945". Setiap putusan MK terkait desentralisasi asimetris seharusnya memiliki batu uji yang sama mempertimbangkan faktor historis wilayah (keistimewaan atau kekhususan) tersebut sebagaimana yang diakomodir dalam UUD NRI 1945, baik mengenai hubungan antara pemerintah pusat dan daerah³⁹¹, hubungan keuangan³⁹², penghormatan terhadap daerah-daerah

³⁹⁰Ibid, hlm. 57

³⁹¹Pasal 18 A ayat (1) UUD NRI 1945 berbunyi "Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan Undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah".

³⁹²Pasal 18 A ayat (2) UUD NRI 1945 berbunyi "Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang".

tersebut³⁹³, serta pengakuan negara atas hak-hak tradisional daerah yang ada dan tumbuh dalam masyarakat dalam wilayah tertentu di Indonesia.

394

Bila *ratio decidendi* Putusan MK No. 88/PUU-XIV/2016 dibandingkan dengan Putusan MK lainnya terkait dengan pemilihan kepala daerah dalam desentralisasi asimetris seperti Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan terkait regulasi pemilihan Kepala Daerahnya melalui Putusan MK Nomor 35/PUU-VII/2010 tentang pengujian Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diperbaiki terakhir dengan surat permohonan bertanggal 17 Juni 2010 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 17 Juni 2010 maka kewenangan melangkahi kewenangan Pemerintah Aceh dalam menentukan mekanisme pemerintah daerah, dimana dalam putusan MK tersebut menguraikan hal-hal sebagai berikut: ³⁹⁵

- 1) Keseluruhan Pemohon berprofesi sebagai wiraswasta yang mempunyai kepentingan terkait dengan permohonan pengujian Undang-Undang *a quo* dan sangat berkepentingan terhadap pemilihan umum kepala daerah baik untuk mencalonkan diri maupun dicalonkan. Bahwa di daerah Provinsi Aceh akan dilaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota pada Tahun 2011 yang akan datang, di mana para Pemohon berkeinginan untuk ikut mencalonkan diri/dicalonkan;
- 2) Sebagaimana kita ketahui sebelumnya, calon perseorangan/independen sudah diatur dan dibenarkan oleh ketentuan Pasal 67 ayat (1) huruf d UU 11/2006 dan bahkan telah diterapkan

³⁹³Pasal 18 B ayat (1) UUD NRI 1945 berbunyi "Negara mengakui dan menghormati satuansatuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undangundang".

³⁹⁴Pasal 18 B ayat (2) UUD NFU 1945 berbunyi "Negara mengakui dan menghormati kesatuankesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undangundang.

³⁹⁵Lihat, Putusan MK RI Nomor 35PUU-VIII/2010 tentang pengujian Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

dalam Pemilu Tahun 2006 akan tetapi berdasarkan Pasal 256 UU 11/2006 Pemerintahan Aceh ketentuan yang mengatur calon perseorangan independen dalam pemilihan kepala daerah hanya dilaksanakan untuk pertama kali sejak Undang-Undang ini diundangkan, yaitu untuk Pemilu Tahun 2006, sedangkan untuk Pemilu selanjutnya Pasangan Calon hanya dapat diusulkan diajukan oleh Parpol atau gabungan Parpol. Dengan kata lain tidak memberikan peluang sama sekali bagi Pasangan Calon Independen (yang tidak memiliki kendaraan politik atau Parpol) termasuk halnya para Pemohon;

- 3) Bahwa para Pemohon berkeyakinan dengan adanya ketentuan Pasal 256 W 11/2006 jelas-jelas tidak memberi peluang bagi para Pemohon untuk mencalonkan diri/dicalonkan dalam rangka Pemilu Tahun 2011. Serta Pasal 256 UU 11/2006 bertentangan dengan hak konstitusional para Pemohon yang dijamin oleh UUD NRI 1945 khususnya Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2).

Menurut Ni'matul Huda³⁹⁶ pengertian frasa “dipilih secara demokratis” dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 tidak harus diartikan dipilih secara langsung oleh rakyat, tetapi dipilih secara tidak langsung pun dapat diartikan demokratis, sepanjang prosesnya demokratis. Namun demikian, makna pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menurut UUD 1945 adalah pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilakukan secara langsung oleh rakyat. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-VIII/2010 dapat diketahui alasan dikabulkannya pokok permohonan Pemohon, dalam hal ini menguji konstitusionalitas Pasal 256 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006.

Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-VIII/2010 dapat diketahui alasan dikabulkannya pokok permohonan Pemohon, dalam hal ini menguji konstitusionalitas Pasal 256 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dengan cara melihat

³⁹⁶Ni'matul Huda, *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, FH UII Press, Yogyakarta, Cet. I, November 2011, hlm. 190.

dasar permasalahan hukum kronologi hukum dan pertimbangan Hakim konstitusi yang berisi antara lain:³⁹⁷

- 1) Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004) dan setelah Putusan Mahkamah Nomor 006/PUU-IIV/2005, pembentuk Undang Undang mengundang UU 11/2006 yang di dalamnya memuat ketentuan tentang tata cara pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (1) yang menyatakan, “Pasangan calon Gubernur/Wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota wakil walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) diajukan oleh: a. partai politik atau gabungan partai politik; b. partai politik lokal atau gabungan partai politik lokal; c. gabungan partai politik dan partai politik lokal; dan atau d. perseorangan “;
- 2) Ketentuan Pasal 67 ayat (1) huruf d UU 11/2006, menurut Mahkamah, membuka kesempatan bagi calon perseorangan dalam proses pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah dan juga pemberian peluang dari pembentuk Undang-Undang dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah agar lebih demokratis. Selain itu juga membuka peluang calon perseorangan dan membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi warga Aceh dalam proses demokrasi dan menentukan kepemimpinan politik di tingkat daerah, serta mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945;
- 3) Perlu diingat, ketentuan Pasal 67 ayat (1) huruf d Undang-Undang *a quo* dibatasi oleh ketentuan Pasal 256 UU 11/2006 yang menyatakan, “ketentuan yang mengatur calon perseorangan dalam pemilihan gubernur/Wakil gubernur, bupati/wakil bupati, atau walikota dan wakil walikota sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 67 ayat (1) huruf d, berlaku dan hanya dilaksanakan untuk pemilihan pertama kali sejak Undang-Undang *a quo* diundangkan “;

³⁹⁷Putusan MK RI Nomor 35/PUU-VIII/2010, ... *Op. Cit.*

- 4) Bahwa terkait dengan permasalahan hukum tersebut Mahkamah -memberikan pertimbangan sebagai berikut:
- a) bahwa tidak memberikan kesempatan kepada calon perseorangan dalam Pernilukada bertentangan dengan UUD 1945, padahal berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VI/2007, bertanggal 23 Juli 2007 calon perseorangan diakui dan diperbolehkan. Dalam putusan *a quo*, Mahkamah memberi pertimbangan bahwa Pasal 256 UU 11/2006 dapat menimbulkan terlanggarnya hak warga negara yang bertempat tinggal di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang justru dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945;
 - b) bahwa berdasarkan putusan *a quo*, pembentuk Undang-Undang kemudian mengakomodasi calon perseorangan dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pemilukada) dengan melakukan perubahan terhadap Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yaitu dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 12/2008). Dengan demikian, calon perseorangan dalam Pemilukada secara hukum berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia;
 - c) bahwa apabila memperhatikan pertimbangan hukum Mahkamah dalam putusan *a quo* dihubungkan dengan adanya perubahan hukum yang berlaku secara nasional mengenai calon perseorangan dalam Pemilukada, maka keberlakuan norma Pasal 256 Undang-Undang *a quo* menjadi tidak relevan lagi. Apalagi jika pasal tersebut tetap dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu Komisi Independen Pemilihan (KIPProvinsi/Kabupaten/Kota) maka justru akan menimbulkan perlakuan yang tidak adil kepada setiap orang warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang akan mencalonkan diri melalui calon perseorangan, karena hak konstitusionalnya yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945 menjadi terlanggar;

- d) bahwa Mahkamah tidak menafikan adanya otonomi khusus di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, namun calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak termasuk dalam keistimewaan Pemerintahan Aceh menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893), yang menyatakan: “Pasal 3 (1) Keistimewaan merupakan pengakuan bangsa Indonesia yang diberikan kepada daerah karena perjuangan dan nilai-nilai hakiki masyarakat yang tetap dipelihara secara turun temurun sebagai landasan spiritual, moral, dan kemanusiaan; (2) Penyelenggaraan Keistimewaan meliputi: a. penyelenggaraan kehidupan beragama; b. penyelenggaraan kehidupan adat; c. penyelenggaraan pendidikan; dan d. peran ulama dalam penetapan kebijakan Daerah “.

Implikasi atas Putusan MK, diantaranya keberadaan Pasal 256 Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, hanya berupa *slapende regeling an sich* (ketentuan tidur yang tidak lagi berfungsi). Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan Pasal 256 Undang-undang Pemerintahan Aceh telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dapat ditelaah bahwa hal ini telah menunjukkan adanya penguatan dalam sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia, dan terkait atas calon perseorangan hakikatnya memang tidak ada larangan pada konstitusi Indonesia, sehingga dengan pengakomodiran calon perseorangan, maka wujud dari pelaksanaan demokrasi dapat terlaksana secara nyata. Mengutip pandangan Seymour Martin Lipzig hak demokrasi itu tidak boleh dibatasi oleh apapun, termasuk untuk memilih pemimpin. Berbagai pembatasan terhadap akses demokrasi itu adalah penghianatan atas demokrasi, padahal demokrasi itu sendiri harus memberikan kompetisi yang bebas bagi seluruh warga

Negara untuk bersaing pada jabatan-jabatan politik dan pemerintahan.³⁹⁸ Ditambahkan lagi, menurut Hakim Konstitusi, hubungan antara UU 32/2004 dengan UU 11/2006 tidak dapat diposisikan dalam hubungan hukum yang bersifat umum dan khusus (vide Putusan Mahkamah Nomor 5/PUU-V/2007 bertanggal 23 Juli 2007). Fakta hukum lainnya, Provinsi Papua yang merupakan daerah otonomi khusus, juga memberlakukan calon perseorangan dalam Pemiluada.

Dalam beberapa perbandingan putusan diatas dapat diambil benang merah bahwa setiap pertimbangan hakim dalam menentukan kewenangan terhadap daerah yang memiliki status desentralisasi asimetris tidak memiliki kesamaan batu uji yang baku antara pengujian satu dengan lainnya. Dimana dalam Putusan MK 88/PUU-XIV/2016 menghapuskan frasa “istri”, sedangkan dalam Putusan MK Nomor 35/PUU-VII/2010 menambahkan pengertian frasa “dipilih secara demokratis” dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 tidak harus diartikan dipilih secara langsung oleh rakyat, tetapi dipilih secara tidak langsung pun dapat diartikan demokratis, sepanjang prosesnya demokratis. Padahal putusan merupakan pintu masuk kepastian hukum dan keadilan para pihak yang berperkara yang diberikan oleh hakim berdasarkan alat bukti dan keyakinannya.³⁹⁹ Hal tersebut sejalan dengan pendapat Gustaf Radbruch bahwa suatu putusan seharusnya mengandung *idee des recht* atau cita hukum yang meliputi unsur keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Hakim dalam memutuskan secara objektif memberikan putusan dengan selalu memunculkan suatu penemuan-penemuan hukum baru (*recht vinding*).⁴⁰⁰ Sejak awal pembentukannya, MK hanya diberikan tugas konstitusional untuk *mereview* produk legislatif dengan batu uji konstitusi sebagai hukum tertinggi.⁴⁰¹ MK berwenang untuk

³⁹⁸Seymour Martin Lipzig dalam Marzuki Lubis, Pergeseran Garis Peraturan Perundang-undangan tentang DPRD dan Kepala Daerah dalam Ketatanegaraan Indonesia, Bandung: Mandar Maju, 2011, h. 213.

³⁹⁹Jamaludin Ghofur, “Membangun Sinergitas Mahkamah Konstitusi dengan Lembaga Legislatif dan Eksekutif (Upaya Memaksimalkan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi)” *Jurnal Konstitusi*, Volume II, November 2009, hlm. 52

⁴⁰⁰Moh. Mahfud MD, “Rambu Pembatas dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Hukum*, Nomor 4, Volume 16, Oktober 2009, hlm. 453

⁴⁰¹Mukti Fadjar, “MK Sebagai Negative Legislator” dalam <https://prasetya.ub.ac.id/berita/Prof-Dr-Mukti-Fadjar-MK-Sebagai-Negative-Legislator-821-id.pdf>. Diakses pada tanggal 5 Maret 2019

membatalkan undang-undang atau menyatakan undang-undang tidak mengikat secara hukum, hal ini sebagai bentuk kontrol eksternal dalam proses legislasi.⁴⁰² Maka dari itu, hakim seharusnya memiliki persepsi tentang batu uji yang baku antara pengujian satu dengan lainnya dalam menentukan kewenangan daerah berstatus desentralisasi asimetris.

2. Komentar Terhadap Argumentasi Pemohon

Perkembangan masyarakat meningkat dengan pesat dan berjalan dengan cepat mengakibatkan tertinggalnya Peraturan Perundang-Undangan. Karena itu adalah sebuah pameo yang menyatakan *het recht hinkt de feiten aan*, yang berarti hukum dengan terpondang panting mengikuti peristiwa (perjalanan sejarah) dari belakang.⁴⁰³

Cara berfikir yang menempatkan hukum dalam perjalanan sejarah manusia pun ditemukan dalam filsafat hukum yang dikembangkan oleh ahli Jerman, Friedrich Karl von Savigny (1779-1861). Dalam pemikiran Savigny hukum dibentuk berdasarkan etika sosial masyarakat, hukum diciptakan oleh manusia untuk memenuhi kepentingan manusia. Karena itu hukum yang baik, demikian Savigny, harus merupakan refleksi dari nilai etika sosial masyarakat (kebudayaan). Hukum adalah ungkapan semangat atau roh manusia (*folk spirit*),⁴⁰⁴ begitu juga UU KDIY yang merupakan hasil dari produk sejarah dan budaya. Namun satu hal yang harus dipikirkan, tidak ada satu pun norma hukum yang bisa menjamin untuk bisa menyelesaikan problematika di masa mendatang, walaupun dalam teori hukum, hukum dibentuk dalam sifatnya yang *predictable*.

UU KDIY, harus dipahami sebagai bentuk “pengakuan” dan “penghormatan”, bukan dalam bentuk “pemenuhan”, mengapa demikian? Keistimewaan Yogyakarta, sudah ada lebih dulu dibandingkan dengan Indonesia merdeka. Margarito Kamis menjelaskan,⁴⁰⁵ Tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia,

⁴⁰²Saldi Isra, “Negative Legislator” dalam <https://www.saldiisra.web.id/index.php/21-makalah/makalah1/302-negative-legislator.html>. Diakses pada tanggal 5 Maret 2019

⁴⁰³Janedjri M. Gaffar, 2013, *Hukum Pemilu dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Konstitusi Press, hlm v

⁴⁰⁴Andrea Ata Ujan, *Filsafat Hukum, Membangun Hukum, Membela Keadilan*, (Kanisius, Yogyakarta, 2009), hlm. 47.

⁴⁰⁵Lihat halaman 94, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016

Sultan Hamengku Buwono IX langsung mengetuk kawat kepada kedua Proklamator Republik Indonesia dan Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodningrat menyatakan selamat atas terbentuknya Negara Republik Indonesia. Dua hari kemudian, tepatnya pada tanggal 20 Agustus 1945, Sultan Hamengku Buwono IX mengirim telegram kepada kedua Proklamator yang isinya menyatakan sanggup berdiri di belakang kepemimpinan mereka. Pada tanggal 5 September 1945, Sultan sudah menyatakan atas persetujuan KNID Yogyakarta, Sultan Hamengku Buwono X mengeluarkan maklumat yang ringkasnya sebagai berikut. Ngayogyakarta Hadiningrat berbentuk kerajaan yang merupakan daerah istimewa, bagian dari RI. Segala kekuasaan dalam negeri dan urusan pemerintahan berada di tangan Hamengku Buwono IX.⁴⁰⁶

Hubungan antara Ngayogyakarta Hadiningrat dengan Pemerintah Republik Indonesia bersifat langsung dan Sultan Hamengku Buwono IX bertanggung jawab langsung kepada presiden. Pada tanggal 6 September 1945 itu, yang berarti sehari setelah maklumat Sultan dikeluarkan, Pemerintah RI menugaskan Pak Sartono dan Pak A.A. Maramis datang ke Yogyakarta menyerahkan piagam penetapan kedudukan Ngayogyakarta. Isi piagam tersebut yaitu, “Kami, Presiden Republik Indonesia menetapkan, sinuwun kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senopati Ing Ngalaga Abdurrahman Sayiddin Panatagama Kalifatullah Ingkang Kaping IX Ing Ngayogyakarta Hadiningrat pada kedudukannya dengan kepercayaan Sri Paduka Kanjeng Sultan akan mencurahkan segala pikiran, tenaga, jiwa, dan raga untuk keselamatan daerah Yogyakarta sebagai bagian Republik Indonesia.” Piagam ini ditandatangani oleh Soekarno Presiden Republik Indonesia pada tanggal 19 Agustus 1945. Bahwa bukankah kenyataan hukum ini bernilai hukum Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai satu entitas hukum, lingkungan hukum otonom, atau lingkungan hukum otonom yang telah ada, atau eksis jauh sebelum adanya Republik Indonesia.⁴⁰⁷ Dalam hal ini, terdapat tiga hal yang akan penulis kemukakan, seputar analisis dari alasan-alasan pemohon mengajukan pengujian undang-undang. **Pertama**, mengenai

⁴⁰⁶Mohammad Roem, *Tahta Untuk Rakyat Celah-Celah Kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX*, (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1982), hlm. 61.

⁴⁰⁷Ibid.

peliputan data seputar kepemimpinan wanita di Indonesia. **Kedua**, tentang diskriminasi perempuan.

Pemohon mencoba untuk melakukan generalisasi terhadap kepemimpinan wanita di Indonesia, walau dalam pendekatan sejarah kerajaan dan pemerintahan di Indonesia memang ada pemimpin wanita, tidak serta merta kemudian itu berkorelasi dengan kesultanan Yogyakarta. Terdapat perbedaan, antara kerajaan-Pemerintahan, dengan kesultanan, perbedaan itu sangat prinsipil sekali.

Kekhususan Daerah Istimewa Yogyakarta ini dapat dirunut secara hitoris, bahwa lahirnya Perjanjian Giyanti (tanggal 13 Februari 1755) menjadi dasar peletak terbentuknya Kesultanan Yogyakarta⁴⁰⁸ dengan menobatkan *Pangeran Mangkubumi menjadi Ngarso Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senopati Ing Ngalogo Ngabdurrahman Sayidin Panotogomo Khalifatullah Ingkang Jumeneng Kaping Satunggal ing Ngayogyakarta Hadiningrat*. Dengan adanya perjanjian tersebut, Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat bukan merupakan Kerajaan (*Royal Kingdom*) yang dapat dipimpin oleh seorang raja (*King*) atau Puteri (*Queen*), tetapi merupakan kesultanan yang dipimpin oleh seorang Sultan yang diadopsi menurut konsep Islam dan ber-gender laki-laki. Praktik ini sudah berlangsung selama 261 (tahun 1755 s.d. tahun 2016) dan sudah membentuk suatu adat istiadat, budaya atau kebiasaan (*Sultan Gewoonte, Royal Custom*) harus tetap dihormati dan dijunjung tinggi sebagai asas mulia (*livery principles*). Adat istiadat, budaya atau kebiasaan dalam keraton sudah menjadi “angger-angger dan paugeran” (*well-established royal customary rules*), yaitu peraturan Kesultanan Nyayogyakarta Hadiningrat yang bisa tidak tertulis (*unwritten law*) yang sudah baku dan tetap harus dipertahankan. Bahkan hal ini sudah lama ditegaskan dalam “Panjangka” yang dimuat dalam “Tata Peprintahan Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat (dapat dilihat dalam Dawuh Dalem Angka 01/DD/HBIX/EHE-1932).⁴⁰⁹

⁴⁰⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Domisili Karawitan Gaya Surakarta di DaerahIstimewa Yogyakarta*, (Departemen Pendidikan Nasional, Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri: Jakrta, 2007), hlm.14

⁴⁰⁹Graaf, H.J. de 1986 *Puncak Kekuasaan Mataram*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. Dan bandingkan dengan halaman 138 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016. Sejarah-sejarah Raja ini, juga terdapat dalam Jayasubrata, 1917. *Babad Tanah Jawi*. Aksara Jawa 4 Jilid. Semarang: Van Dorp & Co.

Jika diperhatikan dari norma kebiasaan leluhur keraton, kita dapat melihat bahwa sejak dulu keraton dipimpin oleh laki-laki, hal itu bisa dilihat dari silsilah berikut:⁴¹⁰

1) ***Sultan Hamengku Buwono I***

Sultan Hamengku Buwono I (6 Agustus 1717 – 24 Maret 1792) terlahir dengan nama Raden Mas Sujana yang merupakan adik Susuhunan Mataram II Surakarta.⁴¹¹ Sultan Hamengkubuwana I dalam sejarah terkenal sebagai Pangeran Mangkubumi pada waktu sebelum naik tahta kerajaan Ngayogyakarta, beliau adalah putra Sunan Prabu dan saudara muda Susuhunan Pakubuwana II. Karena berselisih dengan Pakubuwana II, masalah suksesi, ia mulai menentang Pakubuwana II (1747) yang mendapat dukungan *Vereenigde Oost Indische Compagnie* atau lebih terkenal sebagai *Kompeni Belanda* (perang Perebutan Mahkota III di Mataram)

2) ***Sultan Hamengku Buwono II***

Hamengkubuwono II (7 Maret 1750 – 2 Januari 1828) atau terkenal pula dengan nama lainnya Sultan Sepuh. Dikenal sebagai penentang kekuasaan Belanda, antara lain menentang gubernur jendral Daendels dan Raffles, sultan menentang aturan protokoler baru ciptaan Daendels mengenai alat kebesaran Residen Belanda, pada saat menghadap sultan misalnya hanya menggunakan payung dan tak perlu membuka topi, perselisihan antara Hamengkubuwana II dengan susuhunan surakarta tentang batas daerah kekuasaan juga mengakibatkan Daendels memaksa Hamengkubuwono II turun takhta pada tahun 1810 dan untuk selanjutnya bertahta secara terputus-putus hingga tahun 1828 yaitu akhir 1811 ketika Inggris menginjakkan kaki di Jawa (Indonesia) sampai pertengahan 1812 ketika tentara Inggris menyerbu keraton Yogyakarta dan 1826 untuk meredam perlawanan Diponegoro sampai 1828. Hamengkubuwono III, Hamengkubuwono IV dan Hamengkubuwono V sempat bertahta saat masa hidupnya Sri Sultan Hamengku Buwono II.

⁴¹⁰Dalam Ki Sabdacarakatama. *Sejarah Keraton Yogyakarta*. Yogyakarta: Penerbit Narasi, 2009.

⁴¹¹Arya Ajisaka, *Mengena Palawan Indonesia*, (Ed. Revisi), (Kawan Pustaka: Jakarta, 2008), hlm.261.

3) *Sultan Hamengku Buwono III*

Hamengkubuwana III (1769 – 3 November 1814) adalah putra dari Hamengkubuwana II (Sultan Sepuh). Hamengkubuwana III memegang kekuasaan pada tahun 1810. Setahun kemudian ketika Pemerintah Belanda digantikan Pemerintah Inggris di bawah pimpinan Letnan Gubernur Raffles, Sultan Hamengkubuwana III turun tahta dan kerajaan dipimpin oleh Sultan Sepuh (Hamengkubuwana II) kembali selama satu tahun (1812).

4) *Sultan Hamengku Buwono IV*

Hamengkubuwono IV (3 April 1804 – 6 Desember 1822) sewaktu kecil bernama BRM Ibnu Jarot, diangkat sebagai raja pada usia 10 tahun, karenanya dalam memerintah didampingi wali yaitu Paku Alam I hingga tahun 1820. Pada masa pemerintahannya diberlakukan sistem sewa tanah untuk swasta tetapi justru merugikan rakyat. Pada tahun 1822 beliau wafat pada saat bertamasya sehingga diberi gelar Sultan Seda Ing Pesiwar (Sultan yang meninggal pada saat berpesiar).

5) *Sultan Hamengku Buwono V*

Hamengkubuwono V (25 Januari 1820 – 1826 dan 1828 – 4 Juni 1855) bernama kecil Raden Mas Menol dan dinobatkan sebagai raja di kesultanan Yogyakarta dalam usia 3 tahun. Dalam memerintah beliau dibantu dewan perwalian yang antara lain beranggotakan Pangeran Diponegoro sampai tahun 1836. Dalam masa pemerintahannya sempat terjadi peristiwa penting yaitu Perang Jawa atau Perang Diponegoro yang berlangsung 1825 – 1830. Setelah perang selesai angkatan bersenjata Kesultanan Yogyakarta semakin diperkecil lagi sehingga jumlahnya menjadi sama dengan sekarang ini. Selain itu angkatan bersenjata juga mengalami demiliterisasi dimana jumlah serta macam senjata dan personil serta perlengkapan lain diatur oleh Gubernur Jenderal Belanda untuk mencegah terulangnya perlawanan kepada Belanda seperti waktu yang lalu. Beliau mangkat pada tahun 1855 tanpa meninggalkan putra yang dapat menggantikannya dan tahta diserahkan pada adiknya.

6) *Sultan Hamengku Buwono V*

Sultan Hamengku Buwono VI (19 Agustus 1821 – 20 Juli 1877) adalah adik dari Hamengkubuwono V. Hamengkubuwono VI semula bernama Pangeran Adipati Mangkubumi. Kedekatannya dengan Belanda membuatnya mendapat pangkat Letnan Kolonel pada tahun 1839 dan Kolonel pada tahun 1847 dari Belanda.

7) *Sultan Hamengku Buwono VII*

Nama aslinya adalah Raden Mas Murtejo, putra Hamengkubuwono VI yang lahir pada tanggal 4 Februari 1839. Ia naik takhta menggantikan ayahnya sejak tahun 1877. Pada masa pemerintahan Hamengkubuwono VII, banyak didirikan pabrik gula di Yogyakarta, yang seluruhnya berjumlah 17 buah. Setiap pendirian pabrik memberikan peluang kepadanya untuk menerima dana sebesar Rp 200.000,00. Hal ini mengakibatkan Sultan sangat kaya sehingga sering dijuluki Sultan Sugih. Masa pemerintahannya juga merupakan masa transisi menuju modernisasi di Yogyakarta. Banyak sekolah modern didirikan. Ia bahkan mengirim putra-putranya belajar hingga ke negeri Belanda. Pada tanggal 29 Januari 1920 Hamengkubuwono VII yang saat itu berusia lebih dari 80 tahun memutuskan untuk turun tahta dan mengangkat putra mahkota sebagai penggantinya. Konon peristiwa ini masih dipertanyakan keabsahannya karena putera mahkota (GRM. Akhadiyat) yang seharusnya menggantikan tiba-tiba meninggal dunia dan sampai saat ini belum jelas penyebab kematiannya.

8) *Sultan Hamengku Buwono VIII*

Sri Sultan Hamengkubuwono VIII (Kraton Yogyakarta Adiningrat, 3 Maret 1880 – Kraton Yogyakarta Adiningrat, 22 Oktober 1939) adalah salah seorang raja yang pernah memimpin di Kesultanan Yogyakarta. Dinobatkan menjadi Sultan Yogyakarta pada tanggal 8 Februari 1921. Pada masa Hamengkubuwono VIII, Kesultanan Yogyakarta mempunyai banyak dana yang dipakai untuk berbagai kegiatan termasuk membiayai sekolah-sekolah kesultanan.

9) *Sultan Hamengku Buwono IX*

Sri Sultan Hamengkubuwono IX (Yogyakarta, 12 April 1912-1988) adalah salah seorang raja yang pernah memimpin di Kasultanan Yogyakarta dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Beliau juga Wakil Presiden Indonesia yang kedua antara tahun 1973-1978. Beliau juga dikenal sebagai Bapak Pramuka Indonesia, dan pernah menjabat sebagai Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka. Lahir di Yogyakarta dengan nama GRM Dorojatun, Hamengkubuwono IX adalah putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono VIII dan Raden Ajeng Kustilah. Diumur 4 tahun Hamengkubuwono IX tinggal pisah dari keluarganya. Dia memperoleh pendidikan di HIS di Yogyakarta, MULO di Semarang, dan AMS di Bandung. Pada tahun 1930-an beliau berkuliah di Universiteit Leiden, Belanda (Sultan Henkie). Hamengkubuwono IX dinobatkan sebagai Sultan Yogyakarta pada tanggal 18 Maret 1940 dengan gelar “Sampeyan Dalem Inkgang Sinuhun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono Senopati Ing Alogo Ngabdurrokhman Sayidin Panatagama Khalifatullah ingkgang Jumeneng Kaping Songo”. Beliau merupakan sultan yang menentang penjajahan Belanda dan mendorong kemerdekaan Indonesia. Selain itu, dia juga mendorong agar pemerintah RI memberi status khusus bagi Yogyakarta dengan predikat “Istimewa”.

10) *Sultan Hamengku Buwono X*

Sri Sultan Hamengkubuwono X (Kraton Yogyakarta Hadiningrat, 2 April 1946 – sekarang) adalah salah seorang raja yang pernah memimpin di Kasultanan Yogyakarta dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sejak 1998. Hamengkubuwono X lahir dengan nama BRM Herjuno Darpito. Setelah dewasa bergelar KGPH Mangkubumi dan setelah diangkat sebagai putra mahkota diberi gelar KGPAH Hamengku Negara Sudibyo Rajaputra Nalendra ing Mataram. Hamengkubuwono X adalah seorang lulusan Fakultas Hukum UGM dan dinobatkan sebagai raja pada tanggal 7 Maret 1989 (Selasa Wage 19 Rajab 1921) dengan gelar resmi Sampeyan Dalem ingkgang Sinuhun Kanjeng Sri Sultan Hamengku Buwono Senapati ing Alogo Ngabdurrokhman Sayidin Panatagama Khalifatullah ingkgang Jumeneng Kaping Dasa.

Sejarah silsilah sultan itu yang tidak dicantumkan, dan tidak diperhatikan oleh Pemohon. Peliputan data oleh para pemohon terkesan pragmatis, mengambil hal-hal yang mendukungnya. Pemohon justru mencantumkan data-data kepemimpinan perempuan di tempat/kerajaan/pemerintahan lain, sebagai berikut:

Tabel 2
Sejarah silsilah sultan

Nama Ratu (Sultanah)	Kerajaan	Tahun
Ratu Maharani Shima	Kerajaan Kaliangga	Tahun 647 M
Ratu Sri Isyana Tunggalwijaya	Kerajaan Medang	Tahun 947 M
Ratu Sri Sanggamawijayatunggawarman	Kerajaan Sriwijaya	Tahun 1025 M
Ratu Syah Alam Barisyah	Kerajaan Perlak	Tahun 1196 M
Ratu Dyah Gayatri	Kerajaan Majapahit (Raja ke-II)	Tahun 1309 M
Ratu Tribuana Wijayatunggaldewi	Kerajaan Majapahit (Raja ke-III)	Tahun 1328 M
Sultanah Nahrasiyah	Kerajaan Samudra Pasai	Tahun 1405 M
Ratu Stri Suhita	Kerajaan Majapahit (Raja ke-VI)	Tahun 1427 M
We Banrigau Makkalempie Mallajange' ri Cina	Kerajaan Bone (Raja ke-IV)	Tahun 1496 M
Ratu Anchesiny	Kerajaan Haru (Ghori/Guni)	Tahun 1537 M
Ratu Kencana	Kerajaan Jepara (Putri Raja Demak Trenggana)	Tahun 1549 M
We Tenri Pattuppu	Kerajaan Bone (Raja Bone ke-X)	Tahun 1602 M
Ratu Putri Hijau	Kerajaan Aru, Deli Tua (Sumatera Timur)	Tahun 1607 M
Sultanah Safiatuddin Syah	Kerajaan Aceh Darusalam, menggantikan Sultan Iskandar Tsani	Tahun 1641 M
Sultanah Nurul Alam Naqiatuddin Syah	Kerajaan Aceh Darulsalam menggantikan Ratu Safiatuddin Syah	Tahun 1675 M
Ratu Kamalat Zainatuddin Syah	Kerajaan Aceh Darusalam, menggantikan Ratu Safiatuddin Syah	Tahun 1688 M
We Maniratu Arung Data	Kerajaan Bone (Raja Bone ke-XVII kemudian terpilih lagi menjadi Raja Bone ke- XXI)	Tahun 1714 M
We Tenriolle	Kerajaan Bone (Raja Bone ke-XXV)	Tahun 1823 M

Nama Ratu (Sultanah)	Kerajaan	Tahun
Pancaittana Besse Kajuara	Kerajaan Tanete (Bugis)	Tahun 1855 M
Fatimah Bandri	Kerajaan Bone (Raja Bone ke-XXVIII).	Tahun 1857 M

Terhadap beberapa paparan data kepemimpinan wanita, tentu pertanyaan yang muncul adalah: apakah dari setiap Kerajaan tersebut, memiliki sejarah, nilai, kaidah kekuasaan yang sama dengan Kesultanan Yogyakarta? Bukankah masing-masing Kerajaan itu memiliki nilai yang kearifan lokal yang otonom? Tentu pertanyaan tersebut, menghasilkan kerancuan, karena setiap daerah memiliki *volkgweys*-nya masing-masing. Singkatnya, dalam hal ini, nuansa generalisasi dalam membangun argumentasi sangat mewarnai permohonan ini.

Kedua, tidak bisa dipungkiri bahwa nuansa feminisme sangat mewarnai alasan pemohon. Diskriminasi perempuan sangat menjadi argument yang signifikan. Gender merupakan perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam peran, fungsi, hak, tanggung jawab, dan perilaku yang dibentuk oleh tata nilai sosial, budaya dan adat istiadat dari kelompok masyarakat yang dapat berubah menurut waktu serta kondisi setempat. Tanggung jawab dan perilaku yang dibentuk oleh tata nilai sosial, budaya dan adat istiadat dari kelompok masyarakat yang dapat berubah menurut waktu serta kondisi setempat.⁴¹² *Gender refers to the economic, social, political, and cultural attributes and opportunities associated with being female and male. The social definitions of what it means to be female or male vary among cultures and changes over time*⁴¹³. (gender merujuk pada atribut ekonomi, sosial, politik dan budaya serta kesempatan yang dikaitkan dengan menjadi seorang perempuan dan laki-laki. Definisi sosial tentang artinya menjadi perempuan dan laki-laki beragam menurut budaya dan berubah sepanjang jaman).

Berbicara mengenai fenisme dan gender, sejatinya menuntut adanya kesetaraan, yang bersumber pada hak persamaan di hadapan hukum dan sosial. Maka dari itu, pembahasan seputar itu, tidak bisa dilepaskan dari

⁴¹²Herien Puspitawati. KONSEP, TEORI DAN ANALISIS GENDER. <http://ikk.fema.ipb.ac.id/v2/images/karyailmiah/gender.pdf>. Diakses pada 11 Agustus 2020.

⁴¹³Margaret Helen Hobbs, *Gender and Women's Studies in Canada:Critical Terrain*, (Canadian Scholars Press: Kanada, 2013), hlm.107

aspek universalisme HAM dan Relativisme HAM, dimana kedudukan wanita di adat jawa, dan Kesultanan tidak bisa dilepaskan dari aspek sejarah, dan budaya setempat. Sebagaimana dijelaskan diawal, kesultanan berbeda dengan kerajaan, sehingga basis kesultanan adalah gender laki-laki sebagai figur pemimpin. Pemberlakuan pemikiran HAM tentu terbatas, dengan norma-norma agama dan kebiasaan.

2. Komentar Terhadap *Ratio Decidendi* (Pertimbangan Hakim)

Pertama, yang ingin penulis jabarkan adalah mengenai dasar pertimbangan seputar diskriminasi. Terjadi pertentangan antara *universalisme* dan *realitivisme* dalam melihat perempuan dalam perkara ini. Apakah ia setara dengan laki-laki? Atau dalam hal tertentu seperti ini, kedudukan perempuan tidak berimbang

Universal, secara etimologi artinya umum, yakni berlaku untuk semua orang atau untuk seluruh dunia. Universalisme HAM⁴¹⁴, adalah suatu paham yang melihat seluruh manusia di muka bumi ini adalah sama. Indikator kesamaan tersebut beranjak dari kodrat manusia yang diciptakan tuhan. Artinya nilai-nilai HAM berlaku dalam semua spektrum, ruang dan waktu, tanpa adanya pengaruh wilayah/teritorial, suku, ras, dan agama. Siapapun, dan apapun manusia adalah manusia yang harus dijunjung tinggi “HAM”-nya. Universalisme HAM, tidak mengenal adanya garis demarkasi yang dibangun oleh suku, ras, adat, dan agama, dalam melihat dan memandang setiap manusia.⁴¹⁵

⁴¹⁴Pardigma Universalisme dan relativisme HAM sangat bergantung dari tempat diberlakukannya. Konsep umum dan secara teoritis Universalisme HAM tidak perlu ada pengakuan dari pemerintah atau dari suatu sistem hukum karena pada dasarnya HAM berasal dari manusia. Hal ini dipandang Penulis, makna universalisme secara holistik tentunya tidak dapat diterapkan di Indonesia. Konsep relativisme HAM di Indonesia sangat linear dengan corak dan keberagaman bangsa. Berdasarkan data dalam masyarakat Indonesia tersebut, telah disepakati bersama adanya Pancasila sebagai dasar dalam proses kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara termasuk dalam penerapan HAM. Adanya ideologi negara Indonesia berupa Pancasila telah dipatenkan dalam alenia IV konstitusi dan sejalan dengan tujuan negara. Nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila dari sila I-V merupakan nilai-nilai dari HAM yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia khususnya dalam rangka melindungi kebudayaan. Todung Mulyoto Lubis, *In Search of Human Rights Legal Political Dilemma's of Indonesia New Order 1966-1990*, (Gramedia: Jakarta, 1993), hlm. 15.

⁴¹⁵L Khanif dan Herlambang, *Hak Asasi Manusia: Dialektika Universalisme vs Relativisme di Indonesia*, (Pelangi Aksara: Jakarta, 2017), hlm. 186.

Relativisme, secara etimologi adalah lawan kata dari universalisme. Jika universalisme berlaku umum, di semua ruang dan waktu, tanpa mengenal adanya batas, maka relativisme adalah suatu paham yang menganut bahwa suatu hal tidak berlaku umum, melainkan terbatas dengan hal-hal tertentu. Relativisme HAM, adalah paham yang menyatakan bahwa tidak ada HAM yang berlaku universal. Setiap manusia, beserta hak yang dimilikinya, tidak berlaku sama di seluruh dunia.⁴¹⁶ Manusia selalu berbeda, antara satu dengan tempat lainnya. Indikator perbedaan itu, dipengaruhi oleh suku, ras, adat, dan agama yang dianut oleh setiap manusia. Walau seluruh manusia sama secara fisik, namun sejak lahir, setiap manusia menganut nilai yang berbeda-beda sejak kelahirannya, ada manusia yang terbiasa hidup menjadi pekerja sejak kecil ditengah hutan, hidup dengan perilaku keras dan tegas dari orang tua, lingkungan yang tidak mengenal kebebasan individu, serta lebih mengedepankan kaidah agama, sehingga manusia itu selalu terbatas untuk bebas berkehendak sesuai hati nuraninya, manusia tersebut lebih dikendalikan oleh kaidah-kaidah agama. Itu merupakan salah satu contoh, bagaimana relativisme HAM itu dimaknai.

Menurut Fernando R. Teson, yang dikutip oleh Al. Andang, ada tiga bentuk relativisme.⁴¹⁷ **Pertama**, relativisme deskriptif, yang mengatakan bahwa prinsip masyarakat yang berbeda, mempunyai pandangan yang berbeda, tentang baik dan buruk. **Kedua**, relativisme etis yang mengatakan bahwa dalam bidang moral tidak mungkinlah bisa menemukan kebenaran yang mutlak. **Ketiga**, relativisme normatif yang mengatakan bahwa setiap manusia terkait erat dengan budayanya, yang akan mengaturnya untuk melakukan kewajiban dan menentukan hak-haknya. Dalam model relativisme budaya, suatu komunitas adalah sebuah unit sosial.⁴¹⁸ Dalam hal ini tidak dikenal konsep seperti individualisme, kebebasan memilih, dan persamaan yang diakui adalah bahwa kepentingan komunitas menjadi prioritas utama. Doktrin ini telah diterapkan diberbagai negara yang

⁴¹⁶Franz Von Benda Beckam, *Hukum yang Bergerak: Tinjauan Antropologi Hukum*, (Yayasan Pustaka Obor Indonesia: Jakarta, 2009), hlm 172

⁴¹⁷Adelbert Snijders, *Seri Pustaka Filsafat Manusia dan Kebenaran, Sebuah Filsafat Pengetahuan Pusat Filsafat*, (Kanisius: Jakarta, 2006), hlm. 134

⁴¹⁸Widiada Gunakarya, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Penerbit Andi: Yogyakarta, 2017), hlm. 154.

menentang setiap penerapan konsep hak dari barat dan menganggapnya sebagai imperialisme budaya.⁴¹⁹

Isu relativisme budaya, muncul menjelang berakhirnya perang dingin sebagai respon terhadap klaim universal dari gagasan hak asasi manusia internasional. Gagasan tentang relativisme budaya, mendalilkan bahwa kebudayaan merupakan satu-satunya sumber keabsahan hak atau kaidah moral.⁴²⁰ Karena itu hak asasi manusia dianggap perlu dipahami dari konteks kebudayaan masing-masing negara. Semua budaya mempunyai hak hidup serta martabat yang sama, yang harus dihormati. Berdasarkan dalil ini para pembela gagasan relativisme budaya menolak universalisasi hak asasi manusia apalagi bila ia didominasi oleh satu budaya tertentu.⁴²¹

Penolakan terhadap klaim universalisme, terjadi sejak awal perumusan DUHAM, yang dilakukan oleh para antropolog Amerika, yang tergabung dalam *American antropological association* (AAA), pada tahun 1947,⁴²² dengan mengirimkan surat keberatan kepada PBB atas rencana perumusan deklarasi hak asasi manusia universal (DUHAM). Surat itu pada intinya mengungkapkan kekhawatiran adanya kolonisasi makna nilai-nilai budaya barat atas nilai budaya lokal, di dalamnya ada pertanyaan yang sangat mendasar, *how can the proposed declaration be applicable to all human beings, and not be a statement of rights conceived only in terms of the values prevalent in countries of western Eurpoe and America?* Yang menjadi pengandaian dasar adalah, bahwa manusia tidak mungkin hidup di luar budayanya dan budaya itu unik. Karena itu, surat ini bisa dipandang menuntut toleransi yang besar terhadap keunikan tiap-tiap budaya, di lain pihak, surat ini juga menegaskan adanya kesamaan biologis semua orang dengan mengatakan *man bilogically, is one. Homo sapiens is a single species, no matter how individuals may differ in their aptituteds, their abilities, their interest.* Di kemudian hari surat ini menjadi bahan diskusi banyak kalangan dan banyak ditafsirkan, sebagai mewakili suara para antropolog dan juga relatif *vis a vis universalis*.

⁴¹⁹Rhona. K. M. Smith. Dkk. *Op.cit.* hlm. 20

⁴²⁰Widiada Gunakarya, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Andi: Yogyakarta, 2071), hlm. 154

⁴²¹Rhona. K. M. Smith. Dkk. *Op.cit.* hlm. 21

⁴²²Dalam Al. Andang L. Binawan. *Antropologi Bercakrawla Hak Asasi Manusia: Catatan Untuk Para Antropolog*. Dalam Buku *Hukum yang Bergerak, Tinjauan Antropologi Hukum*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009. Hlm. 168.

Dalam arti luas kebudayaan (*relativisme*) menyangkut keseluruhan sistem nilai dan norma, sikap dan perilaku, karya rasa dan cipta manusia, yang terbentuk bersama dalam bermasyarakat, berupa:⁴²³

- 1) Sistem kepercayaan,
- 2) Sistem pengetahuan
- 3) Sistem peralatan hidup dan teknologi
- 4) Sistem mata pencaharian atau perekonomian
- 5) Sistem organisasi sosial dan politik
- 6) Sistem bahasa lisan dan tulisan
- 7) Sistem kesenian

Tujuh unsur kebudayaan itulah, yang disebut oleh C. Kluchkohn sebagai *the seven cultural universals*. Ada pula pendapat lain yang menyatakan bahwa dalam setiap masyarakat, yang terdiri atas 3 orang atau lebih, pasti terbentuk benda material dan sistem perilaku yang disebut sebagai kebudayaan yang terdiri atas 7 unsur, yaitu:⁴²⁴

- 1) Institusi (seperti pemerintahan rumah sakit sekolah dan sebagainya)
- 2) Kesenian (seperti musik lukisan seni pertunjukan)
- 3) Bahasa (lisan dan tulisan)
- 4) Rekreasi (seperti liburan dan lain-lain)
- 5) Lingkungan (seperti pola interaksi dengan lingkungan dan sebagainya)
- 6) Sistem kepercayaan (seperti agama, politik, norma hukum, etika, nilai)
- 7) Perekonomian (seperti pekerjaan, barang jasa dan pergerakan barang dan jasa)

Danielle Kelly dalam karyanya "*law and Culture: Meaningful Legal Pluralism in the Pacific And Beyond* (2010), meneliti berbagai kasus pengujian konstitusionalitas atas undang-undang, yang melanggar

⁴²³Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi Kebudayaan dan Kebudayaan Konstitusi*. (Intrans Publishing: Malang, 2017), hlm. 6.

⁴²⁴Ibid. Jimly Asshiddiqie. Hlm. 6

hak-hak konstitusional warga yang dikaitkan dengan hak-hak budaya masyarakat Pasifik dan sekitarnya. Misalnya: di Samoa dan Tuvalu, hak warga untuk menjalankan praktik ajaran-ajaran agama yang berbeda, demikian pula di Tonga timbul kasus yang berkaitan dengan hak dan kebebasan warga masyarakat untuk mengkritik pemerintah, tetapi dilihat dari segi budaya politik setempat. Meskipun semua konstitusi negara-negara di kawasan Pasifik dan sekitarnya sangat dipengaruhi oleh konstitusi Amerika Serikat, sehingga semuanya memuat ketentuan mengenai *bill of right* yang memberikan jaminan konstitusional hak asasi manusia, tetapi budaya politik yang hidup dalam masyarakat Pasifik dan sekitarnya pada umumnya mempunyai kecenderungan yang berbeda dari apa yang diidealkan dalam teks-teks konstitusi yang berlaku. Dalam pandangan relativisme HAM, maka dari itu muncul kebutuhan yang *real* bagi dunia kehakiman untuk mengembangkan perspektif kebudayaan, dalam menafsirkan hak-hak konstitusional yang tertulis dalam konstitusi.⁴²⁵

Menurut Danielle Kelly,⁴²⁶ meskipun konsepsi hak asasi manusia bersifat universal, tetapi tidak dapat dipungkiri, batasan mengenai apa yang dinilai dapat diterima atau dibolehkan di suatu masyarakat, tidaklah pasti sama dengan batasan yang berlaku di lingkungan masyarakat yang lain. Batas-batas normatif itu terbentuk dengan menyeimbangkan nilai-nilai yang dilindungi, dengan nilai-nilai lain dalam masyarakat. Untuk mencapai keseimbangan tersebut perspektif kebudayaan menjadi suatu keniscayaan.

Lantas pertanyaannya, apakah hakim MK melakukan pembacaan aspek budaya yang mempengaruhi perlakuan terhadap perempuan. Menurut hemat penulis, tidak. Terhadap putusan tersebut, penulis memberikan komentar sebagai berikut: Perlakuan terhadap perempuan, adalah wilayah otonomi dari keraton. Penilaian apakah suatu aturan diskriminasi atau tidak, tentu selalu terbatas dari aspek budaya, sebagai mana yang dianut dalam relativisme HAM. Determinasi budaya tentu menentukan, terlebih apabila budaya itu dipengaruhi oleh agama.

⁴²⁵Ibid. Jimly Asshiddiqie. Hlm. 56

⁴²⁶Ibid. Jimly Asshiddiqie. Hlm. 56

Mahkamah konstitusi tidak konsisten, di satu sisi MK menilai bahwa pengaturan kesultanan adalah otonomi dari keraton, dan negara tidak boleh ikut campur, tetapi disisi lain, mahkamah mengemukakan pertimbangan bahwa aturan itu adalah diskriminatif, menggunakan kacamata hukum negara dan internasional. Artinya, apakah MK tidak mengintervensi penilaian terhadap perempuan? Hemat penulis, MK tidak melihat pendekatan budaya dan sejarah terhadap penilaian diskriminasi, seharusnya jika MK berargumen bahwa itu adalah otonomi keraton, MK tidak perlu memberikan pertimbangan terhadap diskriminasi gender, biarkan keraton sendiri yang memberikan penilaian, apakah itu diskriminasi atau tidak, dengan menggunakan kacamata dan prespektif budaya dan kebiasaan, bukan melalui hukum negara dan internasional. Jika merujuk pada pendapat Sandra Fredma, dasar perlakuan diskriminasi sejak puluhan abad lalu mengalami evolusi dalam segala bentuk, mulai dari diskriminasi terhadap kategori nasionalisme, agama, ras, dan suku. Kategorisasi yang ditunjukan oleh Sandra pada akhirnya menunjukan bahwa perlakuan diskriminasi erat kaitannya dengan nilai-nilai yang bersifat lokal, bukan bersifat absoulit-universal.⁴²⁷

Tentunya dalam hal ini, harus diperlukan refleksi terhadap metode penafsiran, sebagaimana yang dikemukakan Jimly Asshiddiqie. Pendekatan ilmiah semacam itu gagal dilakukan, terutama dilingkungan ilmu hukum khususnya di kalangan para ahli hukum tata negara, yang pada umumnya cenderung berpikir dengan cara yang sangat positivistik, dapat mendevaluasi nilai-nilai budaya dan mengabadikan kesalahpahaman, tentang kebudayaan sebagai antitesis terhadap modernitas dan barat. Semua ini dapat terjadi karena prespektif kita meluas tentang apa itu konstitusi, yang tidak hanya terbatas pada apa yang tertulis secara tekstual di dalamnya, tetapi memuat pula kandungan-kandungan makna yang secara kontekstual hidup dalam kebudayaan konstitusi di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu jika Ronald Dworkin, menggunakan istilah *moral reading of constitution*,⁴²⁸ dalam perspektif budaya konstitusi, kita dapat pula memperkenalkan istilah *cultural reading of the constitution* dalam membaca setiap hal yang tentang kearifan lokal.

⁴²⁷Sandra Fredman, *Discrimination Law*. (Oxford University Press: New York, 2002), hlm, 112

⁴²⁸Sukirno, *Politik Hukum Pengakuan Hak Ulayat*, (Prenada Media: Jakarta, 2018), hlm. 97.

A. Kesimpulan

Desentralisasi asimetris D.I Yogyakarta tidak mendapat pengaruh yang begitu signifikan pasca putusan MK, khususnya ikhwal pemerintahan daerah. Siapapun dan apapun gendernya yang memimpin jalannya pemerintahan daerah tidak memiliki pengaruh apapun, pengaruh hanya terdapat dalam ikhwal kesakralan internal keraton yang selama ini selalu dipimpin oleh laki-laki. Putusan MK yang mengabulkan permohonan pemohon adalah bentuk intervensi negara terhadap keistimewaan Yogyakarta, hal ini dikarenakan kearifan lokal yang sudah terlembaga puluhan tahun justru dinilai dengan pendekatan HAM yang universalis dan menjadi justifikasi argumen pendukung dalam memberikan putusan. MK memiliki perangkat yang sering digunakan dalam setiap putusan yakni mandat konstitusional, sehingga tepatnya MK menolak permohonan dan memberikan mandat konstitusional kepada para pembentuk undang-undang, sebagaimana lazim dalam mandat konstitusional sebelumnya.

Mempertahankan kebiasaan untuk menilai kearifan lokal yang sudah terlembaga seperti pengisian tahta Sultan Yogyakarta dengan pendekatan HAM universal akan menjadi preseden buruk bagi pengembangan demokratisasi di Indonesia di masa mendatang. Kedudukan perempuan dalam internal keraton yang melekat di dalamnya kearifan lokal yang sudah terlembaga, tentu memiliki nilai-nilai adat istiadat dan historis yang tentunya berbeda dengan norma-norma HAM internasional.

B. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adelbert Snijders, *Seri Pustaka Filsafat Manusia dan Kebenaran, Sebuah Filsafat Pengetahuan Pusat Filsafat*, Kanisius: Jakarta, 2006.
- Albertine Miinderop, *Pragmatisme: Sikap hidup dan Prinsip Politik Luar Negeri Amerika*, Yayasan Obor Indonesia: Jakarta, 2006.
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Andrea Ata Ujan, *Filsafat Hukum, Membangun Hukum, Membela Keadilan*, Kanisius, Yogyakarta, 2009.
- Al. Andang L. Binawan. *Antropologi Bercakrawala Hak Asasi Manusia: Catatan Untuk Para Antropolog*. Dalam Buku *Hukum yang Bergerak, Tinjauan Antropologi Hukum*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009.
- Arya Ajisaka, *Mengena Palawan Indonesia*, (Ed. Revisi), Kawan Pustaka: Jakarta, 2008.
- Bagir Manan. Susi Dwi Harjanti. (2015). *Memahami Konstitusi: Makna dan Aktualisasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- C.F. Strong dalam Miriam Budiharjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 2000).
- Charles thartlon, dalam Nikmatul Huda, *Perkembangan Hukum tata Negara Perdebatan dan gagasan penyempurnaan*, FH UII Press, Yogyakarta , 2014.
- Edie Toet Hendratno, *Negara Kesatuan, Desentralisasi dan Federalisme*, Edisi Pertama – Yogyakarta; Graha Ilmu, 2009.
- Graaf, H.J. de Puncak Kekuasaan Mataram, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. 1986.
- Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Kencana: Jakarta, 2019.
- Franz Von Benda Beckam, *Hukum yang Bergerak: Tinjauan Antropologi Hukum*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia: Jakarta, 2009.
- Hamjah Bonso, *Efektivitas Network Governance dalam Pembuatan Peraturan Daerah di Provinsi, Qiara Media: Jawa Timur*, 2019.

- Husni Jalil, La Ode Husen, *Hukum Pemerintahan Daerah dalam Persepektif Otonomi Khusus*, Social Politic Genius: Makasar, 2017.
- I Gede A.b. Wiranta, *Hukum Adat Indonesia Perkembangannya dari Masa ke Masa*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2005.
- I Wayan Gede Suacana, *Desentralisasi dan Otonomi Asimetris Bagi Provinsi Bali dan Yogyakarta*, Qiara Media: Yogyakarta, 2020.
- Immanuel Ness, *Ensiklopedia Gerakan Sosial Amerika*, Routledge: US, 2015.
- I Nyoman Sumaryadi, *Otonomi Daerah Khusus dan Birokrasi Pemerintahan*, Lembaga Pengkaji Manajemen Pemerintahan Indonesia, 2006.
- Janedjri M. Gaffar, 2013, *Hukum Pemilu dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Konstitusi Press.
- Jacobus Perviddya Solossa, *Otonomi Khusus Papua; Mengangkat Martabat Rakyat Papua di dalam NKRI*, Pustaka Sinar Harapan; Jakarta, 2005.
- Jayasubrata. *Babad Tanah Jawi*. Aksara Jawa 4 Jilid. Semarang: Van Dorp & Co. 1917.
- Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi Kebudayaan dan Kebudayaan Konstitusi*. Intrans Publishing: Malang, 2017.
- Ki Sabdacarakatama. *Sejarah Keraton Yogyakarta*. Yogyakarta: Penerbit Narasi, 2009.
- L Khanif dan Herlambang, *Hak Asasi Manusia: Dialektika Universalisme vs Relativismme di Indonesia*, Pelangi Aksara: Jakarta, 2017.
- Margaret Helen Hobbs, *Gender and Women's Studies in Canada:Critical Terrain*, Canadian Scholars Press: Kanada, 2013.
- Marianus Kleden, *Hak Asasi Manusia dalam Masyarakat Komunal:Kajian atas Konsep HAM dalam teks-teks adat Lamaholot dan Relevansinya terhadap HAM dalam UUD 1945*, Lamalera: Yogya, 2009.
- Muhammad Ashir, *Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori dan Instrumen*, Social Genius: Makasar, 2018.
- Mohammad Roem, *Tahta Untuk Rakyat Celah-Celah Kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1982.

- Ni'matul Huda, *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, FH UII Press, Yogyakarta, Cet. I, November 2011.
- Pranoto Iskandar, *Hukum HAM Internasional Sebuah Pengantar Kontekstual*, IMR Press: Cianjur, 2012.
- Ryadi Goenawan, *Sejarah Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta Mobilitas Sosial DI. Yogyakarta Periode Awal Abad Duapuluhan*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan: Jakarta, 1993.
- Sabdacarakatama, *Sejarah Keraton Yogya*, Narasi: Yogyakarta 2009.
- Sandra Fredman, *Discrimination Law*. New York: Oxford University Press, 2002.
- Sukirno, *Politik Hukum Pengakuan Hak Ulayat*, Prenada Media: Jakarta, 2018.
- Sulistyowati Irianto, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Pustaka Obor: Jakarta, 2009.
- Susan Glazebrook, *What Makes a Leading Case? The Narrow Lens of the Law or a Wider Perspective?*, 2010.
- Susanti Adi Nugroho. *Sejarah dan Pelaksanaan Eksaminasi di Lingkungan Peradilan*, dalam Wasingatu Zakiyah, et. All. (editor), *Eksaminasi Publik: Partisipasi Masyarakat Mengawasi Peradilan*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta. 2013.
- Todung Mulyoto Lubis, *In Search of Human Rights Legal Political Dilemma's of Indonesia New Order 1966-1990*, Gramedia: Jakarta, 1993.
- Widiada Gunakarya, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Penerbit Andi: Yogyakarta, 2017.

Jurnal

- Departemen Pendidikan Nasional, *Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Domisili Karawitan Gaya Surakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Departemen Pendidikan Nasional, Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri: Jakarta, 2007.

Centre for Human Rights, Studies and Awareness, *Gross Violation of Human Rights of Minorities in Pakistan: A Study of Migrants Seeking Shelter in India*, Centre for Human Rights' Studies and Awareness: India, 2012.

Herien Puspitawati. KONSEP, TEORI DAN ANALISIS GENDER. <http://ikk.fema.ipb.ac.id/v2/images/karyailmiah/gender.pdf>.

Internet

Andi Saputra. *Alasan MK Izinkan Perempuan Jadi Gubernur*. <https://news.detik.com/berita/d-3627165/5-alasan-mk-izinkan-perempuan-jadi-gubernur-yogyakarta/2>.

Agus Riewanto, Masa Depan UU Keistimewaan DIY, Pengajar Fakultas Hukum dan Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Artikel dalam Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, September 2017, https://krjogja.com/web/news/read/44241/Masa_Depan_UU_Keistimewaan_DIY

Herien Puspitawati. KONSEP, TEORI DAN ANALISIS GENDER. <http://ikk.fema.ipb.ac.id/v2/images/karyailmiah/gender.pdf>. Diakses pada 11 Agustus 2020.

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 507.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398.

Republik Indonesia, Putusan MK RI Nomor 35PUU-VIII/2010 tentang pengujian Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Yogyakarta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

